

AL-IMAM ABUL FIDA ISMA'IL IBNU KAŞIR AD-DIMASYQI

Tafsir Ibnu Kaşir



Juz
5

An - Nisā 24 s.d. An - Nisā 147



SINAR BARU ALGENSINDO

JUZ 5

An-Nisā, ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أَجْرَهُنَّ فِي رِضْوَانٍ ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ
مِنْ بَعْدِ الرِّضْوَانِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Firman Allah Swt.:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisā: 24)

Diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara ke-hormatannya, yakni telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian meng-*istibra'*-kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu, karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan Aš-Šauri, dari Ušman Al-Batti, dari Abul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan, "Kami pernah memperoleh tawanan perang dari tawanan Perang Auṭas, sedangkan mereka (wanita-wanita hasil tawanan) mempunyai suami. Maka kami tidak suka menggauli mereka karena mereka punya suami. Lalu kami bertanya kepada Nabi Saw., dan turunlah firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ۞ النِّسَاءُ : ۲۴ ۞

'dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki ' (An-Nisā: 24).

Maka kami menghalalkan farji mereka." Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuḏi, dari Ahmad ibnu Mani', dari Hasyim. Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sufyan Aš-Šauri dan Syu'bah ibnul Hajjaj, ketiga-tiganya menerima hadis ini dari Ušman Al-Batti.

Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Asy'aš ibnu Siwar, dari Ušman Al-Batti. Imam Muslim meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya melalui hadis Syu'bah, dari Qatadah, Ušman Al-Batti dan Qatadah menerima hadis ini dari Abul Khalil Ṣaleh ibnu Abu Maryam, dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Abul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang sama.

Diriwayatkan melalui jalur lain dari Abul Khalil, dari Abu Alqamah Al-Hasyimi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk itu Imam

Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Addi, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abul Khalil, dari Abu Alqamah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Saw. memperoleh tawanan wanita dalam Perang Auṭas, sedangkan tawanan-tawanan wanita itu mempunyai suami yang musyrik. Tersebutlah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Saw. ada yang enggan dan merasa berdosa bila menggauli mereka. Maka turunlah ayat berikut sehubungan dengan peristiwa itu, yaitu firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisā: 24)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai melalui hadis Sa'id ibnu Abu Arubah. Imam Muslim dan Syu'bah menambahkan bahwa Imam Turmuḏi meriwayatkannya dari hadis Hammam ibnu Yahya. Ketiga-tiganya menerima hadis ini dari Qatadah berikut sanadnya dengan lafaz yang semisal. Imam Turmuḏi mengatakan bahwa hadis ini *hasan*. "Aku merasa yakin tidak ada seorang pun yang menyebutkan Abu Alqamah dalam sanad hadis ini kecuali apa yang diutarakan oleh Hammam dari Qatadah," demikianlah menurut Imam Turmuḏi. Ternyata hal ini diikuti oleh Sa'id dan Syu'bah.

Imam Ṭabrani meriwayatkan melalui hadis Aḍ-Ḍahhak, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tawanan Perang Khaibar, lalu Ṭabrani menuturkan kisah seperti yang diutarakan oleh Abu Sa'id.

Segolongan ulama Salaf berpendapat, menjual budak wanita merupakan talak baginya dari suaminya, karena berdasarkan keumuman makna ayat ini.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, dari Syu'bah, dari Mugirah, dari Ibrahim, bahwa ia pernah ditanya tentang masalah budak perempuan yang dijual, sedangkan budak pe-

rempuan itu mempunyai suami. Maka Ibrahim mengatakan, “Dahulu Abdullah pernah mengatakan bahwa menjualnya berarti sama saja dengan menceraikannya dari suaminya. Lalu Abdullah membacakan firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَالنِّسَاءُ = ٢٤

‘dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki ’ (An-Nisa: 24).”

Hal yang sama diriwayatkan oleh Sufyan Aš-Šauri, dari Manşur dan Mugirah dan Al-A’masy dari Ibrahim, dari Ibnu Mas’ud yang telah mengatakan “Menjual budak perempuan (yang telah bersuami) sama dengan menceraikannya.” Asar ini *munqati’*.

Sufyan Aš-Šauri meriwayatkannya dari Khulaid, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Mas’ud yang mengatakan bahwa budak perempuan apabila dijual dalam keadaan telah bersuami, maka tuan yang membelinya adalah orang yang lebih berhak terhadap farjinya.

Sa’id meriwayatkannya dari Qatadah yang mengatakan bahwa Ubay ibnu Ka’b, Jabir ibnu Abdullah, dan Ibnu Abbas mengatakan, “Menjual budak perempuan (yang telah bersuami) sama dengan menceraikannya.”

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya’qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, dari Khulaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa perceraian budak perempuan ada enam (lima) perkara, yaitu: Menjualnya berarti menceraikannya, memerdekakannya berarti menceraikannya, menghibahkannya berarti menceraikannya, meng-*istibra’*-kannya berarti menceraikannya, dan diceraikan oleh suaminya berarti menceraikannya.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnul Musayyab sehubungan dengan firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami. (An-Nisā: 24)

Bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita-wanita yang mempunyai suami, Allah mengharamkan mengawini mereka; kecuali budak-budak yang dimiliki olehmu, maka menjualnya berarti sama dengan menceraikannya. Ma'mar mengatakan bahwa Al-Hasan telah mengatakan hal yang semisal.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan sehubungan dengan firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَالنِّسَاءُ: ۲۴

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisā: 24)

Apabila budak wanita mempunyai suami, lalu dijual, maka menjualnya sama dengan menceraikannya dari suaminya.

Auf telah meriwayatkan dari Al-Hasan, bahwa menjual budak perempuan sama dengan menceraikannya dari suaminya, dan menjual budak laki-laki sama dengan menceraikannya dari istrinya.

Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh ulama Salaf. Tetapi berbeda dengan mereka apa yang dikatakan oleh jumbuh ulama, baik yang terdahulu maupun yang kemudian; mereka berpendapat bahwa menjual budak perempuan bukan berarti menceraikannya dari suaminya. Dikatakan demikian karena pihak pembeli merupakan pengganti dari pihak penjual. Sedangkan pihak penjual sejak semula telah dicekualikan dari pemilikannya manfaat ini, lalu ia menjual si budak yang memegang manfaat ini.

Mereka yang mengatakan demikian berpegang kepada hadis Barirah yang diketengahkan di dalam kitab *Şahihain* dan kitab lainnya. Disebutkan bahwa Siti Aisyah Ummul Mu-minin membeli Barirah, lalu memerdekakannya, sedangkan nikah Barirah dengan suaminya —Mugis— tetap utuh, tidak fasakh, melainkan Rasulullah Saw. menyuruhnya memilih antara fasakh dan tetap. Ternyata Barirah memilih fasakh. Kisah mengenai Barirah ini cukup terkenal.

Disimpulkan dari hadis di atas, seandainya menjual budak perempuan adalah menceraikannya dari suaminya, seperti yang dikatakan mereka, niscaya Nabi Saw. tidak menyuruhnya memilih. Karena

ternyata Nabi Saw. menyuruhnya memilih antara fasakh dan tetap, hal ini berarti menunjukkan bahwa nikahnya tetap utuh. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat tersebut khusus bagi wanita-wanita yang dihasilkkan dari tawanan perang saja.

Barangkali dapat dikatakan bahwa makna yang dimaksud dari firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٢٤﴾

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami. (An-Nisa: 24)

Yakni wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya diharamkan bagi kalian sebelum kalian memiliki pegangannya melalui nikah, saksi-saksi, mahar, dan wali; seorang, dua orang, tiga orang, atau empat orang. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Abul Aliyah, Ṭawus, dan selain keduanya.

Umar dan Ubaid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٢٤﴾

dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami. (An-Nisa: 24)

selain dari empat orang istri, haram bagi kalian (kawin lagi), kecuali budak-budak wanita yang kalian miliki (pergundikan, pent.).

Firman Allah Swt.:

كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴿٢٤﴾

sebagai ketetapan (dari) Allah buat kalian. (An-Nisā: 24)

Pengharaman ini adalah hukum Allah yang ditetapkan-Nya atas kalian. Yang dimaksud ialah empat istri. Maka berpeganglah kalian kepada ketetapan-Nya dan janganlah kalian menyimpang dari hukum-hukum-Nya, tetapilah syariat dan hukum-Nya.

Uбайдah, Aṭa, dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman -Nya:

كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
النساء: ٢٤

sebagai ketetapan Allah atas kalian. (An-Nisā: 24)

Yakni empat orang istri.

Ibrahim mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
النساء: ٢٤

sebagai ketetapan Allah atas kalian. (An-Nisā: 24)

Yaitu hal-hal yang diharamkan atas kalian.

Firman Allah Swt.:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
النساء: ٢٤

Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian. (An-Nisā: 24)

Selain dari wanita-wanita mahram yang telah disebutkan, semuanya halal kalian kawini. Demikianlah menurut Aṭa dan lain-lainnya.

Uбайдah dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
النساء: ٢٤

Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian. (An-Nisā: 24)

Selain dari empat orang istri. Akan tetapi, pendapat ini jauh dari kebenaran. Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Aṭa tadi.

Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
النساء: ٢٤

Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian. (An-Nisā: 24)

Yaitu budak-budak wanita yang kalian miliki.

Ayat ini merupakan dalil yang dijadikan hujah bagi orang yang mengatakan halal menghimpun dua wanita bersaudara dalam nikah. Juga oleh pendapat orang yang mengatakan bahwa masalah tersebut dihalalkan oleh satu ayat dan diharamkan oleh ayat yang lain.

Firman Allah Swt.:

﴿النِّسَاءُ: ٢٤﴾ **أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ**

(yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk kalian kawini, bukan untuk berzina. (An-Nisā: 24)

Kalian boleh mencari istri sebanyak empat orang dengan harta kalian, atau budak-budak wanita sebanyak yang kamu sukai melalui jalan yang diakui oleh syariat. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

﴿النِّسَاءُ: ٢٤﴾ **مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ**

untuk kalian kawini, bukan untuk berzina. (An-Nisā: 24)

Firman Allah Swt.:

﴿النِّسَاءُ: ٢٤﴾ **فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً**

Maka istri-istri yang telah kalian gauli di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (An-Nisā: 24)

Sebagaimana kalian telah memperoleh kesenangan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai imbalan hal tersebut. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

﴿النِّسَاءُ: ٢١﴾ **وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ**

Bagaimana kalian mengambilnya kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain. (An-Nisā: 21)

Sama dengan makna firman-Nya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ
د النِّسَاءِ ٤٤٤

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nisā: 4)

Seperti firman Allah Swt.:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
د البقرة ٢٢٩٤

Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka. (Al-Baqarah: 229)

Keumuman makna ayat ini dijadikan dalil yang membolehkan nikah *mut'ah*, dan tidak diragukan lagi nikah *mut'ah* memang disyariatkan pada masa permulaan Islam, kemudian sesudah itu di-*mansukh*.

Imam Syafii dan segolongan ulama mengatakan bahwa pada permulaannya nikah *mut'ah* diperbolehkan, kemudian di-*mansukh*, lalu diperbolehkan lagi dan akhirnya di-*mansukh* lagi; pe-*nasikh*-an terhadapnya terjadi dua kali. Sedangkan ulama lainnya berpendapat lebih banyak dari dua kali. Ulama lainnya lagi mengatakan bahwa nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan sekali, kemudian di-*mansukh* dan tidak diperbolehkan lagi sesudahnya.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat suatu pendapat yang mengatakan boleh bila dalam keadaan darurat. Pendapat ini merupakan riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad. Tersebutlah bahwa Ibnu Abbas, Ubay ibnu Ka'b, Sa'id ibnu Jubair, dan As-Saddi membaca ayat ini dengan memakai tafsirnya seperti berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فآتوهنَّ أجورهنَّ فريضةً.

Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka —sampai dengan batas waktu tertentu— berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nikah *mut'ah*.

Akan tetapi, jumbuh ulama berpendapat tidak demikian. Hal yang menjadi pegangan dalam masalah ini ialah sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab *Ṣahihain* dari Amirul Mu-minun Ali ibnu Abu Ṭalib yang mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ التُّعَةِ، وَعَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ
الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

Rasulullah Saw. melarang nikah mut'ah dan (memakan) daging keledai kampung pada hari Perang Khaibar.

Hadis ini mempunyai banyak lafaz dan ungkapan, yang semuanya itu merupakan bagian dari *kitabul ahkam* (kitab-kitab yang membahas masalah hukum).

Di dalam kitab *Ṣahih Muslim* disebutkan dari Ar-Rabi' ibnu Sabrah ibnu Ma'bad Al-Juhani, dari ayahnya, bahwa ia pernah berperang bersama-sama Rasulullah Saw. pada hari penaklukan atas kota Mekah. Maka beliau Saw. bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي لِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ
حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ،
وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

Hai manusia sekalian, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah terhadap wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sekarang sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa yang padanya terdapat sesuatu dari nikah mut'ah ini, hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka barang sedikit pun.

Juga di dalam riwayat lain bagi Imam Muslim dalam kisah haji

wada', hadis ini diungkapkan dengan berbagai lafaz, yang pembahasannya berada di dalam kitab-kitab fiqih.

Firman Allah Swt.:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٢٤

dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (An-Nisa: 24)

Orang yang menginterpretasikan ayat ini bermakna nikah *mut'ah* sampai batas waktu yang ditentukan mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kalian apabila waktunya telah habis untuk saling merelakan (bernegosiasi) untuk penambahan masa nikah *mut'ah* dan penambahan imbalannya."

As-Saddi mengatakan, "Jika pihak lelaki menghendaki, boleh merelakan pihak wanita sesudah mahar yang pertama, yakni upah yang telah diberikannya kepada pihak wanita sebagai imbalan menikmati tubuhnya sebelum masa berlaku nikah *mut'ah* yang disepakati kedua belah pihak habis. Untuk itu pihak laki-laki berkata kepada pihak perempuan, 'Aku akan nikah *mut'ah* lagi denganmu dengan imbalan sekian dan sekian.' Jika upah bertambah sebelum pihak wanita membersihkan rahimnya pada hari habisnya masa *mut'ah* di antara keduanya, maka hal inilah yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٢٤

'dan tiada mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan faridah itu' (An-Nisa: 24)."

As-Saddi mengatakan, "Apabila masa *mut'ah* habis, maka tiada jalan bagi pihak laki-laki terhadap pihak wanita, dan pihak wanita bebas dari pihak laki-laki. Sesudah itu pihak wanita harus membersihkan rahimnya, dan tidak ada saling mewaris lagi di antara keduanya. Untuk itu satu pihak tidak dapat mewaris pihak lainnya. Hubungan keduanya telah terputus."

Orang yang berpendapat seperti ini pada pendapat yang pertama tadi menjadikan ayat ini semakna dengan firman-Nya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ
النساء ٤١

Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nisā: 4)

Dengan kata lain, apabila engkau telah menentukan sejumlah maskawin kepada pihak wanita, lalu pihak wanita merelakan sebagian darinya untuk pihak laki-laki atau keseluruhannya, maka tidak ada dosa bagi kamu dan bagi pihak wanita dalam hal tersebut.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Al-Hadrami menduga bahwa banyak kaum lelaki yang telah menentukan mahar, kemudian barangkali seseorang dari mereka ada yang mengalami kesulitan. Maka Allah Swt. berfirman, "Tidak mengapa bagi kamu, hai manusia, terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar. Yakni jika pihak wanita merelakan kepadamu sebagian dari maharnya, maka hal itu diperbolehkan bagimu." Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ ۗ
النساء ٢٤

dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (An-Nisā: 24)

Yang dimaksud dengan saling merelakan ialah bila pihak lelaki memberikan mahar secara sempurna kepada pihak wanita, kemudian pihak lelaki menyuruh pihak wanita menentukan pilihan, antara tetap menjadi istri atau berpisah (cerai).

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ النساء ٢٤

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
(An-Nisa: 24)

Sangatlah sesuai penyebutan kedua sifat Allah ini sesudah Dia mensyaratkan hal-hal yang diharamkan.

An-Nisā, ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
تَصْبِرُوا وَآخِرُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian; sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawinnya me-

nurut yang patut, sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian, dan kesabaran itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا النِّسَاءُ: ٢٥

Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya. (An-Nisā: 25)

Yakni tidak mempunyai kemampuan dan kemudahan.

أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ النِّسَاءُ: ٢٥

untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman. (An-Nisā: 25)

Yaitu wanita yang merdeka, terpelihara kehormatannya lagi mukminah.

Ibnu Wahb mengatakan bahwa Abdul Jabbar telah menceritakan kepadaku dari Rabi'ah sehubungan dengan firman-Nya:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ النِّسَاءُ: ٢٥

Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka. (An-Nisā: 25)

Menurut Rabi'ah, yang dimaksud dengan *ḥūlan* ialah kesukaan, yakni ia boleh menikahi budak perempuan, jika memang dia suka kepada-

nya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir, kemudian ia mengomentari pendapat ini dengan komentar yang buruk, bahkan menyanggahnya.

فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نَفْسَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ ﴿٢٥﴾ النساء

maka ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisā: 25)

Dengan kata lain, kawinilah olehmu budak-budak wanita yang beriman yang dimiliki oleh orang-orang mukmin, mengingat firman Allah menyebutkan:

مِنْ نَفْسَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ ﴿٢٥﴾ النساء

dari budak-budak wanita kalian yang beriman. (An-Nisā: 25)

Menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya, hendaklah dia mengawini budak-budak perempuan kaum mukmin. Hal yang sama dikatakan oleh As-Saddi dan Muqatil ibnu Hayyan.

Kemudian disebutkan jumlah *mu'tariḍah* (kalimat sisipan) melalui firman-Nya:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ ﴿٢٥﴾ النساء

Allah mengetahui keimanan kalian; sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. (An-Nisā: 25)

Dia mengetahui semua hakikat segala perkara dan rahasia-rahasianya, dan sesungguhnya bagi kalian, hai manusia, hanyalah yang lahiriah saja dari perkara-perkara tersebut.

Selanjutnya disebutkan oleh firman-Nya:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأِذْنِ أَهْلِهِنَّ ۗ ﴿٢٥﴾ النساء

karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya. (An-Nisā: 25)

Hal ini menunjukkan bahwa tuan yang memiliki budak adalah sebagai walinya; seorang budak perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan seizin tuannya. Demikianlah pula halnya si tuan merupakan wali dari budak lelakinya; seorang budak lelaki tidak diperkenankan kawin tanpa seizin tuannya. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis yang mengatakan:

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

siapa pun budaknya kawin tanpa seizin tuan-tuannya, maka dia adalah seorang pezina.

Apabila tuan seorang budak perempuan adalah seorang wanita, maka si budak perempuan dikawinkan oleh orang yang mengawinkan tuannya dengan seizin si tuan, berdasarkan kepada sebuah hadis yang mengatakan:

لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا.

Wanita tidak boleh mengawinkan wanita lainnya, dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya perempuan pezina adalah wanita yang mengawinkan dirinya sendiri.

Firman Allah Swt.:

وَأَتَوْنَنَ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿النِّسَاءُ: ٢٥﴾

dan berilah maskawinnya menurut yang patut. (An-Nisā: 25)

Artinya, bayarkanlah oleh kalian maskawin mereka dengan cara yang makruf, dengan kerelaan hati kalian; dan janganlah kalian mengurangi maskawinnya karena meremehkan mereka karena mereka adalah budak-budak perempuan yang dimiliki.

Firman Allah Swt.:

مُحْصِنَاتٍ ﴿النِّسَاءُ: ٢٥﴾

yang memelihara kehormatannya. (An-Nisā: 25)

Yaitu menjaga dirinya dari perbuatan zina dan tidak pernah melakukannya. Karena itu, disebutkan dalam firman selanjutnya:

عَلَىٰ مَسْفُوحَاتٍ ۖ وَالنِّسَاءِ ۚ ۲۵:۲۰

bukan pezina. (An-Nisā: 25)

Yang dimaksud dengan *musāfihāt* ialah wanita-wanita tuna susila yang tidak pernah menolak lelaki yang hendak berbuat keji terhadap dirinya.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تُتَّخَذُ بِنِيسَاءِ الْكٰفِرِيْنَ اَحْدَانٌ ۚ ۲۵:۲۰

dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (An-Nisā: 25)

Menurut Ibnu Abbas, makna *musāfihāt* ialah wanita tuna susila yang terang-terangan, yakni mereka yang tidak pernah menolak lelaki yang hendak berbuat mesum terhadap dirinya. Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan firman-Nya:

وَلَا تُتَّخَذُ بِنِيسَاءِ الْكٰفِرِيْنَ اَحْدَانٌ ۚ ۲۵:۲۰

dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (An-Nisā: 25)

Yakni laki-laki piaraan. Hal yang sama dikatakan menurut riwayat Abu Hurairah, Mujahid, Asy-Sya'bi, Aḍ-Ḍahhak, Aḡa Al-Khurrasani, Yahya ibnu Abu Kaşir, Muqatil ibnu Hayyan, dan As-Saddi; mereka semuanya mengatakan, yang dimaksud adalah laki-laki piaraan.

Al-Hasan Al-Başri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *muttakhizāti akhdān* ialah wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai temannya.

Aḍ-Ḍahhak pernah pula mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَا تُتَّخَذُ الْوَعْدَةُ عِندَهُنَّ ۗ
 وَالنِّسَاءُ ۚ ٢٥

dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (An-Nisā: 25)

Yaitu wanita yang mempunyai laki-laki yang ia setuju (yakni kumpul kebo). Allah Swt. melarang hal tersebut, yakni mengawini wanita seperti itu selagi si wanita masih tetap dalam keadaan demikian.

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ
 وَالنِّسَاءُ ۚ ٢٥

dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (An-Nisā: 25)

Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan bacaan *ahşanna*; sebagian dari mereka membacanya *uhşinna* dalam bentuk *mahni majhul*, dan sebagian yang lain membacanya *ahşanna* sebagai *fi'il* yang lazim.

Kemudian disimpulkan bahwa makna kedua *qiraah* tersebut sama saja, tetapi mereka berbeda pendapat sehubungan dengan makna; pendapat mereka terangkum ke dalam dua pendapat, yaitu:

Pertama, yang dimaksud dengan *iḥşan* dalam ayat ini ialah Islam. Hal tersebut diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas, Al-Aswad ibnu Yazid, Zurr ibnu Hubaisy, Sa'id ibnu Jubair, Aṭa, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan As-Saddi.

Az-Zuhri meriwayatkan pendapat yang sama dari Umar ibnul Khaṭṭab, predikatnya *munqaṭi'*.

Pendapat inilah yang dinaşkan oleh Imam Syafii dalam riwayat Ar-Rabi'. Ia mengatakan, "Sesungguhnya kami mengatakan pendapat ini semata-mata berlandaskan kepada sunnah dan *ijma'* kebanyakan *aḥlul 'ilmi*."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan sehubungan dengan masalah ini sebuah hadis *marfu'*. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain ibnul Junaid, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdur Rahman ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari ayahnya, dari Abu Hamzah, dari Jabir, dari seorang lelaki, dari Abu Abdur Rahman, dari Ali ibnu Abu Ṭalib, bahwa Rasulullah Saw. sehubungan dengan firman-Nya:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ
التَّسَاءُتِ ٢٥٠

dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin. (An-Nisā: 25)

pernah bersabda menafsirkannya:

إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا وَعِفَافُهَا.

Ihşan seorang wanita ialah bila ia masuk Islam dan memelihara kehormatannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, yang dimaksud dengan *ihşān* dalam ayat ini ialah kawin. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Ali mengatakan, "Deralah mereka (budak-budak wanita yang berzina)." Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini *munkar*.

Menurut kami, dalam sanad hadis ini terkandung kelemahan, di dalamnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya; hadis seperti ini tidak layak dijadikan sebagai hujah (pegangan).

Al-Qasim dan Salim mengatakan, yang dimaksud dengan *ihşān* ialah bila ia masuk Islam dan memelihara kehormatannya.

Kedua, menurut pendapat lain makna yang dimaksud dengan *ihşān* dalam ayat ini ialah kawin. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ṭawus, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan lain-lainnya.

Pendapat ini dinukil oleh Abu Ali Aṭ-Ṭabari di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Idāh*, dari Imam Syafii, menurut apa yang diriwayatkan oleh Abul Hakam ibnu Abdul Hakam dari Imam Syafii.

Lais ibnu Abu Sulaim meriwayatkan dari Mujahid, bahwa *ihşān* seorang budak wanita ialah bila dikawini oleh lelaki merdeka; dan se-

baliknya *iḥṣān* seorang budak laki-laki ialah bila dikawini oleh wanita merdeka. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ṭalhah, dari Ibnu Abbas. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i.

Menurut pendapat lain, makna kedua bacaan tersebut berbeda. Orang yang membaca *uḥṣinna*, makna yang dimaksud ialah kawin. Dan orang yang membaca *aḥṣanna*, makna yang dimaksud ialah Islam. Pendapat kedua ini dipilih dan didukung oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya.

Pendapat yang kuat —hanya Allah yang mengetahui— bahwa makna yang dimaksud dengan *iḥṣān* dalam ayat ini ialah nikah, karena konteks ayat menunjukkan kepada pengertian tersebut, mengingat Allah Swt. telah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نَفْسَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ

(النساء: ٢٥)

Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisā: 25)

Konteks ayat ini menunjukkan pembicaraan tentang wanita-wanita yang beriman. Dengan demikian, makna *iḥṣān* dalam ayat ini hanya menunjukkan pengertian kawin, seperti tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya.

Pada garis besarnya masing-masing dari kedua pendapat di atas masih mengandung kemusykilan (kesulitan) menurut pendapat jumhur ulama. Dikatakan demikian karena mereka mengatakan bahwa sesungguhnya budak wanita itu apabila berbuat zina dikenai hukuman dera sebanyak lima puluh kali, baik ia muslimah ataupun kafirah, dan baik sudah kawin ataupun masih gadis. Padahal pengertian ayat menunjukkan bahwa tiada hukuman *hud* kecuali terhadap wanita yang sudah kawin berbuat zina, sedangkan dia bukan budak.

Analisis mereka schubungan dengan masalah ini (budak wanita yang berbuat zina) berbeda-beda, seperti penjelasan berikut:

Pertama, menurut jumbuh ulama tidak diragukan lagi bahwa makna yang tersirat lebih diprioritaskan daripada makna yang tidak tersirat.

Banyak hadis yang mengandung makna umum menunjukkan ditagakannya hukuman *had* terhadap budak wanita yang berzina. Karena itu, pengertian ini lebih kami prioritaskan ketimbang makna yang tidak tersirat. Antara lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya melalui Ali r.a., bahwa ia pernah berkhotbah, “Hai manusia sekalian, tegakkanlah hukuman *had* atas budak-budak perempuan kalian, baik yang telah menikah ataupun yang belum menikah. Karena sesungguhnya pernah budak perempuan milik Rasulullah Saw. melakukan perbuatan zina, maka beliau Saw. memerintahkan kepadaku untuk menderanya. Ternyata budak perempuan tersebut masih baru dalam keadaan nifas, maka aku merasa khawatir bila menderanya, nanti dia akan mati. Ketika aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw., maka Nabi Saw. bersabda:

أَحْسَنْتَ أَتْرُكُهَا حَتَّى تَتَّمَ أَثْلَ.

‘Tindakanmu baik, biarkanlah dia dahulu hingga keadaannya membaik’.”

Menurut riwayat Abdullah ibnu Ahmad, dari selain ayahnya, Rasulullah Saw. bersabda kepadanya:

فَإِذَا تَعَافَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِينَ.

Apabila dia telah bebas dari nifasnya, maka deralah dia sebanyak lima puluh kali.

Dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا زَنَتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يَتْرُبْ عَلَيْهَا؛

ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يَثْرُبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتِ
الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِعَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

Apabila budak perempuan seseorang di antara kalian berbuat zina, dan perbuatannya itu terbukti, hendaklah ia menderanya sebagai hukuman had, tetapi tidak boleh dimaki-maki. Kemudian jika si budak perempuannya berbuat zina lagi untuk kedua kalinya, hendaklah ia menderanya sebagai hukuman had, tetapi tidak boleh dimaki-maki. Kemudian jika si budak berbuat zina lagi untuk ketiga kalinya dan perbuatan zinanya terbukti, hendaklah ia menjualnya, sekalipun dengan harga (yang senilai dengan) setuas tali bulu.

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut:

إِذَا زَنَتِ ثَلَاثًا فَلْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ.

Apabila si budak berbuat zina sebanyak tiga kali, hendaklah ia menjualnya bila melakukan untuk keempat kalinya.

Malik telah meriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id, dari Sulaiman ibnu Yasar, dari Abdullah ibnu Iyasy ibnu Abu Rabi'ah Al-Makhzumi yang menceritakan bahwa Khalifah Umar ibnu al-Khattab pernah memerintahkan kepadanya untuk menjatuhkan hukuman terhadap para pemuda Quraisy. Maka kami menjatuhkan hukuman dera terhadap budak-budak wanitanya sebanyak lima puluh kali dera terhadap lima puluh orang, karena berbuat zina.

Kedua, menurut analisis orang yang berpendapat bahwa seorang budak wanita bila berbuat zina, sedangkan dia belum kawin, maka tidak ada hukuman had atas dirinya, melainkan hanya hukuman pukulan sebagai hukuman ta'zir.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Pendapat inilah yang dipegang oleh Tawus, Sa'id ibnu Jubair, Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam, dan Daud ibnu Ali Az-Zahiri menurut suatu riwayat darinya.

Pegangan mereka adalah makna yang tersirat dari ayat ini, yaitu pemahaman yang berkaitan dengan persyaratan. Hal inilah yang dijadikan hujah di kalangan kebanyakan dari mereka, dan lebih diprioritaskan oleh mereka daripada keumuman makna ayat. Juga Hadis Abu Hurairah serta Zaid ibnu Khalid yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai masalah seorang budak wanita yang berbuat zina, sedangkan ia masih belum kawin. Maka beliau Saw. menjawab:

إِنْ زَنْتَ فَحُدُّوْهَا؛ ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَاجْلِدُوْهَا؛ ثُمَّ يَبْعُوْهَا وَلَوْ بِصَفِيْرٍ .

Jika ia berbuat zina, maka had-lah dia oleh kalian; kemudian jika ia berbuat zina lagi, maka deralah dia; kemudian juallah dia, sekalipun hanya dengan seharga seutas tali.

Ibnu Syihab mengatakan, "Aku tidak mengetahui ada yang ketiga atau yang keempat kalinya." Hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab *Şahihain*.

Menurut riwayat Imam Muslim, Ibnu Syihab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *dafirin* ialah seutas tali.

Mereka mengatakan bahwa di dalam hadis ini tidak disebutkan batasan hukuman *had*, tidak seperti hukuman terhadap wanita yang telah kawin. Tidak seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an yang padanya disebutkan batasan hukumannya, yaitu separo dari hukuman wanita yang merdeka. Karena itu, sudah merupakan suatu keharusan menggabungkan pengertian ayat dengan hadis ini.

Dalil lain yang lebih jelas daripada hadis di atas ialah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Manşur dari Sufyan, dari Mis'ar, dari Amr ibnu Murrah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ - يَعْنِي تَزْوِجَ - فَإِذَا أَحْصَنْتَ بِزَوْجٍ
فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ .

Tiada hukuman terhadap budak wanita sebelum kawinnya, apabila ia telah kawin, dikenakan atasnya separo hukuman dari wanita yang merdeka (yakni apabila si budak berbuat zina).

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari Abdullah ibnu Imran Al-Abidi dari Sufyan dengan lafaz yang sama secara *marfu'*. Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Predikat *marfu'* untuk hadis ini keliru, sebenarnya itu adalah perkataan Ibnu Abbas."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Baihaqi melalui hadis Abdullah ibnu Imran, kemudian Imam Baihaqi mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah (yakni bukan *marfu'*).

Mereka mengatakan bahwa hadis Ali dan Umar membahas masalah *a'yan*, sedangkan terhadap hadis Abu Hurairah dapat dijawab dengan jawaban seperti berikut:

Pertama, bahwa hal tersebut dapat diinterpretasikan terhadap budak wanita yang telah kawin, karena berdasarkan pemahaman gabungan antara hadisnya dengan hadis ini.

Kedua, ungkapan *had* yang disebutkan di dalam sabdanya:

فَلْيَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ.

Maka hendaklah ia menegakkan hukuman *had* terhadapnya.

merupakan kata sisipan dari salah seorang perawi, sebagai buktinya ialah ada pada jawaban yang ketiga. Yaitu bahwa hadis ini bersumber dari dua orang sahabat, sedangkan hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri. Hadis yang berasal dari dua orang itu jelas lebih diutamakan daripada hadis yang hanya berasal dari satu orang saja.

Selain itu Imam Nasai meriwayatkannya berikut sanadnya dengan syarat Imam Muslim melalui hadis Abbad ibnu Tamim, dari pamannya. Pamannya adalah salah seorang yang ikut dalam Perang Badar. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتِ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ فَيَبِعُوهَا وَتَوْبُ بَعْضِنَا.

Apabila budak wanita berbuat zina, maka deralah dia oleh kali-an; kemudian jika ia berzina lagi, maka deralah pula dia oleh

kalian; kemudian jika ia berbuat zina lagi, maka deralah pula ia oleh kalian; kemudian jika ia berbuat zina lagi, maka juallah dia, sekalipun dengan harga seutas tali.

Ketiga, tidaklah mustahil bila salah seorang perawi mengucapkan lafaz *had* dalam hadis ini dengan maksud hukuman dera; karena ketika yang disebutkan adalah hukuman dera, maka ia memahaminya sebagai hukuman *had*, atau dia sengaja mengucapkan lafaz *had* dengan maksud hukuman *ta'zir*.

Perihalnya sama dengan sebutan *had* terhadap pukulan yang ditimpakan terhadap orang-orang sakit yang berbuat zina, yaitu dengan sapu lidi pelepah kurma yang di dalamnya terdapat seratus lidi. Juga terhadap hukuman dera yang ditimpakan terhadap seorang lelaki yang berbuat zina dengan budak perempuan istrinya, jika si istri mengizinkan untuk berbuat zina terhadap budak perempuannya, si suami dikenakan seratus kali dera. Sesungguhnya hukuman tersebut hanyalah sebagai hukuman *ta'zir* yang bersifat edukatif menurut pandangan orang yang berpendapat demikian, seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf.

Sesungguhnya hukuman *had* yang hakiki ialah seratus kali dera bagi orang yang belum pernah kawin, dan hukuman rajam bagi orang yang telah kawin atau orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luṭ.

Ibnu Majah meriwayatkan —juga Ibnu Jarir— di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Muşanna, telah menceritakan kepada kami Muhamad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Amr ibnu Murrah, bahwa ia pernah mendengar Sa'id ibnu Jubair mengatakan, "Budak wanita tidak boleh dipukul, bila ia berbuat zina selagi ia belum kawin." Sanad aşar ini sah, bersumber dari Sa'id ibnu Jubair.

Merupakan pendapat yang aneh jika Sa'id ibnu Jubair bermaksud bahwa si budak perempuan pada asalnya tidak dikenai hukuman pukulan melainkan hukuman *had*, seakan-akan ia mengambil dari *mafhum* ayat ini dan belum sampai kepadanya hadis mengenai hal tersebut. Jika dia bermaksud bahwa si budak perempuan tidak dikenai hukuman *had* pukulan, maka hal ini bukan berarti dia bebas dari hu-

kuman pukulan sebagai *ta'zir*. Jika demikian, berarti sama dengan pendapat Ibnu Abbas dan orang-orang yang mengikutinya dalam masalah ini.

Ayat ini (An-Nisā: 25) menunjukkan bahwa bujak perempuan yang telah kawin bila berbuat zina dikenai hukuman *had* separo yang dikenakan terhadap wanita merdeka. Jika ia berbuat zina sebelum *ih-ṣān*, maka pengertiannya tercakup ke dalam keumuman makna Al-Qur'an dan sunnah yang menyatakan dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
 ﴿النور: ٢٥﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dera- lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (An-Nūr: 2)

Hadis Ubadah Ibnu Ṣamit mengatakan:

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبُكْرُ بِالْبُكْرِ جَلْدٌ
 وَمِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٍ، وَالشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَرَجْمُهَا بِالْحِجَارَةِ.

Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka; orang yang belum kawin dengan orang yang belum kawin dikenai seratus kali dera dan dibuang satu tahun, dan orang yang sudah kawin dengan orang yang sudah kawin dikenai seratus kali dera dan dirajam dengan batu.

Hadis ini terdapat di dalam kitab *Ṣahih Imam Muslim*, dan hadis-hadis lainnya. Pendapat ini dikenal bersumber dari Daud Ibnu Ali Aẓ-Ẓahiri. Tetapi pendapat ini sangat lemah, karena bilamana Allah Swt. telah memerintahkan mendera budak wanita yang telah kawin dengan hukuman dera separo yang dikenakan terhadap wanita merdeka, yaitu lima puluh kali dera. Maka bagaimana hukumannya bila ia melakukan zina sebelum kawin, mengapa dikatakannya jauh lebih berat dari-

pada setelah kawin? Padahal kaidah hukum syariat menyatakan kebalikan dari pendapatnya.

Nabi Saw. sendiri ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang hukum budak wanita yang berbuat zina, sedangkan budak tersebut belum kawin, maka beliau bersabda, “Deralah ia,” tetapi beliau tidak menyebutkan sebanyak seratus kali. Seandainya hukum budak wanita itu seperti yang diduga oleh Daud Az-Zahiri, niscaya Nabi Saw. menjelaskan hukuman tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Mengingat mereka sengaja bertanya kepada Nabi Saw. karena tidak ada penjelasan hukum seratus kali dera terhadap budak-budak wanita yang telah kawin berbuat zina. Jika tidak demikian pengertiannya, apakah faedah ungkapan mereka dalam pertanyaannya yang menyebutkan, “Sedangkan dia belum kawin,” mengingat tidak ada perbedaan di antara keduanya (yang sudah kawin dan yang belum kawin), sekiranya ayat ini belum diturunkan.

Tetapi mengingat mereka mengetahui hukum salah satunya, maka mereka sengaja menanyakan hukum yang lainnya, lalu Nabi Saw. menjelaskan hal tersebut kepada mereka. Perihalnya sama dengan pengertian sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab *Ṣahihain*, yaitu bahwa mereka (para sahabat) pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang melakukan salawat buat Nabi Saw. Lalu Nabi Saw. menerangkannya kepada mereka, kemudian beliau bersabda kepada mereka:

وَالسَّلَامُ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

Dan mengenai salam adalah seperti apa yang telah kalian ketahui.

Menurut lafaz yang lain, ketika Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (Al-Ahzāb: 56)

Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Al-Ahzāb: 56)

Para sahabat bertanya, “Salam penghormatan kepadamu telah kami ketahui, tetapi bagaimanakah bersalawat untukmu?” Hingga akhir ha-

dis. Demikian pula maksud pertanyaan yang terkandung pada hadis di atas.

Mengenai *mafhum* ayat, dikemukakan oleh Abu Šaur. Pendapat ini lebih aneh daripada pendapat yang dikemukakan oleh Daud ditinjau dari berbagai seginya. Dikatakan demikian karena ia mengatakan, “Apabila budak-budak wanita tersebut telah kawin (lalu berbuat zina), maka dikenakan atasnya hukuman separo yang dikenakan terhadap wanita merdeka yang telah kawin, yaitu hukuman rajam; padahal hukuman rajam itu tidak dapat dibagi dua. Maka budak perempuan yang berbuat zina tetap harus dikenai hukuman rajam. Sebelum *iḥšan* (kawin), maka wajib dikenai hukuman dera sebanyak lima puluh kali.”

Ternyata Abu Šaur keliru dalam memahami ayat, dan pendapatnya bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama dalam hukum masalah ini. Bahkan Abu Abdullah Asy-Syafii pernah mengatakan bahwa kaum muslim tidak ada yang memperselisihkan bahwa tidak ada hukuman rajam terhadap budak dalam masalah zina.

Demikian itu karena ayat ini menunjukkan bahwa dikenakan atas mereka hukuman separo yang dikenakan terhadap wanita-wanita merdeka. Huruf *alif* dan *lam* pada lafaz *al-muḥṣanāt* menunjukkan makna *'ahd* (telah dimaklumi), mereka adalah wanita-wanita yang telah kawin yang disebutkan di permulaan ayat, melalui firman-Nya:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 ۞ النساء ۲۵

Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman. (An-Nisā: 25)

Yang dimaksud adalah wanita-wanita saja, yakni janganlah ia mencoba kawin dengan wanita yang merdeka.

Firman Allah Swt. yang mengatakan:

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۞
 ۞ النساء ۲۵

separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (An-Nisā: 25)

menunjukkan bahwa makna yang dimaksud dari hukuman tersebut ialah hukuman yang dapat diparo (dibagi), yaitu hukuman dera, bukan hukuman rajam.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis untuk menjawab pendapat Abu Sa'ur melalui riwayat Al-Hasan ibnu Sa'id, dari ayahnya, bahwa Şafiyah pernah berbuat zina dengan seorang lelaki dari Al-Hims, dan dari perbuatan zinanya itu lahirlah seorang bayi, lalu si bayi diakui oleh lelaki tersebut. Keduanya bersengketa di hadapan Khalifah Uşman, dan Khalifah Uşman mengajukan perkara ini kepada Ali ibnu Abu Talib. Maka Ali ibnu Abu Talib mengatakan, "Aku akan memutuskan terhadap keduanya dengan keputusan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw., yaitu anak bagi *firasy*, sedangkan bagi pezina adalah batu." Lalu Ali mendera mereka masing-masing sebanyak lima puluh kali deraan.

Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud dari *mafhum* (makna yang tidak tersirat) ayat ini ialah menjatuhkan hukuman yang ringan dengan mengingatkan hukuman yang paling berat. Dengan kata lain, hukuman yang diterima oleh budak wanita yang berbuat zina ialah separo hukuman yang diterima oleh wanita merdeka, sekalipun budak yang bersangkutan telah kawin. Pada asalnya tidak ada hukuman *had* dengan rajam atasnya, baik sebelum ataupun sesudah nikah; dan sesungguhnya hukuman *had* yang mereka terima (budak-budak wanita yang berzina) hanyalah hukuman dera dalam dua keadaan berdasarkan sunnah.

Pendapat ini dikatakan oleh penulis kitab *Al-Işşah*. Dia menuturkan pendapat ini dari Imam Syafii melalui riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abdul Hakam. Imam Baihaqi meriwayatkannya pula di dalam kitab sunnah dan asarnya dari Imam Syafii. Tetapi pendapat ini sangat jauh dari pengertian lafaz ayat, karena sesungguhnya kami mengambil kesimpulan hukuman setengah wanita merdeka ini hanya dari ayat, bukan dari dalil lainnya. Bagaimana mungkin dapat disimpulkan setengah hukuman bila bukan dari ayat?

Imam Baihaqi mengatakan, bahkan makna yang dimaksud ialah bila si budak dalam keadaan telah kawin, tiada seorang pun yang berhak mengemukakan hukuman *had* terhadap dirinya selain Imam. Dalam keadaan seperti ini tuan si budak tidak boleh menjatuhkan hukuman

had terhadapnya. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat di kalangan mazhab Imam Ahmad. Sebelum kawin si tuan boleh menegakkan hukuman *had* terhadapnya. Hukuman *had* dalam dua keadaan tersebut (belum kawin dan sudah kawin) adalah separo hukuman *had* orang merdeka.

Pendapat ini pun jauh dari kebenaran, karena di dalam ayat ini tidak terkandung pengertian yang menunjukkan ke arah itu. Seandainya tidak ada ayat, niscaya kita tidak akan mengetahui bagaimanakah hukuman *tansif* terhadap budak-budak belian yang berbuat zina. Jika tidak ada ayat ini, sudah dipastikan hukuman mereka dimasukkan ke dalam keumuman makna ayat yang menyatakan hukuman *had* secara sempurna, yaitu seratus kali dera atau dirajam, seperti yang tampak jelas pada makna lahiriahnya.

Dalam pembahasan di atas disebutkan bahwa sahabat Ali r.a. pernah mengatakan, "Hai manusia sekalian, tegakkanlah hukuman *had* atas budak-budak kalian, baik yang telah kawin maupun yang belum kawin." Sedangkan hadis-hadis yang disebutkan di atas tidak mengandung rincian antara budak yang telah kawin dan lainnya, seperti hadis Abu Hurairah yang dijadikan hujah oleh jumhur ulama, yaitu:

إِنِازَمْتَ أَمَةً أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يَتْرُبْ عَلَيْهَا.

Apabila budak perempuan seseorang di antara kalian berbuat zina dan perbuatan zinanya itu terbukti, hendaklah ia menderanya sebagai hukuman had, dan tidak boleh dimaki-maki.

Kesimpulan makna ayat menyatakan bahwa apabila seorang budak berbuat zina, maka ada beberapa pendapat, seperti penjelasan berikut:

Pertama, dikenai hukuman *had* lima puluh kali dera, baik telah kawin ataupun belum. Akan tetapi, apakah dibuang; ada tiga pendapat mengenainya. Pendapat *pertama* mengatakan dibuang, pendapat *kedua* mengatakan tidak dibuang sama sekali, dan pendapat yang *ketiga* mengatakan dibuang selama setengah tahun, yaitu separo hukuman orang merdeka. Perbedaan pendapat ini terjadi di kalangan mazhab Imam Syafii.

Menurut Imam Abu Hanifah, pembuangan merupakan hukuman *ta'zir* dan bukan termasuk bagian dari hukuman *had*. Sebenarnya hu-

kum pembuangan ini semata-mata pendapat Imam belaka; jika ia melihat perlu dijatuhkan, maka ia melaksanakannya; dan jika ia melihat tidak perlu, maka ia boleh meniadakannya, baik terhadap pihak laki-laki ataupun pihak wanita yang bersangkutan.

Menurut Imam Malik, sesungguhnya hukuman pembuangan ini hanya diberlakukan terhadap pihak laki-laki (yang berzina), tidak untuk pihak wanita, karena pembuangan bertentangan dengan citra memelihara kehormatannya; dan tidak ada suatu dalil pun yang menyatakan hukuman pembuangan terhadap pihak laki-laki, tidak pula terhadap pihak wanita.

Memang sehubungan dengan masalah ini ada hadis Ubadah dan Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah memutuskan terhadap seorang yang berbuat zina hukuman pembuangan selama satu tahun dan menjatuhkan hukuman *had* terhadapnya. Demikianlah menurut riwayat Imam Bukhari. Tetapi hal ini hanya khusus diberlakukan terhadap orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, tujuan utama dari hukuman pembuangan ialah adanya jaminan terpelihara, sedangkan faktor ini tidak dapat terpenuhi jika si terpidananya adalah wanita.

Kedua, seorang budak wanita bila melakukan zina didera lima puluh kali bila telah kawin, dan hanya dikenai hukuman pukulan sepiantasnya sebagai hukuman *ta'zir* bila ia belum kawin.

Dalam pembahasan di atas disebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Sa'id ibnu Jubair, bahwa budak wanita yang belum kawin (bila berbuat zina) tidak dikenai hukuman pukulan. Jika yang dimaksudkan ialah meniadakan hukuman tersebut, berarti bertentangan dengan takwil. Jika tidak demikian pengertiannya, berarti sama dengan pendapat yang kedua.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa budak wanita bila berbuat zina sebelum kawin dikenai hukuman dera seratus kali, dan bila sudah kawin hanya dikenai lima puluh kali dera, seperti pendapat yang terkenal dari Daud. Pendapat ini sangat lemah.

Pendapat yang lainnya lagi mengatakan bahwa ia dikenai hukuman dera sebelum kawin, yaitu sebanyak lima puluh kali dera. Jika ia telah kawin dikenai hukuman rajam. Pendapat ini dikatakan oleh Abu

Šaur, dan pendapat ini dinilai lemah pula; hanya Allah yang mengetahui pendapat yang benar.

Firman Allah Swt.:

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ النِّسَاءُ: ٢٥

Yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian. (An-Nisā: 25)

Sesungguhnya diperbolehkan mengawini budak-budak wanita dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas, hanyalah bagi orang yang merasa khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, dan dirinya tidak sabar menahan keinginan penyaturan biologisnya. Bila keinginan ini ditahannya, maka akan menyebabkan dirinya kepayahan. Dalam keadaan seperti ini ia diperbolehkan mengawini budak perempuan. Tetapi jika ia tidak mengawininya dan berjihad melawan hawa nafsunya agar jangan berzina, hal ini lebih baik baginya. Dikatakan demikian karena bila ia terpaksa mengawini budak wanita, kelak anak-anaknya yang akan lahir menjadi budak-budak bagi tuannya. Kecuali jika suaminya adalah seorang laki-laki asing, maka anak-anak yang akan lahir darinya bukan menjadi budak lagi, menurut *qaul qadim* Imam Syafii.

Firman Allah Swt.:

وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ النِّسَاءُ: ٢٥

dan kesabaran itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 25)

Dari ayat ini jumbuh ulama menyimpulkan dalil yang memperbolehkan mengawini budak-budak perempuan, dengan syarat bila lelaki yang bersangkutan tidak mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk mengawini wanita yang merdeka, karena takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dikatakan demikian karena menikahi budak perempuan akan menimbulkan mafsadat bagi anak-anaknya kelak karena mereka akan menjadi budak seperti ibunya. Juga karena perbuatan

beralih menikahi budak wanita dengan meninggalkan wanita merdeka merupakan perbuatan yang rendah.

Imam Abu Hanifah dan semua muridnya berpendapat berbeda dengan jumhur ulama selubungan dengan kedua syarat ini. Untuk itu mereka mengatakan, manakala lelaki yang bersangkutan belum pernah kawin dengan wanita merdeka, diperbolehkan baginya mengawini budak perempuan yang mukminah dan yang Ahli Kitab, baik ia mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk mengawini wanita merdeka atau tidak, dan baik ia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina atau tidak; semuanya sama saja, tidak ada pengaruhnya.

Dalil yang menjadi pegangan mereka (jumhur ulama) ialah firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 ۞ المائدة: ۵۱

(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian. (Al-Mā'idah: 5)

Yang dimaksud dengan *muḥṣanāt* ialah wanita-wanita yang memelihara kehormatannya, pengertiannya umum mencakup wanita merdeka dan budak. Ayat ini mengandung makna yang umum dan surat An-Nisā ayat 25 jelas maknanya, menurut pendapat jumhur ulama.

An-Nisā, ayat 26-28

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
 وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
 وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
 وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
 وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepada kalian, dan menunjuki kalian kepada jalan-jalan orang yang sebelum kalian (para nabi dan ṣālihin) dan (hendak) menerima tobat kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan Allah hendak menerima tobat kalian, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). Allah hendak memberikan keributan kepada kalian, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia akan menjelaskan kepada kalian, hai orang-orang mukmin, hal-hal yang diharamkan bagi kalian dan hal-hal yang diharamkan bagi kalian melalui hal-hal yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya dan yang lainnya.

وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
النساء: ٢٦

dan memberi kalian petunjuk kepada jalan-jalan orang yang sebelum kalian. (An-Nisā: 26)

Yaitu jalan-jalan mereka yang terpuji agar kalian mengikuti syariat-syariat-Nya yang disukai dan diridai-Nya.

وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ
النساء: ٢٦

Dan Allah hendak menerima tobat kalian. (An-Nisā: 26)

dari semua dosa dan semua perbuatan haram.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
النساء: ٢٦

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisā: 26)

Yakni dalam syariat-Nya, dalam takdir-Nya, dalam semua perbuatan dan ucapan-Nya.

Firman Allah Swt.:

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا
النساء: ٢٧

sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). (An-Nisa: 27)

Para pengikut setan dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta para tuna susila bertujuan menyimpangkan kalian dari kebenaran menuju kepada kebatilan dengan penyimpangan yang sejauh-jauhnya.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
النِّسَاءُ ٢٧٨١٤

Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian. (An-Nisa: 28)

Yaitu dalam syariat-syariat-Nya, perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, serta semua yang ditakdirkan-Nya bagi kalian. Karena itu, Dia membolehkan kalian mengawini budak-budak perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya sehubungan dengan firman-Nya:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
النِّسَاءُ ٢٧٨١٤

dan manusia dijadikan bersifat lemah. (An-Nisa: 28)

Maka adanya keringanan ini sangatlah sesuai, mengingat kondisi manusia itu lemah, begitu pula tekad dan kemauannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya sehubungan dengan firman-Nya:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
النِّسَاءُ ٢٧٨١٤

dan manusia dijadikan bersifat lemah. (An-Nisa: 28)

Yakni terhadap perkara wanita. Menurut Waki', akal lelaki lemah bila menghadapi wanita. Musa a.s. kalimullah a.s. berkata kepada Nabi kita Muhammad Saw. ketika beliau menjalani *isra* dan bersua dengan-

nya di saat baru kembali dari Sidratul Muntaha, “Apakah yang telah difardukan atas kalian?”

Nabi Saw. menjawab, “Allah memerintahkan kepadaku mengerjakan salat lima puluh kali setiap sehari semalam.” Nabi Musa a.s. berkata, “Kembalilah kepada Tuhanmu, dan mintalah keringanan kepada-Nya, karena sesungguhnya umatmu pasti tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Sesungguhnya aku telah menguji manusia dengan tugas yang lebih ringan dari itu, tetapi ternyata mereka tidak mampu; dan sesungguhnya umatmu memiliki pendengaran, penglihatan, dan kalbu yang lebih lemah (daripada umatku).”

Maka Nabi Saw. kembali, dan diringankan sebanyak sepuluh kali, lalu Nabi Saw. kembali lagi kepada Musa. Hal tersebut terus-menerus terjadi hingga pada akhirnya tinggal salat lima waktu.

An-Nisā, ayat 29-31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
 فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا
 كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
 مَدْخَلًا كَرِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang

siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil) dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga).

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya. Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul Muşanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan kukembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

دَانِسَاءِ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (An-Nisa: 29)

Ibnu Abu Harim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Muşalli, telah menceritakan kepada kami Ibnul Fuđail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah shu-

bungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini *muhkamah*, tidak di-*mansukh* dan tidak akan di-*mansukh* sampai hari kiamat.

Ali Ibnu Abu Ṭālah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
النساء: ٢٩٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (An-Nisā: 29)

Maka kaum muslim berkata, “Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ... الفتح: ١٧١

Tiada dosa atas orang-orang tuna netra. (Al-Fat-h: 17), hingga akhir ayat.

Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah.

Firman Allah Swt.:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
النساء: ٢٩١

terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. (An-Nisā: 29)

Lafaz *tijāratān* dapat pula dibaca *tijāratun*, ungkapan ini merupakan bentuk *istiṣna munqati'*. Seakan-akan dikatakan, “Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui

oleh syariat.” Perihalnya sama dengan *istişna* yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^{عَدْلًا}
 ﴿١٥١﴾ ^{دَاكِلَا نِعَامٍ}

dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar. (Al-An'am: 151)

Juga seperti yang ada di dalam firman-Nya:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ^{عَدْلًا}
 ﴿٥٦﴾ ^{الدُّخَانِ}

mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. (Ad-Dukhan: 56)

Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafii menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna naş ayat. Lain halnya dengan jual beli secara *mu'atah*, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya *şigat ijab qabul* itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.

Tetapi jumbuh ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka, begitu pula perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara *mu'atah* (secara mutlak).

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jual beli *mu'atah* hanya sah dilakukan terhadap hal-hal yang kecil dan terhadap hal-hal yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai jual beli. Tetapi pendapat ini adalah pandangan hati-hati dari sebagian ulama ahli *tahqiq* dari kalangan mazhab Syafii.

Mujahid mengatakan schubungan dengan firman-Nya:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ﴿٢٩﴾
 ۞ النِّسَاءُ: ٢٩

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. (An-Nisa: 29)

Baik berupa jual beli atau *ata* yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Al-Qasim, dari Sulaiman Al-Ju'fi, dari ayahnya, dari Maimun ibnu Mihran yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْشَى مُسْلِمًا.

Jual beli harus dengan suka sama suka, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu muslim lainnya.

Hadis ini berpredikat *mursal*.

Faktor yang menunjukkan adanya suka sama suka secara sempurna terbukti melalui adanya *khiyar majelis*. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain*, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

Penjual dan pembeli masih dalam keadaan khiyar selagi keduanya belum berpisah.

Menurut lafaz yang ada pada Imam Bukhari disebutkan seperti berikut:

إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

Apabila dua orang lelaki melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing pihak dari keduanya boleh khiyar selagi keduanya belum berpisah.

Orang yang berpendapat sesuai dengan makna hadis ini ialah Imam Ahmad dan Imam Syafii serta murid-murid keduanya, juga kebanyakan ulama Salaf dan ulama Khalaf.

Termasuk ke dalam pengertian hadis ini adanya *khiyar syarat* sesudah transaksi sampai tiga hari berikutnya disesuaikan menurut apa yang dijelaskan di dalam transaksi mengenai subyek barangnya, sekalipun sampai satu tahun, selagi masih dalam satu kampung dan tempat lainnya yang semisal. Demikianlah menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik.

Mereka menilai sah jual beli *mu'atah* secara mutlak. Pendapat ini dikatakan oleh mazhab Imam Syafii. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa jual beli secara *mu'atah* itu sah hanya pada barang-barang yang kecil yang menurut tradisi orang-orang dinilai sebagai jual beli. Pendapat ini merupakan hasil penyaringan yang dilakukan oleh segolongan ulama dari kalangan murid-murid Imam Syafii dan telah disepakati di kalangan mereka.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
النساء: ٢٩

Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. (An-Nisa: 29)

Yakni dengan mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap-Nya serta memakan harta orang lain secara batil.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
النساء: ٢٩

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. (An-Nisa: 29)

Yaitu dalam semua perintah-Nya kepada kalian dan dalam semua larangannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abu Habib, dari Imran ibnu Abu Anas, dari Abdur Rahman ibnu Jubair, dari Amr ibnul Aş

r.a. yang menceritakan bahwa ketika Nabi Saw. mengutusnyanya dalam Perang Zatus Salasil, di suatu malam yang sangat dingin ia bermimpi mengeluarkan air mani. Ia merasa khawatir bila mandi jinabah, nanti akan binasa. Akhirnya ia terpaksa bertayamum, lalu salat Subuh bersama teman-temannya.

Amr ibnul Aş melanjutkan kisahnya, “Ketika kami kembali kepada Rasulullah Saw., maka aku ceritakan hal tersebut kepadanya. Beliau bersabda, ‘Hai Amr, apakah kamu salat dengan teman-temanmu, sedangkan kamu mempunyai jinabah?’.

Aku (Amr) menjawab, ‘Wahai Rasulullah Saw., sesungguhnya aku bermimpi mengeluarkan air mani di suatu malam yang sangat dingin, hingga aku merasa khawatir bila mandi akan binasa, kemudian aku teringat kepada firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 النساء ٢٩

Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. (An-Nisā: 29)

Karena itu, lalu aku bertayamum dan salat.’ Maka Rasulullah Saw tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun.”

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud melalui hadis Yahya ibnu Ayyub, dari Yazid ibnu Abu Habib.

Ia meriwayatkan pula dari Muhammad ibnu Abu Salamah, dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Luhai’ah, dan Umar ibnul Hariş; keduanya dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Imran ibnu Abu Anas, dari Abdur Rahman ibnu Jubair Al-Maşri, dari Abu Qais maula Amr ibnul Aş, dari Amr ibnul Aş. Lalu ia menuturkan hadis yang semisal. Pendapat ini —Allah lebih mengetahui— lebih dekat kepada kebenaran.

Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Muhammad ibnu Hanid Al-Balkhi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Şaleh ibnu Sahl Al-Balkhi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Umar Al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Sa’d, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Amr ibnul Aş pernah salat menjadi imam orang-orang

banyak dalam keadaan mempunyai jinabah. Ketika mereka datang kepada Rasulullah Saw., lalu mereka menceritakan kepadanya hal tersebut. Rasulullah Saw. memanggil Amr dan menanyakan hal itu kepadanya. Maka Amr ibnul Aş menjawab, "Wahai Rasulullah, aku merasa khawatir cuaca yang sangat dingin akan membunuhku (bila aku mandi jinabah), sedangkan Allah Swt. telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
النساء: ٢٩٠

'Dan janganlah kalian membunuh diri kalian' (An-Nisā: 29), hingga akhir ayat."

Maka Rasulullah Saw. diam, membiarkan Amr ibnul Aş.

Kemudian sehubungan dengan ayat ini Ibnu Murdawaih mengemukakan sebuah hadis melalui Al-A'masy, dari Abu Şaleh, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يُجَابُهَا بَطْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ قَسَمَهُ فِي يَدِهِ،
يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi, maka besi itu akan berada di tangannya yang dipakainya untuk menyusuki perutnya kelak di hari kiamat di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan racun, maka racun itu berada di tangannya untuk ia teguki di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Hadis ini ditetapkan di dalam kitab *Şahihain*. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abuz Zanad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal.

Dari Abu Qilabah, dari Şabit ibnu Dahhak r.a. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka kelak pada hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu itu.

Al-Jama'ah telah menyetujui hadis tersebut dalam kitabnya dari jalur Abu Qilalah.

Di dalam kitab *Ṣahihain* melalui hadis Al-Hasan dari Jundub ibnu Abdullah Al-Bajli dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ بِهِ جُرْحٌ ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَغَرَبَهَا يَدَهُ ،
فَمَا رَقَأَ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ ،
حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)

Dahulu ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian yang tertuka, lalu ia mengambil sebuah pisau dan memotong urat nadi tangannya, lalu darah terus mengalir hingga ia mati. Allah Swt. berfirman, "Hamba-Ku mendahului (izin)-Ku terhadap dirinya, Aku haramkan surga atas dirinya."

Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا ۖ

Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya. (An-Nisa: 30)

Maksudnya, barang siapa yang melakukan hal-hal yang diharamkan Allah terhadap dirinya dengan melanggar kebenaran dan aniaya dalam melakukannya. Yakni dia mengetahui keharaman perbuatannya dan berani melanggarnya:

فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ

النساء: ٢٠

maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. (An-Nisa: 30)

Ayat ini mengandung ancaman keras dan peringatan yang dikukuhkan. Karena itu, semua orang yang berakal dari kalangan orang-orang yang mempunyai pendengaran dan menyaksikan hendaklah bersikap hati-hati dan waspada.

Firman Allah Swt.:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 ﴿النِّسَاءُ: ٣١﴾

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil). (An-Nisa: 31)

Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kalian mengerjakannya, maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian, dan Kami masukkan kalian ke dalam surga. Oleh karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا
 ﴿النِّسَاءُ: ٣١﴾

dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga). (An-Nisa: 31)

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muammal ibnul Hisyam, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Ayyub, dari Mu'awiyah ibnu Qurrah, dari Anas yang mengatakan, "Kami belum pernah melihat hal yang semisal dengan apa yang disampaikan kepada kami dari Tuhan kami, kemudian kami rela keluar meninggalkan semua keluarga dan harta benda, yaitu diberikan pengampunan bagi kami atas semua dosa selain dosa-dosa besar." Allah Swt. telah berfirman:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 ﴿النِّسَاءُ: ٣١﴾

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil). (An-Nisā: 31), hingga akhir ayat.

Banyak hadis yang berkaitan dengan makna ayat ini. Berikut ini akan kami ketengahkan sebagian darinya yang mudah.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Mugirah, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Marba' Ad-Dabbi, dari Salman Al-Farisi yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda kepadanya, "Tahukah kamu, apakah hari Jumat itu?" Salman Al-Farisi menjawab, "Hari Jumat adalah hari Allah menghimpun kakek moyangmu (yakni hari kiamat terjadi pada hari Jumat)." Nabi Saw. bersabda:

لَكِنْ أَذْرِي مَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فِي حَسَنِ طَهْوَرِهِ، ثُمَّ يَأْتِي
الْجُمُعَةَ فَيَنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ مَا
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتَنَبْتَ الْقِتْلَةَ.

Tetapi aku mengetahui apakah hari Jumat itu. Tidak sekali-kali seorang lelaki bersuci dan ia melakukannya dengan baik, lalu ia mendatangi salat Jumat dan diam mendengarkan khotbah hingga imam menyelesaikan salatnya, melainkan hari Jumat itu merupakan penghapus bagi dosa-dosa (kecil)nya antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya selagi dosa-dosa yang membinasakan (dosa besar) dijauhi (nya).

Imam Bukhari meriwayatkan hal yang semisal dari jalur yang lain, melalui Salman.

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Abu Ṣaleh, telah menceritakan kepada kami Al-Laiṣ, telah menceritakan kepadaku Khalid, dari Sa'id ibnu Abu Hilal, dari Na'im Al-Mujammar, telah menceritakan kepadaku Ṣuhaib maula Aṣ-Ṣawari; ia pernah mendengar Abu

Hurairah dan Abu Sa'ïd menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. di suatu hari berkhotbah kepada para sahabat. Beliau Saw. bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya." Kalimat ini diucapkannya tiga kali, lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka masing-masing dari kami menundukkan kepala pula seraya menangis; kami tidak mengetahui apa yang dialami oleh beliau.

Setelah itu beliau mengangkat kepalanya, sedangkan pada roman wajahnya tampak tanda kegembiraan; maka hal tersebut lebih kami sukai ketimbang mendapatkan ternak unta yang unggul. Lalu Nabi Saw. bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيُجْرِي الشَّرَاةَ،
وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ:
ادْخُلْ بِسَلَامٍ.

Tidak sekali-kali seorang hamba salat lima waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan menjauhi tujuh dosa besar, melainkan dibukakan baginya semua pintu surga, kemudian dikatakan kepadanya, "Masuklah dengan selamat."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui hadis Al-Laiš ibnu Sa'd dengan lafaz yang sama. Imam Hakim meriwayatkan pula —juga Ibnu Hibban— di dalam kitab sahihnya melalui hadis Abdullah ibnu Wahb, dari Amr ibnul Hariš, dari Sa'ïd ibnu Abu Hilal dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Syaikhain, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya.

Tujuh dosa besar

Disebut di dalam kitab *Şahihain* melalui hadis Sulaiman ibnu Hilal, dari Šaur ibnu Zaid, dari Salim Abul Gaiš, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

اجْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا غَايَاتُ الْغَايَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ.

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, apa sajakah hal itu?” Nabi Saw. bersabda, “Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang (sabilillah), dan menuduh berzina wanita mukmin yang memelihara kehormatannya yang sedang lalai.”

Jalur lain dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Fahd ibnu Auf, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Amr ibnu Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أَوْلَاهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بغيرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَى أَنْ يَكْبُرَ، وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفِ، وَرَمِي الْمُحْصَنَاتِ، وَالْإِنْقِلَابُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ.

Dosa besar itu ada tujuh macam, yang pertama ialah mempersekutukan Allah, kemudian membunuh jiwa tanpa alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim sampai ia dewasa, lari dari medan perang, menuduh wanita yang terpelihara kehormatannya berbuat zina, dan kembali ke perkampungan sesudah berhijrah.

Naş yang menyatakan bahwa dosa-dosa besar yang tujuh macam ini tidak berarti meniadakan dosa-dosa besar selainnya, kecuali menurut pendapat orang yang berpegang kepada pengertian kata kiasan. Tetapi pendapat ini lemah jika tidak dibarengi dengan adanya *qarinah*, terlebih lagi bila adanya dalil yang kuat bagi *manţuq* yang menunjukkan tidak ada penafsiran lain, seperti yang akan kami ketengahkan dalam pembahasan berikut.

Di antara hadis-hadis yang mengandung penjelasan dosa-dosa besar selain ketujuh macam dosa di atas ialah diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya. Imam Hakim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Kamil Al-Qađi secara *imla*, telah menceritakan kepada kami Abu Qilabah (yaitu Abdul Malik ibnu Muhammad), telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Hani', telah menceritakan kepada kami Harb ibnu Syaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Kaşir, dari Abdul Hamid ibnu Sinan, dari Ubaid ibnu Umair, dari ayahnya (yakni Umair ibnu Qatadah r.a.) yang mempunyai predikat sahabat, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam haji wada'-nya:

الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يَقُمُ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا.

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang mendirikan salat lima waktu yang diwajibkan atas dirinya, puasa Ramadan karena mengharapkan pahala Allah dan memandangnya sebagai suatu kewajiban baginya, dan menunaikan zakat hartanya dengan mengharapkan pahala Allah, dan menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah.

Kemudian ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Maka Nabi Saw. menjawab:

تِسْعٌ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَفْسٍ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارُ يَوْمِ الرَّحْفِ

وَأَكَلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكَلَ الرِّبَا، وَقَذَفَ الْحَصَنَةَ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ
 الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتَحْلَاكَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبَلْتِكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا، ثُمَّ
 لَأَيُّمُتَ رَجُلٌ لَا يَعْمَلُ هُوَ وَلَا الْكَبَائِرُ. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ
 إِلَّا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارٍ مَصَانِعَهَا مِنْ ذَهَبٍ.

Ada sembilan macam, yaitu mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang mukmin tanpa alasan yang hak, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, memakan riba, menuduh berzina wanita yang memelihara kehormatannya, menyakiti kedua orang tua yang kedua-duanya muslim, menghalalkan Baitul Haram kiblat kalian dalam keadaan hidup dan mati, kemudian seseorang mati dalam keadaan tidak mengerjakan dosa-dosa besar tersebut, dan ia mendirikan salat serta menunaikan zakat, melainkan ia kelak akan bersama Nabi Saw. di dalam istana yang terbuat dari emas (yakni di dalam surga).

Demikianlah menurut riwayat Iman Hakim secara panjang lebar. Imam Abu Daud dan Imam Nasai mengetengahkannya secara ringkas melalui hadis Mu'az ibnu Hani' dengan sanad yang sama. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula melalui hadis Mu'az ibnu Hani' dengan panjang lebar. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa para perawi hadis ini menurut kitab *Ṣahihain* dapat dijadikan sebagai hujah, kecuali Abdul Hamid ibnu Sinan.

Menurut kami, Abdul Hamid ibnu Sinan adalah seorang ulama Hijaz; ia tidak dikenal kecuali melalui hadis ini. Ibnu Hibban menyebutkannya sebagai seorang yang berpredikat *ṣiqah* di dalam kitab *Aṣ-ṣiqāt*-nya. Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan olehnya masih perlu dipertimbangkan.

Ibnu Jarir meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman ibnu Ṣabit Al-Juhdari, dari Salim ibnu Salam, dari Ayyub ibnu Atabah, dari Yahya ibnu Abu Kaṣir, dari Ubaid ibnu Umair, dari ayahnya, lalu ia menyebutkan hadis ini tanpa menyebut nama Abdul Hamid ibnu Sinan di dalam sanadnya.

Hadis lain yang semakna dengan hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, dari Muslim ibnul Walid, dari Al-Muttalib, dari Abdullah ibnu Hanṭab, dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Nabi Saw. naik ke mimbar, lalu bersabda:

لَا أَقْسِمُ، لَا أَقْسِمُ.

Aku bersumpah, aku bersumpah.

Kemudian beliau turun dan bersabda:

أَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا، مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ،
نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أُدْخِلَ.

Gembiralah, gembiralah kalian; barang siapa yang mengerjakan salat lima waktu dan menjauhi tujuh dosa-dosa besar, kelak ia akan diseru dari semua pintu surga, "Masuklah!"

Abdul Aziz mengatakan, "Aku merasa yakin bahwa beliau pun mengatakan, 'Dengan selamat.'"

Al-Muttalib mengatakan bahwa ia pernah mendengar seseorang bertanya kepada Abdullah Ibnu Umar, "Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah Saw.?" Ibnu Umar menjawab:

نَعَمْ دَعُوهُ الْوَالِدَيْنِ، وَإِشْرَاكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الْقَرْحِ، وَأَكْلُ الرِّبَا. c.

Ya, yaitu menyakiti kedua orang tua, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, menuduh berzina wanita yang memelihara kehormatannya, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan memakan riba.

Hadis lain yang semakna diriwayatkan oleh Abu Ja'far ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Mikhraq, dari Ṭaisalah ibnu Miyas yang menceritakan bahwa ketika ia baru masuk Islam, ia melakukan banyak perbuatan dosa yang menurut pendapatnya adalah termasuk dosa-dosa besar, lalu ia bersua dengan Ibnu Umar, lalu bertanya kepadanya, "Sesungguhnya aku telah melakukan banyak dosa yang menurut pendapatku adalah dosa besar." Ibnu Umar berkata, "Apa sajakah yang telah engkau lakukan?"

Aku (Ṭaisalah) menjawab, "Aku telah melakukan dosa anu dan anu." Ibnu Umar berkata, "Itu bukan dosa besar." Aku berkata, "Aku telah melakukan pula dosa anu dan anu." Ibnu Umar menjawab, "Itu bukan dosa besar."

Ibnu Ulayyah berkata, "Apa sajakah yang tidak disebutkan oleh Ṭaisalah?" Ziyad ibnu Mikhraq menjawab, "Yang tidak disebutkan oleh Ṭaisalah ada sembilan macam," seperti dalam penjelasan berikut:

الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَالْفِرَارُ مِنَ التَّرْحِيفِ، وَقَذْفُ
 الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، وَالْحَادِثُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَالَّذِي يَسْتَسْرِ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ.

Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, lari dari medan perang, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya, memakan riba, memakan harta anak yatim secara aniaya, menghalalkan kesucian Masjidil Haram, melakukan sihir, dan membuat kedua orang tua menangis termasuk menyakitinya (yakni dosa besar).

Ziyad melanjutkan kisahnya, bahwa Ṭaisalah mengatakan, ketika Ibnu Umar akan berpisah meninggalkannya, berkatalah Ibnu Umar, "Apakah kamu takut masuk neraka?" Aku (Ṭaisalah) menjawab, "Ya." Ibnu Umar bertanya, "Kamu juga ingin masuk surga?" Aku menjawab, "Ya." Ibnu Umar berkata, "Hormatilah kedua orang tuamu."

Aku berkata, "Aku hanya mempunyai ibu." Ibnu Umar berkata, "Jika kamu dapat berkata lemah lembut kepadanya dan memberinya makan, niscaya kamu benar-benar akan masuk surga selagi kamu menjauhi dosa-dosa yang memastikan kamu masuk neraka."

Jalur lain diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Šabit Al-Juhdari Al-Wasi'i, telah menceritakan kepada kami Salamah ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Ayyub ibnu Atabah, dari Ṭaisalah ibnu Ali An-Nahdi yang menceritakan, "Aku datang menjumpai Ibnu Umar yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon siwak di hari Arafah, saat itu ia sedang menuangkan air ke atas kepala dan wajahnya. Lalu aku bertanya, 'Ceritakanlah kepadaku tentang dosa-dosa besar!' Ibnu Umar menjawab, 'Ada sembilan macam.' Aku bertanya, 'Apa sajakah?' Ibnu Umar menjawab, 'Mempersekutukan Allah, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya.' Aku bertanya, 'Tentu saja sebelum membunuh jiwa.' Ibnu Umar berkata, 'Ya, juga membunuh jiwa, yaitu membunuh jiwa yang mukmin, lari dari medan perang, sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, menyakiti kedua orang tua, dan menghalalkan kesucian Masjidil Haram, kiblat kalian dalam keadaan hidup dan mati'."

Demikianlah Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui dua jalur tersebut secara *mauquf* (hanya sampai pada Ibnu Umar).

Ali ibnul Ja'd meriwayatkannya dari Ayyub ibnu Atabah, dari Ṭaisalah ibnu Ali yang menceritakan bahwa ia datang menemui Ibnu Umar di sore hari pada hari Arafah. Saat itu Ibnu Umar berada di bawah naungan pohon siwak sedang menuangkan air ke atas kepalanya. Lalu ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang dosa-dosa besar. Maka Ibnu Umar menjawab bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda bahwa dosa besar itu ada tujuh macam.

Abu (Ṭaisalah) bertanya, "Apa sajakah hal itu?" Ibnu Umar menjawab, "Mempersekutukan Allah dan menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya."

Aku bertanya, "Tentu saja sebelum membunuh?" Ibnu Umar menjawab, "Ya, sebelum membunuh, yaitu membunuh jiwa yang mukmin, lari dari medan perang, melakukan sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, menyakiti kedua orang tua, menghalalkan

kesucian Baitullah, kiblat kalian dalam keadaan hidup dan mati.”

Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Hasan ibnu Musa Al-Ayyab, dari Ayyub ibnu Atabah Al-Yamani, tetapi di dalamnya terkandung kelemahan.

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Zakaria ibnu Addi, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Khalid ibnu Ma'dan, bahwa Abu Rahm As-Sam'i pernah menceritakan kepada mereka hadis berikut dari Abu Ayyub yang pernah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَصَامَ
رَمَضَانَ، وَاجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ فَقَلَّ الْجَنَّةُ - أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Barang siapa yang menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menjauhi dosa-dosa besar, maka baginya surga atau niscaya ia masuk surga.

Lalu ada seorang lelaki bertanya, “Apakah dosa-dosa besar itu?” Nabi Saw. menjawab:

الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَفْسٍ مُسَلِّمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الشَّرْحِيفِ.

Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang muslim, dan lari dari medan perang.

Imam Ahmad meriwayatkannya pula, dan Imam Nasai melalui banyak jalur periwayatan dari Baqiyyah.

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih di dalam kitab tafsirnya melalui jalur Sulaiman ibnu Daud Al-Yamani —orangnya *daif*—, dari Az-Zuhri, dari Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Umar ibnu Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengirim surat kepada penduduk negeri Yaman yang isinya mengandung hal-hal yang fardu, sunat-sunat, dan masalah *diat*. Surat itu dibawa oleh Amr ibnu Hazm.

Di dalam surat tersebut antara lain tertulis:

إِنَّ أَكْبَرَ الْكِبَايِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِشْرَاكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ
لِلْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ التَّرْحِفِ، وَعُقُوقُ
الْوَالِدَيْنِ، وَرَمِي الْحَصَنَةِ، وَتَعَامُّ السِّحْرِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ.

Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat ialah mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang mukmin tanpa hak, lari dari medan perang sabilillah, menyakiti kedua orang tua, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya, belajar sihir, memakan riba, dan memakan harta anak yatim.

Hadis lain mengenai masalah ini disebutkan di dalamnya kesaksian palsu. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Abu Bakar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. menuturkan perihal dosa-dosa besar atau ditanya mengenai dosa-dosa besar. Beliau Saw. bersabda:

الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَالَ: أَلَا أَنْتَبِئُكُمْ
بِأَكْبَرَ الْكِبَايِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: دَالِ إِشْرَاكَ بِاللَّهِ. وَقَوْلُ الشُّرُورِ - أَوْ
شَهَادَةُ الشُّرُورِ.

"Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, dan menyakiti kedua orang tua." Dan Nabi Saw. bersabda, "Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa yang paling besar?" Kami (para sahabat) berkata, "Tentu saja mau." Nabi Saw. bersabda, "Mempersekutukan Allah dan ucapan atau kesaksian palsu."

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya melalui hadis Syu'bah dengan lafaz yang sama. Ibnu Murdawail meriwayatkannya

melalui dua jalur lain yang kedua-duanya *garib*, dari Anas dengan lafaz yang semisal.

Hadis lain diketengahkan oleh *Syaikhain* (Imam Bukhari dan Imam Muslim) melalui hadis Abdur Rahman ibnu Abu Bakar, dari ayahnya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

أَلَا أُنبئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا، بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الْإِشْرَاكُ
بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُشْكِنًا، فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَشَهَادَةُ
النُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ النُّورِ، فَمَا زَالَ يَكْرُرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

“Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa-dosa besar?” Kami menjawab, “Tentu saja mau, wahai Rasulullah.” Nabi Saw. bersabda, “Mempersekutukan Allah dan menyakiti kedua orang tua.” Tadinya beliau bersandar, lalu duduk dan bersabda, “Ingatlah, dan kesaksian palsu, ingatlah, dan perkataan dusta.” Nabi Saw. terus mengulang-ulang sabdanya, hingga kami berharap seandainya beliau diam.

Hadis lain disebutkan di dalamnya tentang membunuh anak. Hadis ini ditetapkan di dalam kitab *Ṣahihain* melalui Abdullah ibnu Mas’ud yang menceritakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ وَفِي رِوَايَةٍ أُكْبَرُ؟ قَالَ: دَانَ تَجَعَلَ لِلَّهِ
نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: دَانَ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً
أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: دَانَ تُرَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ.

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling berat —menurut riwayat yang lain disebutkan paling besar—?” Nabi Saw. bersabda, “Bila kamu membuat tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu.” Aku bertanya, “Kemudian apa lagi?” Beliau Saw. bersabda, “Bila kamu membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu.” Aku bertanya

lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau Saw. menjawab, “Bila kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu.”

Kemudian beliau Saw. membacakan firman-Nya:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ

الفُرْقَان: ٢٤

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah. (Al-Furqan: 68)

sampai dengan firman-Nya:

إِلَّا مَن تَابَ

الفُرْقَان: ٧٠

kecuali orang-orang yang bertobat. (Al-Furqan: 70)

Hadis lain menyebutkan meminum khamr. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Şakhr, bahwa ada seorang lelaki menceritakan hadis kepadanya, dari Imarah ibnu Hazm, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amr ibnul Aş yang sedang berada di Hijr (Ismail) di Mekah, lalu ia (Imarah) bertanya kepadanya mengenai khamr.

Abdullah ibnu Amr menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya merupakan dosa besar jika seorang syekh seperti aku berdusta terhadap Rasulullah Saw. di tempat ini.” Lalu Imarah pergi, dan lelaki itu bertanya kepada Imarah; maka Imarah kembali (untuk bertanya), lalu ia bercerita bahwa ia bertanya kepada Abdullah ibnu Amr tentang khamr. Maka Abdullah ibnu Amr menjawab, “Minum khamr merupakan dosa paling besar, dan merupakan biang dari segala perbuatan keji. Barang siapa yang minum khamr, niscaya ia meninggalkan salat, dan menyetubuhi ibu dan semua bibinya, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah.” Bila ditinjau dari segi ini, hadis berpredikat *garib*.

Jalur lain diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih melalui hadis Abdul Aziz ibnu Muhanmad Ad-Darawardi, dari Daud ibnu Şaleh, dari Salim ibnu Abdullah, dari ayahnya, bahwa Abu Bakar Aş-Şiddiq dan Umar ibnul Khaţtab serta

sejumlah sahabat Rasulullah Saw. duduk berkumpul setelah Rasulullah Saw. wafat, lalu mereka membicarakan tentang dosa yang paling besar, tetapi pembicaraan mereka menemui jalan buntu.

Lalu mereka mengutusku kepada Abdullah ibnu Amr ibnul Aş untuk menanyakan kepadanya tentang masalah tersebut. Abdullah ibnu Amr menceritakan kepadaku bahwa dosa yang paling besar ialah meminum khamr.

Aku kembali kepada mereka dan menceritakan jawaban itu kepada mereka. Mereka mengingkari jawaban tersebut. Akhirnya karena tidak puas, maka mereka semua mendatangi Abdullah ibnu Amr di rumahnya.

Abdullah ibnu Amr menceritakan kepada mereka bahwa para sahabat pernah berbicara di hadapan Rasulullah Saw., menceritakan suatu kisah sebagai berikut: Dahulu ada seorang raja dari kalangan Bani Israil menangkap seorang lelaki. Kemudian raja menyuruh lelaki itu memilih antara minum khamr, atau membunuh jiwa, atau berzina atau makan daging babi; jika tidak mau, maka raja akan membunuhnya.

Akhirnya si lelaki memilih meminum khamr (yang menurutnya dipandang paling ringan di antara semua alternatif). Ternyata setelah ia minum khamr, semua perbuatan yang tadinya ia tolak, kini berani ia lakukan.

Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda kepada kami sebagai jawabannya:

مَا مِنْ أَحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا إِلَّا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَلَا
يَمُوتُ أَحَدٌ فِي مَشَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَإِنْ مَاتَ
فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

Tidak sekali-kali seorang hamba minum khamr melainkan salatnya tidak diterima selama empat puluh malam, dan tidak sekali-kali seseorang mati sedang di dalam perutnya terdapat sesuatu dari khamr melainkan Allah mengharamkan surga atas dirinya:

dan jika ia mati dalam masa empat puluh malam (sesudah minum khamr), maka matinya adalah mati Jahiliyah.

Hadis ini sangat *garib* bila ditinjau dari segi sanad; akan tetapi Daud ibnu Şaleh yang disebut dalam sanadnya dikenal dengan nama "At-Tammār Al-Madani maula orang-orang Anşar", Imam Ahmad sehubungan dengannya mengatakan, "Menurut hematku, dia tidak mengapa (hadisnya dapat dipakai)." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *As-Şiqāt*, "Aku belum pernah melihat seseorang men-*tajrih*-nya (men-*jaif*-kan dia)."

Hadis lain diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr, di dalamnya disebutkan sumpah palsu. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah ibnu Amr, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، إِلَّا شَرَاكَ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ - شُعْبَةُ
الشَّاكِّ - وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.

Dosa-dosa yang paling besar ialah mempersekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, atau membunuh jiwa —Syu'bah ragu— dan sumpah palsu (dusta).

Imam Bukhari, Imam Turmuzi dan Imami Nasai meriwayatkannya melalui hadis Syu'bah. Imam Bukhari menambahkan, demikian pula Syaiban; keduanya menerima hadis ini dari Firas dengan lafaz yang sama.

Hadis lain tentang sumpah dusta. Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Şaleh kitab Al-Laiş, telah menceritakan kepada kami Al-Laiş ibnu Sa'd, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Sa'id, dari Muhammad ibnu Yazid ibnu Muhajir ibnu Qunfuż At-Taimi, dari Abu Umamah Al-Anşari, dari Abdullah ibnu Unais Al-Juhanni dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ إِلَّا شَرَاكَ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ،

وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينٌ صَبْرِيًّا فَادْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ
إِلَّا كَانَتْ وَكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Dosa yang paling besar ialah mempersekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, sumpah dusta, dan tidak sekali-kali seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah sumpah yang teguh, lalu ia memasukkan ke dalam sumpahnya itu (kedustaan) seberat sayap nyamuk, melainkan hal itu akan menjadi titik noda di dalam hatinya sampai hari kiamat.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, juga oleh Abdu ibnu Humaid di dalam kitab tafsirnya; keduanya dari Yunus ibnu Muhanmad Al-Mu-addib, dari Al-Laiš ibnu Sa'd dengan lafaz yang sama.

Imam Turmuzi mengetengahkannya dari Abdu ibnu Humaid dengan lafaz yang sama, dan Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan garib*. Abu Umamah Al-Anşari adalah Ibnu Ša'labah, namanya tidak dikenal. Tetapi ia telah meriwayatkan banyak hadis dari sahabat-sahabat Nabi Saw.

Guru kami Al-Hafiz Abul Hajjaj Al-Mazzi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdur Rahman ibnu Ishaq Al-Madani, dari Muhammad ibnu Yazid, dari Abdulllah ibnu Abu Umamah, dari ayahnya, dari Abdulllah ibnu Unais; di dalam sanadnya ditambahkan Abdulllah ibnu Abu Umamah.

Menurut kami, memang demikianlah yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Murdawailh dan kitab *Šahih Ibnu Hibban* melalui jalur Abdur Rahman ibnu Ishaq, seperti yang dikatakan oleh guru kami.

Hadis lain dari Abdulllah ibnu Amr, disebutkan penyebab yang membuat kedua orang tua dicaci maki. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Abdulllah Al-Audi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Mis'ar dan Sufyan, dari Sa'd ibnu Ibrahim, dari Humaid ibnu Abdul Rahman, dari Abdulllah ibnu Amr; Sufyan me-*rafa'*-kannya sampai kepada Nabi Saw., sedangkan Mis'ar me-*mauquf'*-kannya hanya sampai pada Abdulllah ibnu Amr, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ. قَالُوا: وَكَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ؟
قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ؛ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"Termasuk dosa besar ialah bila seseorang mencaci kedua orang tuanya." Mereka (para sahabat) bertanya, "Bagaimanakah seorang anak dapat mencaci kedua orang tuanya?" Nabi Saw. bersabda, "Dia mencaci ayah orang lain, maka orang lain membalas mencaci ayahnya. Dan dia mencaci ibu orang lain, maka orang lain membalas mencaci ibunya."

Imam Bukhari mengetengahkannya dari Ahmad ibnu Yunus, dari Ibrahim ibnu Sa'd ibnu Ibrahim ibnu Abdur Rahman ibnu Auf, dari ayahnya, dari pamannya (Humaid ibnu Abdur Rahman ibnu Auf), dari Abdullah ibnu Amr yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ. قَالُوا: وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ؟
قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ؛ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"Termasuk dosa besar bila seseorang melaknat kedua orang tuanya." Mereka bertanya, "Bagaimanakah seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Nabi Saw. bersabda, "Dia mencaci ayah orang lain, maka orang lain membalas mencaci ayahnya. Dan dia mencaci ibu orang lain, maka orang lain membalas mencaci ibunya."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Sufyan dan Syu'bah serta Yazid ibnul Had, ketiga-tiganya dari Sa'd ibnu Ibrahim secara *marfu'* dengan lafaz yang semisal. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *sahih*, dan di dalam kitab *sahih* disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah suatu kekufuran.

Hadis lain mengenai hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Dahim, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Abu Salamah, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibnu Muhammad, dari Al-Ala ibnu Abdur Rahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَايُرِ عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَالسَّبْتَانِ بِالسَّبْتِ.

Termasuk dosa besar seseorang mencemarkan kehormatan seorang muslim dan melabraknya dengan cacian dan makian.

Demikianlah bunyi hadis menurut riwayat ini. Dan Imam Abu Daud meriwayatkannya di dalam *Kitabul Adab*, bagian dari kitab sunnahnya, dari Ja'far ibnu Musafir, dari Amr ibnu Abu Salamah, dari Zuhair ibnu Muhammad, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَايُرِ اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرَضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَمِنَ الْكِبَايُرِ السَّبْتَانُ بِالسَّبْتِ.

Termasuk dosa besar ialah berlaku sewenang-wenang terhadap kehormatan diri seorang lelaki muslim tanpa hak, dan termasuk dosa besar mencaci makinya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui jalur Abdullah ibnul Ala ibnu Zaid, dari Al-Ala (ayahnya), dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., lalu ia menyebutkan hadis yang semisal.

Hadis lain menyebutkan perihal menjamak dua salat tanpa uzur. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Na'im ibnu Hammad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya, dari

Hanasy, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فَقَدْ أَقْبَىٰ أَبَا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ .

Barang siapa menjamakkan di antara dua salat tanpa uzur, maka sesungguhnya ia telah mendatangi suatu pintu dari pintu-pintu dosa besar.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Isa At-Turmuzi, dari Abu Salamah Yahya ibnu Khalaf, dari Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman dengan lafaz yang semisal. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa Hanasy nama julukannya ialah Abu Ali Ar-Rahbi yang juga dikenal dengan nama Husain ibnu Qais; dia orangnya *ḍaif* menurut kalangan ahli hadis, dan Imam Ahmad serta lain-lainnya menilainya *ḍaif*.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad Aš-Šabbah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ulayyah, dari Khalid Al-Hažza, dari Humaid ibnu Hilal, dari Abu Qatadah (yakni Al-Adawi) yang menceritakan, "Pernah dibacakan kepada kami surat Khalifah Umar yang isinya menyebutkan bahwa termasuk dosa besar ialah menggabungkan di antara dua salat —yakni tanpa uzur—, lari dari medan perang, dan merampok." Sanad asar ini *sahih*.

Tujuannya ialah apabila ancaman ini ditujukan kepada orang yang menggabungkan antara dua salat, seperti salat Lohor dengan salat Asar, baik *jamak taqdim* ataupun *jamak ta-khîr*; demikian pula halnya orang yang menjamakkan antara salat Magrib dan salat Isya. Perihalnya sama dengan jamak karena penyebab yang diakui oleh syariat. Barang siapa yang melakukannya tanpa sesuatu pun dari uzur-uzur tersebut (yang disebut di dalam bab persyaratan membolehkan jamak), berarti dia melakukan suatu dosa yang besar, terlebih lagi bagi orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan. Karena itu, diriwayatkan di dalam kitab *Ṣahîh Muslim* sebuah hadis dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

Antara seorang hamba dan kemusyrikan ialah meninggalkan salat.

Di dalam kitab sunan disebutkan sebuah hadis *marfu'* yang mengatakan sebagai berikut:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

Janji antara Kami dan mereka adalah salat; barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir.

Rasulullah Saw. telah bersabda pula:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حُطَّ عَمَلُهُ.

Barang siapa yang meninggalkan salat Asar, maka sesungguhnya amalnya telah dihapuskan.

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

Barang siapa yang meninggalkan salat Asar, maka seakan-akan ia ditinggalkan oleh keluarga dan harta bendanya.

Hadis lain menyebutkan putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari Azab Allah. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Amr ibnu Abu Aşim An-Nabil, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Syabib ibnu Bisyr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah Saw. sedang duduk bersandar, masuklah seorang lelaki dan bertanya, "Apa sajakah dosa-dosa besar itu?" Rasulullah Saw. menjawab melalui sabdanya:

الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَهَذَا كَبِيرُ الْكِبَائِرِ.

Mempersekutukan Allah, ingkar kepada nikmat Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah Swt. serta merasa aman dari siksa (pembalasan) Allah, hal ini merupakan dosa yang paling besar.

Imam Al-Bazzar meriwayatkannya dari Abdullah ibnu Ishaq Al-Attar, dari Abu Aşim An-Nabil, dari Syabib ibnu Bisyr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sajakah dosa-dosa besar itu?" Rasulullah Saw. menjawab:

الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Mempersekutukan Allah, ingkar kepada nikmat Allah, dan putus asa dari rahmat Allah Swt.

Akan tetapi, hadis ini di dalam sanadnya masih ada hal yang perlu dipertimbangkan. Hal yang lebih dekat kepada kebenaran bila menilai hadis ini sebagai hadis *mauquf* (hanya sampai pada Ibnu Abbas), karena sesungguhnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud hal yang semisal (yakni mauquf).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah menceritakan kepada kami Muţarrif, dari Wabrah ibnu Abdur Rahman, dari Abut Tufail yang menceritakan bahwa Ibnu Mas'ud r.a. pernah berkata:

أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ.

Dosa yang paling besar ialah mempersekutukan Allah, ingkar kepada nikmat Allah, dan putus asa dari rahmat Allah Swt. serta merasa aman dari pembalasan Allah.

Hal yang sama diriwayatkan melalui hadis Al-A'masy dan Abu Ishaq, dari Wabrah, dari Abut Tufail, dari Abdullah ibnu Mas'ud dengan lafaz yang sama.

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui berbagai jalur dari Abut Tufail dari Ibnu Mas'ud, ašar ini tidak diragukan lagi sahah sampai kepada Ibnu Mas'ud.

Hadis lain, di dalamnya disebutkan buruk sangka kepada Allah. Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Bandar, telah menceritakan kepada kami Abu Hatim (yaitu Bakr ibnu Abdan), telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muhajir, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah Al-Bukhari, dari Muhammad ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah mengatakan:

أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Termasuk dosa besar ialah berburuk sangka terhadap Allah Swt.

hadis ini *garib* sekali.

Hadis lain, di dalamnya disebutkan kembali ke perkampungan sesudah hijrah. Dalam pembahasan yang lalu disebutkan melalui riwayat Umar ibnu Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Rasyidin, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Khalid Al-Harari, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ziyad ibnu Abu Habib, dari Muhammad ibnu Sahl ibnu Abu Khaisamah, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. pernah bersabda:

أَكْبَرُ سَبْعٍ، أَلَا تَسْأَلُونِي عَنْهُمْ؟ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ،
وَالْفِرَارُ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَدْ فُ
الْمُحَصَّنَةِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ.

Dosa besar itu ada tujuh macam, mengapa kalian tidak menanyakannya kepadaku? Yaitu mempersekutukan Allah, membunuh

jiwa, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, memakan riba, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya, dan kembali ke perkampungan sesudah hijrah.

Tetapi di dalam sanadnya masih ada hal yang perlu dipertimbangkan. Menilai *marfu'* hadis ini keliru sekali. Hal yang benar ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yaitu telah menceritakan kepada kami Tamim ibnu Muntaṣir, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Sahl ibnu Abu Khaisamah, dari ayahnya yang menceritakan, "Sesungguhnya aku pernah berada di dalam masjid ini, yakni masjid Kufah. Ketika itu Khalifah Ali r.a. sedang berkhotbah kepada orang-orang di atas mimbarinya seraya berkata, 'Hai manusia sekalian, dosa besar itu ada tujuh macam.' Maka semua orang tunduk terdiam, dan Ali mengulangi ucapannya itu tiga kali, lalu berkata, 'Mengapa kalian tidak mau bertanya kepadaku tentang dosa-dosa besar itu?' Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mu-minin, apa sajakah dosa-dosa besar itu?"

Khalifah Ali r.a. menjawab, 'Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang (jihad), dan kembali ke perkampungan sesudah hijrah.'

Maka aku (Muhammad ibnu Sahl) bertanya kepada ayahku, 'Hai ayahku, mengapa kembali ke perkampungan dimasukkan ke dalam bab ini?'

Ayahku menjawab, 'Hai anakku, tiada dosa yang lebih besar daripada seseorang yang melakukan hijrah, hingga setelah ia mendapat bagian dari *harta fai'* dan diwajibkan atas dirinya melakukan jihad, kemudian ia melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut dan kembali ke perkampungan Badui seperti keadaan semula.'

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah (yakni Sinan), dari Manṣur, dari Hilal ibnu Yusuf, dari Salamah ibnu Qais Al-Asyja'i yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam haji wada'-nya:

أَلَا إِنَّهُنَّ أَرْبَعٌ لَا تَشْرِكُوهُنَّ بِإِلَهِ شَيْئًا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَلَا تَزْنُوا. وَلَا تَسْرِقُوا.

Ingatlah, sesungguhnya dosa besar itu ada empat: Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, janganlah kalian berzina, dan janganlah kalian mencuri.

Salamah ibnu Qais Al-Asyja'i mengatakan, "Setelah aku mendengar hal ini dari Rasulullah Saw., maka aku tidak segan-segan menceritakannya (kepada orang yang belum pernah mendengarnya)."

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya pula hal yang semisal dengan hadis di atas, juga Imam Nasai serta Ibnu Murdawaih melalui hadis Manşur berikut sanadnya.

Hadis lain, dalam pembahasan yang terdahulu telah diutarakan sebuah hadis melalui riwayat Umar ibnul Mugirah, dari Daud ibnu Abu Hindun, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

Menimpakan mudarat (terhadap ahli waris) dalam berwasiat merupakan dosa besar.

Tetapi yang sah ialah yang diriwayatkan oleh selain Umar ibnul Mugirah, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa menurut pendapat yang sah, riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas dan merupakan perkataannya.

Hadis lain mengenai hal ini. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnu Abbad, dari Ja'far ibnu Zubair, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, bahwa ada sejumlah orang dari kalangan sahabat Nabi Saw. sedang berbincang-bincang mengenai dosa-dosa besar; saat itu Nabi Saw. sedang duduk bersandar. Mereka mengatakan, "Dosa-dosa besar

itu ialah mempersekutukan Allah, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya; menyakiti kedua orang tua, kesaksian palsu, penggelapan (korupsi), sihir, dan memakan riba.”

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

فَأَيْنَ تَجْعَلُونَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا.

Lalu di manakah kalian tempatkan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya, “Orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit”?

Akan tetapi, di dalam sanadnya terkandung kelemahan.

Berbagai pendapat ulama salaf mengenai dosa-dosa besar

Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan asar yang diriwayatkan dari Umar dan Ali yang terkandung di dalam hadis-hadis mengenai masalah ini.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya’qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Aun, dari Al-Hasan, bahwa sejumlah orang pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Amr di Mesir. Untuk itu mereka berkata, “Kami melihat banyak hal di dalam *Kitabullah* yang memerintahkan agar diamalkan, tetapi ternyata tidak diamalkan. Maka kami bermaksud untuk menjumpai Amirul Mu-minin sehubungan dengan masalah ini.”

Maka Abdullah ibnu Amr datang bersama mereka (ke Madinah), lalu langsung menghadap Khalifah Umar r.a. Khalifah Umar bertanya, “Kapanakah kamu tiba?” Abdullah ibnu Amr menjawab, “Sejak hari anu.” Khalifah Umar bertanya, “Apakah kamu datang dengan membawa izin?”

Abdullah ibnu Amr mengatakan, “Aku tidak mengetahui jawaban apakah yang akan kukemukakan kepadanya.” Akhirnya Abdullah ibnu Amr berkata, “Wahai Amirul Mu-minin, sesungguhnya orang-orang menjumpaiku di Mesir, lalu mereka mengatakan, ‘Sesungguh-

nya kami melihat banyak hal di dalam *Kitabullah* yang memerintahkan untuk diamalkan, tetapi tidak diamalkan,' Lalu mereka menginginkan menghadap kepadamu untuk menanyakan hal tersebut."

Khalifah Umar berkata, "Kumpulkanlah mereka kepadaku."

Abdullah ibnu Amr mengatakan, "Maka aku mengumpulkan mereka kepadanya."

Ibnu Aun (perawi) mengatakan, "Menurut keyakinanku Al-Hasan mengatakan, 'Kumpulkanlah mereka di serambi'."

Lalu Khalifah Umar memanggil seorang lelaki yang paling dekat dengannya dari mereka dan bertanya, "Aku meminta jawabanmu yang jujur, demi Allah dan demi hak Islam atas dirimu, apakah kamu telah membaca Al-Qur'an semuanya?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Umar bertanya, "Apakah kamu telah mengamalkannya dalam dirimu?" Lelaki itu menjawab, "Ya Allah, belum."

Al-Hasan mengatakan, seandainya lelaki itu mengatakan, "Ya," niscaya Khalifah Umar mendebatnya.

Umar bertanya, "Apakah engkau telah mengamalkannya pada penglihatanmu? Apakah engkau telah mengamalkannya pada ucapanmu? Apakah engkau telah mengamalkannya pada jejak-jejakmu (anak cucumu)?"

Kemudian Khalifah Umar menanya mereka satu persatu hingga sampai pada orang yang terakhir. Lalu Khalifah Umar berkata, "Celakalah Umar, apakah kalian membebaninya agar dia mencgalkan semua orang untuk mengamalkan semua yang ada di dalam *Kitabullah*, padahal Allah telah mengetahui bahwa kita pasti akan melakukan keburukan-keburukan (dosa-dosa)?"

Al-Hasan melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Khalifah Umar membacakan firman-Nya:

انْجَتَبُوا كَبِيرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

النساء ٣١...

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil). (An-Nisā: 31), hingga akhir ayat.

Kemudian Khalifah Umar bertanya, "Apakah penduduk Madinah mengetahui?" Atau ia mengatakan, "Apakah ada seseorang yang mengetahui apa yang menyebabkan kalian datang ke sini?" Mereka menjawab, "Tidak ada."

Khalifah Umar berkata, "Seandainya mereka (penduduk atau ulama Madinah) mengetahui, niscaya aku beri mereka nasihat dengan masalah kalian ini."

Sanad aşar ini *sahih* dan matannya *hasan*. Sekalipun dalam riwayat Al-Hasan dari Umar terdapat *inqi'a'*, tetapi karena mengingat terkenalnya aşar ini, maka ketenarannya sudah cukup dijadikan sebagai jaminan.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad (yakni Az-Zubairi), telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Şalch, dari Uşman ibnul Mugirah, dari Malik ibnu Jarir, dari Ali r.a. yang mengatakan, "Dosa-dosa besar ialah mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, memakan harta anak yatim, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya, lari dari medan perang, kembali ke kampung sesudah hijrah, sihir, menyakiti kedua orang tua, memakan riba, memisahkan diri dari jamaah, dan melanggar perjanjian."

Dalam pembahasan yang lalu disebutkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia pernah mengatakan, "Dosa yang paling besar ialah mempersekutukan Allah, ingkar terhadap nikmat Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari pembalasan Allah Swt."

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Al-A'masy ibnu Abud-Duha, dari Masruq dan Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah; keduanya (yakni Masruq dan Alqamah) dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar disebutkan mulai dari awal surat An-Nisā sampai ayat tiga puluh.

Juga darinya disebutkan oleh hadis Sufyan Aş-Şauri dan Syu'bah, dari Aşim ibnu Abun Nujud, dari Zur ibnu Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa dosa-dosa yang paling besar disebutkan pada permulaan surat An-Nisā sampai tiga puluh ayat. Kemudian ia membacakan firman-Nya:

... والنساء : ٣١
 إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا شَهَوْنَ عَنْهُ

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya. (An-Nisā: 31), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Munzir ibnu Syaʿan, telah menceritakan kepada kami Ya'la ibnu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ṣaleh ibnu Hayyan, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya yang mengatakan bahwa dosa-dosa yang paling besar ialah mempersekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, melarang lebih air sesudah pengairan dilakukan, dan mencegah pemanfaatan ternak pejantan kecuali dengan imbalan.

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan sebuah hadis dari Nabi Saw., bahwa beliau Saw. pernah bersabda:

لَا يَمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْتَعَ بِهِ الْكَلْبُ .

Kelebihan air tidak boleh ditahan dengan maksud agar rerumputan tidak tumbuh.

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan pula sebuah hadis dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنُ السَّبِيلِ .

Ada tiga macam orang, Allah tidak mau memandang mereka kelak di hari kiamat dan tidak mau menyucikan mereka (dari dosaduanya) serta bagi mereka siksa yang amat pedih, yaitu seorang lelaki yang memiliki kelebihan air di padang pasir, lalu ia mencegahnya dari Ibnu Sabil.

hingga akhir hadis.

Di dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* disebutkan melalui hadis Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya sebuah hadis *marfu'* yang mengatakan:

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ وَفَضْلَ الْكَلْبِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Barang siapa yang menahan lebih air dan kelebihan rerumputan, niscaya Allah akan menahan kemurahan-Nya dari dia kelak di hari kiamat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Syaiban Al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, dari Sufyan, dari Al-A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah r.a. yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar yang dilarang kaum wanita mengerjakannya. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa yang dimaksud olehnya ialah firman Allah Swt. yang mengatakan:

عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ
... > الْمُحْتَجَّةُ : ١٧ <

bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri. (Al-Mumtahanah: 12), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ziyad ibnu Mikhraq, dari Mu'awiyah ibnu Qurrah yang menceritakan bahwa ia pernah datang kepada sahabat Anas ibnu Malik, dan tersebutlah bahwa termasuk di antara pembicaraan dia kepada kami ialah ia mengatakan, "Aku belum pernah melihat anugerah yang semisal dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, lalu untuk mendapatkannya tidak usah keluar meninggalkan keluarga dan harta benda." Kemudian sahabat Anas ibnu Malik r.a. diam sejenak, lalu berkata, "Demi Allah, kita tidak dibebani hal tersebut, sesungguhnya Allah telah memaafkan dosa-dosa kita selain dosa-dosa besar." Lalu ia membacakan firman-Nya:

إِنْ جَتَبْتُمُوهُنَّ مَا تَهْتَدُونَ عَنْهُ
> النِّسَاءُ : ٣١ <

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya. (An-Nisā: 31), hingga akhir ayat.

Pendapat Ibnu Abbas mengenai dosa-dosa besar

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya, dari Ṭawus yang menceritakan bahwa mereka membicarakan perihal dosa-dosa besar di hadapan Ibnu Abbas; mereka mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu ada tujuh macam. Maka Ibnu Abbas berkata bahwa dosa-dosa besar itu lebih banyak dari tujuh macam dan tujuh macam lainnya.

Ṭawus mengatakan bahwa ia tidak ingat lagi berapa banyak Ibnu Abbas menyebutkannya (yakni banyaknya macam dosa besar).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Qubaiṣah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Laiṣ, dari Ṭawus yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa sajakah tujuh macam dosa besar itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Dosa-dosa besar itu yang benar banyaknya sampai tujuh puluh macam, paling sedikit ada tujuh macam."

Ibnu Jarir meriwayatkan aṣar ini dari Ibnu Humaid, dari Laiṣ, dari Ṭawus yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu berkata, "Bagaimanakah pendapatmu terhadap dosa-dosa besar yang tujuh macam yang disebutkan Allah? Apa sajakah?" Ibnu Abbas menjawab, "Dosa-dosa besar jumlahnya mencapai tujuh puluh macam hingga yang paling sedikit ada tujuh macam."

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ṭawus, dari ayahnya yang menceritakan bahwa pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas tentang tujuh macam dosa-dosa besar. Ibnu Abbas menjawab, "Semuanya sampai tujuh puluh macam banyaknya." Hal yang sama dikatakan oleh Abul Aliyah Ar-Rayyahi *rahimahullah*.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Syibl, dari Qais ibnu Sa'd, dari Sa'id ibnu Jubair, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Berapa macamkah tujuh dosa besar itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Macamnya ada sampai tujuh puluh hingga tujuh ratus macam, yang paling ring-

kas adalah tujuh macam. Tetapi tidak ada dosa besar bila disertai dengan istigfar, dan tidak ada dosa kecil bila dibarengi dengan terus-menerus melakukannya (yakni dosa kecil bisa menjadi dosa besar bila dilakukan terus-menerus).”

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Syibl dengan lafaz yang sama.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُشْهَوْنَ عَنْهُ
النساء: ٣١

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya. (An-Nisā: 31)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa dosa besar itu ialah setiap dosa yang dipastikan oleh Allah (atas pelakunya) neraka, atau murka-Nya atau kutukan-Nya atau azab-Nya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Mausuli, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fuḍail, telah menceritakan kepada kami Syabib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa setiap dosa yang dipastikan oleh Allah neraka besar bagi pelakunya adalah dosa besar. Hal yang sama dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan Al-Hasan Al-Başri.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Muhammad ibnu Sirin yang menceritakan bahwa ia mendapat berita bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Setiap dosa yang dilarang oleh Allah adalah dosa besar.” Disebutkan masalah *ṭarfah* (memandang), maka Ibnu Abbas menjawab bahwa *ṭarfah* adalah sekali pandang.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ma'dan, dari Abul Walid yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai dosa-dosa besar, maka Ibnu Abbas menjawab, “Segala sesuatu yang mendurhakai Allah adalah dosa besar.”

Pendapat tabi'in

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Aun, dari Muhammad yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ubaidah tentang dosa-dosa besar. Ia menjawab bahwa dosa-dosa besar ialah mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, memakan riba, dan *buhtan* (kedustaan).

Ibnu Ulayyah mengatakan bahwa mereka berkata, "Kembali ke kampung sesudah hijrah." Ibnu Aun berkata, "Aku tanyakan kepada Muhammad, bagaimanakah dengan sihir?" Muhammad menjawab, "Sesungguhnya *buhtan* itu mencakup kejahatan yang banyak."

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ubaid Al-Muharibi, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas Salam ibnu Sulaim, dari Abu Ishaq, dari Ubaid ibnu Umair yang mengatakan bahwa dosa besar itu ada tujuh macam; tidak ada suatu dosa pun darinya melainkan disebutkan di dalam suatu ayat dari *Kitabullah*; antara lain ialah mempersekutukan Allah disebutkan oleh firman-Nya:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ ... (الحج: ٣١)

Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin. (Al-Hajj: 31), hingga akhir ayat.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
النساء: ١٠٠

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. (An-Nisā: 10)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

البقرة: ۲۷۵

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. (Al-Baqarah: 275)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

النور: ۲۳

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina). (An-Nūr: 23)

Mengenai lari dari medan perang sabilillah disebutkan oleh firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا

الأنفال: ۱۵

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kalian. (Al-Anfāl: 15), hingga akhir ayat.

Mengenai kembali ke kampung sesudah hijrah disebutkan di dalam firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

محمد: ۲۵

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka. (Muhammad: 25)

Mengenai membunuh orang mukmin disebutkan di dalam firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

د النِّسَاء: ٩٣

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya.
(An-Nisā: 93)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim pula melalui hadis Abu Ishaq, dari Ubaid ibnu Umair dengan lafaz yang semisal.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Syibl, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Aṭa ibnu Abu Rabah yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu ada tujuh macam, yaitu membunuh jiwa, memakan harta anak yatim, memakan riba, menuduh berzina wanita yang terpelihara kehormatannya, kesaksian palsu, menyakiti kedua orang tua, dan lari dari medan perang.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Uṣman ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mugirah yang mengatakan bahwa dahulu sering dikatakan, mencaci maki Abu Bakar dan Umar r.a. termasuk dosa besar.

Menurut kami, sesungguhnya ada segolongan ulama berpendapat bahwa orang yang mencaci sahabat dihukumi kafir. Pendapat ini merupakan suatu riwayat yang bersumber dari Malik ibnu Anas *rahimahullah*.

Muhammad ibnu Sirin mengatakan, "Aku tidak menduga seseorang mencintai Rasulullah Saw. bila ia membenci Abu bakar dan Umar." Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Iyasy yang menceritakan bahwa Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan firman Allah Swt.:

إِنْ جَتَبْتُمْ بِرِئَابًا كَبِيرًا مَاتَهُنَّ عَنْهُ

د النِّسَاء: ٣١

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya. (An-Nisā: 31)

Bahwa termasuk di antara dosa besar ialah mempersekutukan Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan rasul-rasul-Nya, melakukan sihir, membunuh anak-anak, dan orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak atau istri, dan semua amal perbuatan serta ucapan yang semisal dengan hal tersebut yang tiada suatu amal pun dapat diterima bila dibarengi dengannya.

Setiap dosa yang tidak membahayakan agama dan amal kebaikan dapat diterima, sekalipun ada bersamanya. Maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa (kecil) itu dengan amal-amal kebaikan.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu Mu'az, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah sehubungan dengan firman-Nya:

ان تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُهَوَّنُ عَنْهُ ... ﴿النِّسَاءُ ٣١﴾

Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya. (An-Nisā: 31), hingga akhir ayat.

Sesungguhnya Allah telah menjanjikan ampunan bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Qatadah menceritakan kepada kami bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، وَسَدِّدُوا، وَأَبْشِرُوا.

Jauhilah dosa-dosa besar, berjalan luruslah kalian, dan bergembiralah kalian.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Anas dan dari Jabir sebuah hadis yang *marfu'*, yaitu:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

Syafa'aku bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatku.

Akan tetapi, sanad hadis ini dari semua jalur periwayatannya mengandung ke-*daif*-an, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Šabit, dari Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَايُرِ مِنْ أُمَّتِي.

Syafaatku buat orang-orang yang berdosa besar dari umatku.

Sesungguhnya sanad hadis ini sahih dengan syarat Syaikhain. Abu Isa At-Turmuzi meriwayatkannya secara *munfarid* dengan lafaz yang sama dari segi ini melalui Abbas Al-Anbari dari Abdur Razzaq. Kemudian ia mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*.

Di dalam kitab sahih terdapat hadis yang membenarkan maknanya, yaitu sabda Nabi Saw. sesudah menuturkan tentang syafaat:

أَتْرَوْنَهَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ؛ لَا وَلَكِنَّهَا الْخَاطِئِينَ التَّكْوِينِ

Tentu kalian memandangnya buat orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak, melainkan syafaat itu buat orang-orang yang bersalah lagi berlumuran dengan dosa.

Ulama *uṣul* dan ulama *furu'* berbeda pendapat mengenai definisi dosa besar. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dosa besar ialah suatu tindakan kriminal yang ada sanksi hukuman hadnya dalam syariat. Ada pula yang mengatakan bahwa dosa besar ialah suatu hal yang ada ancaman khusus mengenainya dari Al-Qur'an dan sunnah. Pendapat yang lain mengatakan selain itu.

Abul Qasim (yaitu Abdul Karim ibnu Muhammad Ar-Rafi'i) mengatakan di dalam kitabnya yang terkenal, yaitu *Syarhul Kabir*, dalam bagian "Kitabusy Syahadat". Selanjutnya para sahabat *radiyallahu anhum* dan generasi yang sesudah mereka berbeda pendapat mengenai definisi dosa besar dan perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Sebagian kalangan sahabat ada yang menginterpretasikan dosa besar ditinjau dari berbagai segi berikut:

Pertama, perbuatan tersebut merupakan maksiat yang mewajibkan pelakunya terkena hukuman *had*.

Kedua, perbuatan maksiat yang mengakibatkan pelakunya terkena ancaman yang keras oleh naş Al-Qur'an atau hadis. Pendapat inilah yang banyak dikatakan di kalangan mereka. Pendapat yang pertama lebih disukai, tetapi pendapat yang kedua lebih sesuai berdasarkan keterangan yang mereka kemukakan dalam menafsirkan pengertian dosa besar.

Ketiga, Imam Haramain mengatakan di dalam kitab *Al-Irsyad*—juga selain dia— bahwa setiap tindak pidana yang menunjukkan pelakunya tidak mengindahkan agama dan bahwa agamanya sangat tipis, maka hal tersebut membatalkan predikat '*adalah*-nya.

Keempat, Al-Qađi Abu Sa'id Al-Harawi mengatakan bahwa dosa besar itu ialah setiap perbuatan yang pengharamannya dinaşkan oleh *Kitabullah*, dan setiap perbuatan maksiat yang mengharuskan pelakunya terkena hukuman *had*, seperti perbuatan membunuh atau lain-lainnya; meninggalkan setiap perkara fardu yang diperintahkan agar dikerjakan dengan segera; dan berdusta dalam kesaksian, periwayatan, dan sumpah.

Demikianlah menurut apa yang dikatakan mereka secara ringkas. Kemudian Abu Sa'id Al-Harawi mengatakan bahwa Al-Qađi Ar-Rauyani merincikannya. Untuk itu ia mengatakan bahwa dosa besar itu ada tujuh macam, yaitu: Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, berzina, *liwat* (hubungan sejenis), meminum khamr, mencuri, merampas harta orang lain, dan menuduh orang lain berzina. Ia menambahkan dalam kitab *Asy-Syamil*-nya di samping yang tujuh macam tadi, yaitu kesaksian palsu.

Penulis kitab *Al-Uddah* menambahkan selain dari semuanya itu hal-hal berikut, yaitu: Memakan riba, berbuka di siang hari Ramadan tanpa uzur, sumpah dusta, memutuskan silaturahmi, menyakiti kedua orang tua, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, khianat (curang) dalam melakukan takaran dan timbangan, mendahulukan salat atas waktunya, mengakhirkan salat dari waktunya tanpa uzur, memukul orang muslim tanpa alasan yang hak, dusta terhadap Rasulullah Saw. dengan sengaja, mencaci sahabat-sahabat Rasul Saw., menyembunyikan kesaksian tanpa uzur, menerima *risywah* (suap), men-

jadi germo, menjilat sultan, tidak membayar zakat, meninggalkan *amar makruf* dan *nahi munkar*, padahal mampu melakukannya, melupakan Al-Qur'an sesudah mempelajarinya, membakar hewan dengan api, wanita menolak ajakan suaminya tanpa sebab, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari pembalasan Allah; dan menurut pendapat yang lain, termasuk dosa besar menjatuhkan martabat *ahlul ilmi* dan orang-orang yang hafal Al-Qur'an.

Termasuk dosa besar lagi ialah melakukan *zihar* dan memakan daging babi serta bangkai, kecuali dalam keadaan darurat.

Imam Rafi'i selanjutnya mengatakan, "Tetapi pada sebagian dari hal-hal yang disebutkan di atas masih ada yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut."

Menurut kami, banyak ulama menulis tentang dosa-dosa besar ini ke dalam berbagai karya tulis; antara lain ialah apa yang dihimpun oleh guru kami Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi yang bilangannya sampai tujuh puluh macam dosa besar.

Apabila dikatakan bahwa sesungguhnya dosa besar itu ialah hal-hal yang pelakunya diancam secara khusus oleh pen-*tasyri'* akan masuk neraka, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya, maka hal yang diikutkan kepada pengertian ini akan terhimpun banyak macam dosa besar.

Jika dikatakan bahwa dosa besar adalah semua yang dilarang Allah, maka aneka ragam dosa besar menjadi lebih banyak lagi bilangannya.

An-Nisā, ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا كَتَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ibnu Abu Nujaih dan dari Mujahid yang menceritakan bahwa Ummu Salamah r.a. pernah berkata, “Wahai Rasulullah, kaum pria dapat ikut berperang, sedangkan kami (kaum wanita) tidak dapat ikut berperang, dan bagi kami hanya separo warisan (yang diterima lelaki).” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا تَمْتَنُوا مِمَّا فَوَّضَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

النساء: ٣٢

Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (An-Nisa: 32)

Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Ibnu Abu Umar, dari Sufyan, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ummu Salamah, bahwa ia pernah menceritakan hadis berikut. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah,” hingga akhir hadis. Imam Turmuzi mengatakan hadis ini *garib*.

Salah seorang dari mereka (perawi hadis) ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, bahwa Ummu Salamah r.a. pernah bertanya, “Wahai Rasulullah,” hingga akhir hadis.

Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Murdawaih, dan Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya telah meriwayatkan melalui hadis Aš-Šauri, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid yang menceritakan bahwa Ummu Salamah pernah berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa kami tidak dapat berperang dan tidak dapat mati syahid, dan mengapa kami tidak dapat mewaris (sepenuhnya)?” Maka turunlah ayat ini, dan Allah menurunkan pula firman-Nya:

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
 ۞۱۹۵۱ ۞۱۹۵۱

Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. (Ali Imran: 195)

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa hal yang sama diriwayatkan oleh Sufyan ibnu Uyaynah, dari Ibnu Abu Nujaih dengan lafaz yang sama.

Yahya Al-Qattan dan Waki' ibnul Jarrah meriwayatkan dari Aš-Šauri, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ummu Salamah yang telah menceritakan, "Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah,' hingga akhir hadis."

Diriwayatkan dari Muqatil ibnu Hayyan serta Khaṣif hal yang semisal.

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Juraij, dari Ikrimah dan Mujahid; keduanya pernah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ummu Salamah.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari seorang syekh dari kalangan ulama Mekah yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan kaum wanita yang mengatakan, "Aduhai, seandainya kita menjadi kaum pria, niscaya kami akan berjihad sebagaimana mereka berjihad dan kami dapat ikut berperang di jalan Allah Swt."

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Qasim ibnu Aṭṭiyah, telah menceritakan kepadaku Ahmad ibnu Abdur Rahman, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Asy'aś ibnu Ishaq, dari Ja'far (yakni Ibnu Abul Mugirah), dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, seorang lelaki mendapat warisan dua kali lipat seorang wanita, dan kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang lelaki, padahal kami dalam beramal sama saja. Tetapi jika seorang wanita melakukan suatu kebaikan, maka yang dicatatkan baginya adalah separo pahala kebaikan

(yang dilakukan oleh seorang lelaki).” Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَلَا تَتَمَنَّوْا ... النساء ٣٢:٢

Dan janganlah kalian iri hati. (An-Nisā: 32), hingga akhir ayat.

Dengan kata lain, sesungguhnya hal tersebut merupakan tindakan yang adil dari-Ku. Akulah yang membuatnya.

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa kaum laki-laki mengatakan, “Sesungguhnya kami menghendaki agar kami beroleh pahala dua kali lipat pahala kaum wanita, seperti halnya kami memperoleh dua bagian dalam harta warisan.” Kaum wanita mengatakan, “Sesungguhnya kami menghendaki agar kami memperoleh pahala yang sama dengan para syuhada, karena kami tidak mampu berperang. Seandainya diwajibkan atas kami berperang, niscaya kami akan berperang pula.” Allah menolak hal tersebut dan berfirman kepada mereka, “Mintalah oleh kalian kepada-Ku sebagian dari kemurahan-Ku.” Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa yang dimaksud ialah bukan yang berkaitan dengan harta duniawi.”

Diriwayatkan hal yang sama dari Qatadah.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, janganlah seorang lelaki berharap melalui ucapannya, “Aduhai, sekiranya aku mempunyai harta dan istri seperti yang dimiliki oleh si Fulan.” Maka Allah Swt. melarang hal tersebut, tetapi hendaklah dia memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Al-Hasan, Muhammad ibnu Sirin, Aṭa, dan Aḍ-Ḍahhak mengatakan hal yang semisal. Pengertian ini merupakan makna lahiriah dari ayat. Akan tetapi, tidak termasuk ke dalam pengertian ini hal berikut yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, yaitu:

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ فَيَقُولُ رَجُلٌ لَّوْ أَن لِّي وَمِثْلَ مَا لِلْفُلَانِ لَعَمِلْتُ وَمِثْلَهُ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ.

Tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal, yaitu (terhadap) seorang lelaki yang dianugerahi oleh Allah harta yang banyak, lalu ia menginfakkan (membelanjakan)nya di jalan yang hak, dan ada lelaki lain mengatakan, “Seandainya aku mempunyai apa yang semisal dengan yang dipunyai oleh si Fulan, niscaya aku akan mengamalkan hal yang sama,” kedua-duanya beroleh pahala yang sama.

Maka sesungguhnya iri hati yang disebutkan di dalam hadis ini bukan termasuk hal yang dilarang oleh ayat ini. Demikian itu karena hadis menganjurkan berharap untuk memperoleh nikmat yang semisal dengan apa yang diperoleh si Fulan. Sedangkan makna ayat melarang berharap mempunyai kebendaan yang semisal dengan apa yang dimiliki oleh si Fulan tersebut. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ
 النساء: ٣٢

Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (An-Nisā: 32)

Yakni yang berkenaan dengan masalah-masalah duniawi; demikian pula dengan masalah-masalah agama, karena berdasarkan kepada hadis Ummu Salamah dan Ibnu Abbas.

Hal yang sama dikatakan oleh Aṭa ibnu Abu Rabah, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan larangan mengharapkan dapat memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, berkenaan dengan harapan kaum wanita yang menginginkan agar mereka seperti laki-laki sehingga mereka dapat berperang. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian Allah Swt. berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ
 النساء: ٣٢

(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (An-Nisā: 32)

Dengan kata lain, setiap imbalan disesuaikan dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya pun baik; jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk pula. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Jarir.

Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud dengan hal tersebut berkaitan dengan masalah *miras* (warisan). Dengan kata lain, setiap ahli waris mendapat bagian sesuai dengan kedudukannya dengan si mayat. Demikianlah menurut Al-Wabali dari Ibnu Abbas.

Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk melakukan hal yang bermaslahat buat diri mereka. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالنِّسَاءُ = ٣٢

dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. (An-Nisa: 32)

Dengan kata lain, janganlah kalian iri terhadap apa yang telah Kami lebihkan buat sebagian dari kalian atas sebagian yang lain, karena sesungguhnya hal ini merupakan takdir. Dengan kata lain, berharap untuk memperolehnya merupakan hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi mintalah kalian sebagian dari kemurahan-Ku, niscaya Aku akan memberi kalian, karena sesungguhnya Aku Mahamulia lagi Pemberi.

Imam Turmuzi dan Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui hadis Hammad ibnu Waqid, bahwa ia pernah mendengar Israil menceritakan hadis berikut dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah ibnu Mas'ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ أَنْ تَطَارَ الْفَرْجُ.

Mohonlah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah suka bila diminta. Dan sesungguhnya ibadah yang paling afdal (utama) ialah menunggu jalan keluar.

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hal yang sama diriwayatkan oleh Hammad ibnu Waqid, tetapi Hammad ibnu Waqid bukan orang yang *hafiz*.

Abu Na'im meriwayatkannya dari Israil dari Hakim ibnu Jubair, dari seorang lelaki, dari Nabi Saw. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Na'im lebih dekat kepada predikat kesahihan. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui hadis Waki', dari Israil.

Kemudian Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui hadis Qais ibnur Rabi', dari Hakim ibnu Jubair, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ . فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيَّ
اللَّهُ الَّذِي يُحِبُّ الْفَرَجَ .

Memohonlah kalian kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah suka bila diminta, dan sesungguhnya hamba Allah yang paling disukai oleh-Nya ialah orang yang suka (menunggu) jalan keluar.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
النساء ٣٢٠

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisā: 32)

Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang berhak memperoleh duniawi, lalu Dia memberinya sebagian dari duniawi; juga terhadap orang yang berhak mendapat kemiskinan, lalu Dia membuatnya miskin. Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang berhak mendapat pahala ukhrawi, lalu Dia memberinya taufik untuk mengamalkannya. Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang berhak memperoleh kehinaan, lalu Dia membuatnya hina hingga tidak dapat melakukan kebaikan dan penyebab-penyebabnya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
النساء ٣٢

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisā: 32).

An-Nisā, ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abu Şaleh, Qatadah, Zaid ibnu Aslam, As-Saddi, Ađ-Dahhak, dan Muqatil ibnu Hayyan serta lain-lainnya mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي
النساء ٣٣

Bagi tiap-tiap harta peninggalan, Kami jadikan pewaris-pewaris. (An-Nisā: 33)

Yang dimaksud dengan *mawālī* dalam ayat ini ialah *warāşah* (para ahli waris).

Menurut riwayat lain yang dari Ibnu Abbas, *mawālī* artinya para 'aşabah (ahli waris laki-laki).

Ibnu Jarir mengatakan, orang-orang Arab menamakan anak paman (saudara sepupu) dengan sebutan *maula*. Seperti yang dikatakan oleh Al-Fađl ibnu Abbas dalam salah satu bait syairnya, yaitu:

مَهْلًا بَنِي عَمِنَا مَهْلًا مَوَالِينَا ۖ لَا يَظْهَرَنَّ بَيْنَنَا مَا كَانَ مَدْفُونًا

Tunggulah, hai anak-anak paman kami, mawali kami, jangan sekali-kali tampak di antara kita hal-hal yang sejak lalu terpendam!

Ibnu Jarir mengatakan, yang dimaksud oleh firman-Nya:

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ النساء

dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. (An-Nisā: 33)

Yakni berupa harta peninggalan kedua orang tua dan kaum kerabat. Takwil ayat: Bagi masing-masing dari kalian, hai manusia, telah kami jadikan para 'aşabah yang akan mewarisinya, yaitu dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua dan kaum kerabatnya sebagai warisannya.

Firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبَهُمْ ﴿٣٣﴾ النساء

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. (An-Nisā: 33)

Yaitu terhadap orang-orang yang kalian telah bersumpah setia atas nama iman yang dikukuhkan antara kalian dan mereka, berikanlah kepada mereka bagiannya dari harta warisan itu, seperti halnya terhadap hal-hal yang telah kalian janjikan dalam sumpah-sumpah yang berat. Sesungguhnya Allah menyaksikan perjanjian dan transaksi yang terjadi di antara kalian.

Ketentuan hukum ini berlaku di masa permulaan Islam, kemudian hukum ini di-*mansukh* sesudahnya. Tetapi mereka tetap diperintahkan agar memenuhi janji terhadap orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak boleh melupakan keberadaan

an transaksi yang telah mereka lakukan setelah ayat ini diturunkan.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aṣ-Ṣiilt ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Umamah, dari Idris, dari Ṭalhah ibnu Muṣarrif, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي النساء: ٣٣

Bagi tiap-tiap harta peninggalan Kami jadikan pewaris-pewaris.
(An-Nisā: 33)

Yang dimaksud dengan *mawālī* dalam ayat ini ialah pewaris-pewaris.

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ النساء: ٣٣

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka. (An-Nisā: 33)

Dahulu ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah; seorang Muhajir mewarisi harta seorang Anṣar, bukan kaum kerabat orang Anṣar itu sendiri, karena persaudaraan yang telah digalakkan oleh Nabi Saw. di antara mereka. Tetapi ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman Allah Swt.:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي النساء: ٣٣

Bagi tiap-tiap harta peninggalan, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. (An-Nisā: 33)

Maka hukum tersebut di-*mansukh*. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya:

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ النساء: ٣٣

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. (An-Nisā: 33)

Yaitu berupa pertolongan, bantuan, dan nasihat, sedangkan hak waris sudah ditiadakan dan yang ada baginya adalah bagian dari wasiat. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Usamah mendengar dari Idris, dan Idris mendengar dari Ṭalḥah.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Idris Al-Audi, telah menceritakan kepadaku Ṭalḥah ibnu Muṣarrif, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ ... وَالنِّسَاءُ: ٣٣

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka. (An-Nisā: 33), hingga akhir ayat.

Dahulu kaum Muhajirin ketika tiba di Madinah; seorang Muhajir dapat mewaris seorang Anṣar, bukan kaum kerabat orang Anṣar itu sendiri, karena berkat persaudaraan yang dicanangkan oleh Rasulullah Saw. di antara mereka. Ketika diturunkan firman-Nya:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ... وَالنِّسَاءُ: ٣٣

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. (An-Nisā: 33)

maka ketentuan tersebut di-mansukh, kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya:

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبَهُمْ ... وَالنِّسَاءُ: ٣٣

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. (An-Nisā: 33)

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ṣabbah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Ibnu Juraij dan

Uṣman ibnu Aṭa, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

النساء: ٢٣٣

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. (An-Nisa: 33)

Dahulu sebelum Islam, seorang lelaki mengadakan transaksi perjanjian dengan lelaki lain, lalu ia mengatakan kepadanya, "Engkau dapat mewarisiku dan aku dapat mewarisimu." Hal seperti ini telah membudaya di kalangan banyak kabilah, yakni saling bersumpah setia. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَقْدٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَلَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا عَقْدٍ وَلَا حَلْفٍ فِي الْإِسْلَامِ.

Setiap sumpah setia atau transaksi perjanjian di masa Jahiliah, kemudian dijumpai oleh masa Islam, maka Islam tidak menambahkan kepadanya melainkan hanya memperkuatnya; tetapi tidak ada transaksi dan tidak ada sumpah setia lagi di masa Islam.

Kemudian ketentuan tersebut di-mansukh oleh ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

الأنفال: ٧٥

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagianya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitabullah. (Al-Anfāl: 75)

Selanjutnya Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Aṭa, Al-Hasan, Ibnul Musayyab, Abu Ṣaleh, Sulaiman ibnu Yasar, Asy-Sya'bi, Ikrimah, As-Saddi, Aḍ-Ḍahhak, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa mereka (yang kalian

telah bersumpah setia dengan mereka) adalah *hulafā* (saudara sepakta).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Abu Usamah, dari Zakaria, dari Sa'id ibnu Ibrahim yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ
إِلَّا شِدَّةً.

Tidak ada sumpah pakta dalam Islam. Tetapi sumpah pakta apa pun yang terjadi di masa Jahiliah, maka Islam tidak menambahkan kepadanya, melainkan hanya memperkuatnya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Ishaq ibnu Yusuf Al-Azraq, dari Zakaria, dari Said ibnu Ibrahim, dari Nafi', dari Jubair ibnu Mu'tim, dari ayahnya dengan lafaz yang sama.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Syarik, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda. Telah menceritakan pula kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Mu'ab ibnul Miqdam, dari Israil, dari Yunus, dari Muhammad ibnu Abdur Rahman maula keluarga Talhah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَثَلُ حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَّا بِيَوْمِ دُؤِ الْإِسْلَامِ إِلَّا
شِدَّةً، وَمَا يُسْرُّنِي أَنْ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي نَقَضْتُ الْحَلْفَ الَّذِي كَانَ
فِي دَارِ النَّدْوَةِ.

Tidak ada hilf (sumpah pakta) dalam Islam; dan setiap hilf yang terjadi di masa Jahiliah, maka Islam tidak menambahkan kepadanya, melainkan hanya mengukuhkannya. Dan tidak menggem-

birakan diriku bila aku mempunyai ternak unta, sedangkan aku berbuat melanggar hilf yang pernah dilakukan di Darun Nudwah.

Demikianlah menurut lafaz Ibnu Jarir.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, dari Abdur Rahman ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, dari ayahnya, dari Abdur Rahman ibnu Auf, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

شَهِدْتُ حَلْفَ الْمُطَيِّبِينَ وَأَنَا غَلَامٌ مَعَ عُمُومَتِي، فَمَا أَحِبُّ أَنْ لِي حِمْرَ النَّعِيمِ، وَأَنَا أَلْكُفَّةُ.

Aku menyaksikan hilf Tayyibin ketika aku masih berusia remaja bersama paman-pamanku, dan aku tidak suka bila aku mempunyai ternak unta yang unggul, tetapi harus dengan melanggar hilf tersebut.

Az-Zuhri mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَمْ يَصِبْ الْإِسْلَامُ حَلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً.

Tidak sekali-kali Islam memperoleh hilf melainkan menambahkan kepadanya kekukuhan.

Nabi Saw. telah bersabda pula:

وَلَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

Tidak ada hilf dalam Islam.

Sesungguhnya Nabi Saw. pernah menyatukan antara orang-orang Quraisy dan orang-orang Anşar.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bisyr ibnul Mufaddal, dari Abdur Rahman ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri dengan selengkapnya. Telah menceritakan kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim, te-

lah menceritakan kepada kami Hasyim, telah menceritakan kepadaku Mugirah, dari ayahnya, dari Syu'bah ibnut Tau-am, dari Qais ibnu Aşim, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang *hif*, maka Nabi Saw. bersabda:

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَّتْ كُؤُوبُهُ، وَلَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

Hif yang dilakukan di masa Jahiliah pegang teguhlah oleh kalian, tetapi tidak ada hif lagi di dalam Islam.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ahmad, dari Hasyim; dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Daud ibnu Abu Abdullah, dari ibnu Jad'ah yang menceritakannya dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

Tidak ada hif dalam Islam; dan hif yang terjadi di masa Jahiliah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan.

Telah menceritakan kepada kami Kuraib, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Bukair, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Saw. memasuki Mckah pada hari kemenangan atas kota Mekah, maka beliau berdiri seraya berkhotbah kepada orang-orang banyak. Beliau bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً،
وَلَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

Hai manusia sekalian, hif yang terjadi di masa Jahiliah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan, tetapi tidak ada hif dalam Islam.

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya melalui hadis Husain Al-Mu'allim dan Abdur Rahman ibnul Hariş dari Amr ibnu Syu'aib dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Abu Usamah, dari Zakaria, dari Sa'd ibnu Ibrahim, dari ayahnya, dari Jubair ibnu Muţ'im yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

Tidak ada hilf dalam Islam, dan hilf apa pun yang terjadi di masa Jahiliah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah ibnu Muhammad (yaitu Abu Bakar ibnu Abu Syaibah) dengan sanadnya dan dengan lafaz yang semisal.

Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Uşman, dari Muhammad ibnu Abu Syaibah, dari Muhammad ibnu Bisyr dan Ibnu Numair serta Abu Usamah, ketiga-tiganya dari Zakaria (yaitu Ibnu Abu Zaidah) dengan sanadnya dan dengan lafaz yang semisal. Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Muhammad ibnu Bisyr dengan lafaz yang sama. Imam Nasai telah meriwayatkannya melalui hadis Ishaq ibnu Yusuf Al-Azraq, dari Zakaria, dari Sa'd ibnu Ibrahim, dari Nafi' ibnu Jubair ibnu Muţ'im, dari ayahnya dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah menceritakan kepada kami Mugirah, dari ayahnya, dari Syu'bah ibnut Tau-am, dari Qais ibnu Aşim, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang *hif*. Maka beliau Saw. bersabda:

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُمْ وَأَيْمُهُ، وَلَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

Terhadap hilf yang telah terjadi di masa Jahiliah, pegang teguhlah oleh kalian, tetapi tidak ada hilf dalam Islam.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Syu'bah, dari Mugirah, (yaitu Ibnu Miqsam), dari ayahnya dengan lafaz yang sama.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Daud ibnul Huşain yang menceritakan bahwa ia pernah belajar kepada Ummu Sa'd bintir Rabi' bersama anak laki-laki Ummu Sa'd (Musa ibnu Sa'd); saat itu ia sebagai seorang anak yatim yang berada di dalam pemeliharaan Abu Bakar. Lalu ia membaca firman-Nya kepada Ummu Sa'd dengan qiraah (bacaan) berikut:

وَالَّذِينَ عَاقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ
النساء: ٣٣

Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah setia kepada kalian.
(An-Nisā: 33)

Maka Ummu Sa'd menjawab, "Tidak begitu, tetapi seperti ini," yaitu:

وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ
النساء: ٣٣

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka. (An-Nisā: 33)

Ummu Sa'd berkata, "Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Abu Bakar dan anaknya (yakni Abdur Rahman), yaitu ketika Abdur Rahman menolak masuk Islam. Maka Abu Bakar bersumpah bahwa ia tidak akan memberinya warisan. Tetapi setelah Abdur Rahman masuk Islam —saat Islam mulai melakukan peperangan—, maka Allah memerintahkan agar Abu Bakar memberikan bagian warisan kepada Abdur Rahman. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula. Akan tetapi, pendapat ini *garib*. Pendapat yang sah adalah yang pertama tadi, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada permulaan Islam, mereka saling mewaris melalui *hily* (sumpah setia), kemudian ketentuan ini di-*mansukh* (dihapuskan).

Tetapi bekas pengaruh dari tradisi *hily* masih membekas, sekalipun mereka diperintahkan agar menunaikan janji-janji dan semua transaksi serta *hily* yang pernah mereka lakukan sebelum itu.

Dalam hadis Jubair ibnu Mu'tim yang disebutkan di atas, juga sahabat lainnya menyebutkan:

لَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ
إِلَّا شِدَّةً.

Tidak ada hilf dalam Islam, dan hilf apa pun yang terjadi di masa Jahiliah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan.

Hadis ini merupakan naş yang membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa di masa sekarang ada saling mewaris karena *hifl*, seperti yang dikatakan oleh mazhab Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta suatu riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hambal.

Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh jumbuh ulama, Imam Malik, dan Imam Syafii serta Imam Ahmad menurut riwayat yang terkenal darinya. Mengingat firman Allah Swt. menyebutkan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

النساء: ٣٣

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. (An-Nisā: 33)

Yaitu para pewaris dari kalangan kaum kerabatnya yang dari seibu seapak, juga kaum kerabat lainnya; merekalah yang akan mewarisi hartanya, bukan orang lain. Seperti yang ditetapkan di dalam kitab *Şahihain*, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَلْحِقُوا الْقَرَائِبَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada pemiliknya masing-masing; dan apa yang masih tersisa, maka berikanlah kepada kerabat lelaki yang paling dekat.

Dengan kata lain, bagikanlah harta warisan kepada ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam dua ayat *faraiđ*; dan sisa yang masih ada sesudah pembagian tersebut, berikanlah kepada *aşabah*.

Firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ ۖ وَالنِّسَاءَ ۖ ۓ۳۳

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka. (An-Nisā: 33)

Yakni sebelum turunnya ayat ini.

فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۖ وَالنِّسَاءَ ۖ ۓ۳۳

maka berilah kepada mereka bagiannya. (An-Nisā: 33)

Yaitu dari harta warisan yang ada. Maka *hifl* apa pun yang dilakukan sesudah itu, *hifl* tidak berarti lagi. Menurut suatu pendapat, sesungguhnya ayat ini me-*mansukh* *hifl* di masa mendatang, juga hukum *hifl* di masa yang lalu; maka tidak ada saling mewaris lagi di antara orang-orang yang terlibat di dalam *hifl* (sumpah setia). Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Idris Al-Audi, telah menceritakan kepadaku Ṭalḥah ibnu Muṣarrif, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۖ وَالنِّسَاءَ ۖ ۓ۳۳

maka berilah kepada mereka bagiannya. (An-Nisā: 33)

Yaitu berupa pertolongan, bantuan, dan nasihat; diberikan wasiat kepadanya, tetapi tidak ada hak waris lagi baginya.

Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah. Hal yang sama diriwayatkan dari Mujahid serta Abu Malik dengan lafaz yang semisal.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ ۖ وَالنِّسَاءَ ۖ ۓ۳۳

Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka. (An-Nisa: 33)

Di masa lalu seorang lelaki mengadakan transaksi dengan lelaki lain yang isinya menyatakan bahwa siapa saja di antara keduanya meninggal dunia, maka ia dapat mewarisinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴿٦﴾
[الحزاب: ٦]

Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewaris) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara (seagama) kalian. (Al-Ahzab: 6)

Allah Swt. bermaksud kecuali jika kalian menetapkan suatu wasiat buat mereka, maka hal tersebut diperbolehkan diambil dari sepertiga harta peninggalan. Hal inilah yang kita maklumi. Hal yang sama di-naşkan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf, bahwa hukum ini di-*mansukh* oleh firman-Nya:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴿٦﴾
[الحزاب: ٦]

Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara (seagama) kalian. (Al-Ahzab: 6)

Menurut Sa'id ibnu Jubair, makna yang dimaksud ialah berikanlah kepada mereka bagian warisannya. Sa'id ibnu Jubair mengatakan

bahwa sahabat Abu Bakar mengadakan transaksi dengan seorang maula (bekas budaknya), maka Abu Bakar dapat mewarisinya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir.

Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnul Musayyab, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mengadopsi anak angkat, lalu anak-anak angkat mereka mewarisi hartanya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan mereka, maka Dia menjadikan bagi mereka bagian dari wasiat, sedangkan warisan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mayat dari kalangan kaum kerabatnya dan para *aşabah*-nya. Allah menolak adanya hak waris bagi anak angkat, dan hanya memberikan bagian bagi mereka melalui wasiat si mayat. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir.

Ibnu Jarir mengatakan makna yang dimaksud oleh firman-Nya:

فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۝ التَّسَاءُلُ ۝

maka berilah kepada mereka bagiannya. (An-Nisā: 33)

Berupa pertolongan, bantuan, dan nasihat, bukan memberi mereka bagian warisan dari harta si mayat, tanpa mengatakan bahwa ayat ini di-*mansukh*. Hal tersebut bukan pula merupakan suatu hukum di masa lalu yang kemudian di-*mansukh*, melainkan ayat ini hanya menunjukkan kepada pengertian wajib menunaikan *hilm* yang telah disepakati, yaitu saling membantu dan saling menolong (bukan saling mewaris). Kesimpulan ayat ini bersifat *muhkam* dan tidak di-*mansukh*. Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini masih perlu dipertimbangkan. Karena sesungguhnya di antara *hilm* itu ada yang isinya hanya menyatakan kesetiaan untuk saling membantu dan saling menolong, tetapi ada pula yang isinya menyatakan saling mewarisi, seperti yang diriwayatkan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf. Juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa dahulu seorang Muhajir dapat mewarisi seorang Anşar, bukan kaum kerabat atau famili si orang Anşar, lalu hukum ini di-*mansukh*. Mana mungkin dikatakan bahwa ayat ini *muhkam* dan tidak di-*mansukh*?

An-Nisa, ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Firman Allah Swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
۝ النِّسَاءُ ۝ ۳۴

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisā: 34)

Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang.

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
النِّسَاء: ٣٤

oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). (An-Nisā: 34)

Yakni karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Karena ada sabda Nabi Saw. yang mengatakan:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ لَوْ أَتَاهُمْ امْرَأَةٌ.

Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita.

Hadis riwayat Imam Bukhari melalui Abdur Rahman ibnu Abu Bakar, dari ayahnya. Demikian pula dikatakan terhadap kedudukan peradilan dan lain-lainnya.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
النِّسَاء: ٣٤

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisā: 34)

Berupa *mahar* (maskawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita, melalui kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya.

Diri lelaki lebih utama daripada wanita, laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangat sesuailah bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ كَمَا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَالَمِينَ
البقرة: ٢٢٨

Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228), hingga akhir ayat.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas schubungan dengan firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴿النِّسَاءِ: ٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisā: 34)

Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi, dan Ad-Dahhak.

Al-Hasan Al-Baṣri meriwayatkan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi Saw. mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Balaslah!" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴿النِّسَاءِ: ٣٤﴾

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisā: 34)

Akhirnya si istri kembali kepada suaminya tanpa ada *qīṣāṣ* (pembalasan) Ibnu Juraij dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Al-Hasan Al-Baṣri. Hal yang sama di-*mursal*-kan hadis ini oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan As-Saddi. Semuanya itu dikedengarkan oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Murdawaih menyandarkan hadis ini ke jalur yang lain. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ali An-Nasai, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hibatullah Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muhammad Al-Asy'aṣ, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad yang mengatakan bahwa ayahku telah menceritakan kepada kami, dari kakekku, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali yang menceritakan

bahwa datang kepada Rasulullah Saw. seorang lelaki dari kalangan Anşar dengan seorang wanita mahramnya. Lalu si lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami wanita ini (yaitu Fulan bin Fulan Al-Anşari) telah menampar wajahnya hingga membekas padanya.”

Rasulullah Saw. bersabda, “Ia tidak boleh melakukan hal itu.” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۗ وَالنِّسَاءُ رِجَالُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisā: 34)

Yakni dalam hal mendidik. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

أَرَدْتُ امْرَأًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ.

Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain.

Hadis ini di-mursal-kan pula oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan As-Saddi; semuanya diketengahkan oleh Ibnu Jarir.

Asy-Sya'bi mengatakan sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ وَالنِّسَاءُ رِجَالُ

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisā: 34)

Yaitu maskawin yang diberikan oleh laki-laki kepadanya. Tidakkah Anda melihat seandainya si suami menuduh istrinya berzina, maka si suami melakukan *mula'ana* terhadapnya (dan bebas dari hukuman

had). Tetapi jika si istri menuduh suaminya berbuat zina, si istri dikenai hukuman dera.

Firman Allah Swt. yang mengatakan, “*Aş-Şalihāt*,” artinya wanita-wanita yang saleh.

Firman Allah Swt. yang mengatakan, “*Qānītāt*,” menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yang dimaksud ialah istri-istri yang taat kepada suaminya.

حَفِظْتُ لِنَفْسِي
النِّسَاءِ: ٣٤

lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. (An-Nisa: 34)

Menurut As-Saddi dan lain-lainnya, makna yang dimaksud ialah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat.

Firman Allah Swt.:

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
النِّسَاءِ: ٣٤

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (An-Nisā: 34)

Orang yang terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Abu Şaleh, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'şyar, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْكَ. وَإِذَا غَيْبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ.

Sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya, membuatmu gembira; dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu; dan apabila kamu pergi me-

ninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu.

Abu Hurairah r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Rasulullah Saw. membacakan firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... النساء: ٣٤

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisā: 34), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Yunus ibnu Habib, dari Abu Daud At-Ṭayalisi, dari Muhammad ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Ṭi-b, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah dengan lafaz yang semisal.

Iman Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Abdullah ibnu Abu Ja'far; Ibnu Qariḥ pernah menceritakan kepadanya bahwa Abdur Rahman ibnu Auf pernah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ الْأَبْوَابِ شِئْتَ.

Seorang wanita itu apabila mengerjakan salat lima waktunya, puasa bulan (Ramadan)nya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana pun yang kamu sukai."

Hadis ini diriwayatkan secara *munfarid* (menyendiri) oleh Imam Ahmad melalui jalur Abdullah ibnu Qariḥ, dari Abdur Rahman ibnu Auf. Firman Allah Swt.:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ... النساء: ٣٤

Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya. (An-Nisā: 34)

Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya.

An-Nusyuz artinya tinggi diri; wanita yang *nusyuz* ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda *nusyuz* pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Rasulullah Saw. sehubungan dengan hal ini telah bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِرَوْجِهَا مِنْ عَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena hak suami yang besar terhadap dirinya.

Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ (رواه مسلم)

Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari.

Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

Apabila seorang istri tidur semalam dalam keadaan memisahkan diri dari tempat tidur dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari.

Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ النِّسَاءُ: ٣٤

Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka. (An-Nisā: 34)

Adapun firman Allah Swt.:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ۗ النِّسَاءُ: ٣٤

dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. (An-Nisā: 34)

Menurut Ali ibnu Abu Ṭalḥah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah si suami tidak menyetyubuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama, maka si suami memalingkan punggungnya dari dia.

Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang. Tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Saddi, Ad-Dāḥḥak, Ikrimah, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, hendaknya si suami menasihatinya sampai si istri kembali taat. Tetapi jika si istri tetap membangkang, hendaklah si suami berpisah dengannya dalam tempat tidur, jangan pula berbicara dengannya, tanpa menyerahkan masalah nikah kepadanya; yang demikian itu terasa berat bagi pihak istri.

Mujahid, Asy-Sya'bi, Ibrahim, Muhammad ibnu Ka'b, Miqsam, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-hajru* ialah hendaknya si suami tidak menidurinya.

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah,

dari Ali ibnu Zaid, dari Abu Murrâh Ar-Raqqasyi, dari pamannya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

فَإِنْ خِفْتُمْ نَشْوَزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ .

Jika kalian merasa khawatir mereka akan nusyuz (membangkang), maka pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka.

Hammad mengatakan bahwa yang dimaksud ialah jangan menyetubuhinya.

Di dalam kitab sunan dan kitab musnad disebutkan dari Mu'awiyah ibnu Haidah Al-Qusyairi, bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri di antara kami atas diri suaminya?" Nabi Saw. menjawab:

أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

Hendaknya kamu memberi dia makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah kamu memukul wajah dan jangan memburuk-burukkan, janganlah kamu mengasingkannya kecuali dalam lingkungan rumah.

Firman Allah Swt.:

وَاضْرِبُوهُنَّ ^{وَدَوِّعْنَ} > النِّسَاءُ ٣٤:٣٤

dan pukullah mereka. (An-Nisā: 34)

Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahih Muslim*, dari Jabir, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda dalam haji wada'-nya:

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ

فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُسْبِحٍ
وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرُوفِ.

Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh memper-silakan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf.

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yaitu dengan pukulan yang tidak melukakan.

Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak membekas.

Ulama fiqih mengatakan, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun, dan tidak membekas barang sedikit pun.

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas; jika si istri nusyuz, hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si istri sadar dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun dari tubuhnya, hingga ia kembali taat kepadamu. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah telah menghalalkan bagimu mencrima tebusan (khulu') darinya.

Sufyan ibnu Uyaynah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abdullah ibnu Abdullah ibnu Umar, dari Iyas ibnu Abdullah ibnu Abu Zīab yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

لَا تَضْرِبُوا إِلَى مَاءِ اللَّهِ.

Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah!

Maka datanglah Umar r.a. kepada Rasulullah Saw. dan mengatakan, "Banyak istri yang membangkang terhadap suaminya," Lalu Rasulullah Saw. memperbolehkan memukul mereka (sebagai pelajaran). Akhirnya banyak istri datang kepada keluarga Rasulullah Saw. mengadukan perihal suami mereka. Lalu Rasulullah Saw. bersabda:

لَقَدْ أَحَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لَيْسَ
أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.

Sesungguhnya banyak istri yang berkerumunan di rumah keluarga Muhammad mengadukan perihal suami mereka; mereka (yang berbuat demikian terhadap istrinya) bukanlah orang-orang yang baik dari kalian.

Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud (yakni Abu Daud At-Tayalisi), telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Daud Al-Audi, dari Abdur Rahman As-Sulami, dari Al-Asy'as ibnu Qais yang menceritakan, "Aku pernah bertamu di rumah Umar r.a. Lalu Umar memegang istrinya dan menamparnya, setelah itu ia berkata, 'Hai Asy'as, hafalkanlah dariku tiga perkara berikut yang aku hafalkan dari Rasulullah Saw. yaitu: Janganlah kamu menanyi seorang suami karena telah memukul istrinya, dan janganlah kamu tidur melainkan setelah mengerjakan witr.'" Al-Asy'as lupa perkara yang ketiganya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dari hadis Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Abu Uwwanah, dari Daud Al-Audi dengan lafaz yang sama.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
النساء: ٣٤

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisā: 34)

Artinya, apabila seorang istri taat kepada suaminya dalam semua apa yang dikehendaki suaminya pada diri si istri sebatas yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi si suami untuk menyusahkannya, dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ النساء

Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisā: 34)

Mengandung ancaman terhadap kaum laki-laki jika mereka berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab, karena sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar yang akan menolong para istri; Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya.

An-Nisā, ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Dan jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam pembahasan pertama disebutkan bilamana *nusyuz* dan membangkang timbul dari pihak istri, kemudian dalam pembahasan ini disebutkan bilamana *nusyuz* timbul dari kedua belah pihak. Untuk itu

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا ۗ النساء: ٣٥

Dan jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. (An-Nisā: 35)

Ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya.

Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih *maslahat* baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ النساء: ٣٥

Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (An-Nisā: 35)

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak

laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah.

Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakim mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah.

Jika kedua hakim sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya.

Tetapi jika kedua hakim berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari Ikrimah ibnu Khalid, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Aku dan Mu'awiyah pernah diutus sebagai hakim." Ma'mar melanjutkan kisahnya, bahwa yang mengutus keduanya adalah Khalifah Uṣman. Khalifah Uṣman berkata kepada keduanya, "Jika kamu berdua berpendapat sebaiknya pasangan suami istri itu dikumpulkan kembali, kamu berdua boleh menghimpunnya kembali. Jika kamu berdua berpendapat sebaiknya keduanya dipisahkan, maka kamu berdua boleh memisahkan keduanya."

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Aqil ibnu Abu Ṭalib kawin dengan Faṭimah binti Atabah ibnu Rabi'ah. Maka Faṭimah binti Atabah berkata, "Kamu ikut denganku dan aku bersedia menafkahimu." Tersebutlah apabila Aqil masuk menemui istrinya, istrinya berkata, "Di manakah Atabah ibnu Rabi'ah dan Syai-bah ibnu Rabi'ah?" Lalu Aqil menjawabnya, "Di sebelah kirimu di neraka jika kamu memasukinya." Mendengar jawaban itu Faṭimah binti Atabah merapikan bajunya, lalu datang kepada Khalifah Uṣman dan menceritakan kepadanya perihal suaminya itu. Maka Khalifah

Uṣman tertawa, lalu mengutus Ibnu Abbas dan Mu'awiyah untuk meleraikan keduanya.

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar akan memisahkan keduanya." Lain halnya dengan Mu'awiyah, ia mengatakan, "Aku tidak akan memisahkan di antara dua orang dari kalangan Bani Abdu Manaf." Ketika Ibnu Abbas dan Mu'awiyah datang kepada keduanya, ternyata mereka berdua menjumpai pintu rumahnya tertutup bagi mereka. Akhirnya Ibnu Abbas dan Mu'awiyah kembali.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ayyub, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Ubaidah yang menceritakan bahwa ia pernah menyaksikan sahabat Ali kedatangan seorang wanita dan seorang lelaki (suami istri). Masing-masing dari keduanya diiringi oleh sejumlah orang. Akhirnya Khalifah Ali mengangkat salah seorang dari suatu rombongan sebagai hakam, dan dari rombongan yang lain seorang hakam lagi. Kemudian ia berkata kepada kedua hakam itu, "Tahukah kalian, apakah yang harus kalian kerjakan? Sesungguhnya kewajibanmu adalah jika kamu berdua melihat bahwa kedua pasangan itu sebaiknya dikumpulkan, maka kamu harus menyatukannya kembali."

Pihak wanita berkata, "Aku rela dengan keputusan apa pun berdasarkan *Kitabullah*." Pihak laki-laki berkata, "Aku tidak mau berpisah." Khalifah Ali berkata, "Kamu dusta, demi Allah, kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum kamu rela dengan keputusan apa pun berdasarkan *Kitabullah*." Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui Ya'qub, dari Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali dengan lafaz yang semisal. Ibnu Jarir meriwayatkannya pula melalui jalur lain, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali dengan lafaz yang sama.

Para ulama sepakat bahwa dua orang hakam diperbolehkan menyatukan dan memisahkan, hingga Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, "Jika dua orang hakam menghendaki perpisahan di antara pasangan yang bersangkutan, keduanya boleh menjatuhkan sekali talak, atau dua kali talak, atau tiga kali talak secara langsung." Pendapat ini menurut riwayat yang bersumber dari Imam Malik.

Al-Hasan Al-Baṣri mengatakan bahwa dua orang hakam mempunyai hak sepenuhnya untuk mempersatukan pasangan yang bersangkutan, tetapi tidak untuk memisahkannya.

Hal yang sama dikatakan oleh Qatadah dan Zaid ibnu Aslam. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal, Abu Ṣaur, dan Imam Daud. Dalil mereka ialah firman Allah Swt. yang mengatakan:

ان يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
النِّسَاءِ ٣٥:١

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (An-Nisā: 35)

Ternyata dalam ayat ini tidak disebutkan masalah memisahkan suami istri yang bersangkutan.

Jika kedua orang tersebut sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka hukum yang ditetapkan keduanya dapat dilaksanakan, baik yang menyimpulkan menyatukan kembali ataupun memisahkan keduanya, tanpa ada seorang ulama pun yang memperlisihkannya.

Para Imam berselisih pendapat sehubungan dengan kedua hakam ini, apakah keduanya diangkat oleh hakim, karenanya mereka berdua berhak memutuskan perkara, sekalipun pasangan suami istri yang bersangkutan tidak puas? Ataukah keduanya berkedudukan sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bersangkutan? Sebagai jawabannya ada dua pendapat.

Jumhur ulama cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, karena berdasarkan kepada firman-Nya yang mengatakan:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
النِّسَاءِ ٣٥:١

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. (An-Nisā: 35)

Dalam ayat ini keduanya dinamakan hakam, dan sudah sepantasnya bagi hakam menetapkan keputusannya, sekalipun yang dikenai kepu-

tusannya tidak puas. Pendapat ini merupakan makna lahiriah ayat.

Sedangkan menurut *qaul jadid* dari mazhab Syafii —juga menurut pendapat Imam Abu Hanifah serta semua murid-muridnya— cenderung kepada pendapat yang kedua, karena berdasarkan kepada perkataan Khalifah Ali r.a. kepada seorang suami yang mengatakan, “Aku tidak menginginkan perpisahan,” lalu Ali r.a. berkata, “Kamu dusta, sebelum kamu mengakui seperti pengakuan yang dilakukan oleh istrimu.” Mereka mengatakan, “Scandainya kedua orang tersebut benar-benar hakam, niscaya tidak diperlukan adanya ikrar dari pihak suami.”

Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para ulama sepakat dua orang hakam itu apabila pendapat keduanya berbeda, maka pendapat pihak lain tidak dianggap. Tetapi mereka sepakat bahwa pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut penyatuan kembali, sekalipun pihak suami istri yang bersangkutan tidak mengangkat keduanya sebagai wakil dari masing-masing pihak.

Mereka berselisih pendapat, apakah pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut masalah perpisahan? Kemudian diriwayatkan dari jumbuh ulama bahwa pendapat keduanya dapat dilaksanakan sehubungan dengan masalah perpisahan ini, sekalipun tanpa perwakilan (dari suami istri yang bersangkutan).

An-Nisā, ayat 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu

bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya agar menyembah Dia semata, tiada sekutu bagi Dia. Karena sesungguhnya Dialah Yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Yang memberi nikmat, Yang memberikan karunia kepada makhluk-Nya dalam semua waktu dan keadaan. Dialah Yang berhak untuk disembah oleh mereka dengan mengesakan-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dari makhluk-Nya. Seperti yang disebutkan di dalam sabda Nabi Saw. kepada Mu'az ibnu Jabal:

أَتَدْرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : دَأْبُ
يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .

“Tahukah kamu, apakah hak Allah atas hamba-hamba-Nya?” Mu'az menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Nabi Saw. bersabda, “Hendaknya mereka menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.”

Antara lain Nabi Saw. bersabda pula:

أَتَدْرِي مَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .

Tahukah kamu, apakah hak hamba-hamba Allah atas Allah, apabila mereka mengerjakan hal tersebut? Yaitu Dia tidak akan mengazab mereka.

Kemudian Nabi Saw. mewasiatkan agar kedua orang tua diperlakukan dengan perlakuan yang baik, karena sesungguhnya Allah Swt. menjadikan keduanya sebagai penyebab bagi keberadaanmu dari alam 'adam sampai ke alam wujud. Sering sekali Allah Swt. menggan-

dengan antara perintah beribadah kepada-Nya dengan berbakti kepada kedua orang tua, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ ذَلِكُمْ بَعْدَ

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu.
(Luqman: 14)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ ذَٰلِكُمْ بَعْدَ

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu

Kemudian berbuat baik kepada ibu bapak ini diiringi dengan perintah berbuat baik kepada kaum kerabat dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَوَصْلَةٌ.

Bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, tetapi kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi.

Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

وَالْيَتَامَىٰ ۚ

dan (berbuat) baiklah kepada) anak-anak yatim. (An-Nisā: 36)

Demikian itu karena mereka telah kehilangan orang yang mengurus kemaslahatan mereka dan orang yang memberi mereka nafkah. Maka Allah memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik dan dengan penuh kasih sayang.

Kemudian disebutkan oleh firman-Nya:

وَالْمَسْكِينِ ۚ

dan (berbuat baiklah kepada) orang-orang miskin. (An-Nisā: 36)

Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan karena tidak menemukan apa yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka dibantu hingga kebutuhan hidup mereka cukup terpenuhi dan terbebaskan dari keadaan daruratnya. Pembahasan mengenai fakir miskin ini akan disebutkan secara rinci dalam tafsir surat Barā-ah (surat At-Taubah).

Firman Allah Swt.:

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
النساء: 36

dan (berbuat baiklah kepada) tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. (An-Nisā: 36)

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan *jāri zil qurbā* ialah tetangga yang antara kamu dan dia ada hubungan kerabat, sedangkan *jāriil junub* ialah tetangga yang antara kamu dan dia tidak ada hubungan kerabat.

Hal yang sama diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Maimun ibnu Mihran, Ad-Dāhhak, Zaid ibnu Aslam, Muqatil ibnu Hayyan, dan Qatadah.

Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf Al-Bakkali sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
النساء: 36

dan (berbuat baiklah kepada) tetangga yang dekat. (An-Nisā: 36)

Yakni tetangga yang muslim.

وَالْجَارِ الْجُنُبِ
النساء: 36

dan (berbuat baiklah kepada) tetangga yang jauh. (An-Nisā: 36)

Yakni yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim.

Jabir Al-Ju'fi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Ali dan Ibnu Mas'ud sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
د النسا ٤٣٦١

dan (berbuat baiklah kepada) tetangga yang dekat. (An-Nisa: 36)

Yakni istri.

Mujahid mengatakan pula sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَالْجَارِ الْجُنُبِ
د النسا ٤٣٦١

dan (berbuat baiklah kepada) tetangga yang jauh. (An-Nisa: 36)

Yaitu teman seperjalanan. Banyak hadis yang menganjurkan berbuat baik kepada tetangga, berikut ini kami ketengahkan sebagian darinya yang mudah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.

Hadis pertama. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Umar ibnu Muhammad ibnu Zaid, bahwa ia pernah mendengar Muhammad menceritakan hadis berikut dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِيهِ.

Jibril masih terus berwasiat kepadaku mengenai tetangga, hingga aku menduga bahwa Jibril akan memberinya hak mewaris.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing dengan melalui Muhammad ibnu Zaid ibnu Abdullah ibnu Umar dengan lafaz yang sama.

Hadis kedua. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Daud ibnu Syabur, dari Mujahid, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ.

Jibril masih terus berwasiat kepadaku mengenai tetangga sehingga aku menduga bahwa Jibril akan memberinya hak mewaris.

Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi meriwayatkan hal yang semisal melalui hadis Sufyan ibnu Uyaynah, dari Basyir Abu Ismail. Imam Turmuzi menambahkan Daud ibnu Syabur, keduanya (yakni Abu Ismail dan Daud ibnu Syabur) dari Mujahid dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan garib* bila ditinjau dari sanadnya. Hadis ini diriwayatkan pula dari Mujahid, Aisyah, dan Abu Hurairah, dari Nabi Saw.

Hadis ketiga. Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah menceritakan kepada kami Syurahbil ibnu Syarik, bahwa ia pernah mendengar Abu Abdur Rahman Al-Jaili menceritakan hadis berikut dari Abdullah ibnu Amr ibnul Aş, dari Nabi Saw., bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

Sebaik-baik teman di sisi Allah ialah orang yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah orang yang paling baik kepada tetangganya.

Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Ahmad ibnu Muhammad, dari Abdullah ibnul Mubarak, dari Haiwah ibnu Syuraih dengan lafaz yang sama. Ia mengatakan bahwa hadis ini *garib*.

Hadis keempat. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ayahnya, dari Abayah ibnu Rifa'ah, dari Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ نَوْنَ جَارِهِ .

Seorang lelaki tidak boleh kenyang tanpa tetangganya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid* (menyendiri).

Hadis kelima. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail ibnu Gazwan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa'd Al-Ansari yang mengatakan bahwa ia mendengar dari Abu Zabyah Al-Kala'i yang telah mendengarnya dari Al-Miqdad ibnul Aswad yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزِينِي الرَّجُلُ بَعْشَرَ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزِينِي بِعَائِلَةِ جَارِهِ»؛ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟» قَالُوا: «حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.» قَالَ: «لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ.»

“Bagaimanakah menurut kalian perbuatan zina itu?” Mereka menjawab, “Perbuatan haram yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, zina tetap diharamkan sampai hari kiamat.” Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya bila seseorang lelaki berbuat zina dengan sepuluh orang wanita, hal ini lebih ringan baginya daripada ia berbuat zina dengan istri tetangganya.” Rasulullah Saw. bertanya pula, “Bagaimanakah menurut kalian perbuatan mencuri itu?” Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya, dan ia tetap haram sampai hari

kiamat.” Rasulullah Saw. menjawab, “*Sesungguhnya bila seseorang lelaki mencuri dari sepuluh rumah, hal ini lebih ringan baginya daripada ia mencuri dari rumah tetangganya.*”

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid* (menyendiri). Tetapi hadis ini mempunyai *syahid* yang memperkuatnya di dalam kitab *Ṣahihain* melalui hadis Ibnu Mas’ud yang mengatakan:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ دَأْنُ تَجْعَلَ لِلَّهِ يَدًا
وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ دَأْنُ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ
يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ دَأْنُ تَرَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ.

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?” Nabi Saw. menjawab, “Bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia Yang menciptakan kamu.” Aku bertanya, “Kemudian apa lagi?” Nabi Saw. menjawab, “Bila kamu membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu.” Aku bertanya, “Kemudian apa lagi?” Nabi Saw. menjawab, “Bila kamu berzina dengan istri tetanggamu.”

Hadis keenam. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Hafṣah, dari Abul Aliyah, dari seorang lelaki dari kalangan Anṣar yang telah menceritakan hadis berikut:

Aku keluar dari rumah keluargaku menuju rumah Nabi Saw. Tiba-tiba aku jumpai beliau sedang berdiri menghadapi seorang lelaki yang ada bersamanya. Aku menduga bahwa keduanya sedang dalam suatu keperluan.

Lelaki Anṣar melanjutkan kisahnya, bahwa Rasulullah Saw. terus berdiri dalam waktu yang cukup lama sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Ketika lelaki itu pergi, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki ini sangat lama berdiri denganmu, sehingga aku merasa kasihan kepadamu karena lama berdiri melayaninya.”

Rasulullah Saw. bersabda, “Apakah kamu melihatnya?” Aku

menjawab, “Ya.” Rasulullah Saw. bertanya, “Tahukah kamu siapakah dia?” Aku menjawab, “Tidak.” Nabi Saw. bersabda:

فَاَنَّ جِبْرِيلَ، مَا زَالَ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ.

Dia adalah Jibril, dia terus-menerus mewasiatkan kepadaku mengenai tetangga, hingga aku menduga bahwa dia akan memberinya hak mewaris.

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda pula:

أَمَا إِنَّكَ لَوَسَلَمْتَ عَلَيْهِ لَرَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ.

Ingatlah, sesungguhnya kamu seandainya mengucapkan salam kepadanya, niscaya dia menjawab salammu.

Hadis ketujuh. Abdu ibnu Humaid mengatakan di dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Ya'la ibnu Ubaid, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar (yakni Al-Madani), dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari pegunungan datang ketika Rasulullah Saw. dan Malaikat Jibril sedang salat, yaitu pada saat Nabi Saw. sedang menyalatkan jenazah.

Ketika Nabi Saw. menyelesaikan salatnya, lelaki tersebut bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah lelaki yang kulihat ikut salat bersamamu itu?” Rasulullah Saw. balik bertanya, “Apakah kamu melihatnya?” Ia menjawab, “Ya.” Nabi Saw. bersabda:

لَقَدَرَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا. هَذَا جِبْرِيلُ، مَا زَالَ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ.

Sesungguhnya engkau telah melihat kebaikan yang banyak. Orang ini adalah Jibril. Dia terus-menerus berwasiat kepadaku mengenai tetangga, hingga aku berpendapat bahwa dia akan memberinya hak mewaris.

Ditinjau dari segi ini hadis diriwayatkan oleh Abdu ibnu Humaid se-

cara *munfarid*, tetapi hadis ini mengukuhkan hadis sebelumnya.

Hadis kedelapan. Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Muhammad alias Abur Rabi' Al-Muharibi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail ibnu Abu Fudaik, telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnul Faḍl, dari Aṭa Al-Khurrasani, dari Al-Hasan, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الْجَيْرَانُ ثَلَاثَةٌ : جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَذَى الْجَيْرَانِ حَقًّا . وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةٌ حُقُوقٌ . وَهُوَ أَفْضَلُ الْجَيْرَانِ حَقًّا . فَأَمَّا الْجَارُ الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ . فَجَارٌ مُشْرِكٌ لَا رَحِمَ لَهُ . لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ . وَأَمَّا الْجَارُ الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَجَارٌ مُسْلِمٌ . لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ . وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةٌ حُقُوقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ . لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الرَّحِمِ .

Tetangga itu ada tiga macam, yaitu tetangga yang mempunyai satu hak; dia adalah tetangga yang memiliki hak paling rendah. Lalu tetangga yang mempunyai dua hak, dan tetangga yang mempunyai tiga hak, dia adalah tetangga yang memiliki hak paling utama. Adapun tetangga yang mempunyai satu hak, maka dia adalah tetangga musyrik yang tidak mempunyai hubungan kerabat baginya; dia mempunyai hak tetangga. Adapun tetangga yang mempunyai dua hak, maka dia adalah tetangga muslim; dia mempunyai hak Islam dan hak tetangga. Adapun tetangga yang mempunyai tiga hak ialah tetangga muslim yang masih mempunyai hubungan kerabat; dia mempunyai hak tetangga, hak Islam, dan hak kerabat.

Al-Bazzar mengatakan, "Kami tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan dari Abdur Rahman ibnul Faḍl kecuali hanya Ibnu Abu Fudaik."

Hadis kesembilan. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Imran, dari Talhah ibnu Abdullah, dari Aisyah, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. Untuk itu ia mengatakan:

إِنِّي جَارِيْنٌ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ دِلِّي أَقْرَبُهُمَا مِنْكَ أَبَا. .

"*Sesungguhnya aku mempunyai dua orang tetangga, maka kepada siapakah aku akan mengirimkan hadiah (iriman) ini?*" Nabi Saw. bersabda, "*Kepada tetangga yang pintunya lebih dekat kepadamu.*"

Imam Bukhari meriwayatkannya melalui hadis Syu'bah dengan sanad yang sama.

Hadis kesepuluh. Imam Tabrani dan Abu Na'im meriwayatkan dari Abdur Rahman yang di dalam riwayatnya ditambahkan bahwa Rasulullah Saw. melakukan wudu, lalu orang-orang berebutan mengusapkan bekas air wudunya. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Apakah gerangan yang mendorong kalian berbuat demikian?" Mereka menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَصِدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. وَلْيُوَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا أُتُّمِنَ.

Barang siapa yang menginginkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah ia berkata benar apabila berbicara, dan hendaklah ia menunaikan amanat bila dipercaya, (dan hendaklah ia berbuat baik dengan tetangga).

Hadis kesebelas. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ.

Sesungguhnya mula-mula dua seteru yang diajukan di hari kiamat nanti adalah dua orang yang bertetangga.

Firman Allah Swt.

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
النساء 36

dan (berbuat baiklah kepada) teman-teman sejawat. (An-Nisā: 36)

Aṣ-Ṣauri meriwayatkan dari Jabir Al-Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Ali dan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud ialah istri.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan, dan Sa'id ibnu Jubair dalam salah satu riwayatnya yang menyatakan hal selain itu.

Ibnu Abbas dan sejumlah ulama mengatakan, yang dimaksud adalah tamu. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah teman seperjalanan.

Adapun *Ibnu Sabil*, menurut Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, yang dimaksud adalah tamu. Menurut Mujahid, Abu Ja'far, Al-Baqir, Al-Hasan, Aḍ-Ḍahhak, dan Muqatil, yang dimaksud dengan *Ibnu Sabil* ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang mampir kepadamu. Pendapat ini lebih jelas, sekalipun pendapat yang mengatakan "tamu" bermaksud orang yang dalam perjalanan, lalu bertamu, pada garis besarnya kedua pendapat bermaksud sama. Pembahasan mengenai *Ibnu Sabil* ini akan diketengahkan secara rinci dalam tafsir surat Al-Barā-ah (surat At-Taubah). Hanya kepada Allah mohon kepercayaan dan hanya kepada-Nya bertawakal.

Firman Allah Swt.:

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
النساء 36

dan (berbuat baiklah kepada) hamba sahaya yang kalian miliki. (An-Nisā: 36)

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada para hamba sahaya, karena hamba sahaya adalah orang yang lemah upayanya, dan di-

kuasai oleh orang lain. Karena itu, terbukti bahwa Rasulullah Saw. mewasiatkan kepada umatnya dalam sakit yang membawa kewafatannya melalui sabdanya yang mengatakan:

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

Salat, salat, dan budak-budak yang kalian miliki!

Maka beliau Saw. mengulang-ulang sabdanya hingga lisan beliau kelihatan terus berkemat-kamit mengatakannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abul Abbas, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepada kami Bujair ibnu Sa'd. dari Khalid ibnu Ma'dan, dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Kariba yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ
صَدَقَةٌ. وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ. وَمَا أَطْعَمْتَ
خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

Tidak sekali-kali kamu beri makan dirimu melainkan hal itu sedekah bagimu, tidak sekali-kali kamu beri makan anakmu melainkan hal itu sedekah bagimu, tidak sekali-kali kamu beri makan istrimu melainkan hal itu sedekah bagimu, dan tidak sekali-kali kamu beri makan pelayanmu melainkan hal itu sedekah bagimu.

Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Baqiyyah, sanad hadis berpredikat *sahih*.

Dari Abdullah ibnu Amr, disebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Qahrman (pegawai)nya, "Apakah engkau telah memberikan makanan pokok kepada budak-budak?" Ia menjawab, "Belum." Abdullah ibnu Amr berkata, "Berangkatlah sekarang dan berikanlah makanan pokok itu kepada mereka, karena sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda:

كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم.

'Cukuplah dosa seseorang, bila ia menahan makanan pokok terhadap hamba sahayanya'."

Hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Hamba sahaya berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya, dan tidak boleh dibebani dengan pekerjaan melainkan sebatas kemampuannya.

Hadis riwayat Imam Muslim pula.

Dari Abu Hurairah r.a. pula, dari Nabi Saw. Disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً
أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلَى حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ.

Apabila pelayan seseorang di antara kalian datang menyuguhkan makanan, lalu ia tidak mau mempersilakan pelayan untuk makan bersamanya, maka hendaklah ia memberikan kepadanya sesuap atau dua suap makanan, sepiring atau dua piring makanan, karena sesungguhnya pelayanlah yang memasak dan yang menghidangkannya.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz hadis ini berdasarkan apa yang ada pada *Sahih Bukhari*, sedangkan menurut lafaz Imam Muslim adalah seperti berikut:

فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ
فِي يَدِهِ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ.

Hendaklah ia mempersilakan pelayannya untuk makan bersamanya; dan jika makanan tersebut untuk orang banyak lagi sedikit, maka hendaklah ia memberinya makanan di tangannya barang sesuap atau dua suap makanan.

Dari Abu Z̄ar r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

هَمْ إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ
تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْلِفُوهُمْ
مَائِغَلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

Mereka (para pelayan) adalah saudara-saudara kalian lagi budak-budak kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan hendaklah ia memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah kalian membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan; dan jika kalian terpaksa membebani mereka (dengan pekerjaan berat), maka bantulah mereka.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا
النساء ٣٦١

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. (An-Nisa: 36)

Yakni congkak, takabur, dan sombong terhadap orang lain; dia melihat bahwa dirinya lebih baik daripada mereka. Dia merasa dirinya besar, tetapi di sisi Allah hina dan di kalangan manusia dibenci.

Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
النساء ٣٦١

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
(An-Nisā: 36)

yang dimaksud dengan *mukhtāl* ialah takabur dan sombong. Sedangkan yang dimaksud dengan firman-Nya:

فَخُورًا
دَائِسَاءَ: ٣٦

lagi membangga-banggakan diri. (An-Nisā: 36)

tidak pernah bersyukur kepada Allah Swt. setelah diberi nikmat oleh-Nya, bahkan dia berbangga diri terhadap orang-orang dengan karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepadanya, dan dia orang yang sedikit bersyukur kepada Allah atas hal tersebut.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Kašir, dari Abdullah ibnu Waqid, dari Abu Raja Al-Harawi yang mengatakan bahwa ia tidak pernah menjumpai orang yang jahat perangnya kecuali ada pada diri orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya, lalu ia membacakan firman-Nya:

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
... دَائِسَاءَ: ٣٦

dan (berbuat baiklah kepada) hamba sahaya yang kalian miliki.
(An-Nisā: 36), hingga akhir ayat.

Tidak pernah ia jumpai orang yang menyakiti kedua orang tuanya kecuali ada pada diri orang sombong lagi durhaka, lalu ia membacakan firman-Nya:

وَبِرَّأَبَوَ الدِّيِّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
د مريم: ٣٢

dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (Maryam: 32)

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Al-Awwam ibnu Hausyab hal yang semisal sehubungan dengan makna *mukhtāl* (sombong) dan

fakhr (membangga-banggakan diri). Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, dari Al-Aswad ibnu Syaiban, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abdullah ibnusy Syikhkhir yang mengatakan bahwa Muṭarrif pernah menceritakan bahwa telah sampai kepadanya sebuah hadis dari Abu Z̄ar yang membuatnya ingin sekali bersua dengan Abu Z̄ar. Lalu ia menjumpai Abu Z̄ar.

Aku (Muṭarrif) bertanya, "Hai Abu Z̄ar, telah sampai kepadaku bahwa dirimu pernah menduga bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah menyukai tiga orang dan membenci tiga orang.'" Abu Z̄ar menjawab, "Memang benar, kamu tentu percaya bahwa aku tidak akan berdusta kepada kekasihku (Nabi Saw.)," sebanyak tiga kali. Aku bertanya, "Lalu siapakah tiga macam orang yang dibenci oleh Allah itu?" Abu Hurairah menjawab, "Orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Bukankah kamu pun telah menjumpainya di dalam *Kitabullah* yang ada pada kalian?" Kemudian Abu Hurairah r.a. membacakan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (An-Nisa: 36)

Dan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Khalid, dari Abu Tamimah, dari seorang lelaki dari kalangan Banil Hujaim yang menceritakan:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي. قَالَ: دِيَاكَ وَإِسْبَالُ الْإِزَارِ. فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ.

Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, berwasiatlah untukku." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Jangan sekali-kali kamu memanjangkan kainmu, karena sesungguhnya memanjangkan kain merupakan sikap orang yang sombong, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai (orang yang bersikap) sombong."

An-Nisā, ayat 37-39

الَّذِينَ يَخْلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
 مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
 وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ
 لَوْ أَمْنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ
 عَلِيمًا.

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Apakah kemudaratannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.

Allah Swt. berfirman mencela orang-orang yang kikir dengan harta benda mereka, tidak mau menginfakkannya untuk keperluan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, seperti berbakti kepada kedua orang tua, berbuat kebajikan kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh dan teman sejawat, *ibnu sabil*, serta hamba sahaya yang mereka miliki. Mereka tidak mau

membayar hak Allah yang ada pada harta mereka, bahkan mereka menganjurkan orang lain untuk bersikap kikir. Rasulullah Saw. telah bersabda:

وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ .

Penyakit manakah yang lebih parah dari penyakit kikir?

Dalam kesempatan yang lain Rasulullah Saw. bersabda pula:

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ
فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا .

Hati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir memerintahkan kepada mereka untuk memutuskan hubungan silaturahmi, lalu mereka memutuskannya. Dan sifat kikir memerintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, lalu mereka mengerjakannya.

Firman Allah Swt.:

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۝۳۷

dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. (An-Nisā: 37)

Orang yang kikir adalah orang yang ingkar kepada nikmat Allah; nikmat Allah tidak tampak pada dirinya, tidak kelihatan pada makanan, pakaian, tidak pula pada pemberian dan sumbangan. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝

العاديات ٦١-٦٧

Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya. (Al-Ādiyāt: 6-7)

Yakni menyaksikan keadaan dan sepak terjangnya sendiri yang ingkar itu.

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾
 العاديات ١٠٠

dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. (Al-Ādiyāt: 8)

Sedangkan dalam surat An-Nisā ini disebutkan:

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿٣٧﴾
 النساء ٣٧٠

dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. (An-Nisā: 37)

Karena itulah dalam firman selanjutnya Allah Swt. mengancam mereka:

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾
 النساء ٣٧٠

Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (An-Nisā: 37)

Al-Kufru artinya menutupi dan menyembunyikan; orang yang kikir menutupi nikmat Allah yang diberikan kepadanya, lalu ia sembunyikan dan ia ingkari, maka dia kafir terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ نِعْمَةً عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يُظْهَرَ أَثَرُهَا عَلَيْهِ.

Sesungguhnya Allah apabila memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, Dia suka bila si hamba menampakkan pengaruh dari nikmat itu pada dirinya.

Dalam doa Nabawi disebutkan:

وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَهَا، وَأَسْمِمَهَا

عَلَيْنَا.

Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, memuji-Mu karenanya, menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami.

Sebagian ulama Salaf menginterpretasikan makna ayat ini ditujukan kepada kekikiran orang-orang Yahudi, karena mereka telah mengetahui perihal sifat Nabi Muhammad Saw. melalui kitab-kitab yang ada di tangan mereka, tetapi mereka menyembunyikannya. Untuk itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾ النساء

Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (An-Nisā: 37)

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang.

Tidak diragukan memang ayat ini mengandung pengertian tersebut. Tetapi makna lahiriah ayat menunjukkan sifat kikir dalam masalah harta benda, sekalipun kikir dalam masalah ilmu termasuk pula ke dalam maknanya dengan pengertian yang prioritas.

Konteks ayat ini berkaitan dengan memberi nafkah kepada kaum kerabat dan orang-orang lemah (miskin). Begitu pula ayat yang sesudahnya, yaitu firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ ﴿٣٨﴾ النساء

Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya (pamer) kepada manusia. (An-Nisā: 38)

Pada ayat pertama disebutkan perihal orang-orang yang menyembunyikan hartanya lagi tercela; mereka adalah orang-orang yang kikir. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan orang-orang yang mem-

belanjakan hartanya karena pamer, dengan tujuan pada pemberiannya itu ingin dipuji dan dihormati, dan dalam hal tersebut mereka sama sekali tidak mengharapkan pahala Allah Swt. Di dalam hadis mengenai tiga macam orang yang api neraka dibesarkan untuk mereka —yaitu orang alim, orang yang berperang, dan orang yang berinfak; yang semuanya itu dilakukan mereka karena riya (pamer) dengan amal perbuatan mereka— disebutkan seperti berikut:

يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ ، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا
 أَنْفَقْتُ فِي سَبِيلِكَ . فَيَقُولُ اللَّهُ ، كَذَبْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ
 جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ .

Pemilik harta berkata, “Aku tidak pernah membiarkan suatu jalan pun yang Engkau sukai bila aku berinfak untuknya, melainkan aku mengeluarkan infak di jalan-Mu itu.” Maka Allah berfirman, “Kamu dusta, sesungguhnya yang kamu ingini ialah agar dikatakan bahwa kamu orang yang dermawan, dan hal itu telah diucapkan.”

Yakni kamu telah mengambil (menerima) pahalamu di dunia yang merupakan tujuan dari perbuatanmu itu.

Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada Addi ibnu Hatim:

إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَلَبَّغَهُ .

Sesungguhnya ayahmu menghendaki suatu perkara, dan ia telah mencapai (mendapatkan)nya.

Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai Abdullah ibnu Jad'an, apakah infak dan memerdekakan budak yang dilakukannya bermanfaat bagi dia. Maka Rasulullah Saw. menjawab:

لَا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ .

Tidak, karena sesungguhnya dia dalam suatu hari dari masa hidupnya belum pernah mengatakan, “Ya Tuhanku, ampunilah bagiku atas kesalahan-kesalahan (dosa-dosa)ku di hari pembalasan (nantu).”

Karena itulah dalam ayat ini disebutkan:

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ... ﴿النِّسَاءُ: ٣٨﴾

dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. (An-Nisā: 38), hingga akhir ayat.

Dengan kata lain, sesungguhnya yang mendorong mereka berbuat perbuatan yang buruk itu dan menyimpang dari jalan ketaatan adalah setan. Setanlah yang membisikkan hal itu kepada mereka dan membuat mereka berangan-angan untuk melakukannya, dan setan selalu menemani mereka hingga semua perbuatan yang buruk akan mereka kerjakan dengan baik. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan seperti berikut:

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۗ ﴿النِّسَاءُ: ٣٨﴾

Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (An-Nisā: 38)

Salah seorang penyair sehubungan dengan pengertian ini telah mengatakan:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَاسْأَلْ عَنْ قَرِينِهِ ۖ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمَقَارِنِ يَفْتَدِي

Jangan kamu tanyakan kepada seseorang siapa dia adanya, tetapi lihatlah siapa temannya, karena setiap teman mempengaruhi orang yang ditemannya.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۗ ﴿النِّسَاءُ: ٣٩﴾

Apakah kemudaratannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka? (An-Nisā: 39), hingga akhir ayat.

Apakah bahayanya sekiranya mereka beriman kepada Allah dan menempuh jalan yang terpuji, membebaskan diri dari riya (pamer) dan berikhlas serta beriman kepada Allah dengan mengharapkan janji-Nya di hari akhirat bagi orang yang beramal baik, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka ke jalan-jalan yang disukai dan diridai Allah Swt.?

Firman Allah Swt.:

وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka. (An-Nisā: 39)

Dia Maha Mengetahui niat mereka, apakah niat yang baik atau yang buruk, dan Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak dari mereka yang mendapat taufik, lalu Dia memberinya jalan petunjuk dan memberinya ilham untuk mengerjakannya serta menggerakkannya untuk melakukan amal saleh yang diridai-Nya. Dia Maha mengetahui tentang orang yang berhak mendapat kehinaan dan yang terusir dari sisi-Nya Yang Mahabesar, yaitu orang yang terusir dari rahmat-Nya. Sebenarnya orang tersebut sangat kecewa dan merugi di dunia dan akhirat. Semoga Allah melindungi kita semua dari keadaan seperti itu.

An-Nisā, ayat 40-42

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُنُّ مُثْقَلًا ذَرِيرًا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ

لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ۚ

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah; dan jika ada kehajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar. Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti) apabila Kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). Dan hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun.

Allah Swt. berfirman memberitakan bahwa Dia tidak menganiaya seorang makhluk pun di hari kiamat nanti barang sebesar biji sawi, tidak pula barang seberat zarrah, melainkan Dia pasti menunaikannya dan melipatgandakannya jika hal itu merupakan amal kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ۖ دال انبياء: ٤٧

Kami akan memasang timbangan yang tepat. (Al-Anbiya: 47)

Allah Swt. telah berfirman pula menceritakan perihal Luqman, bahwa ia pernah mengatakan, seperti yang disitir oleh firman-Nya:

يُنَبِّئُ أَنَّهُ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ دلقمان: ١٦

Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi niscaya Allah akan mendatangi!annya. (Luqman: 16)

Dan dalam ayat yang lain Allah Swt. telah berfirman:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۗ فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

الزلزاله: ٦-٨

Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (Az-Zalalah: 6-8)

Di dalam kitab *Ṣahihain* melalui hadis Zaid ibnu Aslam, dari Ata ibnu Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah Saw. sehubungan dengan hadis syafaat yang cukup panjang. Di dalamnya antara lain disebutkan hal berikut:

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ.

Maka Allah Swt. berfirman, "Kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kalian jumpai dalam kalbunya iman sebesar biji sawi, keluarkanlah dia oleh kalian dari neraka!"

Dalam lafaz yang lain disebutkan: "Kadar iman yang jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dari zarrah, maka keluarkanlah dia oleh kalian dari neraka. Lalu keluarlah dari neraka manusia yang jumlahnya banyak."

Kemudian Abu Sa'id mengatakan, "Bacalah oleh kalian jika kalian suka firman Allah Swt. berikut," yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُنُّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ
النساء: ٤٠

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. (An-Nisā: 40)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus, dari Harun ibnu Antarah, dari Abdullah ibnus Sa-ib, dari Za'zan, bahwa sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud pernah mengatakan hal berikut:

Kelak di hari kiamat seorang hamba laki-laki atau seorang hamba perempuan didatangkan, lalu ada juru penyeru menyerukan di kalangan semua makhluk, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian, "Ini adalah Fulan bin Fulan. Barang siapa yang mempunyai hak terhadapnya, hendaklah ia datang mengambil haknya." Maka hamba wanita merasa gembira bila ia mempunyai hak atas ayahnya atau ibunya atau saudaranya atau suaminya.

Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud membacakan firman-Nya:

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ
 <المؤمنون: ١٠١>

maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (Al-Mu-minun: 101)

Lalu Allah memberikan ampunan dari haknya menurut apa yang dikehendakinya, tetapi Dia tidak memberikan ampunan barang sedikit pun yang bertalian dengan hak-hak orang lain. Lalu hamba yang dipanggil dihadapkan di muka orang-orang (yang bersangkutan dengannya), dan Allah Swt. berfirman kepadanya, "Berikanlah kepada orang-orang itu hak-hak mereka!"

Hamba yang bersangkutan menjawab, "Ya Tuhanku, dunia telah lenyap. Dari manakah aku dapat memenuhi hak-hak mereka?" Allah Swt. berfirman, "Ambillah oleh kalian dari amal-amal salehnya!" Lalu para malaikat memberikan kepada orang-orang itu haknya masing-masing sesuai dengan perbuatan aniaya si hamba (terhadap dirinya). Jika si hamba yang bersangkutan adalah kekasih Allah, dan masih ada tersisa sebesar zarah dari amal salehnya, maka Allah melipatgandakannya untuk si hamba hingga si hamba masuk surga karenanya.

Selanjutnya Abdullah ibnu Mas'ud membacakan firman-Nya kepada kami, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا
 ۞ النساء ٤٠:١

*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun se-
 besar zarrah; dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya
 Allah akan melipatgandakannya. (An-Nisā: 40)*

Jika si hamba yang bersangkutan adalah orang yang celaka, maka malaikat yang ditugaskan berkata melapor, “Ya Tuhanku, semua ke-
 baikannya telah habis, sedangkan orang-orang yang menuntutnya ma-
 sih banyak.” Lalu Allah Swt. berfirman, “Ambillah dari amal kebu-
 rukan mereka, kemudian tambahkanlah kepada amal keburukan si
 hamba itu.” Kemudian si hamba yang bersangkutan dibelenggu dan
 dimasukkan ke dalam neraka.

Aṣar ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir melalui jalur lain dari
 Zaḥān dengan lafaz yang semisal. Sebagian dari kandungan aṣar ini
 mempunyai syahid (bukti) yang memperkuatnya dari hadis yang sa-
 hih.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami
 ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Na’im, telah mencerita-
 kan kepada kami Fuḍail (yakni Ibnu Marzuq), dari Aṭiyah Al-Aufi,
 telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Umar yang mengatakan
 bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Arab Ba-
 dui, yaitu firman-Nya:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا
 ۞ الانعام ١٢٠:١

*Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala)
 sepuluh kali lipat amalnya. (Al-An’am: 160)*

Seorang lelaki bertanya, “Hai Abu Abdur Rahman, lalu apakah buat
 orang-orang Muhajirin?” Abdullah ibnu Umar menjawab, “Bagi me-
 reka ada pahala yang lebih utama dari itu, yakni yang disebutkan di
 dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ

لَدُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿النِّسَاءُ: ٤٠﴾

'*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah; dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar*' (An-Nisā: 40)."

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Aṭa ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا ﴿النِّسَاءُ: ٤٠﴾

dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipatgandakannya. (An-Nisā: 40)

Adapun orang musyrik, diringankan darinya azab di hari kiamat, tetapi ia tidak dapat keluar dari neraka selama-lamanya. Ia mengatakan demikian atas dasar dalil hadis sahih yang menyebutkan bahwa Al-Abbas pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu Abu Ṭalib dahulu selalu melindungi dan menolongmu, apakah engkau dapat memberikan sesuatu manfaat untuknya?" Nabi Saw. menjawab:

نَعَمْ هُوَ فِي ضَحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ.

Ya, dia berada di bagian pinggir (atas) dari neraka. Seandainya tidak ada aku, niscaya dia berada di bagian paling bawah dari neraka.

Tetapi barangkali hal ini hanya khusus bagi Abu Ṭalib, bukan untuk orang-orang kafir. Sebagai dalilnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi di dalam kitab musnadnya, telah

menceritakan kepada kami Imran, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ.

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya orang mukmin walaupun suatu kebaikan, Allah memberinya pahala rezeki di dunia, dan memberinya balasan pahala di akhirat nanti. Adapun orang kafir, maka Allah hanya memberinya di dunia; dan apabila hari kiamat, maka dia tidak memiliki suatu kebaikan pun.

Abu Hurairah, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan Ad-Dahhak mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا
النساء: ٤٠

dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar. (An-Nisā: 40)

Yakni berupa surga; kami memohon rida Allah dan surga.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abduş-Şamad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman (yakni Ibnu Mugirah), dari Ali ibnu Yazid, dari Abu Uşman yang menceritakan, "Telah sampai kepadaku dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Allah Swt. membalas satu kebaikan seorang hamba yang mukmin dengan sejuta kebaikan."

Ali ibnu Zaid melanjutkan kisahnya, bahwa ia mendapat kesempatan untuk berangkat melakukan haji atau umrah, lalu ia menjumpai Abu Uşman. Ia bertanya, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah hadis darimu bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, 'Suatu kebaikan seorang hamba mendapat balasan sejuta kebaikan'."

Aku (Abu Uşman) berkata, "Kasihannya kamu. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang lebih banyak belajar dari Abu Hurairah selain

diriku, tetapi aku belum pernah mendengar hadis ini darinya.” Maka aku berangkat dengan tujuan untuk menemui Abu Hurairah, tetapi aku tidak menjumpainya karena ia telah berangkat menunaikan haji. Aku pun berangkat pula menunaikan haji untuk mencari hadis ini. Ketika aku menjumpainya, aku langsung bertanya, “Wahai Abu Hurairah, hadis apakah yang pernah kudengar engkau memberikannya kepada penduduk Baṣrah?” Abu Hurairah balik bertanya, “Hadis apakah yang kamu maksudkan?”

Aku menjawab, “Mereka menduga bahwa engkau telah mengatakan, ‘Sesungguhnya Allah melipatgandakan suatu kebaikan menjadi sejuta kebaikan’.”

Abu Hurairah mengatakan, “Wahai Abu Uṣman, apakah yang membuatmu heran dengan masalah ini? Bukankah Allah Swt. telah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً
البقرة: ٢٤٥

‘Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipatganda yang banyak’ (Al-Baqarah: 245).

Allah Swt. telah berfirman pula:

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
التوبة: ٣٨

‘Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit’ (At-Taubah: 38).

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, aku benar-benar telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ الْفَيِّءَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

‘Sesungguhnya Allah melipatgandakan satu kebaikan menjadi dua juta (pahala) kebaikan’.

Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini *garib*, dan Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an ini mempunyai banyak hadis yang *munkar*.

Imam Ahmad meriwayatkannya pula. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Mubarak ibnu Fuḍailah dari Ali ibnu Zaid, dari Abu Uṣman An-Nahdi yang menceritakan bahwa ia pernah datang kepada sahabat Abu Hurairah, lalu bertanya kepadanya, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau pernah mengatakan, 'Sesungguhnya pahala suatu kebaikan itu benar-benar dilipatgandakan menjadi sejuta pahala kebaikan'."

Abu Hurairah r.a. bertanya, "Apakah yang menyebabkan kamu merasa heran dari hal tersebut? Sesungguhnya aku, demi Allah, pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ.

'Sesungguhnya Allah benar-benar melipatgandakan pahala suatu kebaikan (hingga) menjadi dua juta pahala kebaikan'."

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui jalur lain. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Khallad dan Sulaiman ibnu Khallad Al-Mu-addib, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ar-Rifa'i, dari Ziyad ibnul Jaṣṣaṣ, dari Abu Uṣman An-Nahdi yang menceritakan, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih banyak duduk (belajar) kepada Abu Hurairah selain diriku. Abu Hurairah datang berhaji lebih awal dariku, sedangkan aku datang sesudahnya. Tiba-tiba orang-orang dari Baṣrah mengklaim adanya sebuah hadis darinya yang menyebutkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ.

'Sesungguhnya Allah melipatgandakan pahala suatu kebaikan menjadi sejuta pahala kebaikan'."

Lalu aku berkata, "Kasihani kalian ini. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang lebih banyak belajar dari Abu Hurairah selain diriku sendiri, tetapi aku tidak pernah mendengar hadis ini darinya."

Lalu aku bertekad menemuinya, tetapi kujumpai dia telah berangkat menunaikan haji. Kemudian aku pun berangkat menunaikan haji untuk menemuinya sehubungan dengan hadis ini.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui jalur lain. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibnu Rauh, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Khalid Az-Zahabi, dari Ziyad Al-Jaşşas, dari Abu Uşman yang menceritakan hadis berikut: Aku bertanya kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, aku mendengar saudara-saudaraku di Başrah menduga engkau pernah meriwayatkan bahwa engkau pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ .

'*Sesungguhnya Allah membalas pahala suatu kebaikan dengan sejuta pahala kebaikan*.'"

Abu Hurairah menjawab, "Demi Allah, bahkan aku mendengar Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي بِالْحَسَنَةِ أَلْفِي أَلْفِ حَسَنَةٍ .

'*Sesungguhnya Allah membalas pahala suatu kebaikan dengan dua juta pahala kebaikan*.'"

Kemudian Abu Hurairah membacakan firman-Nya:

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ

Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. (At-Taubah: 38)

Firman Allah Swt.:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

النساء: ٤١٠

Maka bagaimanakah apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu

(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).
(An-Nisā: 41)

Allah Swt. berfirman, menceritakan kengerian yang terjadi pada hari kiamat dan perkara serta keadaannya yang sangat keras; maka bagaimanakah perkara dan keadaan hari kiamat nanti ketika didatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat, yang dimaksud ialah para nabi. Seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ
وَالشُّهَدَاءِ ... وَالزُّمَرُ: ٢٦٩

Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahayanya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. (Az-Zumar: 69), hingga akhir ayat.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
... وَالنَّحْلُ: ٨٩

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. (An-Nahl: 89), hingga akhir ayat.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadanya:

إِقْرَأْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْرَأْ عَلَيَّكَ، وَعَلَيْكَ أَنْزَلَكَ؟
دَقَالَ نَعَمْ إِنِّي أَحَبُّ إِيَّيْ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي.

"Bacakanlah (Al-Qur'an) untukku!" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Qur'an untukmu, padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu?" Rasulullah Saw. menjawab, "Ya, sesungguhnya aku suka bila mendengarnya dari orang lain."

Lalu aku membaca surat An-Nisā. Ketika bacaanku sampai kepada firman-Nya:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

النساء ٤١

Maka bagaimanakah apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). (An-Nisā: 41)

Maka Nabi Saw. bersabda:

حَسْبُكَ الْآنَ

Cukuplah sekarang!

Ternyata kedua mata beliau berlinangan air mata.

Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui hadis Al-A'masy dengan sanad yang sama. Telah diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Ibnu Mas'ud; hal ini membuktikan bahwa hadis ini benar-benar dari Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Abu Hayyan dan Abu Razin, dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abud Dunia, telah menceritakan kepada kami Aş-Şilt ibnu Mas'ud Al-Juhdari, telah menceritakan kepada kami Fuḍail ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad ibnu Fuḍalah Al-Anṣari, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ayahnya termasuk salah seorang yang menjadi sahabat Nabi Saw. Ia pernah menceritakan bahwa Nabi Saw. datang mengunjungi mereka di Bani Zafar, lalu beliau duduk di atas sebuah batu besar yang ada di tempat Bani Zafar. Saat itu Nabi Saw. ditemani oleh Ibnu Mas'ud,

Mu'az ibnu Jabal, dan sejumlah orang dari kalangan sahabat-sahabatnya.

Lalu Nabi Saw. memerintahkan kepada seorang qari' untuk membaca Al-Qur'an. Manakala bacaan si qari' sampai pada firman-Nya:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

النساء: ٤١

Maka bagaimanakah apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). (An-Nisā: 41)

Maka Rasulullah Saw. menangis hingga air matanya membasahi kedua pipi dan janggutnya. Lalu beliau Saw. berkata:

يَا رَبِّ هَذَا شَهِدْتُ عَلَى مَنْ أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ أَرَهُ.

Ya Tuhanku, sekarang aku bersaksi atas orang-orang yang aku berada di antara mereka, bagaimanakah dengan orang yang belum aku lihat (yakni sesudahku)?

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abdullah Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-Mas'udi, dari Ja'far ibnu Amr ibnu Harb, dari ayahnya, dari Abdullah (yaitu Ibnu Mas'ud) sehubungan dengan ayat ini. Ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَإِذَا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ.

Aku orang yang menyaksikan lagi mengetahui selagi aku berada di antara mereka; tetapi apabila Engkau mewafatkan diriku, maka hanya Engkaulah yang mengawasi mereka.

Adapun mengenai apa yang diceritakan oleh Abu Abdullah Al-Qurṭubi di dalam kitab *Taẓkirah*, ia mengatakan dalam bab "Hal yang Menyebutkan Kesaksian Nabi Saw. atas Umatnya", telah menceritakan

kepada kami Ibnul Mubarak, telah menceritakan kepada kami seorang lelaki dari kalangan Anşar, dari Al-Minhal ibnu Amr, bahwa ia pernah mendengar Sa'id ibnul Musayyab mengatakan, "Tiada suatu hari pun yang terlewatkan melainkan ditampilkan kepada Nabi Saw. perihal umatnya di pagi dan sore harinya. Maka Nabi Saw. mengenal nama dan amal perbuatan mereka. Karena itulah Nabi Saw. mempersaksikan atas perbuatan mereka. Allah Swt. telah berfirman:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

النساء ٤١:٤٠

Maka bagaimanakah apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). (An-Nisa: 41)

Maka sesungguhnya hal ini adalah aşar (bukan hadis), di dalam sanadnya terdapat *inqi'a'*. Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak dikenal lagi tidak disebutkan namanya. Hal ini merupakan perkataan Sa'id ibnul Musayyab sendiri, dan dia tidak me-*rafa'*-kannya (sampai kepada Rasulullah Saw.)

Temyata Al-Qurtubi menerima kenyataan ini. Lalu sesudah mengetengahkan aşar ini ia mengatakan dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa semua amal perbuatan dilaporkan kepada Allah pada tiap hari Senin dan Kamis; kepada para nabi, para ayah, dan para ibu pada hari Jumat. Al-Qurtubi mengatakan, tidak ada pertentangan mengingat barangkali hal ini khusus bagi Nabi kita saja, sehingga ditampilkan kepadanya semua amal perbuatan setiap hari, juga pada hari Jumat yang bersama-sama para nabi lainnya.

Firman Allah Swt.:

يَوْمَئِذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا

النساء ٤١:٣٧

Di hari iu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan

mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (An-Nisā: 42)

Scandainya saja bumi terbelah dan menelan mereka, nisaya mereka terhindar dari kengerian dan huru-hara di *Mauqif* (padang mahsyar), dan terhindar dari kehinaan, kemaluan, dan cemoohan. Makna ayat ini sama seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ... النساء: ٤٠

pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. (An-Naba': 40) , hingga akhir ayat.

Adapun firman Allah Swt.:

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا النساء: ٤٢

dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (An-Nisā: 42)

Hal ini menceritakan keadaan mereka, bahwa mereka mengakui semua yang telah mereka kerjakan, dan tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu pun dari amal perbuatan mereka.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hakim, telah menceritakan kepada kami Amr, dari Muṭarrif, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa'id ibnu Jubair yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu lelaki itu menanyakan kepadanya tentang firman Allah Swt. yang menceritakan keadaan orang-orang musyrik di hari kiamat, bahwa mereka mengatakan:

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ الانعام: ٢٣

Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. (Al-An'am: 23)

Dalam ayat yang lain Allah Swt. telah berfirman:

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا النساء: ٤٢

dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (An-Nisa: 42)

Maka Ibnu Abbas mengatakan, “Adapun mengenai firman-Nya:

والله ربنا ما كنا مشركين
 د الانعام ٢٣٠

‘Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah’ (Al-An’am: 23).

Sesungguhnya mereka (orang-orang musyrik) ketika melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tidak dapat masuk surga kecuali hanya orang-orang Islam, maka mereka berkata (kepada sesamanya), ‘Marilah kita mengingkari perbuatan kita!’ Lalu mereka mengatakan seperti yang disitir oleh firman-Nya:

والله ربنا ما كنا مشركين
 د الانعام ٢٣٠

‘Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah’ (Al-An’am: 23).

Maka Allah mengunci mati mulut mereka dan berbicaralah kedua kaki dan tangan mereka. Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

ولا يكتمون الله حديثاً
 د النساء ٤٤١

‘dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun’ (An-Nisa: 42).”

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari seorang lelaki, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa’id ibnu Jubair yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas, lalu bertanya banyak hal yang bertentangan di dalam Al-Qur’an menurut pendapatku. Ibnu Abbas berkata, “Coba sebutkan yang mana, apakah engkau meragukan Al-Qur’an?” Lelaki itu berkata, “Tidak, tetapi aku bingung memahaminya.” Ibnu Abbas bertanya, “Apakah yang membingungkanmu di dalam Al-Qur’an itu?” Lelaki itu berkata bahwa Allah Swt. telah berfirman dalam suatu ayat, yaitu firman-Nya:

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ الأنعام: ٢٣

Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah." (Al-An'am: 23)

Dalam ayat yang lainnya Allah Swt. telah berfirman:

وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ۚ ﴿٤٢﴾ النساء: ٤٢

dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (An-Nisā: 42)

Ternyata dari pengertian tersebut mereka dapat menyembunyikan sesuatu dari Allah?

Maka Ibnu Abbas menjawab bahwa mengenai firman-Nya:

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ الأنعام: ٢٣

Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah." (Al-An'am: 23)

Sesungguhnya tatkala mereka menyaksikan di hari kiamat bahwa Allah tidak memberikan ampunan kecuali kepada pemeluk agama Islam, dan Allah mengampuni semua dosa betapapun besarnya kecuali dosa mempersekutukan Allah. Mereka bermaksud mengingkari hal tersebut. Untuk itu mereka mengatakan:

وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ الأنعام: ٢٣

Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. (Al-An'am: 23)

Mereka mengharapkan dengan hal ini agar Allah memberikan ampunan bagi mereka, tetapi Allah mengunci mulut mereka dan berbicara-lah kedua tangan dan kedua kaki mereka tentang hal-hal yang mereka

lakukan sebenarnya. Maka di saat itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ۚ

دالتساء ٤٢٤

Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (An-Nisa: 42)

Juwabir meriwayatkan dari Ađ-Đahhak, bahwa Nafi' ibnul Azraq pernah datang kepada Ibnu Abbas, lalu menanyakan kepadanya mengenai makna firman-Nya:

يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ۚ

دالتساء ٤٢٤

Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (An-Nisa: 42)

Juga firman-Nya:

وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

دالانعام ٢٣٠

Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. (Al-An'am: 23)

Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Aku merasa yakin bahwa kamu berangkat dari kalangan teman-temanmu dengan maksud akan menemuiku untuk menanyakan ayat-ayat mutasyabih dari Al-Qur'an. Untuk itu apabila kamu kembali kepada mereka, beri tahukanlah kepada mereka bahwa Allah Swt. menghimpun semua manusia di hari kiamat di suatu padang (mahsyar). Lalu orang-orang yang memper-

sekutukan Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima sesuatu pun dari seseorang kecuali dari orang yang mengesakan-Nya. Lalu mereka berkata, 'Marilah kita ingkari perbuatan kita.' Ketika ditanyai, mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾

'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah' (Al-An'am: 23)."

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa sebelum mereka mengatakan hal tersebut Allah mengunci mulut mereka dan berbicaralah semua anggota tubuh mereka, dan bersaksilah semua anggota tubuh mereka terhadap diri mereka dengan menyatakan bahwa sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Maka pada saat itu mereka berharap seandainya diri mereka ditelan oleh bumi.

وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ۚ ﴿٤٢﴾

dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (An-Nisa: 42)

Riwayat Ibnu Jarir.

An-Nisā, ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ
وَأَنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لِمَسْتَمِ النَّسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar bertelu saja, hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau seseorang di antara kalian datang dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci); sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Allah Swt. melarang orang-orang mukmin melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat salat (yaitu masjid-masjid) bagi orang yang mempunyai jinabah (hadas besar), kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari suatu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya.

Ketentuan hukum ini terjadi sebelum khamr diharamkan, seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang telah kami ketengahkan dalam tafsir ayat surat Al-Baqarah, yaitu pada firman-Nya:

...دالقة ٢١٩٠ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. (Al-Baqarah: 219), hingga akhir ayat.

Rasulullah Saw. membacakannya (sebanyak tiga kali) kepada Umar. Maka Umar berkata, “Ya Allah, jelaskanlah kepada kami masalah khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan.”

Ketika ayat ini diturunkan, maka Nabi Saw. membacakannya kepada Umar. Lalu Umar berkata, “Ya Allah, berilah kami penjelasan tentang masalah khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan.” Setelah itu mereka tidak minum khamr dalam waktu-waktu salat, hingga turun ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Al-Māidah: 90)

sampai dengan firman-Nya:

فَإِذَا أَنتُم مُّتَهِنُونَ ﴿٩١﴾

maka berhentilah kalian (dari mengerjakan perbuatan itu). (Al-Māidah: 91)

Maka barulah Umar mengatakan, “Kami berhenti, kami berhenti.”

Menurut riwayat Israil, dari Abi Ishaq, dari Umar ibnu Syurahbil, dari Umar ibnul Khaṭṭab mengenai kisah pengharaman khamr yang di dalamnya antara lain disebutkan: Maka turunlah ayat yang ada di dalam surat An-Nisā, yaitu firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (An-Nisā: 43)

Tersebutlah bahwa juru seru Rasulullah Saw. (yakni tukang azan) apabila mengiqamahkan salat menyerukan seruan berikut, yaitu: “Jangan sekali-kali orang yang sedang mabuk mendekati salat!” Demikianlah lafaz hadis menurut riwayat Imam Abu Daud.

Ibnu Abu Syaibah menuturkan sehubungan dengan *asbabun nuṣūl* ayat ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Sammak ibnu Harb yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Muṣ'ab ibnu Sa'd menceritakan hadis berikut dari Sa'd yang mengatakan, "Telah diturunkan empat buah ayat berkenaan dengan kami (orang-orang Anṣar). Pada awal mulanya ada seorang lelaki dari kalangan Anṣar membuat jamuan makanan, lalu ia mengundang sejumlah orang dari kalangan Muhajirin dan sejumlah orang dari kalangan Anṣar untuk menghadirinya.

Maka kami makan dan minum hingga kami semua mabuk, kemudian kami saling membangga-banggakan diri. Lalu ada seorang lelaki mengambil rahang unta dan memukulkannya ke hidung Sa'd hingga hidung Sa'd terluka karenanya. Demikian itu terjadi sebelum ada pengharaman khamr. Lalu turunlah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

... مِنَ الْمَشَاءِ ١٤٣

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk.' (An-Nisā: 43), hingga akhir ayat."

Hadis secara lengkapnya ada pada Imam Muslim melalui riwayat Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh *Ahluṣ Sunan* —kecuali Ibnu Majah— dengan melalui berbagai jalur dari Sammak dengan lafaz yang sama.

Penyebab lain berkaitan dengan *ashābun nuzūl* ayat ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abdullah Ad-Dusyuki, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far, dari Aṭa ibnu Sa-ib, dari Abu Abdur Rahman As-Sulamī, dari Ali ibnu Abu Ṭalib yang menceritakan, "Abdur Rahman ibnu Auf membuat suatu jamuan makanan buat kami, lalu ia mengundang kami dan memberi kami minuman khamr. Lalu khamr mulai bereaksi di kalangan sebagian dari kami, dan waktu salat pun tiba."

Kemudian mereka mengajukan si Fulan sebagai imam. Maka si Fulan membaca surat Al-Kāfirun dengan bacaan seperti berikut, “Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah” (dengan bacaan yang keliru sehingga mengubah artinya secara fatal). Maka Allah menurunkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ ۗ النساء: ٤٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (An-Nisā: 43)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Imam Turmuzi telah meriwayatkan melalui Abdu ibnu Humaid, dari Abdur Rahman Ad-Dusyuki dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi selanjutnya mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*.

Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Basysyar, dari Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Sufyan Aş-Şauri, dari Aṭa ibnus Sa-id, dari Abu Abdur Rahman, dari Ali, bahwa dia (Ali) dan Abdur Rahman serta seorang lelaki lainnya pernah minum khamr, lalu Abdur Rahman salat menjadi imam mereka dan membaca surat Al-Kāfirun, tetapi bacaannya itu ngawur dan keliru. Maka turunlah firman-Nya:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ۗ النساء: ٤٣١

janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk. (An-Nisā: 43)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai melalui hadis Aş-Şauri dengan lafaz yang sama.

Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Ibnu Humaid, dari Jarir, dari Aṭa, dari Abu Abdur Rahman As-Sulami yang menceritakan bahwa Ali bersama sejumlah sahabat pernah diundang ke rumah Abdur Rah-

man ibnu Auf, lalu mereka makan, dan Abdur Rahman menyajikan khamr kepada mereka, lalu mereka meminumnya. Hal ini terjadi sebelum ada pengharaman khamr. Lalu datanglah waktu salat, maka mereka mengajukan Ali sebagai imam mereka, dan Ali membacakan kepada mereka surat Al-Kāfirūn, tetapi bacaannya tidak sebagaimana mestinya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ
النساء: ٤٣

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk. (An-Nisā: 43)

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Al-Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj ibnul Minhal, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Aṭa ibnus Sa-ib, dari Abdur Rahman ibnu Habib (yaitu Abu Abdur Rahman As-Sulami), bahwa Abdur Rahman ibnu Auf pernah membuat suatu jamuan makanan dan minuman. Lalu ia mengundang sejumlah sahabat Nabi Saw. Kemudian ia salat Magrib bersama mereka, yang di dalamnya ia membacakan surat Al-Kāfirūn dengan bacaan seperti berikut, "Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir, aku menyembah yang kalian sembah dan kalian menyembah apa yang aku sembah, dan aku menyembah apa yang kalian sembah; bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami'." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
 مَا تَقُولُونَ
النساء: ٤٣

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (An-Nisā: 43)

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas schubungan dengan kisah ayat ini, bahwa sejumlah kaum lelaki datang dalam keadaan mabuk; hal ini terjadi sebelum khamr diharamkan. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
... وَالنِّسَاءُ ٤٣

janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk.
(An-Nisā: 43), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal yang sama dikatakan pula oleh Abu Razin dan Mujahid.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa mereka selalu menjauhi mabuk-mabukan di saat hendak menghadapi salat lima waktu, kemudian hal ini di-*mansukh* dengan pengharaman khamr.

Ad-Dahhak mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa yang dimaksud bukanlah mabuk karena khamr, melainkan mabuk karena tidur (yakni tertidur lelap sekali). Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Tetapi Ibnu Jarir memberikan komentarnya, "Yang benar, makna yang dimaksud ialah mabuk karena khamr." Ibnu Jarir mengatakan bahwa larangan ini tidak ditujukan kepada mabuk yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat memahami *khitab* (perintah) karena hal ini disamakan hukumnya dengan orang gila. Sesungguhnya larangan ini hanyalah ditujukan kepada mabuk yang orang yang bersangkutan masih dapat memahami *taklif* (kewajiban). Demikianlah kesimpulan dari komentar Ibnu Jarir.

Pendapat ini disebutkan pula bukan oleh hanya seorang dari kalangan ulama Uşul Fiqh, yaitu bahwa larangan ini ditujukan kepada orang yang dapat memahami ucapan, bukan orang mabuk yang tidak mengerti apa yang diucapkan kepadanya, karena sesungguhnya pemahaman itu merupakan syarat bagi *taklif*.

Akan tetapi, dapat pula diinterpretasikan bahwa makna yang dimaksud ialah sindiran yang mengandung arti larangan terhadap orang yang mabuk berat, mengingat mereka diperintahkan pula untuk melakukan salat lima waktu di sepanjang malam dan siang hari. Dengan demikian, si pemabuk berat selamanya tidak dapat mengerjakan salat lima waktu pada waktunya masing-masing. Hal ini sama pengertiannya dengan makna firman Allah Swt. yang mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Ali Imran: 102)

Ayat ini mengandung makna perintah yang ditujukan kepada mereka agar mereka bersiap-siap mati dalam keadaan memeluk agama Islam dan selalu menetapi ketaatan kepada Allah yang merupakan realisasi dari hal tersebut. Dan firman-Nya:

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (An-Nisā: 43)

Hal ini merupakan pendapat terbaik yang dikatakan sehubungan dengan definisi mabuk, yaitu orang yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diucapkannya. sebab orang yang sedang mabuk itu bacaan Al-Qur'annya pasti akan ngawur dan tidak direnungi serta tidak ada kekhayalan dalam bacaannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abduş Şammad, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَيِّنْصِرْ وَلَيْتُمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُولُ.

Apabila seseorang di antara kalian mengantuk, sedangkan ia dalam salat, hendaklah ia bersalam, lalu tidur hingga ia mengerti (menyadari) apa yang diucapkannya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara *munfarid*, tanpa Imam Muslim. Adapun Imam Muslim, dia meriwayatkannya —juga Imam Nasai— melalui hadis Ayyub dengan lafaz yang sama, tetapi pada sebagian lafaz hadis disebutkan:

فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ.

karena barangkali ia mengucapkan istigfar, tetapi justru memaki dirinya sendiri.

Firman Allah Swt.:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۗ النِّسَاءُ: ٤٣

(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan *junub*, kecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi. (An-Nisā: 43)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman Ad-Dusyuki, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far, dari Zaid ibnu Aslam, dari Aṭa ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۗ النِّسَاءُ: ٤٣

dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan *junub*, kecuali sekadar berlalu saja hingga kalian mandi. (An-Nisā: 43)

Ibnu Abbas mengatakan, "Janganlah kalian memasuki masjid ketika kalian sedang dalam keadaan berjinabah, kecuali orang yang hanya sekadar lewat saja." Dengan kata lain, hanya lewat saja dan tidak duduk di dalamnya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula bahwa hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Abdullah ibnu Mas'ud, Anas, Abu Ubaidah,

Sa'id ibnul Musayyab, Ad-Dahhak, Aṭa, Mujahid, Masurq, Ibrahim An-Nakha'i, Zaid ibnu Aslam, Abu Malik, Amr ibnu Dinar, Al-Hakam ibnu Atabah, Ikrimah, Al-Hasan Al-Başri, Yahya ibnu Sa'id Al-Anşari, Ibnu Syihab, dan Qatadah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Mu-sanna, telah menceritakan kepada kami Abu Şaleh, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abu Habib mengenai firman Allah Swt.:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
 ﴿النِّسَاءُ: ٤٣﴾

dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja. (An-Nisā: 43)

Sesungguhnya banyak kaum laki-laki dari kalangan Anşar pintu rumah-rumah mereka menghadap ke masjid. Apabila mereka mengalami jinabah, sedangkan mereka tidak mempunyai air, maka terpaksa lah mereka harus mencari air, dan jalan yang paling dekat menuju tempat air tiada lain harus melalui masjid. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
 ﴿النِّسَاءُ: ٤٣﴾

dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja. (An-Nisā: 43)

Kesahihan riwayat Yazid ibnu Abu Habib *rahimahullah* ini terbukti melalui sebuah hadis di dalam *Şahih Bukhari* yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سَدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْخَةَ ابْنِ بَكْرٍ.

Tutuplah semua celah (pintu) yang menuju ke masjid, kecuali celah milik Abu Bakar.

Hal ini dikatakan oleh Nabi Saw. dalam usia senjanya, sebagai pemberitahuan darinya bahwa Abu Bakar r.a. kelak akan memegang tampuk khalifah sesudahnya. Jalan menuju masjid kebanyakan hanya di-

pakai untuk keperluan-keperluan penting yang menyangkut kemaslahatan kaum muslim. Maka Nabi Saw. memerintahkan agar menutup semua pintu yang menuju masjid, kecuali pintu milik Abu Bakar r.a.

Adapun mengenai riwayat seseorang yang mengatakan bahwa yang tidak ditutup adalah pintu milik Ali r.a., seperti yang disebut di dalam sebagian kitab sunan; hal ini merupakan suatu kekeliruan. Yang benar adalah riwayat yang ditetapkan di dalam kitab *Ṣahih Bukhari* tadi.

Berangkat dari pengertian ayat ini, banyak kalangan imam yang menarik kesimpulan bahwa orang yang mempunyai jinabah diharamkan berdiam di dalam masjid, tetapi diperbolehkan baginya melewati masjid. Termasuk pula ke dalam pengertian jinabah yaitu wanita yang berhaid dan yang sedang nifas; tetapi ada sebagian ulama yang mengharamkan keduanya melewati masjid karena dikhawatirkan darahnya akan mengotori masjid. Sebagian ulama mengatakan, jika masing-masing dari keduanya terjamin kebersihannya dan tidak akan mengotori masjid, maka keduanya boleh melewati masjid; tetapi jika tidak terjamin, hukumnya tetap haram, tidak boleh lewat masjid.

Di dalam kitab *Ṣahih Muslim* disebutkan sebuah hadis dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَاوَلَيْنِي الْخَمْرَةَ مِنَ
 الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ : فَإِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ
 فِي يَدِكَ .

Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadaku, "Ambilkanlah kain penutup kepala dari dalam masjid." Maku Aku menjawab, "Sesungguhnya aku sedang berhaid." Nabi Saw. bersabda, "Sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu."

Imam Muslim meriwayatkan pula hal yang semisal melalui Abu Hurairah r.a. Di dalam hadis ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa wanita yang berhaid boleh lewat di dalam masjid, dan wanita yang bernifas termasuk ke dalam pengertian wanita yang berhaid.

Imam Abu Daud meriwayatkan melalui hadis Aflat ibnu Khalifah Al-Amiri, dari Jisrah (anak perempuan Dajajah), dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid, tidak pula bagi orang yang berjinabah.

Abu Muslim Al-Kharrabi mengatakan bahwa jamaah menilai *daif* hadis ini. Mereka mengatakan bahwa Aflat adalah orang yang tidak dikenal. Akan tetapi, Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Abul Kharrab Al-Hajri, dari Mahduj Az-Zuhali, dari Jisrah, dari Ummu Salamah, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang sama. Abu Zar'ah Ar-Razi mengatakan bahwa Jisrah mengatakan dari Ummu Salamah. Yang benar adalah Jisrah. dari Siti Aisyah.

Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa At-Turmuzi, dari Salim ibnu Abu Hafshah, dari A'iyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَجُنُبُ، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ.

Hai Ali, tidak halal bagi seseorang yang berjinabah di dalam masjid ini selain aku dan kamu.

Hadis ini *daif* dan tidak kuat, karena sesungguhnya Salim yang disebut dalam sanadnya berpredikat *matruk* (tak terpakai hadisnya); dan gurunya (yaitu A'iyah) berpredikat *daif*.

Hadis lain sehubungan dengan makna ayat diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Munzir ibnu Sya'zan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa, telah menceritakan kepadaku Ishaq ibnu Abu Laila, dari Al-Minhal, dari Zur ibnu Hubaisy, dari Ali sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا غَابِرِي سَبِيلٍ

Dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja. (An-Nisā: 43)

Seseorang tidak boleh mendekati (mengerjakan) salat (bila dalam keadaan berjinnabah); kecuali jika ia sebagai seorang musafir yang mengalami jinabah, lalu ia tidak menjumpai air, maka ia boleh salat hingga menjumpai air.

Kemudian Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui jalur lain dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Zur, dari Ali ibnu Abu Talib, lalu ia mengetengahkannya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam salah satu riwayatnya, juga dari Sa'id ibnu Jubair serta Ad-Dahhak.

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Waki', dari Abu Laila, dari Abbad ibnu Abdullah atau Zur ibnu Hubaisy, dari Ali, lalu ia mengetengahkannya. Ibnu Jarir meriwayatkannya pula melalui jalur Al-Aufi dan Abu Mijlaz, dari Ibnu Abbas, lalu ia mengetengahkannya.

Ibnu Jarir meriwayatkannya pula hal yang semisal dari Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Al-Hasan ibnu Muslim, Al-Hakam ibnu Uṭbah, Zaid ibnu Aslam, dan anaknya (yaitu Abdur Rahman).

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Jarir, dari Abdullah ibnu Kaṣīr yang mengatakan, "Kami pernah mendengar hal tersebut berkaitan dengan masalah *safar* (bepergian)." Pendapat ini didukung oleh adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan *ahlus sunan* melalui hadis Abu Qilabah, dari Umar ibnu Najdan, dari Abu Zār yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهْرٌ الْمُسْلِمِ. وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حَجَجٍ، فَإِذَا
وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ بِشَرَّتِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ.

Debu yang baik (suci) adalah sarana bersuci orang muslim, sekalipun engkau belum menjumpai air selama sepuluh haji (tahun). Dan apabila kamu menjumpai air, maka usapkanlah ke kulitmu, karena hal tersebut lebih baik bagimu.

Selanjutnya Ibnu Jarir sesudah mengetengahkan kedua pendapat di atas mengatakan bahwa pendapat yang lebih utama sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ۝ النِّسَاءُ: ٤٣

dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja. (An-Nisā: 43)

ialah pendapat yang mengatakan bahwa terkecuali bagi orang-orang yang melewatinya saja. Demikian itu karena Allah Swt. telah menjelaskan hukum orang musafir bila tidak menemukan air, sedangkan ia dalam keadaan junub. Yaitu yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۝ النِّسَاءُ: ٤٣

Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir. (An-Nisā: 43), hingga akhir ayat.

Dengan demikian, berarti masalahnya telah dimaklumi, bahwa seandainya firman Allah Swt.:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۝ النِّسَاءُ: ٤٣

dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi. (An-Nisā: 43)

dimaksudkan adalah orang yang dalam bepergian (musafir), maka tidak perlu diulang lagi penyebutannya pada firman-Nya:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۝ النِّسَاءُ: ٤٣

Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir. (An-Nisā: 43)

mengingat dalam firman sebelumnya telah disebutkan.

Dengan demikian, berarti takwil ayat adalah seperti berikut: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati masjid untuk salat di dalamnya ketika kalian sedang dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan; jangan pula kalian hampiri

masjid ketika kalian sedang dalam keadaan junub, hingga kalian mandi, kecuali sekadar berlalu saja.

'*Ābirus sabil* artinya orang yang melewati dan menyeberanginya. Seperti pengertian dalam kalimat "Aku menyeberangi jalan itu" dan "Si Fulan menyeberangi sungai itu", disebutkan dengan akar kata yang sama, yaitu '*abara*, '*abran*, dan '*ubūran*. Termasuk ke dalam pengertian kata '*araba* ialah dikatakan terhadap unta yang kuat dalam perjalanan jauh dengan sebutan '*abral asfār*, mengingat kekuatannya dalam menjelajahi jarak yang sangat jauh.

Pendapat inilah yang didukung oleh jumihur ulama, yaitu sesuai dengan makna lahiriah ayat. Scakan-akan Allah Swt. melarang melakukan pekerjaan salat dalam keadaan tidak pantas, bertentangan dengan tujuan dari salat itu sendiri; melarang pula memasuki tempat salat dalam keadaan yang tidak layak, yaitu berjinabah; yang jelas bertentangan dengan salat, juga dengan tempat salat itu sendiri yang suci.

Firman Allah Swt.:

حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۗ وَالنِّسَاءُ ۚ ۝۴۳

hingga kalian mandi. (An-Nisā: 43)

Firman ini merupakan dalil bagi mazhab ketiga Imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafii yang mengatakan bahwa haram bagi orang yang junub diam di dalam masjid, hingga ia mandi atau bertayamum jika tidak ada air, atau tidak mampu menggunakan air karena sesuatu sebab.

Imam Ahmad berpendapat, "Manakala orang yang mempunyai jinabah melakukan wudu, maka ia diperbolehkan tinggal di dalam masjid," karena berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan sendiri dan juga Sa'id ibnu Manşur di dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, yang menyebutkan bahwa dahulu para sahabat melakukan hal tersebut.

Sa'id ibnu Manşur mengatakan di dalam kitab sunannya, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibnu Muhammad (yakni Ad-Darawardi), dari Hisyam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, dari Aṭa

ibnu Yasar yang menceritakan bahwa ia melihat banyak sahabat Rasulullah Saw. duduk-duduk di dalam masjid —sedangkan mereka dalam keadaan junub— karena mereka telah melakukan wudu seperti wudu untuk salat. Sanad riwayat ini sahih dengan syarat Muslim.

Firman Allah Swt.:

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

النساء: ٤٣

Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau seseorang di antara kalian datang dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci). (An-Nisa: 43)

Adapun mengenai sakit yang membolehkan seseorang bertayamum adalah sakit yang mengkhawatirkan akan matinya salah satu anggota tubuh, atau sakit bertambah parah, atau sembuhinya bertambah lama jika menggunakan air. Tetapi ada ulama yang membolehkan bertayamum hanya karena alasan sakit saja, berdasarkan keumuman makna ayat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Gassan Malik ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Qais ibnu Hafṣ, dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya:

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

النساء: ٤٣

Dan jika kalian sakit. (An-Nisa: 43)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari kalangan Anṣar yang sedang sakit, karenanya ia tidak dapat bangkit untuk melakukan wudu, dan ia tidak mempunyai seorang pembantu pun yang menyediakan air wudu untuknya. Lalu ia menanyakan masalah tersebut kepada Nabi Saw. Maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis ini mursal.

Mengenai *safar* atau bepergian, tidak ada bedanya antara jarak yang jauh dan jarak yang dekat.

Firman Allah Swt.:

أَوْجَاءَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ۚ
النِّسَاءُ: ٤٣

atau seseorang di antara kalian datang dari tempat buang air.
(An-Nisā: 43)

Yang dimaksud dengan *al-gaiṭ* ialah tempat yang tenang, kemudian dipinjam untuk menunjukkan pengertian tempat buang air.

Adapun mengenai firman-Nya:

أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ۚ
النِّسَاءُ: ٤٤

atau kalian telah menyentuh perempuan. (An-Nisā: 43)

Ada yang membacanya *lamastum*, dan ada pula yang membacanya *lamastum*. Ulama tafsir dan para imam berbeda pendapat mengenai maknanya.

Pertama mengatakan bahwa hal tersebut adalah kata kinayah (sindiran) mengenai persetubuhan, karena berdasarkan firman Allah Swt. yang lainnya, yaitu:

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرِيضَةٌ
مَا فَرَضْتُمْ ۚ
البقرة: ٢٣٧

Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separo dari mahar yang telah kalian tentukan itu. (Al-Baqarah: 237)

Dalam ayat yang lain Allah Swt. telah berfirman pula:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

ان تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَ لَهُنَّ
 > الاحزاب: ٤٩ <

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

اَوَّلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
 > النساء: ٤٣ <

atau kalian telah menyentuh perempuan. (An-Nisa: 43)

bahwa yang dimaksud dengan *lamastum* dalam ayat ini adalah persetubuhan.

Telah diriwayatkan dari Ali, Ubay ibnu Ka'b, Mujahid, Tawus, Al-Hasan, Ubaid ibnu Umair, Sa'id ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan hal yang semisal.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Humaid ibnu Mas'adah, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai', telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id ibnu Jubair yang menceritakan bahwa mereka membicarakan masalah *al-lams*, maka sebagian orang dari kalangan bekas-bekas budak mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bukan persetubuhan (tetapi persentuhan). Sejumlah orang dari kalangan orang-orang Arab mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah persetubuhan.

Sa'id ibnu Jubair melanjutkan kisahnya, "Setelah itu aku jumpai Ibnu Abbas, dan kukatakan kepadanya bahwa orang-orang dari kalangan Mawali dan orang-orang Arab berselisih pendapat mengenai makna *al-lams*. Para Mawali mengatakan bahwa hal itu bukan persetubuhan, sedangkan orang-orang Arab mengatakannya persetubuhan."

Ibnu Abbas bertanya, “Kalau kamu berasal dari golongan yang mana di antara kedua golongan itu?” Aku menjawab, “Aku berasal dari Mawali.” Ibnu Abbas berkata, “Kelompok Mawali kalah, sesungguhnya *lams* dan *mass* serta *mubāsyarah* artinya persetubuhan. Allah sengaja mengungkapkannya dengan kata-kata sindiran menurut apa yang dikehendaki-Nya.”

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya pula dari Ibnu Basysyar, dari Gundar, dari Syu'bah dengan makna yang semisal.

Kemudian ia meriwayatkannya pula melalui jalur lainnya dari Sa'id ibnu Jubair dengan lafaz yang semisal.

Hal yang semisal disebutkannya bahwa telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Hasyim yang mengatakan bahwa Abu Bisyr pernah berkata, “Telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *al-lams*, *al-mass*, dan *al-mubāsyarah* artinya persetubuhan, tetapi Allah mengungkapkannya dengan kata sindiran menurut apa yang disukai-Nya.”

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibnu Bayan, telah menceritakan kepada kami Ishaq Al-Azraq, dari Sufyan, dari Aşim Al-Ahwal, dari Bikir ibnu Abdullah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *al-mulāmasah* artinya jimak; tetapi Allah Mahamulia, Dia mengungkapkannya dengan kata sindiran menurut apa yang dikehendaki-Nya.

Menurut riwayat yang dinilai sahih, telah disebutkan hal tersebut dari Ibnu Abbas melalui berbagai jalur periwayatan. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya dari salah seorang yang dikemukakan oleh Ibnu Abu Hatim dari mereka.

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, ulama lainnya mengatakan bahwa Allah Swt. bermaksud menggunakan ungkapan tersebut ditujukan kepada setiap orang yang menyentuh dengan tangannya atau dengan anggota lainnya. Diwajibkan pula atas setiap orang yang menyentuh salah satu anggota tubuhnya kepada anggota tubuh perempuan secara langsung (tanpa penghalang).

Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mukhariq, dari Ṭariq,

dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa *al-lams* ialah melakukan kontak tubuh dengan perempuan selain perisetubuhan.

Diriwayatkan dari berbagai jalur bersumber dari Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang semisal.

Diriwayatkan melalui hadis Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa ciuman termasuk *al-massu*, pelakunya diwajibkan berwudu.

Imam Tabrani meriwayatkan berikut sanadnya, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa seorang lelaki diharuskan berwudu karena melakukan persentuhan dengan perempuan, memegangnya dengan tangan, juga menciumnya. Tersebutlah bahwa Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu firman-Nya:

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
وَالنِّسَاءُ ۖ ۝ ٤٣

atau kalian telah menyentuh perempuan. (An-Nisā: 43)

Yakni mengedipkan mata.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Umar, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah melakukan wudu karena telah mencium istrinya. Ia berpendapat bahwa perbuatan tersebut mengharuskan seseorang berwudu. Menurutnya perbuatan tersebut termasuk *al-limas*.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui jalur Syu'bah, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah yang mengatakan bahwa *al-lams* ialah melakukan kontak tubuh dengan perempuan kecuali bersetubuh.

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan hal yang semisal dari Ibnu Umar, Ubaidah, Abu Uşman An-Nahdi, Abu Ubaidah (yakni ibnu Abdullah ibnu Mas'ud), Amir Asy-Sya'bi, Şabit ibnul Hajjaj, Ibrahim An-Nakha'i, dan Zaid ibnu Aslam.

Menurut kami diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri, dari Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, dari ayahnya, bahwa ia pernah mengatakan, "Ciuman seorang lelaki terhadap istrinya dan memegang-

nya (meremasnya) dengan tangan termasuk ke dalam pengertian *mulamasah*. Karena itu, barang siapa yang mencium istrinya atau memegangnya dengan tangan, maka ia harus berwudu.”

Al-Hafiz Abdul Hasan Ad-Daruqutni meriwayatkan hal yang semisal di dalam kitab sunannya melalui Umar ibnul Khaṭṭab.

Akan tetapi, diriwayatkan kepada kami dari Umar ibnul Khaṭṭab melalui jalur yang lain, bahwa ia pernah mencium istrinya, kemudian langsung salat tanpa wudu lagi.

Riwayat yang bersumber dari Umar berbeda-beda. Karena itu, dapat diinterpretasikan riwayat darinya yang mengatakan wudu, jika memang sah bersumber darinya bahwa yang dimaksudkan adalah sunat, bukan wajib.

Pendapat yang mengatakan wajib wudu karena menyentuh perempuan adalah pendapat Imam Syafii dan semua sahabatnya serta Imam Malik, dan menurut riwayat yang terkenal dari Imam Ahmad ibnu Hambal.

Orang-orang yang mendukung pendapat ini mengatakan bahwa ayat ini ada yang membacanya *lāmastum*, ada pula yang membacanya *lamastum*. Pengertian *al-lams* menurut istilah syara' ditujukan kepada makna menyentuh atau memegang dengan tangan, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ۗ أَلَا نَعْلَمُ

Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka. (Al-An'ām: 7)

Yakni memegangnya dan menyentuhnya dengan tangan mereka.

Rasulullah Saw. telah bersabda kepada Ma'iz tatkala ia mengaku berbuat zina, lalu Nabi Saw. menawarkan kepadanya agar mencabut kembali pengakuannya melalui sabdanya:

لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ لَمَسْتَ .

Barangkali kamu hanya menciumnya atau memegang-megangnya.

Di dalam hadis sahih disebutkan:

وَالْيَدُ زَنَاهَا اللَّمَسُ .

Zina tangan ialah meraba (wanita lain).

Siti Aisyah r.a. menceritakan hadis berikut, “Jarang sekali kami lewatkan setiap harinya melainkan Rasulullah Saw. berkeliling mengunjungi kami (para istrinya) semua, lalu beliau mencium dan memegang (kami).”

Termasuk pula ke dalam pengertian ini sebuah hadis yang telah ditetapkan di dalam kitab *Ṣahihain*, bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli *mulamasah* (yang dipegang berarti dibeli).

Pada garis besarnya makna lafaz ini —berdasarkan kedua penafsiran di atas— tetap merujuk kepada pengertian memegang dengan tangan. Mereka mengatakan, “Menurut istilah bahasa, lafaz *al-lams* ditunjukkan kepada pengertian memegang dengan tangan, sebagaimana ditunjukkan pula kepada pengertian bersetubuh.” Salah seorang penyair mengatakan, “Telapak tanganku berjabatan tangan dengan telapak tangannya untuk meminta kecukupan.”

Sehubungan dengan pengertian memegang ini mereka kemukakan pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mahdi dan Abu Sa'id; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zaidah, dari Abdul Malik ibnu Umair yang mengatakan bahwa Abu Sa'id mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik Ibnu Umair, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Mu'az, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah kedatangan seorang lelaki, lalu lelaki itu bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu tentang seorang lelaki yang menjumpai seorang wanita yang tidak dikenalnya, lalu lelaki itu melakukan segala sesuatu terhadapnya sebagaimana terhadap istrinya sendiri, hanya saja ia tidak menyetyubuhinya?”

Sahabat Mu'az ibnu Jabal melanjutkan kisahnya, bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut turunlah firman-Nya:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ ﴿هُودُ ١١٤﴾

Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. (Hūd: 114), hingga akhir ayat.

Mu'az melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Rasulullah Saw. bersabda:

تَوْضَأُ ثُمَّ صَلَّى. قَالَ مُعَاذٌ؛ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةٌ أَمْ
لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةٌ؟ فَقَالَ: بَلَى لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةٌ.

“Berwudulah, kemudian salatlah!” Mu'az bertanya, “Apakah khusus baginya, wahai Rasulullah; ataukah untuk kaum mukmin secara umum?” Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak, bahkan untuk kaum mukmin secara umum.”

Imam Turmuzi meriwayatkannya melalui hadis Zaidah dengan lafaz yang sama, lalu ia mengatakan bahwa sanad hadis ini tidak *muttaṣil*.

Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Syu'bah, dari Abdul Malik ibnu Umair, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila secara *mursal*. Mereka mengatakan bahwa Nabi Saw. memerintahkan kepadanya untuk melakukan wudu, karena dia hanya menyentuh perempuan dan tidak menggaulinya. Tetapi penilaian ini disanggah dengan alasan bahwa dalam sanad hadis ini terdapat *inqiṭa* antara Abu Laila dan Mu'az, karena sesungguhnya Abu Laila tidak pernah bersua dengan Mu'az ibnu Jabal.

Kemudian makna hadis ini dapat pula diinterpretasikan bahwa perintah Nabi Saw. yang menganjurkannya melakukan wudu dan mengerjakan salat fardu adalah sama dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Aṣ-Ṣiddiq (Abu Bakar) yang telah kami sebutkan jauh sebelum ini, yaitu:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ الْأَعْفَرَ اللَّهُ لَهُ.

Tidak sekali-kali seseorang hamba melakukan suatu dosa, lalu ia berwudu dan melakukan salat dua rakaat, melainkan Allah memberikan ampunan baginya.

hingga akhir hadis. Hadis ini disebutkan di dalam tafsir surat Ali Imran, yaitu pada pembahasan mengenai firman-Nya:

ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 حاشا لعمران: ١٣٥

mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. (Ali Imran: 135)

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang paling benar di antara kedua pendapat tersebut ialah pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah Swt. dalam firman-Nya, “*Aulāmatumun nisā*,” ialah persetubuhan, bukan makna *lams* lainnya. Karena ada sebuah hadis sahih dari Rasulullah Saw. yang mengatakan bahwa beliau pernah mencium salah seorang istrinya, lalu salat tanpa wudu lagi.

Lalu Ibnu Jarir mengatakan, “Hal tersebut diceritakan kepadaku oleh Ismail ibnu Musa As-Saddi yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Ayyasy, dari Al-A’masy, dari Habib ibnu Abu Šabit, dari Urwah, dari Siti Aisyah yang menceritakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَقْبَلُ ثُمَّ يُصَلِّي
 وَلَا يَتَوَضَّأُ.

‘Rasulullah Saw. pernah melakukan wudu, kemudian mencium (salah seorang istrinya), lalu langsung salat tanpa wudu lagi.’”

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Al-A’masy, dari Habib, dari Urwah, dari Siti Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ
 إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ، فَضَحِكْتَ.

Bahwa Rasulullah Saw. mencium salah seorang istrinya, kemudian keluar rumah untuk menunaikan salat tanpa wudu lagi. Aku (Urwah) berkata, "Dia tiada lain kecuali engkau sendiri." Maka Siti Aisyah tertawa.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Turmuẓi, dan Imam Ibnu Majah, dari sejumlah guru mereka, dari Waki' dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Abu Daud mengatakan, telah diriwayatkan dari Aṣ-Ṣauri; ia pernah mengatakan, "Habib tidak pernah menceritakan hadis kepada kami kecuali dari Urwah Al-Muzani." Yahya Al-Qaṭṭan mengatakan kepada seorang perawi, "Riwayatkanlah dariku bahwa hadis ini mirip dengan bukan hadis." Imam Turmuẓi mengatakan bahwa ia pernah mendengar Imam Bukhari menilai *ḍa'if* hadis ini. Imam Turmuẓi mengatakan, "Habib ibnu Abu Ṣabit belum pernah mendengar hadis dari Urwah."

Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa ia menerimanya dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah dan Ali ibnu Muhammad At-Ṭanafisi, dari Waki', dari Al-A'masy, dari Habib ibnu Abu Ṣabit, dari Urwah ibnu Zubair, dari Aisyah. Lebih jelas lagi hal tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya melalui hadis Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah. Hal ini merupakan naṣ yang menunjukkan bahwa dia adalah Urwah ibnu Zubair, dan yang menjadi buktinya ialah ucapannya yang mengatakan, "Dia tiada lain kecuali engkau sendiri," lalu Siti Aisyah tertawa.

Akan tetapi, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Makhlad, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu Rauq Al-Hamdani At-Ṭaliqani, dari Abdur Rahman ibnu Magra, dari Al-A'masy yang mengatakan, "Telah menceritakan kepada kami teman-teman kami dari Urwah Al-Muzani, dari Siti Aisyah, lalu ia menuturkan hadis ini."

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Zaid, dari Umar ibnu Unais, dari Hisyam ibnu Abbad, telah menceritakan kepada kami Musaddad ibnu Ali, dari Laiṣ, dari Aṭa, dari Siti Aisyah. Juga dari Abu Rauq, dari Ibrahim At-Taimi, dari Siti Aisyah r.a. yang mengatakan:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَالُ مِنِّي الْقُبْلَةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ،
ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

Dahulu Nabi Saw. pernah berkesempatan menciumku sesudah wudu, kemudian beliau tidak mengulangi wudunya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu Rauq Al-Hamdani, dari Ibrahim At-Taimi, dari Siti Aisyah r.a. yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ مِنِّي صَلَاتِي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

Bahwa Rasulullah Saw. pernah menciumku, lalu langsung salat tanpa wudu lagi.

Imam Abu Daud dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Yahya Al-Qattan, Imam Abu Daud menambahkan Ibnu Mahdi yang kedua-duanya dari Sufyan As-Sauri, dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Abu Daud dan Imam Nasai mengatakan bahwa Ibrahim At-Taimi belum pernah mendengar dari Siti Aisyah.

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Yahya Al-Umawi, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid, dari Sinan, dari Abdur Rahman Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Abu Salamah, dari Ummu Salamah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يُعَدِّثُ وَضُوءًا.

Bahwa Rasulullah Saw. menciumnya, sedangkan beliau dalam keadaan puasa, lalu tidak berbuku dan tidak pula melakukan wudu.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Kur'ib, telah menceritakan kepada kami Hafsh ibnu Gayyash, dari Hajjaj,

dari Amr ibnu Syu'aib, dari Zainab As-Sahmiyyah, dari Siti Aisyah, dari Nabi Saw.:

أَنَّهُ كَانَ يُقْبِلُ شَمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ.

Bahwa Nabi Saw. pernah mencium (salah seorang istrinya), kemudian langsung salat tanpa wudu lagi.

Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Fuḍail meriwayatkannya dari Hajjaj ibnu Arṭah, dari Amr ibnu Syu'aib, dari Zainab As-Sahmiyyah, dari Siti Aisyah, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang sama.

Firman Allah Swt.:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۗ

kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci). (An-Nisā: 43)

Kebanyakan ulama fiqih menyimpulkan hukum ayat ini, bahwa seseorang yang tidak menemukan air tidak boleh bertayamum kecuali setelah berupaya terlebih dahulu mencari air. Bilamana ia telah berupaya mencari air dan tidak menemukannya juga, barulah ia boleh melakukan tayamum. Mereka menyebutkan cara-cara mencari air di dalam kitab-kitab fiqih dalam Bab "Tayamum".

Mengenai kebolehan bertayamum ini disebut di dalam kitab *Ṣaḥihain* melalui hadis Imran ibnu Huṣain, bahwa Rasulullah Saw. melihat seorang lelaki menyendiri, tidak ikut salat bersama kaum yang ada. Maka beliau Saw. bertanya:

يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ.

Hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga kamu tidak salat bersama kaum, bukankah kamu seorang muslim?

Lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak demikian, melainkan karena aku terkena jinabah, sedangkan air tidak ada." Rasulullah Saw. bersabda:

عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ .

Pakailah debu olehmu, karena sesungguhnya debu itu cukup bagi (bersuci)mu.

Karena itulah maka di dalam firman-Nya disebutkan:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿٤٣﴾ النساء: ٤٣

kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci). (An-Nisā: 43)

Istilah *tayamum* menurut bahasa artinya bertujuan. Orang-orang Arab mengatakan, “*Tayammamakallāhu bihiḥḥi*,” artinya semoga Allah berkenan memelihara dirimu, yakni bertujuan untuk melindungiimu. Termasuk ke dalam pengertian ini perkataan Imru’ul Qais dalam bait-bait syairnya, yaitu:

وَلَمَّارَاتُ أَنْ الْمَنِيَّةَ وَرَدَهَا ۚ وَأَنَّ الْحَصَى مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهَا لَأَمِي
تَيَمَّمَتِ الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ صَارِحٍ ۚ يَفِيءُ عَلَيْهَا الْفِيءَ عَرْمُضُهَا طَامِي

Ketika kekasihku melihat bahwa maut pasti datang merenggutnya, dan batu-batu kerikil yang berada di bawah telapak kakinya telah penuh dengan darah(nya), maka ia menuju ke mata air yang berada di Ḍarij untuk mencari naungan yang airnya penuh berlimpah.

Aṣ-Ṣa’id menurut pendapat yang lain adalah segala sesuatu yang muncul di permukaan bumi. Dengan demikian, termasuk pula ke dalam pengertiannya debu, pasir, pepohonan, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah menurut pendapat Imam Malik.

Menurut pendapat lainnya lagi, yang dimaksud dengan *ṣa’id* ialah segala sesuatu yang termasuk ke dalam jenis debu, seperti pasir, granit, dan kapur. Demikianlah menurut mazhab Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, yang dimaksud dengan *ṣa’id* ialah debu saja. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafii

dan Imam Ahmad serta semua murid mereka. Mereka mengatakan demikian dengan beralasan firman-Nya yang mengatakan:

فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ الكهف: ٤٠

hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin. (Al-Kahfi: 40)

Yaitu debu yang licin lagi baik. Berdasarkan kepada sebuah hadis di dalam *Shahih Muslim* melalui Huzaifah ibnul Yaman yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ،
وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتْ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا
لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ .

Kita diberi keutamaan di atas semua orang (umat) karena tiga perkara, yaitu saf-saf kita dijadikan seperti saf-saf para malaikat, bumi dijadikan bagi kita semua sebagai tempat untuk sujud (salat), dan tanah dijadikan bagi kita suci lagi menyucikan jika kita tidak menemukan air.

Menurut lafaz yang lain disebutkan:

وَجُعِلَ تَرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ .

Dan dijadikan debunya bagi kita suci lagi menyucikan bilamana kita tidak menemukan air.

Mereka mengatakan penyebutan debu dalam hadis ini sebagai sarana untuk bersuci merupakan suatu prioritas. Seandainya ada hal lain yang dapat menggantikan fungsinya, niscaya disebutkan bersamanya.

Yang dimaksud dengan istilah *tayyib* dalam ayat ini ialah yang halal. Menurut pendapat yang lain, yang tidak najis alias suci. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahli Sunan kecuali Ibnu Majah melalui Abu Qilabah, dari Amr ibnu Naj-

dan, dari Abu Z̄ar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهْرُ الْمُسْلِمِ، إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حَجَجٍ. فَإِذَا
وَجَدَهُ فَلْيَمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ.

Debu yang suci merupakan sarana bersuci orang muslim jika ia tidak menemukan air, sekalipun selama sepuluh musim haji (sepuluh tahun). Tetapi apabila ia menemukan air, hendaklah ia menyentuhkan (menggunakan)nya ke kulitnya, karena sesungguhnya hal ini lebih baik baginya.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*, dan Imam Ibnu Hibban menilainya *sahih*.

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar di dalam kitab musnadnya telah meriwayatkannya melalui Abu Hurairah, dan hadisnya ini dinilai *sahih* oleh Al-Hafiz Abul Hasan Al-Qattan.

Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa tanah (debu) yang paling baik ialah yang dari lahan pertanian. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Murdawaih me-*rafu'*-kannya di dalam kitab tafsirnya.

Firman Allah Swt.:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
د النسا ٤٣

sapulah muka kalian dan tangan kalian. (An-Nisā: 43)

Tayamum merupakan pengganti wudu dalam pengertian kegunaannya, tetapi bukan berarti merupakan pengganti wudu dalam semua anggotanya, melainkan cukup hanya dengan mengusapkannya pada muka dan kedua tangan saja. Demikianlah menurut kesepakatan semua ulama.

Akan tetapi, para imam berselisih pendapat mengenai cara bertayamum, seperti dalam penjelasan berikut:

1. Menurut mazhab Syafii dalam *qaul jadid*-nya, diwajibkan mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke batas siku dengan dua kali

usapan. Dikatakan demikian karena kata ‘kedua tangan’ pengertiannya menunjukkan sampai batas kedua pangkal lengan, juga sampai batas kedua siku, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat mengenai wudu. Adakalanya diucapkan dengan maksud sampai sebatas kedua telapak tangan, seperti yang terdapat di dalam ayat mengenai hukuman mencuri, yaitu firman-Nya:

فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا
 دال المائدة ٣٨

maka potonglah tangan keduanya. (Al-Māidah: 38)

Mereka mengatakan bahwa menginterpretasikan kata ‘kedua tangan’ dalam ayat ini (An-Nisā: 43) dengan pengertian seperti yang ada pada ayat mengenai wudu adalah lebih utama karena adanya kesamaan dalam Bab “Bersuci”. Salah seorang ulama menuturkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqūṭni melalui Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

التَّيْمُمُ حَرْبَتَانِ : حَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَحَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

Tayamum itu adalah dua kali usapan, satu usapan pada muka dan yang lainnya pada kedua tangan sampai batas kedua siku.

Akan tetapi, di dalam sanad ini terkandung kelemahan yang membuat hadis kurang kuat untuk dijadikan sebagai dalil.

Imam Abu Daud meriwayatkan melalui Ibnu Umar dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. menempelkan telapak tangannya pada tembok, lalu tangannya itu beliau usapkan ke muka. Kemudian beliau tempelkan lagi tangannya (ke tembok), setelah itu ia gunakan untuk mengusap kedua hastanya. Tetapi di dalam sanadnya terdapat Muhammad ibnu Šabit Al-Adbi, sedangkan sebagian *huffaz* ada yang menilainya *ḍaif*. Selain Imam Abu Daud ada yang meriwayatkannya dari beberapa orang yang *siqah*, lalu mereka *me-mauquf*-kannya hanya sampai pada perbuatan Ibnu Umar.

Imam Bukhari, Abu Zar’ah, dan Ibnu Addi mengatakan bahwa pendapat yang benar ialah yang menilainya *sahih*. Imam Baihaqi mengatakan bahwa menilai *marfu’* hadis ini tidak dapat diterima.

Imam Syafii berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibrahim ibnu Muhammad, dari Abul Huwairi, dari Abdur Rahman ibnu Mu'awiyah, dari Al-A'raj, dari Ibnu Şumamah, bahwa Rasulullah Saw. melakukan tayamum, untuk itu beliau mengusap wajah dan kedua hastanya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Musa ibnu Sahl Ar-Ramli, telah menceritakan kepada kami Na'im ibnu Hamad, telah menceritakan kepada kami Kharajah ibnu Muş'ab, dari Abdullah ibnu Aṭa, dari Musa ibnu Uqbah, dari Al-A'raj, dari Abu Juha'im yang menceritakan:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوكُ، فَسَأَمْتُ عَلَيْهِ،
فَأَمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلَامَ حَتَّى فَرَعُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْحَائِطِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ
عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ
بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَعَيْنِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ.

Aku pernah melihat Rasulullah Saw. sedang buang air kecil, lalu aku mengucapkan salam penghormatan kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salamku, hingga beliau selesai dari buang air kecilnya. Kemudian beliau berdiri di dekat tembok, lalu menempelkan kedua telapak tangannya ke tembok itu, lalu mengusapkan kedua tangannya ke mukanya. Kemudian menempelkan lagi kedua tangannya ke tembok itu, lalu mengusapkan keduanya pada kedua tangannya sampai kedua sikunya. setelah itu baru beliau menjawab salamku.

2. Pendapat ini mengatakan bahwa yang diwajibkan ialah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan dua kali usapan (sekali usapan pada masing-masingnya). Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Syafii dalam *qaul qadim*-nya.

3. Pendapat ketiga mengatakan, cukup mengusap muka dan kedua telapak tangan dengan sekali usapan (pada kesemuanya). Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far,

telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Z̄ar, dari Abdur Rahman ibnu Abza, dari ayahnya, bahwa ada seorang lelaki datang menghadap Khalifah Umar. Lalu lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku terkena jinabah dan aku tidak menemukan air." Khalifah Umar berkata, "Kalau demikian, kamu jangan salat."

Ammar (yang hadir di majelis itu) berkata, "Tidakkah engkau ingat, hai Amirul Mu-minin, ketika aku dan engkau berada dalam suatu pasukan khusus. Lalu kita mengalami jinabah, sedangkan kita tidak menemukan air. Adapun engkau tidak melakukan salat karenanya, sedangkan aku berguling di tanah (debu), lalu aku salat. Ketika kita datang kepada Nabi Saw., lalu kuceritakan hal tersebut kepadanya. Maka beliau Saw. bersabda:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ.

Sebenarnya cukup bagimu seperti ini.

Kemudian Nabi Saw. menempelkan telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, setelah itu beliau gunakan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangannya."

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abban, telah menceritakan kepada kami Qataadah, dari Urwah, dari Sa'id ibnu Abdur Rahman ibnu Abza, dari ayahnya, dari Ammar, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

فِي التَّيْمُمِ صَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

Melakukan tayamum ialah dengan sekali usap pada wajah dan kedua telapak tangan.

Jalur lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, dari Sulaiman Al-A'masy, telah menceritakan kepada kami Syaqiq, bahwa ia pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Lalu Abu Ya'la berkata kepada Abdullah, "Seandainya ada seorang lelaki tidak menemukan air, lalu ia tidak salat. Bagaimanakah menurut pendapatmu?" Ab-

dullah menjawab, “Tidakkah kamu ingat apa yang dikatakan oleh Ammar kepada Khalifah Umar, yaitu: ‘Tidakkah kamu ingat ketika Rasulullah Saw. mengirimku bersamamu dalam suatu iringan unta, lalu aku mengalami jinabah, dan kemudian aku berguling di tanah. Ketika aku kembali kepada Rasulullah Saw., kuceritakan hal itu kepadanya. Maka Rasulullah Saw. hanya tertawa dan bersabda:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا.

Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini.

Lalu beliau Saw. menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian debunya ia gunakan untuk mengusap kedua telapak tangannya, dan mukanya sekali usap dengan sekali ambilan debu tadi.”

Abdullah berkata, “Tidak mengapa selagi kamu melihat Umar menerima hal tersebut.” Abu Musa berkata lagi kepadanya, “Jika demikian, bagaimanakah dengan ayat yang di dalam surat An-Nisa,” yaitu firman-Nya:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 ۞ النساء: ۴۳

kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci). (An-Nisa: 43)

Abdullah tidak mengetahui apa yang harus ia katakan, lalu Abu Musa berkata, “Seandainya kita memberikan kemurahan buat mereka dalam masalah tayamum, niscaya tanpa segan-segan bila seseorang di antara mereka merasa dingin jika kena air, ia langsung melakukan tayamum.”

Dalam surat Al-Māidah disebutkan oleh firman-Nya:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
 ۞ المائدة: ۶

sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah (debu) itu. (Al-Māidah: 6)

Berangkat dari pengertian ayat ini Imam Syafii berpendapat bahwa tayamum diharuskan memakai tanah yang suci dan mengandung de-

bu, hingga ada sebagian dari debu itu yang menempel pada muka dan kedua tangan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafii dengan sanad yang telah disebutkan di atas dari Ibnu Şumamah, bahwa ia pernah bersua dengan Nabi Saw. yang sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam kepadanya. Tetapi Nabi Saw. tidak menjawab salamnya, melainkan beliau langsung menuju ke sebuah tembok dan mengeriknya dengan tongkat yang ada padanya. Setelah itu beliau menempelkan telapak tangannya pada tembok itu, kemudian mengusapkannya pada wajah dan kedua hastanya.

Firman Allah Swt.:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
 ۞۞۞ ۞۞۞ ۞۞۞

Allah tidak hendak menyulitkan kalian. (Al-Māidah: 6)

Yakni dalam masalah agama yang telah disyariatkan-Nya buat kalian.

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
 ۞۞۞ ۞۞۞ ۞۞۞

tetapi Dia hendak membersihkan kalian. (Al-Māidah: 6)

Karena itulah maka Allah membolehkan tayamum bila kalian tidak menemukan air, yaitu menggantinya dengan debu. Tayamum merupakan suatu karunia bagi kalian, supaya kalian bersyukur.

Untuk itulah maka disebutkan bahwa di antara keistimewaan umat ini ialah disyariatkan-Nya tayamum bagi mereka, sedangkan pada umat lain hal tersebut tidak disyariatkan. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Şahihain* melalui hadis Jabir ibnu Abdullah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ
 وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّ مَرْجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ
 الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ.

Aku dianugerahi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang (rasul pun) sebelumku, yaitu: Aku diberi pertolongan melalui rasa gentar (yang mencekam hati musuh) dalam jarak perjalanan satu bulan, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat untuk salat dan sarana untuk bersuci. Karena itu, barang siapa dari kalangan umatku menjumpai waktu salat, hendaklah ia salat.

Menurut lafaz yang lain adalah seperti berikut:

فَعِنْدَهُ مَسْجِدٌ وَطَهْرَةٌ، وَأُحِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ يُبْعَثُ النَّبِيُّ إِلَى قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

karena di dekatnya ada masjid dan sarana bersuci; ganimah dihalalkan bagiku, sedangkan ganimah belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku; aku diberi izin untuk memberi syafaat; dan dahulu seorang nabi diutus hanya untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia.

Dalam hadis Huzaifah yang lalu yang diriwayatkan oleh Inam Muslim disebutkan:

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ، جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

Kita diberi keutamaan di atas manusia karena tiga perkara, yaitu saf-saf kita dijadikan seperti saf-saf para malaikat; bumi dijadikan bagi kita sebagai tempat salat dan tanahnya suci lagi menyucikan jika kita tidak menemukan air.

Allah Swt. dalam surat ini (An-Nisā) berfirman:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (An-Nisā: 43)

Dengan kata lain, termasuk pemaafan dari Allah kepada kalian dan ampunan-Nya bagi kalian ialah disyariatkan-Nya tayamum bagi kalian, dan membolehkan kalian mengerjakan salat dengan tayamum bila kalian tidak menemukan air, sebagai kemudahan dan keringanan buat kalian.

Di dalam ayat ini terkandung pula makna yang menunjukkan bahwa demi membersihkan salat, tidak boleh mengerjakannya dengan keadaan yang tidak baik, misalnya dalam keadaan mabuk, hingga seseorang mengerti dan memahami apa yang diucapkannya. Tidak boleh pula mengerjakannya dalam keadaan mempunyai jinabah, hingga mandi; atau berhadas, hingga berwudu; kecuali jika orang yang bersangkutan dalam keadaan sakit atau tidak ada air, maka Allah memberikan keringanan dengan membolehkan tayamum sebagai rahmat dari Allah buat hamba-hamba-Nya, kasih sayang Allah kepada mereka, dan kemurahan bagi mereka.

Latar belakang pen-tasyri'-an (penetapan hukum) tayamum

Sesungguhnya kami sengaja menyebutkan *asbābun nuzūl* pen-tasyri'-an tayamum dalam pembahasan ini karena ayat surat An-Nisā diturunkan lebih dahulu daripada ayat Al-Māidah. Jelasnya ayat ini diturunkan sebelum ada pengharaman masalah khamr. Sesungguhnya khamr hanya baru diharamkan sesudah Perang Uhud dalam jangka waktu yang tidak lama, yaitu di saat Nabi Saw. mengepung Bani Nadir.

Ayat tayamum yang ada di dalam surat Al-Māidah sesungguhnya termasuk wahyu Al-Qur'an yang paling akhir diturunkan, terlebih lagi bagian permulaannya. Maka sangatlah sesuai bila *asbābun nuzūl*-nya diketengahkan dalam pembahasan ini.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Nāmir, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Siti Aisyah r.a., bahwa ia pernah meminjam sebuah kalung dari Asma, lalu kalungnya itu hilang. Maka Rasulullah Saw. mengirimkan beberapa orang lelaki untuk

mencarinya, ternyata mereka berhasil menemukannya. Waktu salat tiba, sedangkan mereka tidak mempunyai air, maka mereka terpaksa mengerjakannya tanpa wudu. Setelah itu mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., lalu Allah Swt. menurunkan ayat taya-mum.

Usaid ibnu Hudair berkata kepada Siti Aisyah, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, tidak sekali-kali kamu mengalami suatu hal yang tidak kamu sukai, melainkan Allah menjadikan bagimu —juga bagi kaum muslim— suatu kebaikan dalam hal tersebut .

Jalur yang lain. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abdur Rahman ibnul Qasim, dari ayahnya, dari Siti Aisyah yang mengatakan, "Kami berangkat bersama Rasulullah Saw. dalam suatu perjalanannya. Ketika kami sampai di Al-Baida atau di Zatul Jaisy, kalungku putus dan terjatuh. Maka Rasulullah Saw. berhenti untuk mencarinya. Orang-orang pun berhenti pula bersamanya, sedangkan saat itu mereka bukan di tempat yang ada mata airnya, dan mereka tidak mempunyai air lagi.

Orang-orang datang kepada Abu Bakar, lalu berkata, 'Tidakkah kamu lihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah. Dia telah menghentikan Rasulullah Saw. dan semua orang, padahal mereka berhenti bukan di tempat yang ada mata airnya, dan persediaan air mereka telah habis.' Lalu Abu Bakar datang, saat itu Rasulullah Saw. sedang tidur dengan meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Abu Bakar berkata, 'Engkau telah menahan Rasulullah Saw. dan orang banyak, sedangkan mereka bukan berada di tempat yang ada mata airnya dan persediaan air mereka telah habis'."

Siti Aisyah melanjutkan kisahnya, "Maka Abu Bakar mengurku dan mengucapkan kata-kata menurut apa yang dikhendaki oleh Allah. Dan ia menggelitiki pinggangku, sedangkan aku tidak berani bergerak karena kepala Rasulullah Saw. berada di atas pahaku (sedang tidur). Rasulullah Saw. bangun pada waktu subuh, sedang saat itu tidak ada air. Maka Allah menurunkan ayat tayamum, lalu mereka semua bertayamum."

Usaid ibnu Huḍair berkata, “Ini bukan berkah kalian yang pertama, hai keluarga Abu Bakar.” (Selanjutnya Siti Aisyah berkata), “Kemudian aku membenahi unta yang kunaiki, ternyata aku menemukan kalung tersebut berada di bawahnya.”

Imam Bukhari meriwayatkannya melalui Qutaibah, dari Ismail. Imam Muslim meriwayatkannya dari Yahya ibnu Yahya, dari Malik.

Hadis lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya’qub, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Abu Saleh, Ibnu Syihab mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Ubaidillah ibnu Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ammar ibnu Yasir, bahwa Rasulullah Saw. turun istirahat di malam hari di Zatul Jaisy; saat itu Rasulullah Saw. ditemani oleh Siti Aisyah. Lalu kalung yang dipakai Siti Aisyah terbuat dari untaian kuku binatang putus dan terjatuh. Maka orang-orang (yang bersama Rasulullah Saw.) berhenti mencari kalungnya yang hilang, hingga fajar subuh terbit, sedangkan orang-orang tidak mempunyai bekal air. Maka Allah menurunkan kepada Rasul-Nya wahyu yang berisikan keringanan bersuci memakai debu yang suci.

Maka kaum muslim bersama-sama Rasulullah Saw. menempelkan tangannya masing-masing ke tanah, lalu tangan mereka diangkat tanpa membersihkannya lagi dari debu yang menempel padanya barang sedikit pun, kemudian mereka usapkan langsung ke wajah dan kedua tangan mereka sampai ke batas pundak, dan dari bagian dalam tangan mereka sampai ke ketiak mereka.

Ibnu Jarir meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berikut sanadnya sampai kepada Ibnu Abul Yaḳẓān yang menceritakan, “Kami pernah bersama Rasulullah Saw., lalu kalung milik Siti Aisyah hilang, maka Rasulullah Saw. terpaksa turun istirahat sampai fajar subuh terbit. Peristiwa ini membuat Abu Bakar marah kepada Siti Aisyah. Maka turunlah kepada Rasulullah *rukḥṣah* yang membolehkan bersuci dengan memakai debu yang suci. Setelah itu Abu Bakar masuk menemui Siti Aisyah dan berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya engkau membawa berkah, telah diturunkan suatu *rukḥṣah* karena kamu.’ Maka kami mengambil debu dengan telapak tangan kami sekali ambil untuk diusapkan ke wajah kami, dan sekali

ambil lagi untuk kami usapkan ke tangan kami sampai batas pundak dan ketiak.”

Hadis lain. Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Marzuq, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas ibnu Abu Sariyyah, telah menceritakan kepadaku Al-Haisam, dari Zuraiq Al-Maliki dari kalangan Bani Malik ibnu Ka'b ibnu Sa'd yang hidup selama seratus tujuh belas tahun; ia meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dari Al-Asla' ibnu Syarik yang mengatakan bahwa ia pernah ditugaskan untuk menyiapkan unta kendaraan Rasulullah Saw. Di suatu malam yang sangat dingin ia terkena jinabah, tidak lama kemudian Rasulullah Saw. bermaksud melanjutkan perjalanannya. Maka ia tidak suka bila menyiapkan kendaraan Rasulullah Saw. saat dia sedang dalam keadaan mempunyai jinabah, sedangkan ia khawatir mati atau sakit bila mandi dengan memakai air dingin. Lalu ia memerintahkan kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar, dan lelaki Anshar itu langsung menyiapkannya.

Kemudian aku (Asla') membakar beberapa buah batu yang kugunakan untuk menghangatkan air, lalu aku mandi. Setelah itu aku menyusul rombongan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Hai Asla', mengapa kurasakan pelana unta yang kamu persiapkan ini menjadi berbeda?” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, bukan aku yang mempersiapkannya, melainkan seseorang dari kalangan Anshar.”

Rasulullah Saw. bertanya, “Mengapa?” Aku menjawab, “Sesungguhnya aku terkena jinabah dan aku merasa khawatir terhadap cuaca yang sangat dingin ini akan membahayakan diriku, maka aku perintahkan kepada seseorang dari kalangan Anshar untuk mempersiapkannya, sedangkan aku sendiri memanaskan batu-batuan untuk kugunakan menghangatkan air mandiku, lalu aku mandi dengan air itu.”

Maka Allah menurunkan firman-Nya:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Janganlah kalian salat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (An-Nisā: 43)

sampai dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (An-Nisā: 43)

Hadis ini diriwayatkan pula melalui jalur lain yang juga bersumber dari Al-Asla'.

An-Nisā, ayat 44-46

الْمُرْتَدِّ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا
 وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَيَقُولُونَ
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالسَّنَةِ وَمَطْعَنَا فِي
 الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 وَأَقْوَمًا وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian Al-Kitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar). Dan Allah lebih mengetahui (daripada kalian) tentang musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagi kalian). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagi kalian). Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata,

"Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan (mereka mengatakan pula), "Dengarlah," semoga kalian tidak dapat mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan), "Rā'inā," dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

Allah menceritakan perihal orang-orang Yahudi —semoga laknat Allah terus-menerus menimpa mereka sampai hari kiamat—, bahwa mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni menukar petunjuk dengan kesesatan; dan berpaling dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, serta menyembunyikan pengetahuan yang ada di tangan mereka dari para nabi terdahulu mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. dengan tujuan memperoleh imbalan harga yang sedikit berupa harta duniawi yang fana.

وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾
 النساء: ٤٤

dan mereka bermaksud supaya kalian menyimpang dari jalan yang benar. (An-Nisā: 44)

Mereka sangat mengharapkan bila kalian ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada kalian; hai orang-orang mukmin, dan meninggalkan hidayah serta ilmu yang bermanfaat yang ada pada kalian.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ﴿٤٥﴾
 النساء: ٤٥

Dan Allah lebih mengetahui (daripada kalian) tentang musuh-musuh kalian. (An-Nisā: 45)

Dia lebih mengetahui perihal mereka dan memperingatkan kalian agar kalian bersikap waspada terhadap mereka.

وَكُنِيَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾
 النساء: ٤٥

Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagi kalian), dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagi kalian). (An-Nisā: 45)

Cukuplah Allah sebagai Pelindung orang yang berlindung kepadanya, dan sebagai Penolong orang yang meminta tolong kepadanya.

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴿النِّسَاء: ٤٦﴾

Yaitu orang-orang Yahudi. (An-Nisā: 46)

Min dalam ayat ini menunjukkan makna keterangan jenis. Seperti pengertian *min* yang terdapat di dalam firman lainnya, yaitu:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴿الْحَجَّ: ٣٠﴾

maka jauhilah perkara yang najis yaitu berhala-berhala tersebut. (Al-Hajj: 30)

Adapun firman Allah Swt.:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴿النِّسَاء: ٤٦﴾

mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. (An-Nisā: 46)

Maksudnya, mereka menakwilkannya bukan dengan takwil yang sebenarnya, dan menafsirkannya bukan dengan tafsir yang dimaksud oleh Allah Swt.; dengan sengaja mereka melakukannya sebagai ke-dustaan dari mereka sendiri.

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ﴿النِّسَاء: ٤٦﴾

Mereka mengatakan, "Kami mendengar." (An-Nisā: 46)

Yakni kami mendengar apa yang engkau katakan, hai Muhammad, dan kami tidak akan menaatimu. Demikianlah menurut apa yang ditafsirkan oleh Mujahid dan Ibnu Zaid mengenai makna yang dimaksud dari kalimat ini. Hal ini jelas menggambarkan kekufuran dan keingkaran mereka yang sangat keterlaluan. Sebenarnya mereka berpa-

ling dari *Kitabullah* sesudah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui bahaya yang menimpa diri mereka akibat perbuatannya, yaitu berupa dosa dan siksaan yang akan menimpa diri mereka.

Ucapan mereka yang disebutkan oleh firman-Nya:

وَأَسْمَعُ غَيْرُ مُسْمِعٍ ۝ النَّسَاءِ ٤٦

Dan ucapan mereka, "Dengarlah," semoga kamu tidak mendengar apa-apa. (An-Nisā: 46)

Artinya, dengarkanlah apa yang kami katakan, mudah-mudahan kamu tidak mendengarnya. Demikianlah makna ayat menurut apa yang diriwayatkan oleh Aḍ-Ḍahhak dari Ibnu Abbas. Mujahid dan Al-Hasan mengatakan bahwa makna ayat ialah: "Dengarlah, mudah-mudahan kamu tidak mau menerimanya."

Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah makna yang pertama karena hal ini menunjukkan cemoohan dan ejekan mereka. Semoga laknat Allah selalu menimpa mereka.

وَرَاعِنَا لِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ۝ الْبَقَرَةِ ١٠٤

Dan (mereka mengatakan pula), "Rā'inā," dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. (An-Nisā: 46)

Ucapan mereka yang mengatakan, "*Rā'inā*," memberikan kesan bahwa seakan-akan mereka mengatakan, "Perhatikanlah kami dengan pendengarannya." Padahal sebenarnya mereka bermaksud mencaci Nabi Saw. melalui perkataan ini yang berakar dari kata *ru'unah* (cacian). Pembahasan mengenai tafsir ini telah kami kemukakan dalam tafsir firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ۝ الْبَقَرَةِ ١٠٤

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan (kepada Muhanmad), "Rā'inā." Tetapi katakanlah, "Unzurnā." (Al-Baqarah: 104)

Karena itulah Allah Swt. berfirman menyebutkan perihal orang-orang Yahudi yang selalu mengeluarkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan sikap lahiriahnya, yaitu:

لَيَّا بِالسِّنِّتِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ۗ ﴿النِّسَاءُ ٤٦٠﴾

dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. (An-Nisā: 46)

Karena mereka mencaci Nabi Saw. Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَنَنْظُرُ نَالِكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمٌ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿النِّسَاءُ ٤٦١﴾

Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami," teniulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. (An-Nisā: 46)

Hati mereka dijauhkan dari kebaikan dan terusir dari kebaikan, sehingga iman tidak masuk dalam kalbu mereka barang sedikit pun yang dapat memberikan manfaat buat mereka.

Mengenai firman-Nya:

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿النِّسَاءُ ٤٦٢﴾

Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. (An-Nisā: 46)

telah disebutkan dalam pembahasan yang jauh sebelum ini. Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka tidaklah beriman dengan keimanan yang bermanfaat buat diri mereka.

An-Nisā, ayat 47-48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ
 السَّبْتِ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
 مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۚ

Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur'ani) yang membenarkan Kitab yang ada pada kalian sebelum Kami mengubah muka (kalian), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Allah Swt. memerintahkan kepada Ahli Kitab agar mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw., berupa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terkandung berita yang membenarkan berita-berita yang ada pada kitab mereka menyangkut berita-berita gembira, dan mengandung ancaman bagi mereka jika mereka tidak mau beriman kepadanya. Ancaman ini disebutkan melalui firman-Nya:

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ۗ النساء ٤٧: ٤

sebelum Kami mengubah muka (kalian), lalu Kami putarkan ke belakang. (An-Nisā: 47)

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna yang dimaksud oleh firman-Nya:

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا النساء ٤٧: ٤

sebelum Kami mengubah muka (kalian). (An-Nisā: 47)

Aḥ-tams artinya membalikkan, yakni memutarkannya ke arah belakang dan pandangan mereka pun menjadi ada di belakang mereka. Tetapi dapat pula diinterpretasikan bahwa makna firman-Nya:

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهُهَا ﴿النِّسَاءُ: ٤٧﴾

sebelum Kami mengubah muka (kalian). (An-Nisā: 47)

ialah Kami tidak akan membiarkan bagi wajah mereka adanya pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Tetapi sekalipun demikian, Kami tetap memutarkannya ke arah belakang.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu firman-Nya:

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهُهَا ﴿النِّسَاءُ: ٤٧﴾

sebelum Kami mengubah muka (kalian). (An-Nisā: 47)

Yang dimaksud dengan mengubahnya ialah membutakan matanya.

فَرَدَّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا ﴿النِّسَاءُ: ٤٧﴾

lalu Kami putarkan ke belakang. (An-Nisā: 47)

Allah Swt. berfirman, “Kami jadikan muka mereka berada di tengkuknya, hingga mereka berjalan mundur, dan kami jadikan pada seseorang dari mereka dua buah mata pada tengkuknya. Hal yang sama dikatakan oleh Qatadah dan Atīyyah Al-Aufi. Hal ini merupakan siksaan yang paling berat dan pembalasan yang paling pedih. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya ini merupakan perumpamaan tentang keadaan mereka yang berpaling dari perkara yang hak dan kembali kepada perkara yang batil. Mereka menolak hujah yang terang dan menempuh jalan kesesatan dengan langkah yang cepat seraya berjalan mundur ke arah belakang mereka.

Ungkapan ini menurut sebagian ulama sama maknanya dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾
 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا... ﴿٨١-٨٢﴾

Sesungguhnya Kami telah memasang belunggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. (Yā-sīn: 8-9), hingga akhir ayat.

Dengan kata lain, hal ini merupakan perumpamaan buruk yang dibuatkan oleh Allah tentang mereka dalam hal kesesatan dan penolakan mereka terhadap petunjuk.

Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا ﴿٤٧﴾

sebelum Kami mengubah muka (kalian). (An-Nisā: 47)

Yakni sebelum Kami palingkan mereka dari jalan kebenaran.

فَنُرِدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا ﴿٤٧﴾

Lalu Kami putarkan ke belakang. (An-Nisā: 47)

Maksudnya, mengembalikan mereka ke jalan kesesatan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan hal yang semisal dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan.

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

فَنُرِدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا ﴿٤٧﴾

Lalu Kami putarkan ke belakang. (An-Nisā: 47)

Yaitu kami cegah mereka dari jalan kebenaran dan Kami kembalikan mereka kepada kekufuran, Kami kutuk mereka sebagai kera-kera (orang-orang yang bersifat seperti kera).

Menurut Abu Zaid, Allah mengembalikan mereka ke negeri Syam dari tanah Hijaz. Menurut suatu riwayat, Ka'b Al-Ahbar masuk Islam ketika mendengar ayat ini.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Jabir ibnu Nuh, dari Isa ibnul Mugirah yang menceritakan, "Kami pernah membicarakan perihal Ka'b masuk Islam di dekat Maqam Ibrahim." Isa ibnul Mugirah mengatakan bahwa Ka'b masuk Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pada mulanya ia berangkat menuju ke Baitul Maqdis, lalu ia lewat di Madinah, maka Khalifah Umar keluar menemuinya dan berkata kepadanya, "Hai Ka'b, masuk Islamlah kamu." Maka Ka'b menjawab, "Bukankah kalian yang mengatakan dalam kitab kalian hal berikut (yakni firman-Nya):

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
 ۝۵۱
 دالجمعة

'Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.' (Al-Jumu'ah: 5)

dan sekarang aku membawa kitab Taurat itu. Maka Umar membiarkannya."

Kemudian Ka'b meneruskan perjalanannya. Ketika sampai di Himṣa, ia mendengar seorang lelaki dari kalangan ulamanya sedang dalam keadaan sedih seraya membacakan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَوْا الْكِتَابَ آمَنُوا بِنُزُلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا
 ۝۴۷
 دالسناء

Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kalian sebelum Kami mengubah muka (kalian), lalu Kami putarkan ke belakang. (An-Nisā: 47) hingga akhir ayat.

Setelah itu Ka'b berkata, "Ya Tuhanku, sekarang aku masuk Islam." Ia bersikap demikian karena takut akan terancam oleh ayat ini, lalu ia kembali dan pulang ke rumah keluarganya di Yaman, kemudian ia datang membawa mereka semua dalam keadaan masuk Islam.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dengan lafaz yang lain melalui jalur yang lain. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Nufail, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Waqid, dari Yunus ibnu Hulais, dari Abu Idris (yaitu Aizullah Al-Khaulani) yang menceritakan bahwa Abu Muslim Al-Jalili dan rombongannya, antara lain terdapat Ka'b; dan Ka'b selalu mencelanya karena ia bersikap terlambat, tidak mau tunduk kepada Rasulullah Saw.

Pada suatu hari Abu Muslim mengirimkan Ka'b untuk melihat apakah Rasulullah Saw. itu benar seperti yang disebutkan olehnya (Ka'b). Ka'b mengatakan bahwa lalu ia segera memacu kendaraannya menuju Madinah. Setelah sampai di Madinah, tiba-tiba ia menjumpai seorang qari' sedang membacakan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِنُزُلْنَاهُمْ مِثْلَ مَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ
تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ۗ ﴿النِّسَاءُ: ٤٧﴾

Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kalian sebelum Kami mengubah muka (kalian), lalu Kami putarkan ke belakang. (An-Nisā: 47)

Maka ia segera mengambil air dan langsung mandi. Ka'b menceritakan, "Sesungguhnya aku benar-benar menutupi mukaku karena takut akan dikutuk, kemudian aku masuk Islam."

Firman Allah Swt.:

أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۗ ﴿النِّسَاءُ: ٤٧﴾

atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. (An-Nisā: 47)

Yakni orang-orang yang melanggar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu dengan memakai tipu muslihat. Mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera-kera dan babi-babi. Dalam surat Al-A'raf kisah mengenai mereka akan disebutkan dengan pembahasan yang terinci.

Firman Allah Swt.:

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ النساء

Dan ketetapan Allah pasti berlaku. (An-Nisā: 47)

Apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka Dia tidak dapat ditentang dan tidak dapat dicegah.

Kemudian Allah Swt. memberitakan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Dia, yakni Dia tidak akan memberikan ampunan kepada seorang hamba yang menghadap kepada-Nya dalam keadaan mempersekutukan Dia.

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴿٤٨﴾ النساء

dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. (An-Nisā: 48)

Yang dimaksud dengan *mā* dalam ayat ini ialah segala macam dosa.

لِمَنْ يَشَاءُ ﴿٤٨﴾ النساء

bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisā: 48)

dari kalangan hamba-hamba-Nya.

Sehubungan dengan makna ayat ini banyak hadis yang berhubungan dengannya dalam keterangan-keterangannya. Maka berikut ini kami ketengahkan sebagian darinya yang mudah didapat, yaitu:

Hadis pertama. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Şadaqah ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Imran Al-Juni, dari Yazid ibnu Abu Musa, dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : دِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا ، وَدِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَدِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكَ بِاللَّهِ .

Kitab-kitab catatan amal perbuatan di sisi Allah ada tiga macam, yaitu: Kitab catatan yang tidak diindahkkan oleh Allah ada-nya barang sedikit pun, kitab catatan yang tidak dibiarkan oleh Allah barang sedikit pun darinya, dan kitab catatan yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun kitab catatan yang tidak diampuni oleh Allah ialah perbuatan mempersekutukan Allah.

Allah Swt. telah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ... النِّسَاءُ ٤١٠

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. (An-Nisā: 48), hingga akhir ayat.

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ... المائدة ٧٢

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. (Al-Māidah: 72)

وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا ، فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمَ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ ، وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ .

Adapun mengenai kitab catatan yang tidak diindahkan oleh Allah barang sedikit pun, berkaitan dengan perbuatan aniaya seorang hamba kepada dirinya sendiri menyangkut dosa antara dia dengan Allah, seperti tidak berpuasa sehari atau meninggalkan suatu salat; maka sesungguhnya Allah mengampuni hal tersebut dan memaafkannya jika Dia menghendaki. Adapun mengenai kitab catatan yang tidak dibiarkan oleh Allah barang sedikit pun darinya, maka menyangkut perbuatan aniaya sebagian para hamba terhadap sebagian yang lain, hukumannya ialah qisas sebagai suatu kepastian.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid* (menyendiri).

Hadis kedua. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan di dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Malik, telah menceritakan kepada kami Zaidah ibnu Abuz Zanad An-Namiri, dari Anas ibnu Malik, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ : فَظُّلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ ، وَظُّلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ ، وَظُّلْمٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ ، وَقَالَ رِابِنُ الشِّرْكِ لُظْمٌ عَظِيمٌ ؛ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَظُّلْمُ الْعِبَادِ لِأَنْفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ؛ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ فَظُّلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينُوا لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ .

Perbuatan aniaya (dosa) itu ada tiga macam, yaitu perbuatan aniaya yang tidak diampuni oleh Allah, perbuatan aniaya yang diampuni oleh Allah, dan perbuatan aniaya yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah barang sedikit pun darinya. Adapun perbuatan aniaya yang tidak diampuni oleh Allah ialah perbuatan syirik (mempersekutukan Allah). Allah telah berfirman, "Sesung-

guhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (Luqman: 13). Adapun perbuatan aniaya yang diampuni oleh Allah ialah perbuatan aniaya para hamba terhadap dirinya masing-masing menyangkut dosa antara mereka dengan Tuhan mereka. Dan adapun mengenai perbuatan aniaya yang tidak dibiarkan oleh Allah ialah perbuatan aniaya sebagian para hamba atas sebagian yang lain, hingga Allah memperkenankan sebagian dari mereka untuk menuntut balas kepada sebagian yang lain (yang berbuat aniaya).

Hadis ketiga. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Şafwan ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Şaur ibnu Yazid, dari Abu Aun, dari Abu Idris yang menceritakan bahwa ia telah mendengar Mu'awiyah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلَ
يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

Semua dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah kecuali dosa seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau seseorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.

Imam Nasai meriwayatkannya melalui Muhammad ibnu Muşanna, dari Şafwan ibnu Isa dengan lafaz yang sama.

Hadis keempat. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim ibnul Qasim, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Syahr, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tamim, bahwa Abu Żar pernah menceritakan kepadanya dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا عَبْدِي مَا عَبْدٌ تَنِي وَرَجَوْتَنِي، فَإِنِّي غَافِرٌ لَكَ عَلَى
مَا كَانَ مِنْكَ، يَا عَبْدِي إِنَّكَ إِن لَقَيْتَنِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ

لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقَيْتَكَ بِقِرَابِهِا مَغْفِرَةً.

Sesungguhnya Allah berfirman, "Hai hamba-Ku, selagi kamu menyembah-Ku dan berharap kepada-Ku, maka sesungguhnya Aku mengampuni kamu atas semua dosa yang telah kamu lakukan. Hai hamba-Ku, sesungguhnya jika kamu menghadap kepada-Ku dengan dosa-dosa yang sepenuh bumi, kemudian kamu bersua dengan-Ku dalam keadaan tidak mempersekutukan diri-Ku dengan sesuatu pun, niscaya Aku membalasmu dengan ampunan sepenuh bumi."

Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid* bila ditinjau dari segi sanad ini.

Hadis kelima. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdus Şamad, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada Kami Husain Ibnu Buraidah; Yahya ibnu Ya'mur pernah menceritakan kepadanya bahwa Abul Aswad Ad-Daili pernah menceritakan kepadanya bahwa Abu Żar pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Tidak sekali-kali seorang hamba mengucapkan kalimat "Tidak ada Tuhan selain Allah", kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, niscaya ia masuk surga.

Aku (Abu Żar) bertanya, "Sekalipun dia telah berbuat zina dan mencuri?" Nabi Saw. menjawab, "Sekalipun dia berbuat zina dan sekalipun dia mencuri."

Abu Żar bertanya lagi, "Sekalipun dia telah berzina dan mencuri?" Nabi Saw. menjawab, "Sekalipun dia berbuat zina dan sekalipun mencuri," sebanyak tiga kali, dan pada yang keempat kalinya beliau Saw. bersabda, "Sekalipun hidung Abu Żar keropos."

Abul Aswad Ad-Daili melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Abu Żar keluar seraya menyingsingkan kainnya (karena ketakutan)

sambil bergumam, “Sekalipun hidung Abu Z̄ar keropos.” Dan tersebutlah bahwa setelah itu jika Abu Z̄ar menceritakan hadis ini selalu mengatakan di akhirnya, “Sekalipun hidung Abu Z̄ar keropos.”

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadis ini melalui Husain dengan lafaz yang sama.

Jalur lain mengenai hadis Abu Z̄ar. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Zaid ibnu Wahb, dari Abu Z̄ar yang menceritakan bahwa ketika ia sedang berjalan bersama Nabi Saw. di tanah lapang Madinah pada suatu petang hari, seraya memandang ke arah Bukit Uhud, maka Nabi Saw. bersabda, “Hai Abu Z̄ar!” Aku (Abu Z̄ar) menjawab, “*Labbaika*, ya Rasulullah.” Nabi Saw. bersabda, “Aku tidak suka sekiranya Bukit Uhud itu menjadi emas milikku, lalu berlalu masa tiga hari, sedangkan pada diriku masih tersisa dari dinar darinya —melainkan satu dinar yang kusimpan, yakni untuk membayar utangnya— kecuali aku menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah seperti ini.” Rasulullah Saw. mengatakan demikian seraya meraupkan kedua tangannya dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah depannya (memperagakan pengambilan untuk sedekahnya).

Abu Z̄ar melanjutkan kisahnya, “Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami, dan Rasulullah Saw. bersabda, ‘Hai Abu Z̄ar, sesungguhnya orang-orang yang memiliki harta yang banyak kelak adalah orang-orang yang paling sedikit memiliki pahala di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bersedekah seperti ini dan seperti ini.’ Rasulullah Saw. mengatakan demikian seraya memperagakannya dengan meraupkan kedua tangan dari arah kanan, arah kiri, dan bagian depannya.”

Abu Z̄ar melanjutkan kisahnya, “Lalu kami melanjutkan perjalanan kami, dan Rasulullah Saw. bersabda, ‘Hai Abu Z̄ar, tetaplah kamu di tempatmu sekarang hingga aku datang kepadamu.’”

Abu Z̄ar melanjutkan kisahnya, “Nabi Saw. pergi hingga tidak kelihatan olehku. Lalu aku mendengar suara gemuruh, dan aku berkata (kepada diriku sendiri), ‘Barangkali Rasulullah Saw. mengalami suatu gangguan.’ Ketika aku hendak mengikutinya, aku teringat kepada pesan beliau yang mengatakan, ‘Jangan kamu tinggalkan tempatmu ini hingga aku datang kepadamu.’”

Maka terpaksa aku diam menunggu hingga beliau Saw. datang. Lalu aku ceritakan kepadanya suara gemuruh yang tadi aku dengar. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

ذَٰكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ
شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Dia adalah Jibril, datang menemuiku, lalu berkata, 'Barang siapa dari kalangan umatmu yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga.'

Aku (Abu Z̄ar) bertanya, 'Sekalipun dia telah berbuat zina dan sekalipun ia telah mencuri?' Rasulullah Saw. bersabda, 'Sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri.'

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya di dalam kitab sahih masing-masing melalui hadis Al-A'masy dengan lafaz yang sama.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya pula dari Qutaibah, dari Jarir, dari Abdul Hamid, dari Abdul Aziz ibnu Rafi', dari Zaid ibnu Wahb, dari Abu Z̄ar yang menceritakan bahwa di suatu malam ia pernah keluar. Tiba-tiba ia bersua dengan Rasulullah Saw. yang sedang berjalan sendirian tanpa ditemani oleh seorang pun. Abu Z̄ar mengatakan bahwa ia menduga Rasulullah Saw. sedang dalam keadaan tidak suka berjalan dengan seorang teman pun.

Maka aku (Abu Z̄ar) berjalan dari kejauhan di bawah terang sinar rembulan. Tetapi Nabi Saw. menoleh ke belakang dan melihatku. Maka beliau bertanya, "Siapakah kamu?"

Aku menjawab, "Abu Z̄ar, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah Saw. bersabda, "Hai Abu Z̄ar, kemari-lah!" Lalu aku berjalan bersama beliau selama sesaat, dan beliau bersabda:

إِنَّ الْكَثِيرِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ حَيْوًا

فَجَعَلَ يَبِئْشُهُ عَنِ يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا.

Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak hartanya adalah orang-orang yang mempunyai sedikit pahala kelak di hari kiamat, kecuali orang yang diberi kebaikan (harta) oleh Allah, lalu ia menyebarkannya (menyedekahkannya) ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, dan ke arah belakangnya, serta harta itu ia gunakan untuk kebaikan.

Aku berjalan lagi bersamanya selama sesaat, lalu ia bersabda kepadaku, “Duduklah di sini.” Beliau Saw. menyuruhku duduk di suatu lekukan yang dikelilingi oleh bebatuan. Kemudian beliau bersabda, “Duduklah di sini hingga aku kembali kepadamu!”

Rasulullah Saw. pergi ke arah *harrah* (padang pasir) hingga aku tidak melihatnya lagi. Beliau cukup lama pergi meninggalkan aku. Beberapa lama kemudian aku mendengar suara langkah-langkah beliau datang seraya mengatakan, “Sekalipun dia telah berzina dan sekalipun dia telah mencuri.”

Ketika beliau datang, aku tidak sabar lagi untuk mengajukan pertanyaan. Lalu aku bertanya, “Wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku ini sebagai tebusanmu, siapakah orang yang berbicara denganmu di dekat *harrah* tadi? Karena sesungguhnya aku mendengar suara seseorang yang melakukan tanya jawab denganmu.”

Rasulullah Saw. bersabda:

ذَٰكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي مِنْ جَانِبِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: بَشِيرٌ أَمْتِكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ. وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

Dia adalah Jibril yang menampakkan dirinya kepadaku di sebelah padang itu, lalu dia berkata, "Sampaikanlah berita gembira ini kepada umatmu, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya ia masuk surga." Aku bertanya, "Wahai Jibril, sekalipun dia telah mencuri dan telah berbuat zina?" Jibril menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Sekalipun dia telah mencuri dan berbuat zina?" Jibril menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Dan sekalipun ia telah mencuri dan berbuat zina?" Jibril menjawab, "Ya, sekalipun ia telah minum khamr."

Hadis keenam. Abdu ibnu Humaid menceritakan di dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa, dari Ibnu Abu Laila, dari Abuz Zubair, dari Jabir yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan dua perkara yang memastikan itu?" Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَجَبَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَجَبَّتْ لَهُ النَّارُ.

Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, pastilah ia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, pastilah ia masuk neraka.

Abdu ibnu Humaid mengetengahkan hadis ini secara *munfarid*, bila ditinjau dari sanad ini, lalu ia mengetengahkan hadis ini hingga selesai.

Jalur lain. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Amr ibnu Khallad Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami Mansur ibnu Ismail Al-Qurasyi, telah menceritakan kepada kami Musa Ibnu Ubaidah At-Turmuzi, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Ubaidah, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا حَلَّتْ لَهَا الْمَغْفِرَةُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذِّبَهَا وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهَا (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ).

Tidak sekali-kali seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan magfirah (ampunan) dapat mengenyainya; jika Allah menghendaki, mengazabnya; dan jika Dia menghendaki, niscaya mengampuninya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkannya di dalam kitab musnad melalui hadis Musa ibnu Ubaidah, dari saudaranya (yaitu Abdullah ibnu Ubaidah), dari Jabir, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

لَا تَزَالُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَقْعِ الْحِجَابُ.

Magfirah (ampunan Allah) terus-menerus mengenai seorang hamba selagi dia tidak melakukan hijab (dosa yang menghalangi ampunan).

Seseorang ada yang bertanya, “Apakah yang dimaksud dengan hijab itu, wahai Nabi Allah?” Nabi Saw. menjawab, “Mempersekutukan Allah.” Selanjutnya Nabi Saw. bersabda:

مَا مِنْ نَفْسٍ تَلْقَى اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَّا حَلَّتْ لَهَا الْمَغْفِرَةُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، إِنْ شَاءَ أَنْ يُعَذِّبَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهَا.

Tidak sekali-kali seseorang menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, melainkan ia akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Jika Dia menghendaki untuk mengazabnya (Dia akan mengazabnya), dan

jika Dia menghendaki untuk mengampuninya (Dia akan mengampuninya).

Kemudian Nabi Saw. membacakan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 د النسا ٤٨٤٤

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisā: 48)

Hadis ketujuh. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Zakaria, dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya masuk surga.

Ditinjau dari segi sanad ini Imam Ahmad meriwayatkannya secara *munfarid* (menyendiri).

Hadis kedelapan. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepada kami Abu Qabil, dari Abdullah ibnu Nasyir, dari Bani Sari' yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Rahm —seorang ulama Syam— mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Ayub Al-Ansari menceritakan hadis berikut: Di suatu hari Rasulullah Saw. keluar menjumpai mereka (para sahabat). Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kalian Yang Mahaagung lagi Mahatinggi telah menyuruhku memilih antara tujuh puluh ribu orang masuk surga dengan cuma-cuma tanpa hisab dan simpanan yang ada di sisi-Nya bagi umatku."

Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhanmu menyimpan hal tersebut?" Rasulullah Saw. (tidak menjawab), lalu masuk (ke dalam rumah), kemudian ke luar lagi seraya bertakbir

dan bersabda, “Sesungguhnya Tuhanku memberikan tambahan kepadaku pada setiap seribu orang (dari mereka yang tujuh puluh ribu itu) ditemani oleh tujuh puluh ribu orang lagi, dan (menyuruhku memilih antara itu dengan) simpanan di sisi-Nya.”

Abu Rahm (perawi) bertanya, “Wahai Abu Ayyub, apakah yang dimaksud dengan simpanan buat Rasulullah itu menurut dugaanmu? Agar tidak menjadi bahan pertanyaan orang-orang yang nantinya mereka mengatakan, ‘Apakah urusanmu dengan simpanan Rasulullah Saw.?’”

Akhirnya Abu Ayyub mengatakan, “Biarkanlah lelaki ini, jangan kalian hiraukan. Aku akan menceritakan kepada kalian tentang simpanan Rasulullah Saw. itu menurut dugaanku —bahkan dia mengatakan demikian seakan-akan merasa yakin—. Sesungguhnya simpanan Rasulullah Saw. itu adalah sabda beliau yang mengatakan:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ مُصَدِّقًا لِسَانَهُ قَلْبُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

‘Barang siapa yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, dengan lisannya yang dibenarkan oleh kalbunya, niscaya ia masuk surga’.”

Hadis kesembilan. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa ayahku telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Muammal ibnul Faql Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus. Juga telah menceritakan kepada kami Hasyim ibnul Qasim Al-Harrani melalui suratnya yang ditujukan kepadaku, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus sendiri, dari Waşil ibnus Sa-ib Ar-Raqqasyi, dari Abu Surah (keponakan Abu Ayyub Al-Anşari), dari Abu Ayyub yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang menghadap Nabi Saw., lalu bertanya, “Sesungguhnya aku mempunyai seorang keponakan yang tidak pernah berhenti dari melakukan perbuatan yang diharamkan.” Nabi Saw. bertanya, “Apakah agama yang dipeluknya?” Ia menjawab, “Dia salat dan mengesakan Allah Swt.” Ra-

sulullah Saw. bersabda, “Agamanya kamu minta saja. Apabila ia tidak mau memberikan, maka belilah darinya.”

Lelaki itu berangkat dan meminta hal tersebut kepada keponakannya, tetapi si keponakan tetap menolaknya (tidak mau memberi, tidak mau pula menjualnya). Maka lelaki itu datang menghadap Nabi Saw. dan menceritakan hal tersebut seraya berkata, “Aku menjumpainya sangat teguh dengan agamanya.”

Abu Ayyub melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu turunlah firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

النساء: ٤٨

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisā: 48)

Hadis kesepuluh. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Ḍahhak, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Hammam Al-Hana-i, telah menceritakan kepada kami Šabit, dari Anas yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, aku tidak pernah membiarkan suatu keperluan pun dan tidak pula seorang pun yang perlu ditolong melainkan aku memberinya.” Rasulullah Saw. bertanya, “Bukankah kamu telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah?” Hal ini dikatakannya sebanyak tiga kali. Lelaki itu menjawab, “Ya.” Nabi Saw. bersabda, “Maka sesungguhnya kesaksiannya itulah yang membuat semuanya diterima.”

Hadis kesebelas. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibnu Ammar, dari Ḍamḍam ibnu Jausy Al-Yamami yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah berkata kepadanya, “Hai Yamami, jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap seseorang, ‘Semoga Allah tidak mengampunimu, atau semoga Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga’.”

Aku (Yamami) berkata, “Hai Abu Hurairah, sesungguhnya kalimat tersebut biasa dikatakan oleh seseorang terhadap saudaranya dan temannya jika ia dalam keadaan marah.”

Abu Hurairah berkata, “Jangan kamu katakan hal itu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda,” yaitu:

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ ، وَكَانَ
الْآخَرَ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ ؛ وَكَانَا مُتَأَخِّبَيْنِ ، وَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا
يَزَالُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ : يَا هَذَا أَقْصِرْ . فَيَقُولُ :
خَلَيْتِي وَرَبِّي أَبْعَثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا ، إِلَى أَنْ رَأَاهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ
اسْتَعْظَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ : وَيَعَكَ أَقْصِرْ . قَالَ : خَلَيْتِي وَرَبِّي أَبْعَثْتَ
عَلَيَّ رَقِيبًا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ أَبَدًا .

Dahulu di kalangan umat Bani Israil terdapat dua orang lelaki; salah seorangnya rajin beribadah, sedangkan yang lainnya zalim terhadap dirinya sendiri (tukang maksiat); keduanya sudah seperti saudara. Orang yang rajin ibadah selalu melihat saudaranya berbuat dosa dan mengatakan kepadanya, “Hai kamu, hentikanlah perbuatanmu.” Tetapi saudaranya itu menjawab, “Biarkanlah aku dan Tuhanku, apakah kamu ditugaskan untuk terus mengawasiku?” Hingga pada suatu hari yang rajin beribadah melihat saudaranya tukang maksiat itu melakukan suatu perbuatan dosa yang menurut penilaiannya sangat besar. Maka ia berkata kepadanya, “Hai kamu, hentikanlah perbuatanmu.” Dan orang yang ditegurnya menjawab, “Biarkanlah aku, ini urusan Tuhanku, apakah engkau diutus sebagai pengawasiku?” Maka yang rajin beribadah berkata, “Demi Allah, semoga Allah tidak memberikan ampunan kepadamu, atau semoga Allah tidak memasukkanmu ke surga untuk selama-lamanya.”

Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Allah mengutus seorang malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang tersebut, dan keduanya berkumpul di hadapan Allah. Maka Allah Swt. berfirman kepada orang yang berdosa, “Pergilah, dan masuklah ke dalam surga karena rahmat-Ku.” Sedangkan kepada yang lainnya Allah Swt. berfirman, “Apakah kamu merasa alim, apakah kamu mampu meraih apa yang ada di tangan kekuasaan-Ku? Bawalah dia ke dalam neraka!”

Nabi Saw. bersabda, “Demi Tuhan yang jiwa Abul Qasim berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya orang tersebut (yang masuk neraka) benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya.”

Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui hadis Ikrimah ibnu Ammar, bahwa Ḍamḍam ibnu Jausy menceritakan kepadanya dengan lafaz yang sama.

Hadis kedua belas. Imam Ṭabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abusy Syekh, dari Muhammad ibnul Hasan ibnu Ajlan Al-Aṣfahani, telah menceritakan kepada kami Salamah ibnu Syabib, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Hakam ibnu Abban, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ، غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا .

Allah Swt. berfirman, “Barang siapa yang mengetahui bahwa Aku mempunyai kekuasaan untuk mengampuni segala dosa, niscaya Aku memberikan ampunan baginya tanpa peduli selagi dia tidak mempersekuutkan Aku dengan sesuatu.

Hadis ketiga belas. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar dan Al-Hafiz Abu Ya’la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hudbah (yaitu Ibnu Khalid), telah menceritakan kepada kami Sahl ibnu Abu Hazm, dari Ṣabit, dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا، فَهُوَ مُنْجَرُهُ لَهُ، وَمَنْ تَوَعَّدَهُ عَلَى عَمَلٍ
عِقَابًا، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ.

Barang siapa yang dijanjikan suatu pahala oleh Allah atas suatu amal perbuatan, maka Dia pasti menunaikan pahala itu baginya. Dan barang siapa yang diancam oleh Allah mendapat suatu siksaan karena suatu amal perbuatan, maka Dia sehubungan dengan hal ini bersikap memilih (antara memaafkan dan menghukum).

Hadis ini diriwayatkan secara *munfarid*.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bahr ibnu Naṣr Al-Khaulani, telah menceritakan kepada kami Khalid (yakni Ibnu Abdur Rahman Al-Khurrasani), telah menceritakan kepada kami Al-Haiṣam ibnu Hammad, dari Salam ibnu Abu Muḥi', dari Bakr ibnu Abdullah Al-Muzani, dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa kami sahabat Nabi Saw. tidak meragukan lagi terhadap pembunuhan jiwa, pemakan harta anak yatim, menuduh berzina wanita yang memelihara kehormatannya, dan saksi palsu (bahwa mereka pasti masuk neraka), hingga turun ayat ini, yaitu firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

النساء ٤٨٤

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisa: 48)

Maka sejak saat itu semua sahabat Nabi Saw. menahan diri dari kesaksian.

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Al-Haiṣam ibnu Hammad dengan lafaz yang sama.

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Abdur Rahman Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Aṣim, telah menceritakan kepada kami Ṣaleh (yakni Al-Murri), telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr,

dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan, "Dahulu kami tidak meragukan lagi terhadap orang yang dipastikan oleh Allah masuk neraka di dalam Al-Qur'an, hingga turun kepada kami ayat ini, yaitu firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

النساء ٤٨

'*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya*' (An-Nisā: 48).

Setelah kami mendengar ayat ini, maka kami menahan diri dari ke-saksian dan mengembalikan segala urusan kepada Allah Swt."

Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Syaiban ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Harb ibnu Syuraib, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan, "Dahulu kami tidak mau memohon ampun buat orang-orang yang berdosa besar, hingga kami mendengar Nabi kami membacakan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

النساء ٤٨

'*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya*' (An-Nisā: 48).

Dan Nabi Saw. telah bersabda:

أَخْرَتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَايَرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'*Aku tangguhkan syafaatku buat orang-orang yang berdosa besar dari umatku kelak di hari kiamat.*'"

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi', telah menceritakan kepadaku Muhabbar, dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya:

يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
 ۝۵۳ الزمر: ۵۳

Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. (Az-Zumar: 53), hingga akhir ayat.

Maka ada seorang lelaki berdiri dan bertanya, “Bagaimanakah dengan dosa mempersekutukan Allah, wahai Nabi Allah?” Rasulullah Saw. tidak suka dengan pertanyaan tersebut, lalu beliau Saw. membacakan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
 بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ النساء: ۴۸

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (An-Nisa: 48)

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui berbagai jalur dari Ibnu Umar.

Ayat yang ada dalam surat Az-Zumar tadi mengandung suatu syarat, yaitu tobat. Maka barang siapa yang bertobat dari dosa apapun, sekalipun ia melakukannya berulang-ulang, niscaya Allah menerima tobatnya. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۝ الزمر: ۵۳

Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.” (Az-Zumar: 53)

Yakni dengan syarat tobat. Seandainya diartikan tidak demikian, nis-caya termasuk pula ke dalam pengertian ayat ini dosa mempersekutukan Allah. Pengertian ini jelas tidak benar, mengingat Allah Swt. telah memastikan tiada ampunan bagi dosa syirik dalam ayat ini (An-Nisā: 48), dan Dia telah memastikan pula bahwa Dia mengampuni semua dosa selain dari dosa mempersekutukan Allah, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dengan kata lain, sekalipun pelakunya belum bertobat, hal ini memberikan pengertian bahwa ayat surat An-Nisā ini lebih besar harapannya daripada ayat surat Az-Zumar tadi, bila ditinjau dari segi ini.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ النساء

Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (An-Nisā: 48)

Ayat ini sama maknanya dengan ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ لقمن

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (Luqman: 13)

Di dalam kitab *Sahihain* disebutkan sebuah hadis melalui Ibnu Mas'ud yang menceritakan hadis berikut:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ.

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Nabi Saw. menjawab, "Bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah Yang menciptakanmu."

hingga akhir hadis.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Ah-

mad ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Munzir, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Basyir, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Imran ibnu Husain, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

أَخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، إِلَّا شَرَاكَ بِاللَّهِ.

Aku akan menceritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling berat, yaitu mempersekutukan Allah.

Kemudian beliau Saw. membacakan firman-Nya:

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (An-Nisā: 48)

وَعُقُوبُ الْوَالِدَيْنِ.

dan menyakiti kedua orang tua.

Lalu beliau membacakan firman-Nya:

إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤٦﴾

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembali kalian. (Luqman: 14)

An-Nisā, ayat 49-52

الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يظلمونَ
فَتِيلاً. أَنْظَرِكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا. أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitah? Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan jagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah) bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa firman-Nya berikut ini:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ
 ﴿التساءة: ٤٩﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih. (An-Nisā: 49)

diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka mengatakan, “Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” Juga sehubungan dengan ucapan mereka yang disebutkan oleh firman-Nya:

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا ۗ
 ﴿البقرة: ١١١﴾

Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani. (Al-Baqarah: 111)

Mujahid mengatakan bahwa dahulu mereka menempatkan anak-anak di hadapan mereka dalam berdoa dan sembahyang sebagai imam me-

reka; mereka menduga bahwa anak-anak itu tidak mempunyai dosa. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah dan Abu Malik. Ibnu Jarir meriwayatkan hal tersebut.

Al-Ufi mengatakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

﴿النساء ٤٩﴾ *أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ*

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengang-gap dirinya bersih. (An-Nisā: 49)

Bahwa demikian itu karena orang-orang Yahudi mengatakan, “Sesungguhnya anak-anak kita telah meninggal dunia dan mereka mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Mereka pasti memberi syafaat kepada kita dan membersihkan kita (dari dosa-dosa).” Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad Saw. yaitu firman-Nya:

﴿النساء ٤٩﴾ ... *أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ*

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengang-gap dirinya bersih. (An-Nisā: 49), hingga akhir ayat.

Demikianlah menurut riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muṣaffa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Himyar, dari Ibnu Luhai’ah, dari Bisyr ibnu Abu Amrah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu orang-orang Yahudi menempatkan anak-anak mereka sebagai imam dalam sembahyangnya, juga menyerahkan korban mereka kepada anak-anak tersebut. Mereka berbuat demikian dengan alasan bahwa anak-anak mereka masih belum berdosa dan tidak mempunyai kesalahan.

Mereka berdusta, dan Allah menjawab mereka, “Sesungguhnya Aku tidak akan membersihkan orang yang berdosa karena orang lain yang tidak berdosa.” Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ النساء: ٤٩

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih. (An-Nisā: 49)

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah diriwayatkan hal yang semisal dari Mujahid, Abu Malik, As-Saddi, Ikrimah, dan Ad-Dahhak. Ad-Dahhak mengatakan bahwa orang-orang Yahudi selalu mengatakan, "Kami tidak mempunyai dosa sebagaimana anak-anak kami tidak mempunyai dosa." Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ النساء: ٤٩

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih. (An-Nisā: 49)

ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka itu.

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan berkenaan dengan celaan terhadap perbuatan memuji dan menyanjung. Di dalam kitab *Ṣahih Muslim* disebutkan dari Al-Miqdad ibnul Aswad yang menceritakan hadis berikut:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْشَوْ فِي وُجُوهِ الدَّاحِينَ
التراب؛

Rasulullah Saw. telah memerintahkan kepada kita agar menaburkan pasir ke wajah orang-orang yang tukang memuji.

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan melalui jalur Khalid Al-Hazza, dari Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. mendengar seorang lelaki memuji lelaki lainnya. Maka beliau Saw. bersabda:

وَيَحَاكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ.

Celakalah kamu, kamu telah memotong leher temanmu.

Kemudian Nabi Saw. bersabda:

إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَا دَخَا صَاحِبَهُ لِمَا حَالَهُ، فَلْيَقُلْ أَحْسِبُهُ كَذًّا، وَلَا
يُزَكِّي عَلَيَّ اللَّهُ أَحَدًا.

Jika seseorang dari kalian diharuskan memuji temannya, hendaklah ia mengatakan, "Aku menduganya demikian," karena ia tidak dapat membersihkan seseorang terhadap Allah.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, dari ayahnya, dari Na'im ibnu Abu Hindun yang mengatakan bahwa Umar ibnul Khaṭṭab pernah berkata, "Barang siapa yang mengatakan, 'Aku orang mukmin,' maka dia adalah orang kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang alim, maka dia adalah orang yang jahil (bodoh). Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya masuk surga, maka dia masuk neraka."

Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui jalur Musa ibnu Ubaidah, dari Ṭalhah ibnu Ubaidillah ibnu Kuraiz, dari Umar, bahwa Umar pernah mengatakan, "Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian ialah rasa ujub (besar diri) seseorang terhadap pendapatnya sendiri. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya orang mukmin, maka dia adalah orang kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang alim, maka dia adalah orang yang bodoh. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya masuk surga, maka dia masuk neraka."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Hajaj, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'd ibnu Ibrahim, dari Ma'bad Al-Juhani yang menceritakan bahwa Mu'awiyah jarang menceritakan hadis dari Nabi Saw. Ma'bad Al-Juhani mengatakan bahwa Mu'awiyah hampir jarang tidak mengucapkan kalimat-kalimat berikut pada hari Jumat, yaitu sebuah hadis dari Nabi Saw. Ia mengatakan bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُومٌ خَضِرٌ ،
فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّمَادَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ .

Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya dia memberinya pengertian dalam masalah agama. Dan sesungguhnya harta ini manis lagi hijau, maka barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang hak, niscaya diberkati padanya; dan waspadalah kalian terhadap puji memuji, karena sesungguhnya pujian itu adalah penyembelihan.

Ibnu Majah meriwayatkan sebagian darinya dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Gundar, dari Syu'bah dengan lafaz yang sama yang bunyinya seperti berikut:

إِيَّاكُمْ وَالشَّمَادَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ .

Hati-hatilah kalian terhadap puji-memuji, karena sesungguhnya pujian itu adalah penyembelihan.

Ma'bad adalah Ibnu Abdullah ibnu Uwaim Al-Baṣri Al-Qadri.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ibrahim Al-Mas'udi, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Al-A'masy, dari Qais ibnu Muslim, dari Ṭariq ibnu Syihab yang menceritakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Sesungguhnya seorang lelaki berangkat dengan agamanya, kemudian ia kembali, sedangkan padanya tidak ada sesuatu pun dari agamanya itu. Dia menjumpai seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menimpakan mudarat terhadap dirinya, tidak pula memberikan manfaat kepadanya; lalu ia berkata kepadanya, 'Sesungguhnya kamu, demi Allah, demikian dan demikian (yakni memujinya).' Dia berbuat demikian dengan harapan kembali memperoleh imbalan. Tetapi ternyata dia tidak memperoleh suatu keperluan pun darinya, bahkan ia kembali dalam keadaan Allah murka terhadap dirinya."

Kemudian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud membacakan firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ النساء: ٤٩٠

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengang-gap dirinya bersih. (An-Nisā: 49), hingga akhir ayat.

Pembahasan ini akan diterangkan secara rinci dalam tafsir firman-Nya:

فَلَا تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ النجم: ٣٢

Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (An-Najm: 32)

Karena itulah dalam surat ini Allah Swt. berfirman:

بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ النساء: ٤٩١

Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisā: 49)

Yakni segala sesuatu mengenai hal ini dikembalikan kepada Allah Swt. Dialah yang lebih mengetahui hakikat semua perkara dan rasia-rahasianya.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَلَا يُظَاهِرُونَ فَتِيلًا النساء: ٤٩١

dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. (An-Nisā: 49)

Dia tidak akan membiarkan bagi seseorang sesuatu pahala pun. Beta-papun kecilnya pahala itu, Dia pasti menunaikan pahala itu kepada-nya.

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Aṭa, Al-Hasan, dan Qa-tadah serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ula-ma Salaf, yang dimaksud dengan *fatil* ialah sesuatu yang sebesar biji sawi.

Menurut suatu riwayat yang juga dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah sebesar sesuatu yang kamu pintal dengan jari jemari-mu. Kedua pendapat ini saling berdekatan pengertiannya.

Firman Allah Swt.:

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴿النساء: ٥٠﴾

Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? (An-Nisa: 50)

Yaitu dalam pengakuan mereka yang menganggap diri mereka bersih dari dosa-dosa, dan pengakuan mereka yang mengatakan bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Juga perkataan mereka yang disitir oleh firman-Nya:

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْأَمَنُ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا ﴿البقرة: ١١١﴾

Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani. (Al-Baqarah: 111)

Ucapan mereka yang disebutkan oleh firman-Nya:

لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴿البقرة: ٨٠﴾

Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. (Al-Baqarah: 80)

Juga penyandaran nasib mereka kepada amal perbuatan nenek moyang mereka yang saleh. Padahal Allah telah menentukan bahwa amal perbuatan nenek moyang tidak dapat menjamin anak keturunannya barang sedikit pun. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ... ﴿البقرة: ١٣٤﴾

Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan. (Al-Baqarah: 134), hingga akhir ayat.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۝۵۰
 والنساء ۵۰

Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka). (An-Nisa: 50)

Artinya, cukuplah perbuatan mereka itu sebagai perbuatan dusta dan kebohongan yang nyata.

Firman Allah Swt.:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
 وَالطَّاغُوتِ ۝۵۱
 والنساء ۵۱

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan tagut. (An-Nisa: 51)

Makna *al-jibt* menurut riwayat Muhammad ibnu Ishaq, dari Hissan ibnu Qaid, dari Umar ibnul Khattab, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-jibt* ialah sihir, sedangkan tagut ialah setan. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Aṭa, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ad-Dahhak, dan As-Saddi.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Aṭa, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, dan Aṭiyah, bahwa yang dimaksud dengan *al-jibt* ialah setan. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas ditambahkan di Al-Habasyiyah.

Dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa *al-jibt* artinya syirik, juga berarti berhala-berhala.

Menurut riwayat dari Asy-Sya'bi, *al-jibt* artinya juru ramal (tukang tenung).

Dari Ibnu Abbas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-jibt* ialah Huyay ibnu Akhtab.

Dari Mujahid, yang dimaksud dengan *al-jibt* ialah Ka'b ibnu Asyraf.

Allamah Abu Naṣr ibnu Ismail ibnu Hammad Al-Jauhari di dalam kitab sahihnya mengatakan bahwa lafaz *al-jibt* ditujukan kepada pengertian berhala, tukang ramal, penyihir, dan lain sebagainya yang semisal. Di dalam sebuah hadis disebutkan:

الطَّيْرَةُ وَالْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ .

Ṭiyarah, iyafah, dan ṭarq termasuk jibt.

Selanjutnya Abu Naṣr mengatakan bahwa kata *al-jibt* ini bukan asli dari bahasa Arab, mengingat di dalamnya terhimpun antara huruf *jim* dan huruf *ta* dalam satu kata, bukan karena sebab sebagai huruf yang dipertemukan.

Hadis yang disebutkan oleh Abu Naṣr ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Untuk itu Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami AUF ibnu Hayyan ibnul Ala, telah menceritakan kepada kami Qaṭn ibnu Qubaiṣah, dari ayahnya (yaitu Qubaiṣah ibnu Mukhariq), bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda:

إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ .

Sesungguhnya 'iyafah, ṭarq, dan ṭiyarah termasuk al-jibt.

Auf mengatakan bahwa *iyafah* ialah semacam ramalan yang dilakukan dengan mengusir burung. *Aṭ-Ṭarq* yaitu semacam ramalan dengan cara membuat garis-garis di tanah.

Menurut Al-Hasan, *al-jibt* artinya rintihan (bisikan) setan.

Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, Imam Nasai, dan Ibnu Abu Hatim di dalam kitab tafsirnya melalui hadis AUF Al-A'rabī.

Dalam surat Al-Baqarah telah disebutkan makna lafaz *ṭagut*. Jadi, dalam pembahasan ini tidak perlu diulangi lagi.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ḍ-Ḍaif, telah menceritakan kepada kami Hajaj, dari Ibnu Juraij, telah menceritakan ke-

padaku Abuz-Zubair, bahwa ia pernah mendengar Jabir ibnu Abdullah ketika ditanya mengenai arti *ṭawāgūt*. Maka Jabir ibnu Abdullah menjawab, “Mereka adalah para peramal yang setan-setan turun membantu mereka.”

Mujahid mengatakan bahwa *ṭagut* ialah setan dalam bentuk manusia, mereka mengangkatnya sebagai pemimpin mereka dan mengadakan segala perkara mereka kepada dia, dialah yang memutuskannya.

Imam Malik mengatakan bahwa *ṭagut* ialah semua yang disembah selain Allah Swt.

Firman Allah Swt.:

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا
 ۝۵۱ النساء

dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah) bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. (An-Nisā: 51)

Mereka lebih mengutamakan orang-orang kafir daripada kaum muslim, karena kebodohan mereka sendiri, minimnya agama mereka, dan kekafiran mereka kepada Kitab Allah yang ada di tangan mereka.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr, dari Ikrimah yang menceritakan bahwa Huyay ibnu Akṭab dan Ka'b ibnul Asyraf datang kepada penduduk Mekah, lalu mereka bertanya kepada keduanya, “Kalian adalah Ahli Kitab dan Ahlul Ilmi (orang yang berilmu). Maka ceritakanlah kepada kami perihwal kami dan perihwal Muhammad!” Mereka balik bertanya, “Bagaimanakah dengan kalian dan bagaimanakah pula dengan Muhammad?”

Mereka menjawab, “Kami selalu bersilaturahmi, menyembelih unta, memberi minum air di samping air susu, membantu orang yang kesulitan dan memberi minum orang-orang yang haji. Sedangkan Muhammad adalah orang yang miskin lagi hina, memutuskan silaturahmi dengan kami, diikuti oleh jamaah haji pencuri dari Bani Giffar. Manakah yang lebih baik, kami atau dia?”

Keduanya menjawab, “Kalian jauh lebih baik dan lebih benar jalannya (daripada dia).” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ... ۝۵۱ النساء

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? (An-Nisā: 51), hingga akhir ayat.

Hadis ini diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama Salaf.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Addi, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Ka’b ibnul Asyraf tiba di Mekah, maka orang-orang Quraisy berkata, “Bagaimanakah menurutmu si miskin yang diasingkan oleh kaumnya ini? Dia menduga bahwa dirinya lebih baik daripada kami, padahal kami adalah ahli jamaah haji dan ahli yang mengurus Ka’bah serta ahli siqayah.” Ka’b ibnul Asyraf menjawab, “Kalian lebih baik.” Maka turunlah firman-Nya:

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝۳ الكوثر

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. (Al-Kauṣar: 3)

Turun pula firman-Nya yang mengatakan:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ... ۝۵۱ النساء

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? (An-Nisā: 51)

sampai dengan firman-Nya:

فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝۵۲ النساء

niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. (An-Nisā: 52)

Ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa orang-orang yang membantu pasukan golongan bersekutu ialah dari kabilah Quraisy, Gaṭafan, Bani Quraisyah, Huyay ibnu Akhtab, Salam ibnu Abul Haqiq, Abu Rafi', Ar-Rabi' ibnu Abul Haniq, Abu Amir, Wahuh ibnu Amir, dan Haudah ibnu Qais. Wahuh dan Abu Amir serta Haudah berasal dari Bani Wail, sedangkan sisanya dari kalangan Bani Naḍir.

Ketika mereka tiba di kalangan orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy berkata, "Mereka adalah para rahib Yahudi dan ahli ilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah agama kalian yang lebih baik, ataukah agama Muhammad?" Lalu mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, dan para rahib Yahudi itu menjawab, "Agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad, dan jalan kalian lebih benar daripada dia dan orang-orang yang mengikutinya." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ ۖ وَالنِّسَاءُ ۝٥١

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? (An-Nisā: 51)

sampai dengan firman-Nya:

وَأَتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ۖ وَالنِّسَاءُ ۝٥٤

dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. (An-Nisā: 54)

Hal ini merupakan laknat Allah bagi mereka, sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa mereka tidak akan memperoleh penolong di dunia, tidak pula di akhirat. Mereka berangkat menuju Mekah yang sebenarnya untuk meminta pertolongan dari kaum musyrik Mekah, dan sesungguhnya mereka mengatakan demikian untuk mendapatkan simpati dari kaum musyrik agar mereka mau membantunya. Ternyata kaum musyrik mau membantu mereka dan datang bersama mereka dalam

Perang Ahzab, hingga memaksa Nabi Saw. dan para sahabatnya untuk menggali parit di sekitar Madinah sebagai pertahanannya. Akhirnya Allah menolak kejahatan mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمِنَ الْأَخْيَرِ ۗ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝
الحزاب ٢٥٠

Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Mahakuat lagi Maha-perkasa. (Al-Ahzab: 25)

An-Nisā, ayat 53-55

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۗ أَمْ يَحْسُدُونَ
النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۗ وَكَفَىٰ
بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia, ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada manusia itu? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu) ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang meng-

halangi (manusia) dari beriman kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Allah Swt. telah berfirman:

أَمْرُهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٥٣

Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan? (An-Nisā: 53)

Istifham atau kata tanya dalam ayat ini menunjukkan makna *istifham ingkari* (kata tanya yang negatif), yakni mereka tidak memperoleh bagian dari kerajaan itu.

Kemudian Allah Swt. menyebutkan sifat mereka yang kikir melalui firman berikutnya, yaitu:

فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۗ وَالنِّسَاءُ: ٥٣

Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia. (An-Nisā: 53)

Karena sekalipun mereka memperoleh bagian dari kerajaan itu dan kekuasaan, niscaya mereka tidak akan memberikan suatu kebajikan pun kepada orang lain, terlebih lagi kepada Nabi Muhammad Saw. Yang dimaksud dengan *naqir* ialah secuil lembaga yang ada di dalam sebuah biji, menurut pendapat Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama.

Ayat ini semakna dengan ayat lain, yaitu firman-Nya:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَالْأَسْرَاءُ: ١٠٠

Katakanlah, "Seandainya kalian menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kalian tahan, karena takut membelanjakannya." (Al-Isrā: 100)

Dengan kata lain, karena kalian merasa takut perbendaharaan yang ada di tangan kalian itu akan habis, padahal perbendaharaan rahmat Allah itu tidak ada habis-habisnya. Sesungguhnya sikap demikian itu hanyalah terdorong oleh sikap kikir dan sikap pelit kalian sendiri. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۚ ﴿١٠٠﴾ *الاسراء: ١٠٠*

Dan adalah manusia itu sangat kikir. (Al-Isrā: 100)

Kemudian Allah Swt. berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ﴿٥٤﴾ *النساء: ٥٤*

ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada manusia itu? (An-Nisā: 54)

Yakni dengki mereka kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah dianugerahi kenabian yang besar oleh Allah Swt. Hal yang menghambat mereka untuk percaya kepada Nabi Muhammad Saw. ialah rasa dengki mereka terhadapnya, mengingat Nabi Saw. dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israil.

Imam Ṭabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah Al-Haḍrami, telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Hammani, telah menceritakan kepada kami Qais ibn Rabi', dari As-Saddi, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ... *النساء: ٥٤*

ataukah mereka dengki kepada manusia. (An-Nisā: 54), hingga akhir ayat.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia adalah kami (bangsa Arab), bukan orang lain.

Allah Swt. berfirman:

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۗ ﴿٥٢﴾ *النساء: ٥٢*

Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikannya kepadanya kerajaan yang besar. (An-Nisā: 54)

Dengan kata lain, sesungguhnya Kami menjadikan kenabian di kalangan keturunan Israil (Nabi Ya'qub) yang juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Kami turunkan kepada mereka kitab-kitab, dan mereka berkuasa di kalangan kaumnya dengan memakai sunnah-sunnah (yakni hikmah), dan Kami jadikan raja-raja di antara mereka (nabi-nabi Bani Israil). Sekalipun demikian, di antara mereka ada yang beriman kepada anugerah dan nikmat ini, ada pula yang ingkar dan kafir kepadanya serta berpaling darinya, berupaya menghalang-halangi manusia untuk beriman kepadanya. Padahal nabi mereka dari kalangan mereka dan dari bangsa mereka sendiri (yakni Bani Israil), tetapi mereka menentanginya. Maka terlebih lagi terhadap kamu, hai Muhammad, yang bukan dari kalangan Bani Israil.

Mujahid mengatakan bahwa di antara mereka ada yang beriman kepadanya (yakni Nabi Muhammad Saw.), ada pula yang ingkar (kafir) kepadanya. Maka orang-orang yang kafir dari kalangan mereka sudah pasti lebih mendustakan kamu dan lebih jauh dari hidayah serta perkara hak yang jelas yang diturunkan kepadamu.

Karena itulah dalam firman selanjutnya Allah Swt. mengancam mereka melalui firman-Nya:

وَكُفِيَٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا
النساء: ٥٥

Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya. (An-Nisa: 55)

Cukuplah neraka Jahannam sebagai siksaan buat mereka atas kekafiran dan keingkaran mereka serta sikap menantang mereka terhadap kitab-kitab Allah dan rasul-rasul-Nya.

An-Nisā, ayat 56-57

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا نَصَلَّجْتُمْ جُلُودَهُمْ
بَدَلًا لَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَمُوتْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
ظِلٌّ ظِلِيلًا

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Allah Swt. menceritakan perihal siksaan-Nya di dalam neraka Jahannam terhadap orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat-Nya dan kafir kepada rasul-rasul-Nya. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ... وَالنِّسَاء ٥٦: ٢

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami. (An-Nisā: 56), hingga akhir ayat.

Maksudnya, Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka yang meliputi semua tubuh dan anggota mereka.

Kemudian Allah Swt. menceritakan perihal kekekalan siksa dan pembalasan yang mereka terima. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

... وَالنِّسَاء ٥٦: ٣

Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. (An-Nisā: 56), hingga akhir ayat.

Menurut riwayat Al-A'masy, dari Ibnu Umar, apabila kulit mereka terbakar, maka kulit itu diganti lagi dengan kulit yang lain berwarna

putih seperti kertas (kapas). Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Hatim.

Yahya ibnu Yazid Al-Hadrami mengatakan, telah sampai kepadanya sehubungan dengan makna ayat ini suatu penafsiran yang mengatakan bahwa dijadikan bagi orang kafir seratus macam kulit, di antara dua kulit ada sejenis siksaannya sendiri. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Hisyam, dari Al-Hasan sehubungan dengan firman-Nya:

كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
د النسا ٥٦١٤

Setiap kali kulit mereka hangus. (An-Nisā: 56)

Dalam waktu sehari kulit mereka terbakar hangus sebanyak tujuh puluh ribu kali.

Dalam sanad hadis ini sesudah Husain ditambahkan Fudail, dari Hisyam, dari Al-Hasan, sehubungan dengan firman-Nya:

كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
د النسا ٥٦١٤

Setiap kali kulit mereka hangus. (An-Nisā: 56)

Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah seperti semula!" Maka kulit mereka kembali seperti semula.

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah diriwayatkan dari Hisyam ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Yahya (yakni As-Sa'dani), telah menceritakan kepada kami Nafi' maula Yusuf As-Sulami Al-Bašri, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki membacakan ayat berikut di hadapan Khalifah Umar, yaitu firman-Nya:

كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَى
د النسا ٥٦١٤

Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan yang lain. (An-Nisā: 56)

Maka Umar berkata, “Ulangi lagi bacaanmu untukku!” Lalu lelaki itu mengulangi bacaan ayat tersebut. Maka Mu’az ibnu Jabal berkata, “Aku mempunyai tafsir ayat ini, kulit mereka diganti seratus kali setiap saatnya.” Maka Umar berkata, “Hal yang sama pernah kudengar dari Rasulullah Saw.”

Ibnu Murdawaih meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, dari Abdan ibnu Muhammad Al-Marwazi, dari Hisyam ibnu Ammar dengan lafaz yang sama.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan pula dengan lafaz yang lain dari jalur yang lain. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Imran, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Muhammad ibnul Hariṣ, telah menceritakan kepada kami Syaiban ibnu Farukh, telah menceritakan kepada kami Nafi’ Abu Hurmuz, telah menceritakan kepada kami Nafi’, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa seorang lelaki membacakan ayat ini di hadapan Khalifah Umar, yaitu firman-Nya:

كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ... وَالنِّسَاءُ ۝ ٥٦

Setiap kali kulit mereka hangus. (An-Nisā: 56), hingga akhir ayat.

Maka Umar berkata, “Ulangi lagi bacaanmu untukku,” saat itu di tempat tersebut terdapat Ka’b. Maka Ka’b berkata, “Wahai Amirul Mu-minin, aku mempunyai tafsir ayat ini, aku pernah membacanya sebelum masuk Islam.”

Ibnu Umar melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Umar berkata, “Hai Ka’b, coba sebutkan. Jika yang kamu sebutkan itu sama dengan apa yang pernah kudengar dari Rasulullah Saw., maka aku membenarkanmu (percaya kepadamu); dan jika tidak, maka kami tidak menganggapnya.” Ka’b menjawab, “Sesungguhnya aku telah membacanya sebelum masuk Islam, yaitu setiap kali kulit mereka hangus, maka Kami gantikan dengan kulit yang lain dalam satu saat sebanyak seratus dua puluh satu kali gantian.” Maka Umar berkata, “Hal yang sama pernah kudengar dari Rasulullah Saw.”

Ar-Rabi’ ibnu Anas mengatakan, telah disebutkan di dalam kitab yang terdahulu bahwa kulit seseorang di antara mereka tebalnya em-

pat puluh hasta, gigi mereka panjangnya empat puluh hasta, dan perut mereka saking besarnya seandainya ditaruh di dalamnya sebuah gunung, niscaya dapat memuatnya. Apabila api neraka membakar hangus kulit mereka, maka kulit itu diganti lagi dengan kulit yang lain.

Di dalam hadis lain disebutkan hal yang lebih jelas daripada ini. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Aṭ-Ṭawil, dari Abu Yahya Al-Qattat, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nahi Saw. yang telah bersabda:

يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ كَمَا أَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ، وَإِنَّ غَلْظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ فِرَاعًا، وَإِنَّ ضَرْسَهُ مِثْلُ أَحَدٍ.

Tubuh ahli neraka di dalam neraka menjadi besar, hingga saking besarnya jarak antara bagian bawah telinga seseorang di antara mereka sampai ke pundaknya sama dengan jarak perjalanan seratus tahun. Dan sesungguhnya tebal kulitnya adalah tujuh puluh hasta, dan sesungguhnya besar gigi kunyahnya adalah seperti Bukit Uhud.

Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid* dari segi sanad ini.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan firman-Nya:

كَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ ۝ النِّسَاءُ: ٥٦ ۝

Setiap kali kulit mereka hangus. (An-Nisa: 56)

Yakni baju-baju kurung mereka. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Tetapi pendapat ini lemah, mengingat bertentangan dengan makna lahiriah ayat.

Firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنهَدْ خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 ۞ النساء: ۵۷

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. (An-Nisā: 57)

Hal ini menceritakan perihal tempat kembali orang-orang yang berbahagia di dalam surga 'Adn yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di semua lembahnya, dan berbagai tempatnya menurut apa yang mereka kehendaki dan di mana pun yang mereka kehendaki, sedangkan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya; mereka tidak akan pindah, tidak akan dipindahkan, serta tidak ingin pindah darinya.

Firman Allah Swt.:

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
 ۞ النساء: ۵۷

mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. (An-Nisā: 57)

Yaitu suci dari haid, nifas, dan segala penyakit, akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang kurang. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud ialah suci dari semua kotoran dan penyakit. Hal yang sama dikatakan oleh Aṭa, Al-Hasan, Aḍ-Ḍahhak, An-Nakha'i, Abu Ṣaleh, Aṭṭiyyah, dan As-Saddi.

Mujahid mengatakan makna yang dimaksud ialah suci dari air seni, haid, dahak, ludah, mani, dan anak (yakni tidak beranak).

Qatadah mengatakan, makna yang dimaksud ialah suci dari penyakit, dosa-dosa, dan tiada haid serta tiada beban.

Firman Allah Swt.:

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا
 ۞ النساء: ۵۷

dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. (An-Nisā: 57)

Yakni naungan yang teduh, rindang, wangi lagi indah sekali. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah

menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Ibnul Musanna, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Ja'far; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syubah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ad-Dahhak menceritakan hadis berikut dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

وَأَنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا
- شَجْرَةَ الْخُلْدِ .

Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon —bila seorang yang berkendaraan menempuh sepanjang naungannya selama seratus tahun, masih belum melewatinya— yaitu pohon khuldi.

An-Nisā, ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

أَوْ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu.

Hadis riwayat Imam Ahmad dan semua pemilik kitab sunan. Makna hadis ini umum mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya.

Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya, seperti salat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah Swt. memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ يُقْتَصَرَ لِلشَّاةِ الْجَمَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ.

Sesungguhnya semua hak itu benar-benar akan disampaikan kepada pemiliknya, hingga kambing yang tidak bertanduk diperintahkan membalas terhadap kambing yang bertanduk (yang dahulu di dunia pernah menyeruduknya).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Abdullah ibnus Sa-ib, dari Za'an, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan, "Sesungguhnya syahadat itu menghapus semua dosa kecuali amanat."

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di hari kiamat kelak seseorang diajukan (ke hadapan peradilan Allah). Jika lelaki itu gugur di jalan Allah, dikatakan kepadanya, "Tunaikanlah amanatmu." Maka lelaki itu menjawab, "Bagaimana aku akan menunaikannya, sedangkan du-

nia telah tiada?” Maka amanat menyerupakan dirinya dalam bentuk sesuatu yang terpadat di dalam dasar neraka Jahannam. Maka lelaki itu turun ke dasar neraka, lalu memikulnya di atas pundaknya.

Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa setiap kali ia mengangkat amanat itu, maka amanat itu terjatuh dari pundaknya, lalu ia pun ikut terjatuh ke dasar neraka; begitulah selama-lamanya.

Za’an mengatakan bahwa lalu ia datang menemui Al-Barra ibnu Azib dan menceritakan hal tersebut kepada Al-Barra. Maka Al-Barra mengatakan, “Benarlah apa yang dikatakan oleh saudaraku.” Lalu ia membacakan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
النساء ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisa: 58)

Sufyan Aš-Šauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Laila, dari seorang lelaki, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa amanat ini bermakna umum dan wajib ditunaikan terhadap semua orang, baik yang bertakwa maupun yang durhaka.

Muhammad ibnul Hanafiyah mengatakan bahwa amanat ini umum pengertiannya menyangkut bagi orang yang berbakti dan orang yang durhaka.

Abul Aliyah mengatakan bahwa amanat itu ialah semua hal yang mereka diperintahkan untuk melakukannya dan semua hal yang dilarang mereka mengerjakannya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id, telah menceritakan kepada kami Hafş ibnu Gayyaş, dari Al-A’masy, dari Abud-Đuha, dari Masruq yang mengatakan bahwa Ubay ibnu Ka’b pernah mengatakan, “Termasuk ke dalam pengertian amanat ialah memelihara farji bagi seorang wanita.”

Ar-Rabi’ ibnu Anas mengatakan bahwa wanita termasuk amanat yang menyangkut antara kamu dan orang lain.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ
 = النساء: ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisa: 58)

Termasuk ke dalam pengertian amanat ini ialah nasihat sultan kepada kaum wanita, yakni pada hari raya.

Kebanyakan Mufassirin menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Uşman ibnu Ṭalhah ibnu Abu Ṭalhah. Nama Abu Ṭalhah ialah Abdullah ibnu Abdul Uzza ibnu Uşman ibnu Abdud Dar ibnu Quşai ibnu Kilab Al-Qurasyi Al-Abdari, pengurus Ka'bah. Dia adalah saudara sepupu Syaibah ibnu Uşman ibnu Abu Ṭalhah yang berpindah kepadanya tugas pengurusan Ka'bah hingga turun-temurun ke anak cucunya sampai sekarang.

Uşman yang ini masuk Islam dalam masa perjanjian gencatan senjata antara Perjanjian Hudaibiyah dan terbukanya kota Mekah. Saat itu ia masuk Islam bersama Khalid ibnul Walid dan Amr ibnul Aş. Pamannya bernama Uşman ibnu Ṭalhah ibnu Abu Ṭalhah, ia memegang panji pasukan kaum musyrik dalam Perang Uhud, dan terbunuh dalam peperangan itu dalam keadaan kafir.

Sesungguhnya kami sebutkan nasab ini tiada lain karena kebanyakan Mufassirin kebingungan dengan nama ini dan nama itu (yakni antara Uşman ibnu Abu Ṭalhah pengurus Ka'bah dan Uşman ibnu Ṭalhah ibnu Abu Ṭalhah yang mati kafir dalam Perang Uhud).

Penyebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Uşman tersebut ialah ketika Rasulullah Saw. mengambil kunci pintu Ka'bah dari tangannya pada hari kemenangan atas kota Mekah, kemudian Rasulullah Saw. mengembalikan kunci itu kepadanya (setelah ayat ini diturunkan).

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan perang kemenangan atas kota Mekah, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ja'far ibnuz Zubair, dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Abu Şaur, dari Şafiyah binti Syaibah, bahwa ketika Rasulullah Saw. turun di Mekah, semua orang tenang. Maka beliau Saw. keluar hingga sampai di *Baitullah*, lalu melakukan ṭawaf di sekelilingnya sebanyak

tujuh kali dengan berkendaraan, dan beliau mengusap rukun Hajar Aswad dengan tongkat yang berada di tangannya.

Seusai tawaf, beliau memanggil Uṣman ibnu Ṭalhah, lalu mengambil kunci pintu Ka'bah darinya. Kemudian pintu Ka'bah dibukakan untuk Nabi Saw., lalu Nabi Saw. masuk ke dalamnya. Ketika berada di dalam beliau melihat patung burung merpati yang terbuat dari kayu, maka beliau mematahkan patung itu dengan tangannya, lalu membuangnya. Setelah itu beliau berhenti di pintu Ka'bah, sedangkan semua orang dalam keadaan tenang dan diam dengan penuh hormat kepada Nabi Saw.; semuanya berada di masjid.

Ibnu Ishaq mengatakan bahwa salah seorang Ahlul Ilni telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. bersabda ketika berdiri di depan pintu Ka'bah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،
 وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا كُلُّ مَأْتِرَةٍ أَوْ دِمٍّ أَوْ مَالٍ يَدَّعِي
 فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ.

Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, Dia telah menunaikan janji-Nya kepada hamba-Nya, dan telah menolong hamba-Nya dan telah mengalahkan pasukan yang bersekutu sendirian. Ingatlah, semua dendam atau darah atau harta yang didakwakan berada di bawah kedua telapak kakiku ini, kecuali jabatan Sadanatul Ka'bah (pengurus Ka'bah) dan Siqayatul Haj (pemberi minum jamaah haji).

Ibnu Ishaq melanjutkan kisah hadis sehubungan dengan khotbah Nabi Saw. pada hari itu, hingga ia mengatakan bahwa setelah itu Rasulullah Saw. duduk di masjid. Maka menghadaplah kepadanya Ali ibnu Abu Ṭalib seraya membawa kunci pintu Ka'bah. Lalu Ali berkata, "Wahai Rasulullah, serahkan sajalah tugas ini kepada kami bersama jabatan siqayah, semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu."

Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Di manakah Uṣman ibnu Ṭalhah?" Lalu Uṣman dipanggil. Setelah ia menghadap, Rasulullah Saw. bersabda kepadanya:

هَآك مِفْتَاك يَآعْمَانُ ؛ الْيَوْمَ يَوْمُ وِفَاءٍ وَبِرٍّ .

Inilah kuncimu, hai Uṣman, hari ini adalah hari penyampaian amanat dan kebajikan.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Uṣman ibnu Ṭalhah. Rasulullah Saw. mengambil kunci pintu Ka'bah darinya, lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah; hal ini terjadi pada hari kemenangan atas kota Mekah. Setelah itu beliau Saw. keluar dari dalam Ka'bah seraya membacakan ayat ini, yaitu firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴿النِّسَاءُ ٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisā: 58), hingga akhir ayat.

Lalu Rasulullah Saw. memanggil Uṣman dan menyerahkan kepadanya kunci tersebut.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw. keluar dari dalam Ka'bah seraya membaca firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴿النِّسَاءُ ٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisā: 58)

Maka Umar ibnul Khaṭṭab berkata, “Semoga Allah menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan beliau. Aku tidak pernah mendengar beliau membaca ayat ini sebelumnya.”

Telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepada kami Az-Zunji ibnu Khalid, dari Az-Zuhri yang mengatakan bahwa Nabi Saw. menyerahkan kunci pintu Ka'bah kepada Uṣman seraya berkata, “Bantulah dia oleh kalian (dalam menjalankan tugasnya sebagai hijabatul bait).”

Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui jalur Al-Kalbi, dari Abu Şaleh, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisa: 58)

Ketika Rasulullah Saw. membuka kota Mekah, beliau memanggil Uşman ibnu Ṭalhah. Setelah Uşman menghadap, beliau bersabda, “Berikanlah kunci itu kepadaku.” Lalu Uşman ibnu Ṭalhah mengambil kunci itu untuk diserahkan kepada Nabi Saw. Ketika ia mengulurkan tangannya kepada Nabi Saw., maka Al-Abbas datang menghampirinya dan berkata, “Wahai Rasulullah, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, berikanlah jabatan *sadanah* ini bersama jabatan *siqayah* kepadaku.” Maka Uşman menarik kembali tangannya, dan Rasulullah Saw. bersabda, “Hai Uşman, serahkanlah kunci itu kepadaku.” Maka Uşman mengulurkan tangannya untuk menyerahkan kunci. Tetapi Al-Abbas mengucapkan kata-katanya yang tadi, dan Uşman kembali menarik tangannya. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

يَا عُثْمَانُ إِنَّ كُنْتَ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَهَاتِهِ. فَقَالَ: هَاكَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ.

“Hai Uşman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, serahkanlah kunci itu.” Maka Uşman berkata, “Terimalah dengan amanat dari Allah.”

Rasulullah Saw. berdiri dan membuka pintu Ka’bah, dan di dalamnya beliau menjumpai patung Nabi Ibrahim a.s. sedang memegang piala yang biasa dipakai untuk mengundi. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

مَا لِلْمُشْرِكِينَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. وَمَا شَأْنُ إِبْرَاهِيمَ وَشَأْنُ الْقَدَاحِ.

Apakah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini, semoga Allah melaknat mereka, dan apakah kaitannya antara Nabi Ibrahim dengan piala ini?

Kemudian Nabi Saw. meminta sebuah panci besar yang berisikan air, lalu beliau mengambil air itu dan memasukkan piala itu ke dalamnya berikut patung tersebut. Lalu beliau mengeluarkan *maqam* Ibrahim dari dalam Ka'bah, kemudian menempelkannya pada dinding Ka'bah. Pada mulanya *maqam* Ibrahim ditaruh di dalam Ka'bah. Setelah itu beliau bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

Hai manusia, inilah kiblat!

Selanjutnya Rasulullah Saw. keluar, lalu melakukan *ṭawaf* di Ka'bah sekali atau dua kali keliling. Menurut apa yang disebutkan oleh pemilik kitab *Bardul Miftah*, setelah itu turunlah Malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah Saw. membacakan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُومٌ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... وَالنِّسَاءُ ٥٨٠

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisā: 58), hingga akhir ayat.

Demikian menurut riwayat yang terkenal, yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Pada garis besarnya tidak memandang apakah ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut atau tidak, makna ayat adalah umum. Karena itulah Ibnu Abbas dan Muhammad ibnul Hanafiyah mengatakan bahwa amanat ini menyangkut orang yang berbakti dan orang yang durhaka. Dengan kata lain, bersifat umum merupakan perintah terhadap semua orang.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... وَالنِّسَاءُ ٥٨٠

dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. (An-Nisā: 58)

Hal ini merupakan perintah Allah Swt. yang menganjurkan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Karena itulah maka Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia. Di dalam sebuah hadis disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْحَاكِمِ مَا لَمْ يَجْرُ فَإِذَا جَارَ وَكَلَّهُ إِلَى نَفْسِهِ.

Sesungguhnya Allah selalu bersama hakim selagi ia tidak aniaya; apabila ia berbuat aniaya dalam keputusannya, maka Allah menyerahkan dia kepada dirinya sendiri (yakni menjauh darinya).

Di dalam sebuah asar disebutkan:

عَدْلُكَ يَوْمَ كُوعِبَادَةٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً .

Berbuat adil selama sehari lebih baik daripada melakukan ibadah empat puluh tahun.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٥٨٠

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. (An-Nisā: 58)

Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat-amanat tersebut dan memutuskan hukum dengan adil di antara manusia serta lain-lainnya yang termasuk perintah-perintah-Nya dan syariat-syariat-Nya yang sempurna lagi agung dan mencakup semuanya.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ وَالنِّسَاءُ: ٥٨٠

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisā: 58)

Maha mendengar semua ucapan kalian lagi Maha Melihat semua perbuatan kalian.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Abdulah ibnu Luhai'ah, dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Abul Khair, dari Uqbah ibnu Amir yang menceritakan bahwa ia pernah melihat Rasulullah Saw. sedang membaca ayat ini, yaitu firman-Nya:

سَمِيعًا بَصِيرًا
النِّسَاء: ٥٨: ٥٨

Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisā: 58)

Lalu beliau Saw. bersabda:

بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ .

Maha Melihat segala sesuatu.

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Qazwaini, telah menceritakan kepada kami Al-Muqri (yakni Abu Abdur Rahman Abdullah ibnu Yazid), telah menceritakan kepada kami Harmalah (yakni Ibnu Imran), bahwa At-Tajibi Al-Maṣri pernah menceritakan bahwa dia mendengar hadis ini dari Yunus yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah membaca firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
النِّسَاء: ٥٨: ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (An-Nisā: 58)

sampai dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
النِّسَاء: ٥٨: ٥٨

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisā: 58)

Abu Hurairah meletakkan jari jempolnya pada telinganya, sedangkan jari yang berikutnya ia letakkan pada matanya, lalu ia berkata bahwa demikianlah yang pernah ia lihat dari Rasulullah Saw. ketika membaca ayat ini, lalu beliau Saw. meletakkan kedua jarinya pada kedua anggota tersebut (telinga dan mata).

Abu Zakaria mengatakan bahwa Al-Muqri memperagakannya kepada kami. Kemudian Abu Zakaria meletakkan jari jempolnya yang kanan pada mata kanannya dan jari berikutnya pada telinga kanannya. Lalu ia mengatakan, "Al-Muqri memperagakannya seperti ini kepada kami."

Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Imam Hakim di dalam kitab mustadraknya, dan Ibnu Murdawaih di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan melalui hadis Abu Abdur Rahman Al-Muqri berikut sanadnya dengan lafaz yang semisal.

Abu Yunus yang disebutkan di dalam sanad hadis ini adalah maula Abu Hurairah r.a., nama aslinya adalah Sulaim ibnu Jubair.

An-Nisā, ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Şadaqah ibnul Faḍl, telah menceritakan kepada kami Hajaj ibnu Muḥammad

Al-A'war, dari Ibnu Juraij, dari Ya'la ibnu Muslim, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٥٩

taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kalian. (An-Nisā: 59)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Huzaifah ibnu Qais ibnu Addi ketika ia diutus oleh Rasulullah Saw. untuk memimpin suatu pasukan khusus.

Hal yang sama diketengahkan oleh jamaah lainnya, kecuali Imam Ibnu Majah, melalui hadis Hajaj ibnu Muhammad Al-A'war. Imam Turmuzi mengatakan hadis ini *hasan garib*, kami tidak mengenalnya kecuali melalui hadis Ibnu Juraij.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Sa'd ibnu Ubaidah, dari Abu Abdur Rahman As-Sulami, dari Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengirimkan suatu pasukan khusus, dan mengangkat menjadi panglimanya seorang lelaki dari kalangan Anşar. Manakala mereka berangkat, maka si lelaki Anşar tersebut menjumpai sesuatu pada diri mereka. Maka ia berkata kepada mereka, "Bukankah Rasulullah Saw. telah memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku?" Mereka menjawab, "Memang benar." Lelaki Anşar itu berkata, "Kumpulkanlah kayu bakar buatku." Setelah itu si lelaki Anşar tersebut meminta api, lalu kayu itu dibakar.

Selanjutnya lelaki Anşar berkata, "Aku bermaksud agar kalian benar-benar memasuki api itu." Lalu ada seorang pemuda dari kalangan mereka berkata, "Sesungguhnya jalan keluar bagi kalian dari api ini hanyalah kepada Rasulullah. Karena itu, kalian jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kalian agar memasuki api itu, maka masukilah."

Kemudian mereka kembali menghadap Rasulullah Saw. dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepada mereka:

لَوْ دَخَلْتُمُوَهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan.

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya di dalam kitab *Shahihain* melalui hadis Al-A'masy dengan lafaz yang sama.

Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

Tunduk dan patuh diperbolehkan bagi seorang muslim dalam semua hal yang disukainya dan yang dibencinya, selagi ia tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh tunduk dan tidak boleh patuh.

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya melalui hadis Yahya Al-Qattan.

Dari Ubadah ibnu Şamit, "Kami bersumpah setia kepada Rasulullah Saw. untuk tunduk patuh dalam semua keadaan, baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas, dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, dan kami tidak akan merebut urusan dari yang berhak menerimanya." Rasulullah Saw. bersabda:

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ.

Terkecuali jika kalian melihat kekufuran secara terang-terangan di kalangan kalian, dan ada bukti dari Allah mengenainya.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Di dalam hadis yang lain, dari Anas, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيبَةً.

Tunduk dan patuhlah kalian, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyah yang kepalanya seperti zabibah (anggur kering).

Hadis riwayat Imam Bukhari.

Dari Abu Hurairah r.a. disebutkan:

أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مَجْدُوعَ الْأَطْرَافِ.

Kekasihku (Nabi Saw.) telah mewasiatkan kepadaku agar aku tunduk dan patuh (kepada pemimpin), sekalipun dia (si pemimpin) adalah budak Habsyah yang cacat anggota tubuhnya (tuna daksa).

Hadis riwayat Imam Muslim.

Dari Unumul Huşain. disebutkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. mengatakan dalam khotbah haji wada'-nya:

وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقْوَدُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

Seandainya seorang budak memimpin kalian dengan memakai pedoman Kitabullah, maka tunduk dan patuhlah kalian kepadanya.

Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut lafaz lain yang juga dari Imam Muslim disebutkan:

عَبْدًا حَبَشِيًّا مَجْدُوعًا.

budak Habsyah yang tuna daksa (cacat anggota tubuhnya).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ali ibnu Muslim Aṭ-Ṭusi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Muhammad ibnu Urwah, dari Hisyam ibnu Urwah, dari Abu Ṣaleh As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

سَيَلِيكُمُ وِلَاةٌ بَعْدِي، فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِيْرِهِ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ.
فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ
فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَکُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَکُمْ وَعَلَيْهِمْ.

Kelak sesudahku kalian akan diperintah oleh para pemimpin, maka ada pemimpin yang bertakwa yang memimpin kalian dengan ketakwaannya, dan ada pemimpin durhaka yang memimpin kalian dengan kedurhakaannya. Maka tunduk dan patuhtlah kalian kepada mereka dalam semua perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan bantulah mereka. Jika mereka berbuat baik, maka kebajikannya bagi kalian dan mereka. Dan jika mereka berbuat buruk, maka baik bagi kalian dan buruk bagi mereka.

Dari Abu Hurairah r.a. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيُكْتَبُونَ

Dahulu umat Bani Israil diperintah oleh nabi-nabi. Manakala seorang nabi meninggal dunia, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan kelak akan ada para khalifah yang banyak.

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Rasulullah Saw. menjawab:

أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ قَالًا وَوَلِ، وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ. فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

Tunaikanlah baiat orang yang paling pertama, lalu yang sesudahnya; dan berikanlah kepada mereka haknya, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka atas kepemimpinannya.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Dari Ibnu Abbas r.a. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَّرَ هَهُ فَلَْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu hal yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali seseorang memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal, lalu ia mati, melainkan ia mati dalam keadaan mati Jahiliah.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Dari Ibnu Umar r.a. Disebutkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأُحْجَبَ لَهُ، وَ مِنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

Barang siapa yang mencabut janji setianya, maka kelak ia akan menghadap kepada Allah tanpa ada yang membelanya. Dan barang siapa yang meninggal dunia, sedangkan pada pundaknya tidak ada suatu baiat pun, maka ia mati dalam keadaan mati Jahiliah.

Hadis riwayat Imam Muslim.

Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abdur Rahman ibnu Abdu Rabil Ka'bah yang menceritakan hadis berikut: Ia masuk ke dalam masjid, dan tiba-tiba ia menjumpai Abdullah ibnu Amr ibnul Aş sedang duduk di bawah naungan Ka'bah dan di sekelilingnya terdapat banyak orang yang berkumpul mendengarkannya. Lalu aku (Abdur Rahman) datang kepada mereka dan bergabung duduk dengan mereka. Maka Abdullah ibnu Amr ibnul Aş menceritakan hadis berikut: Kami (para sahabat) pernah bersama Rasulullah Saw. dalam suatu perjalanan, lalu kami turun istirahat di suatu tempat. Maka di antara kami ada orang-orang yang mempersiapkan kemahnya, ada pula yang berlatih menggunakan senjatanya, dan di antara kami ada orang-orang yang sibuk mengurus unta-unta kendaraannya. Tiba-tiba juru seru Rasulullah Saw. menyerukan, "Salat berjamaah!" Maka kami berkumpul kepada Rasulullah Saw. dan beliau Saw. bersabda:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ مِنْ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ
 عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ
 هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَتْ عَافِيَّتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيَصِيبُ آخِرُهَا
 بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تَنْكُرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنٌ يَرْفُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا،
 وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ
 وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
 يُزْخَرَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلَتَأْتِهِ مَنِيتُهُ وَهُوَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ
 يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَشَمْرَةَ
 فَوَادِهِ، فَلْيَطِئْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرُ نَارِ عُهُ فَاضْرِبُوا

عَنْوَ الْآخِرِ .

Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan diwajibkan baginya memberi petunjuk kepada umatnya tentang kebaikan yang ia ketahui, dan memperingatkan kepada mereka tentang keburukan yang ia ketahui. Dan sesungguhnya ketenteraman umat ini dijadikan pada permulaannya (generasi pertamanya), dan kelak malapetaka akan menimpa akhir dari umat ini, juga akan terjadi banyak perkara yang kalian ingkari. Fitnah-fitnah datang menimpa mereka secara beriringan. Suatu fitnah (cobaan) datang, lalu seorang mukmin berkata, "Inilah kebinasaanku," kemudian fitnah itu lenyap, tetapi disusul lagi oleh fitnah yang lain. Maka orang mukmin berkata, "Fitnah ini datang lagi menyusul fitnah lainnya." Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika maut datang menjemputnya ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah ia memberikan kepada orang lain hal-hal yang ia suka bila diberikan kepada dirinya. Barang siapa yang berbaiat (berjanji setia) kepada seorang imam, lalu si imam memberikan kepadanya apa yang dijanjikannya dan apa yang didambakan hatinya, maka hendaklah ia taat kepadanya sebatas kemampuannya. Dan jika datang orang lain yang hendak menyainginya (merebutnya), maka penggallah leher orang lain itu.

Abdur Rahman ibnu Abdu Rabbil Ka'bah melanjutkan kisahnya, "Lalu aku mendekat kepadanya (Abdullah ibnu Amr ibnul Aş) dan kukatakan kepadanya, 'Aku meminta kepadamu, demi Allah, apakah engkau telah mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah Saw.?'"

Maka Ibnu Amr mengisyaratkan dengan kedua tangannya ditunjukkan ke arah kedua telinga dan hatinya seraya berkata, 'Aku telah mendengarnya dengan kedua telingaku ini, lalu dihafal baik-baik oleh hatiku'."

Abdur Rahman ibnu Abdu Rabbil Ka'bah berkata kepadanya, "Ini anak pamanmu (yaitu Mu'awiyah). Dia memerintahkan kepada kita memakan harta di antara kita dengan cara yang batil, dan sebagi-

an dari kita membunuh sebagian yang lain, padahal Allah Swt. telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ النساء: ٢٩

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian' (An-Nisā: 29).'

Abdur Rahman ibnu Abdu Rabbil Ka'bah melanjutkan kisahnya, bahwa Ibnu Amr diam sesaat, tidak menjawab, kemudian berkata, "Taatilah dia bila memerintahkan taat kepada Allah, dan durhakailah dia bila memerintahkan durhaka kepada Allah."

Hadis-hadis yang menerangkan masalah ini cukup banyak jumlahnya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Faḍl, telah menceritakan kepada kami Asbat, dari As-Saddi sehubungan dengan firman-Nya:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿٥٩﴾ النساء: ٥٩

taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kalian. (An-Nisā: 59)

Bahwa Rasulullah Saw. pernah mengirimkan suatu pasukan khusus di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid, di dalam pasukan itu terdapat Ammar ibnu Yasir. Mereka berjalan menuju tempat kaum yang dituju oleh mereka; dan ketika berada di dekat tempat tersebut, mereka turun beristirahat karena hari telah malam. Kemudian mereka diketahui

oleh mata-mata kaum yang dituju mereka, lalu mata-mata itu memberitahukan kepada kaumnya akan kedatangan mereka. Maka kaumnya pergi melarikan diri meninggalkan tempat mereka kecuali seorang lelaki yang memerintahkan kepada keluarganya agar semua barang mereka dikemasi. Kemudian ia sendiri pergi dengan berjalan kaki di kegelapan malam hari menuju ke tempat pasukan Khalid ibnul Walid.

Setelah ia sampai di tempat pasukan kaum muslim, maka ia menanyakan tentang Ammar ibnu Yasar, lalu ia datang kepadanya dan mengatakan, "Hai Abul Yaqqan, sesungguhnya sekarang aku masuk Islam dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Sesungguhnya kaumku setelah mendengar kedatangan kalian; mereka semuanya melarikan diri, tetapi aku tetap tinggal di tempat. Maka apakah Islamku ini dapat bermanfaat bagiku besok pagi nanti? Jika tidak, maka aku pun akan ikut lari."

Ammar menjawab, "Tidak, bahkan Islammu dapat bermanfaat untuk dirimu. Sekarang pulanglah, dan tetaplal di tempat tinggalmu!" Lalu lelaki itu pulang dan menetap di tempatnya.

Pada keesokan harinya Khalid ibnul Walid datang menyerang, dan ternyata ia tidak menemukan seorang pun dari musuhnya selain lelaki tadi, lalu Khalid menawannya dan mengambil semua hartanya. Ketika sampai berita itu kepada Ammar, maka Ammar datang kepada Khalid dan mengatakan kepadanya, "Lepaskanlah lelaki ini, karena sesungguhnya dia telah masuk Islam, dan sesungguhnya dia telah berada di bawah perlindunganku." Khalid berkata, "Atas dasar apakah kamu memberi perlindungan?"

Keduanya bertengkar, dan akhirnya keduanya melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. memperbolehkan tindakan Ammar, tetapi melarangnya mengulangi perbuatannya lagi, yakni memberikan perlindungan tanpa seizin pemimpin pasukan.

Keduanya masih terus berbalas caci-maki di hadapan Rasulullah Saw. Maka Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau biarkan saja budak yang hina ini mencaciku?" Rasulullah Saw. menjawab:

يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّ عَمَّارًا فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّ عَمَّارًا أَيَسَّبَهُ اللَّهُ، وَ
 مَنْ يَبْغِضُ عَمَّارًا يَبْغِضْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَلْعَنُ عَمَّارًا أَلْعَنَهُ اللَّهُ.

Hai Khalid, janganlah engkau mencaci Ammar, karena sesungguhnya barang siapa yang mencaci Ammar, Allah membalas mencacinya; dan barang siapa yang membenci Ammar, Allah membalas membencinya; dan barang siapa yang melaknat Ammar, maka Allah membalas melaknatnya.

Ammar masih dalam keadaan emosi. Maka ia bangkit dan pergi, lalu diikuti oleh Khalid. Kemudian Khalid menarik bajunya dan meminta maaf kepadanya. Akhirnya Ammar memaafkannya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿النِّسَاءُ: ٥٩﴾

Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kalian. (An-Nisā: 59)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui jalur As-Saddi secara *mursal*. Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui Al-Hakam ibnu Zahir, dari As-Saddi, dari Abu Şaleh, dari Ibnu Abbas. Lalu ia mengetengahkan kisah yang semisal.

Ali ibnu Abu Tāhlah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna *ulil amri* yang terdapat di dalam firman-Nya:

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿النِّسَاءُ: ٥٩﴾

dan ulil amri di antara kalian. (An-Nisā: 59)

Bahwa yang dimaksud adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Aṭa, Al-Hasan Al-Baṣri dan Abul Aliyah, bahwa makna firman-Nya:

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴿النِّسَاءُ: ٥٩﴾

dan ulil amri di antara kalian. (An-Nisā: 59)

adalah para ulama.

Tetapi menurut makna lahiriah ayat —hanya Allah yang lebih mengetahui— makna lafaz ini umum mencakup semua *ulil amri* dari kalangan pemerintah, juga para ulama. Allah Swt. telah berfirman:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَالْأَكْثَرُ السُّعْتُ

طائفة : ٢٣٣

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? (Al-Māidah: 63)

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧١٤

maka tanyakanlah oleh kalian kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. (Al-Anbiyā: 7)

Di dalam sebuah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya dari Abu Hurairah r.a. disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَا اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَا أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah; barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, berarti ia taat kepadaku; dan barang siapa yang durhaka terhadap amirku, berarti ia durhaka kepadaku.

Nas-nas tersebut di atas merupakan dalil-dalil yang memerintahkan agar taat kepada ulama dan pemerintah. Karena itulah dalam surat ini disebutkan:

أَطِيعُوا اللَّهَ ۝۵۹۱۰۰

Taatilah Allah. (An-Nisā: 59)

Yakni ikutilah ajaran Kitab (Al-Qur'an)-Nya.

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۝۵۹۱۰۰

dan taatilah Rasul-(Nya). (An-Nisā: 59)

Maksudnya, amalkanlah sunnah-sunnahnya.

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۝۵۹۱۰۰

dan ulil amri di antara kalian. (An-Nisā: 59)

Yaitu dalam semua perintahnya kepada kalian menyangkut masalah taat kepada Allah, bukan durhaka kepada Allah; karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk bila menganjurkan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih yang mengatakan:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam masalah kebajikan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Ibnu Hurayyis, dari Imran ibnu Husain, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

Tidak ada ketaatan dalam maksiat terhadap Allah.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ ﴿٥٩﴾ النساء: ٥٩

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). (An-Nisā: 59)

Menurut Mujahid dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama Sa-laf, yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mengemba-likan hal tersebut kepada *Kitabullah* (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulul-lah Saw.

Hal ini merupakan perintah Allah Swt. yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan di antara manusia menyangkut masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya per-selisihan mengenainya itu dikembalikan kepada penilaian *Kitabullah* dan Sunnah Rasulullah. Seperti yang disebut oleh ayat lain, yaitu fir-man-Nya:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ۗ ﴿١٠﴾ الشورى: ١٠

Tentang sesuatu apa pun kalian berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Asy-Syūra: 10)

Maka apa yang diputuskan oleh *Kitabullah* dan Sunnah Rasulullah yang dipersaksikan kesahihannya, maka hal itu adalah perkara yang hak. Tiadalah sesudah perkara yang hak, melainkan hanya kebatilan belaka. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ﴿٥٩﴾ النساء: ٥٩

jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudi-an. (An-Nisā: 59)

Kembalikanlah semua perselisihan dan kebodohan itu kepada *Kita-bullah* dan Sunnah Rasulullah, lalu carilah keputusan masalah yang kalian perselisihkan itu kepada keduanya.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ﴿٥٩﴾ النساء: ٥٩

jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (An-Nisa: 59)

Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya di saat berselisih pendapat, dan tidak mau merujuk kepada keduanya, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Firman Allah Swt.:

ذَلِكَ خَيْرٌ ۝۱۰۰ النساء

Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian). (An-Nisā: 59)

Yakni menyerahkan keputusan kepada *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya, serta merujuk kepada keduanya dalam menyelesaikan perselisihan pendapat merupakan hal yang lebih utama.

وَاحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۱۰۰ النساء

dan lebih baik akibatnya. (An-Nisā: 59)

Yaitu lebih baik akibat dan penyelesaiannya, menurut pendapat As-Saddi dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Sedangkan menurut Mujahid, makna yang dimaksud ialah lebih baik penyelesaiannya; apa yang dikatakan Mujahid ini lebih dekat kepada kebenaran.

An-Nisā, ayat 60-63

الْمُرْتَدِّ إِلَى الَّذِينَ يُرَعمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ
 قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن
 يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ

يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا . فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا
 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا
 وَتَوْفِيقًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ
 عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا .

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kalian (tunduk) kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul," niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.

Allah Swt. ingkar terhadap orang yang mengakui dirinya beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, juga kepada para nabi terdahulu, padahal di samping itu ia berkeinginan dalam memutuskan semua perselisihan merujuk kepada selain Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Seperti yang disebutkan di dalam *ashābun nuzūl* ayat ini.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki dari kalangan Anşar dan seorang lelaki dari kalangan Yahudi, yang keduanya terlibat dalam suatu persengketaan. Lalu si lelaki Yahudi mengatakan, "Antara aku dan kamu Muhammad sebagai pemutusanya." Sedangkan si lelaki Anşar mengatakan, "Antara aku dan kamu Ka'b ibnul Asyraf sebagai hakimnya."

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah orang munafik dari kalangan orang-orang yang hanya lahiriahnya saja Islam, lalu mereka bermaksud mencari keputusan perkara kepada para hakim Jahiliah. Dan menurut pendapat yang lainnya, ayat ini diturunkan bukan karena penyebab tersebut.

Pada kesimpulannya makna ayat lebih umum daripada semuanya itu, yang garis besarnya mengatakan celaan terhadap orang yang menyimpang dari *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya, lalu ia menyerahkan keputusan perkaranya kepada selain *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya, yaitu kepada kebatilan. Hal inilah yang dimaksud dengan istilah *ṭagut* dalam ayat ini. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ... وَالنِّسَاءِ ٦٠

Mereka hendak berhakim kepada ṭagut. (An-Nisā: 60), hingga akhir ayat.

Adapun firman Allah Swt.:

يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ... وَالنِّسَاءِ ٦١

mereka (orang-orang munafik) menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. (An-Nisā: 61)

Dengan kata lain, mereka berpaling darimu dengan sikap menjauh sejauh-jauhnya, seperti halnya sikap orang yang sombong terhadapmu. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Swt. perihal kaum musyrik, melalui firman-Nya:

وَإِذِ اقْتُلْتُمْ لَهُمْ آتِيعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ

أَبَاءَنَا
 ۞ دالبقرة: ۱۷۰

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami." (Al-Baqarah: 170)

Sikap mereka berbeda dengan sikap kaum mukmin yang disebut oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۞ دالنور: ۵۱

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, ialah ucapan, "Kami mendengar dan kami patuh." (An-Nūr: 51), hingga akhir ayat.

Kemudian Allah Swt. berfirman dalam rangka mencela orang-orang munafik melalui firman-Nya:

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ يُمْسِكُوا بِأَيْدِيهِمْ ۞ دالنساء: ۶۲

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa sesuatu musibah karena perbuatan tangan mereka sendiri. (An-Nisā: 62)

Yakni apakah yang akan dilakukan mereka apabila takdir menggiring mereka untuk mengangkatmu menjadi hakim mereka dalam menanggulangi musibah-musibah yang menimpa mereka disebabkan dosa-dosa mereka sendiri, lalu mereka mengadukan hal tersebut kepadamu.

ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۞ دالنساء: ۶۲

kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." (An-Nisā: 62)

Yaitu mereka meminta maaf kepadamu dan bersumpah, “Kami tidak mau pergi mengadukan hal ini kepada selainmu dan meminta keputusan hukum kepada musuh-musuhmu, karena kami menginginkan penyelesaian yang baik dan keputusan yang sempurna.” Dengan kata lain, hal itu mereka utarakan sebagai bahasa diplomasi dan menjilat, bukan atas dasar keyakinan mereka akan kebenaran dari keputusannya. Seperti yang diceritakan oleh Allah Swt. mengenai perihalnya melalui firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آتٌ ۗ

دالمائدة: ٥٧

Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani) seraya berkata, “Kami takut akan mendapat bencana.” (Al-Māidah: 52)

sampai dengan firman-Nya:

فَيَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَأُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۗ

دالمائدة: ٥٧

Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. (Al-Māidah: 52)

Imam Ṭabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zaid Ahmad ibnu Yazid Al-Hauṭi, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Ṣafwan ibnu Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu Abu Barzah Al-Aslami adalah seorang tukang ramal; dialah yang memutuskan peradilan di antara orang-orang Yahudi dalam semua perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka. Lalu kaum musyrik pun ikut-ikutan berhakim kepadanya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

الْمُرْتَدِّ إِلَى الَّذِينَ يُزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ

دالنساء: ٦٠

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? (An-Nisā: 60)

sampai dengan firman -Nya:

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝ النساء: ٦٢

kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. (An-Nisā: 62)

Kemudian Allah Swt. berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۝ النساء: ٦٣

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. (An-Nisā: 63)

Mereka adalah orang-orang munafik, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dan kelak Allah akan memberikan balasan terhadap mereka atas hal tersebut. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Karena itu, serahkanlah urusan mereka kepada Allah, hai Muhammad, sebab Dia Mengetahui lahiriah mereka dan apa yang mereka sembunyikan.

Dalam firman selanjutnya disebutkan:

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ ۝ النساء: ٦٣

Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka. (An-Nisā: 63)

Maksudnya, janganlah kamu bersikap kasar terhadap kemunafikan yang ada di dalam hati mereka.

وَعِظْهُمْ ۝ النساء: ٦٣

dan berilah mereka pelajaran. (An-Nisā: 63)

Yakni cegahlah mereka dari kemunafikan dan kejahatan yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka.

وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿النِّسَاءُ: ٦٣﴾

dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. (An-Nisa: 63)

Nasihatilah mereka dalam semua perkara yang terjadi antara kamu dengan mereka, yaitu dengan perkataan yang membekas dalam jiwa mereka lagi membuat mereka tercegah dari niat jahatnya.

An-Nisā, ayat 64-65

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا . فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ النساء: ٦٤

Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati. (An-Nisā: 64)

Artinya, kaum yang diutus kepada mereka seorang rasul diwajibkan taat kepadanya.

Mengenai firman-Nya:

بِإِذْنِ اللَّهِ النساء: ٦٤

dengan seizin Allah. (An-Nisā: 64)

Menurut pendapat Mujahid, makna yang dimaksud ialah tiada seorang pun yang taat kepadanya kecuali dengan seizin-Ku. Dengan kata lain, tiada seorang pun yang taat kepada rasul kecuali orang yang telah Aku berikan kepadanya taufik untuk itu. Perihalannya sama dengan pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ال عمران: ١٥٢

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya. (Ali Imran: 152)

Yakni atas perintah dari Allah dan berdasarkan takdir dan kehendak-Nya serta pemberian kekuasaan dari Allah kepada kalian untuk mengalahkan mereka.

Firman Allah Swt.:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ النساء: ٦٤

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya. (An-Nisā: 64), hingga akhir ayat.

Melalui firman-Nya ini Allah memberikan bimbingan kepada orang-

orang durbaka yang berdosa, bila mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan kemaksiatan, hendaknya mereka datang menghadap Rasul Saw., lalu memohon ampun kepada Allah di hadapannya dan meminta kepadanya agar mau memohonkan ampun kepada Allah buat mereka. Karena sesungguhnya jikalau mereka melakukan hal tersebut, nisya Allah menerima tobat mereka, merahmati mereka, dan memberikan ampunan bagi mereka. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan:

لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿النِّسَاءُ ٦٤﴾

tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 64)

Sejumlah ulama —antara lain Syekh Abu Mansur Aṣ-Ṣabbag di dalam kitabnya *Asy-Syamil*— mengetengahkan kisah yang terkenal dari Al-Atabi yang menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat kubur Nabi Saw., datanglah seorang Arab Badui, lalu ia mengucapkan, “*Assalāmu’alaika*, ya Rasulullah (semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah). Aku telah mendengar Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ﴿النِّسَاءُ ٦٤﴾

‘Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menjumpai Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang’ (An-Nisā: 64).

Sekarang aku datang kepadamu, memohon ampun bagi dosa-dosaku (kepada Allah) dan meminta syafaat kepadamu (agar engkau memohonkan ampunan bagiku) kepada Tuhanku.”

Kemudian lelaki Badui tersebut mengucapkan syair berikut, yaitu:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ ۖ فَطَابَ مِنْ طَيِّبِينَ الْقَاعِ وَالْأَكْرَمِ
نَفْسِي الْفِدَاءِ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ ۖ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

Hai sebaik-baik orang yang dikuburkan di lembah ini lagi paling agung, maka menjadi harumlah dari pancaran keharumannya semua lembah dan pegunungan ini. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau menjadi penghuninya; di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan, dan kemuliaan.

Kemudian lelaki Badui itu pergi, dan dengan serta-merta mataku terasa mengantuk sekali hingga tertidur. Dalam tidurku itu aku bermimpi bersua dengan Nabi Saw., lalu beliau Saw. bersabda, "Hai Atabi, susullah orang Badui itu dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah memberikan ampunan kepadanya!"

Firman Allah Swt.:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

النساء: ٦٥

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. (An-Nisā: 65)

Allah Swt. bersumpah dengan menyebut diri-Nya Yang Mahamulia lagi Mahasuci, bahwa tidaklah beriman seseorang sebelum ia menjadikan Rasul Saw. sebagai hakimnya dalam semua urusannya. Semua yang diputuskan oleh Rasul Saw. adalah perkara yang hak dan wajib diikuti lahir dan batin. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَئِرُونَ إِلَيْنَا

النساء: ٦٥

kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisā: 65)

Dengan kata lain, apabila mereka meminta keputusan hukum darimu, maka mereka menaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka, dan dalam hati mereka tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah engkau putuskan; mereka tunduk kepadanya secara lahir batin serta menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada tolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya. Seperti yang dinyatakan di dalam sebuah hadis yang mengatakan:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ تَبَعًا لِمَا
جِئْتُ بِهِ.

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidak sekali-kali seseorang di antara kalian beriman sebelum keinginannya mengikuti keputusan yang telah ditetapkan olehku.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah yang telah menceritakan bahwa Az-Zubair pernah bersengketa dengan seorang lelaki dalam masalah pengairan di lahan Harrah (Madinah). Maka Nabi Saw. bersabda:

إسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَىٰ جَارِكَ.

Hai Zubair, airilah lahanmu, kemudian salurkan airnya kepada lahan tetangamu!

Kemudian lelaki yang dari kalangan Anshar itu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau putuskan demikian karena dia adalah saudara sepupumu." Maka roman wajah Rasulullah Saw. memerah (marah), kemudian bersabda lagi:

إسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْجَدْرِ، ثُمَّ

أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ.

Airilah lahanmu, hai Zubair, lalu tahananlah airnya hingga berbalik ke arah tembok, kemudian alirkanlah ke lahan tetangamu.

Dalam keputusan ini Nabi Saw. menjaga hak Az-Zubair dengan keputusan yang gamblang karena orang Anṣar tersebut menahan air itu. Nabi Saw. memberikan saran demikian ketika keduanya melaporkan hal tersebut kepadanya, dan ternyata keputusannya itu mengandung keadilan yang merata.

Az-Zubair mengatakan, “Aku merasa yakin ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut.” Yang dimaksud olehnya adalah firman Allah Swt. yang mengatakan:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
حَالِ النِّسَاءِ ٤٦٥

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. (An-Nisā: 65), hingga akhir ayat.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yakni di dalam kitab tafsir, bagian kitab sahihnya, dengan melalui hadis Ma'mar. Dalam kitab yang membahas masalah minuman ia riwayatkan melalui hadis Ibnu Juraij, juga melalui Ma'mar. Sedangkan di dalam kitab yang membahas masalah *ṣuluh* (perdamaian) ia meriwayatkannya melalui hadis Syu'aib ibnu Abu Hamzah. Ketiga-tiganya (yakni Ma'mar, Ibnu Juraij, dan Syu'aib) bersumber dari Az-Zuhri, dari Urwah. Lalu Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini. Menurut lahiriahnya hadis ini berpredikat *mursal*, tetapi secara maknawi berpredikat *muttaṣil*.

Imam Ahmad meriwayatkannya melalui sanad ini, maka ia menyebutkan dengan jelas perihal ke-*mursal*-annya. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Urwah ibnuz Zubair; Az-Zubair pernah menceritakan hadis berikut kepadanya, bahwa dirinya pernah bersengketa dengan seorang lelaki

dari kalangan Anşar yang pernah ikut Perang Badar, yaitu dalam masalah pengairan lahan di Syarajul Harrah. Ketika keduanya melaporkan hal tersebut kepada Nabi Saw., maka Nabi Saw. bersabda kepada Az-Zubair:

اسْقِ شُمَّمَ أَرْسَلْ إِلَىٰ بَجَارِكَ.

Siramilah lahanmu, kemudian alirkanlah airnya ke tetanggamu!

Tetapi orang Anşar itu marah dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah karena ia saudara sepupumu?” Maka wajah Rasulullah Saw. memerah, kemudian beliau bersabda:

اسْقِ يَا زُبَيْرُ شُمَّمَ أَحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْجَدْرِ.

Airilah lahanmu, hai Zubair, kemudian tahanlah airnya hingga berbalik ke tembok

Kali ini Nabi Saw. memperhatikan kepentingan Az-Zubair, padahal pada mulanya beliau memberikan saran kepada Az-Zubair suatu pendapat yang di dalamnya mengandung keleluasaan bagi orang Anşar. Akan tetapi, setelah orang Anşar itu hanya mementingkan kepentingan dirinya, maka Rasulullah Saw. memberikan keputusan yang di dalamnya jelas terkandung pemeliharaan terhadap hak Az-Zubair.

Az-Zuhri mengatakan, “Urwah melanjutkan kisahnya, bahwa Az-Zubair mengatakan, ‘Demi Allah, aku yakin ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut’,” yakni firman-Nya:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَاقِطُوا إِلَيْنَا
التَّسَاءُلُ ٢٦٠

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa: 65)

Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dalam sanadnya terdapat mata rantai yang terputus antara Urwah dan ayahnya (yaitu Az-Zubair), karena sesungguhnya Urwah belum pernah menerima hadis dari ayahnya.

Tetapi dapat dipastikan bahwa Urwah mendengar hadis ini dari saudara lelakinya yang bernama Abdullah ibnuz Zubair, karena sesungguhnya Abu Muhammad alias Abdur Rahman ibnu Abu Hatim meriwayatkannya seperti itu dalam kitab tafsirnya.

Ibnu Abu Hatim menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Al-Laiš dan Yunus, dari Ibnu Syihab, bahwa Urwah ibnuz Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa saudaranya yang bernama Abdullah ibnuz Zubair pernah menceritakan hadis berikut dari ayahnya (yaitu Az-Zubair ibnul Awwam).

Disebutkan bahwa Az-Zubair pernah bertengkar dengan seorang lelaki Anşar yang telah ikut dalam Perang Badar bersama Nabi Saw. Lalu Az-Zubair mengadukan perkaranya itu kepada Rasulullah Saw. Masalah yang dipersengketakan mereka berdua adalah mengenai parit yang ada di Al-Harrah. Keduanya mengairi kebun kurmanya dari parit tersebut.

Orang Anşar itu berkata, "Lepaskanlah air parit itu biar mengalir kebunnya." Tetapi Az-Zubair menolak. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ ارْسِلْ إِلَى جَارِكَ .

Hai Zubair, airilah kebunmu terlebih dahulu, kemudian kirimkanlah air itu untuk mengairi tetanggamu!

Orang Anşar itu salah tanggap dan marah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau putuskan demikian karena dia adalah anak bibimu bukan?"

Maka roman muka Rasulullah Saw. berubah marah, lalu bersabda:

إِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَى الْمَجْدَرِ .

Airilah kebunmu, hai Zubair, kemudian bendunglah airnya agar kembali lagi hулunya!

Dalam keputusannya kali ini Rasulullah Saw. berpihak kepada Az-Zubair. Pada mulanya beliau Saw. sebelum ada sanggahan dari orang Anşar itu, berupaya untuk memelihara hak keduanya dan memberikan keluasan bagi orang Anşar, juga bagi Az-Zubair.

Tetapi setelah orang Anşar itu membandel, tidak mau tunduk kepada putusan Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw. memihak kepentingan Az-Zubair dalam keputusan berikutnya secara terang-terangan. Maka Az-Zubair berkata bahwa dia merasa yakin ayat berikut diturunkan berkenaan dengan kasusnya, yaitu firman Allah Swt.:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوكَ تَسْلِيمًا

النِّسَاءُ: ٦٥

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa: 65)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai melalui hadis Ibnu Wahb dengan lafaz yang sama. Imam Ahmad meriwayatkannya, begitu pula semua jamaah, melalui hadis Al-Laiş dengan lafaz yang sama. Hadis ini dikategorikan oleh murid-murid Al-Aṭraf ke dalam musnad Abdullah Ibnu Zubair. Hal yang sama dikatakan pula oleh Imam Ahmad, yaitu dimasukkan ke dalam musnad Abdullah Ibnu Zubair.

Hal yang sangat aneh dari Imam Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi ialah dia meriwayatkan hadis ini melalui jalur keponakanku (yaitu Ibnu Syihab), dari pamannya, dari Urwah, dari Abdullah Ibnu Zubair, dari Az-Zubair, lalu ia menyebutkan hadis ini, kemudian mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, padahal keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya. Kukatakan demi-

kian karena sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkan sanad ini kepada Az-Zuhri dengan menyebutkan Abdullah ibnuz Zubair selain keponakanku, sedangkan dia berpredikat *ḍaif*.

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali Abu Duhaim, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim, telah menceritakan kepada kami Al-Faḍl ibnu Dakin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Salamah (seorang lelaki dari kalangan keluarga Abu Salamah) yang menceritakan bahwa Az-Zubair pernah bersengketa dengan seorang lelaki di hadapan Nabi Saw. Maka Nabi Saw. memutuskan untuk kemenangan Az-Zubair. Kemudian lelaki itu berkata, "Sesungguhnya dia memutuskan untuk kemenangannya karena dia adalah saudara sepupunya." Lalu turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
... ۞ النساء ٦٥

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman.
(An-Nisā: 65), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Uṣman, telah menceritakan kepada kami Abu Haiwah, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abdul Aziz, dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnul Musayyab sehubungan dengan firman-Nya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
۞ النساء ٦٥

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman.
(An-Nisā: 65)

Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Az-Zubair ibnul Awwam dan Haṭib ibnu Abu Balta'ah; keduanya bersengketa dalam masalah air. Maka Nabi Saw. memutuskan agar air disiramkan ke tempat yang paling tinggi terlebih dahulu, kemudian tempat yang ter-

bawah. Hadis ini *mursal*, tetapi mengandung faedah, yaitu dengan disebutkannya nama lelaki Anşar tersebut secara jelas.

Penyebab lain yang melatarbelakangi turunnya ayat ini, berdasarkan riwayat yang *garib jiddan* (aneh sekali)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la secara *qiraah*, telah menceritakan kepada kami Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Luhai'ah, dari Al-Aswad yang menceritakan bahwa ada dua orang lelaki mengadakan persengketaan yang terjadi di antara keduanya kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. memberikan keputusan peradilan yang seimbang di antara keduanya.

Kemudian pihak yang dikalahkan mengatakan, "kembalikanlah perkara kami ini kepada Umar ibnul Khaţţab." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Baiklah," lalu keduanya berangkat menuju tempat Umar ibnu Khaţţab. Ketika keduanya sampai pada Umar, maka lelaki yang mempunyai usul tadi mengatakan, "Hai Ibnul Khaţţab, Rasulullah Saw. telah memutuskan perkara kami untuk kemenangan orang ini. Maka kukatakan, 'Kembalikanlah kami kepada Umar ibnul Khaţţab.' Maka beliau mengizinkan kami untuk meminta keputusan hukum darimu."

Umar bertanya, "Apakah memang demikian?" Si lelaki itu berkata, "Ya." Umar berkata, "Kalau demikian, tetaplah kamu berdua di tempatmu, hingga aku keluar menemuimu untuk memutuskan perkara di antara kamu berdua."

Maka Umar keluar menemui keduanya seraya menyandang pedangnya, lalu dengan serta-merta ia memukul pihak yang mengatakan kepada Rasulullah Saw., "Kembalikanlah kami kepada Umar," dengan pedang itu hingga mati seketika itu juga.

Sedangkan lelaki yang lain pergi dan datang menghadap Rasulullah Saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah Umar telah membunuh temanku. Seandainya saja aku tidak mempunyai kemampuan menghadapinya, niscaya dia akan membunuhku pula." Rasulul-

lah Saw. bersabda, “Aku tidak menduga bahwa Umar berani membunuh seorang mukmin.” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ... ﴿النِّسَاءُ ٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim mereka. (An-Nisā: 65), hingga akhir ayat.

Dengan demikian, tersia-sialah darah lelaki itu dan bebaslah Umar dari tuntutan membunuh lelaki itu. Akan tetapi, Allah tidak suka bila hal ini dijadikan sebagai teladan nanti. Maka diturunkan-Nyalah firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ... ﴿النِّسَاءُ ٦٦﴾

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, “Bunuhlah diri kalian.” (An-Nisā: 66), hingga akhir ayat.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui jalur Ibnu Luhai’ah, dari Abul Aswad, dengan lafaz yang sama. Tetapi *aṣar* ini *garib lagi mursal*, dan Ibnu Luhai’ah orangnya *ḍaif*.

Jalur lain. Al-Hafiz Abu Ishaq Ibrahim ibnu Abdur Rahman ibnu Ibrahim ibnu Duhaim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Syu’aib, telah menceritakan kepada kami Abul Mugirah, telah menceritakan kepada kami Atabah ibnu Ḍamrah, telah menceritakan kepadaku ayahku, bahwa ada dua orang lelaki melaporkan persengketaan yang terjadi di antara keduanya kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. memutuskan perkara untuk kemenangan orang (pihak) yang benar dan mengalahkan pihak yang salah.

Maka orang yang dikalahkan berkata, “Aku kurang puas.” Lalu lawannya berkata, “Apa lagi kemauanmu?” Ia menjawab, “Mari kita berangkat menuju Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq,” lalu keduanya pergi menghadap Abu Bakar.

Maka berkatalah orang yang menang, “Sesungguhnya kami telah mengadakan perkara kami kepada Nabi Saw., dan Nabi Saw. memu-

tuskan untuk kemenanganku.” Abu Bakar menjawab, “Kamu berdua harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah Saw.” Tetapi orang yang dikalahkan menolak dan masih kurang puas. Maka Abu Bakar r.a. memberikan sarannya agar keduanya pergi kepada Umar ibnul Khaṭṭab.

Sesampainya di tempat Umar ibnul Khaṭṭab, orang yang menang mengatakan, “Sesungguhnya kami telah mengadakan perkara kami kepada Nabi Saw., dan beliau memutuskan untuk kemenanganku atas dia, tetapi dia ini menolak dan kurang puas.” Lalu Umar bertanya kepada pihak yang kalah, “Apakah memang benar demikian?” Dan pihak yang kalah mengatakan hal yang sama.

Maka Umar masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar lagi seraya membawa sebilah pedang di tangannya yang dalam keadaan terhunus, lalu ia langsung memenggal kepala pihak yang menolak lagi tidak puas dengan keputusan Nabi Saw. hingga mati seketika itu juga. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٥﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman.
(An-Nisā: 65)

An-Nisā, ayat 66-70

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ
إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
وَإِذَا أَلَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهْدَيْنَاهُمْ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى
 بِاللَّهِ عَلِيمًا.

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian," niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka); dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.

Allah Swt. menceritakan perihal kebanyakan umat manusia, bahwa mereka itu seandainya diperintahkan mengerjakan hal-hal yang dilarang mereka melakukannya, niscaya mereka tidak akan melakukannya karena watak mereka yang buruk telah diciptakan dalam keadaan mempunyai naluri untuk menentang perintah. Hal ini merupakan bagian dari pengetahuan Allah Swt. terhadap hal yang belum terjadi, atau hal yang telah terjadi, lalu bagaimana kelanjutannya di masa mendatang. Karena itulah Allah Swt. dalam ayat ini berfirman:

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 ... النساء: 66

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kalian!" (An-Nisā: 66), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Muṣanna, telah menceritakan kepadaku Ishaq, telah menceritakan kepada kami Al-Azar, dari Ismail, dari Abu Ishaq As-Zubai'i sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ... ۞

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kalian!" (An-Nisā: 66), hingga akhir ayat.

Bahwa tatkala ayat ini diturunkan, ada seorang lelaki mengatakan, "Sekiranya kita diperintahkan untuk itu, niscaya kami benar-benar akan melakukannya, tetapi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari perintah itu." Ketika hal tersebut sampai kepada Nabi Saw., maka beliau Saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لِرَجَالٍ إِيمَانٌ أَثْبَتُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ
الرَّوَايَةُ .

Sesungguhnya di antara umatku benar-benar terdapat banyak lelaki yang iman di dalam hati mereka lebih teguh lagi lebih kokoh daripada gunung-gunung yang terpancangkan dengan kokohnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Munir, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Al-Hasan berikut sanadnya, dari Al-A'masy yang mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ... ۞

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kalian!" (An-Nisā: 66). hingga akhir ayat.

Ketika ayat ini diturunkan, ada segolongan orang dari sahabat Nabi Saw. yang mengatakan, "Sekiranya kita diperintahkan oleh Tuhan kita untuk itu, niscaya kita benar-benar akan melakukannya." Maka sampailah perkataan itu kepada Nabi Saw., lalu beliau bersabda:

لَأَوْيَمَانٌ أَثْبَتُ فِي قُلُوبِ أَهْلِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَايَةُ .

Iman benar-benar lebih kokoh di dalam hati para pemiliknya daripada gunung-gunung yang dipancangkan dengan kokohnya.

As-Saddi mengatakan bahwa Šabit ibnu Qais ibnu Syammas saling berbangga diri dengan seorang lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi itu mengatakan, "Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bunuh diri, lalu kami bunuh diri kami (yakni di masa Nabi Musa a.s.)." Maka Šabit berkata, "Demi Allah, sekiranya Allah memerintahkan kepada kami untuk membunuh diri kami, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

إِنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ وَالنِّسَاءُ: ٦٦

Bunuhlah diri kalian! (An-Nisā: 66)

niscaya kami benar-benar akan melakukannya." Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu Sirri, telah menceritakan kepada kami Muš'ab ibnu Šabit, dari pamannya (yaitu Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair) yang mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ
إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۖ وَالنِّسَاءُ: ٦٦

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian," niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. (An-Nisā: 66)

Ketika ayat ini diturunkan, maka Rasulullah Saw. bersabda:

لَوْ نَزَّلْتُ لَكَانَ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ مِنْهُمْ.

Seandainya perintah itu diturunkan, niscaya Ibnu Ummi Abdin termasuk dari mereka (yang menaati-Nya).

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ayyasy, dari Şafwan ibnu Amr, dari Syuraih ibnu Ubaid yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah membaca ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ... ۞ النِّسَاء ۶۶

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kalian!" (An-Nisā: 66), hingga akhir ayat.

Maka beliau mengisyaratkan tangannya menunjukkan ke arah Abdullah ibnu Rawwahah, lalu bersabda:

لَوْ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ ذَلِكَ لَكَانَ هَذَا مِنْ أَوْلِيَّكَ الْقَلِيلِ.

Seandainya Allah memerintahkan hal tersebut, niscaya orang ini termasuk dari mereka yang sedikit itu.

Yang dimaksud ialah Abdullah ibnu Rawwahah.

Firman Allah Swt.:

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ۞ النِّسَاء ۶۶

Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka. (An-Nisā: 66)

Sekiranya mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang dilarang mereka melakukannya.

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۞ النِّسَاء ۶۶

tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka. (An-Nisā: 66)

Yakni lebih baik daripada menentang perintah dan mengerjakan larangan-larangan.

وَأَشَدُّ تَنبِيْهُنَّ ۞ النِّسَاء ۶۶

dan lebih menguatkan (iman mereka). (An-Nisā: 66)

Menurut As-Saddi, makna yang dimaksud ialah lebih percaya.

وَإِذَا لَاتِيَهُمْ مِنْ لَدُنَّا
النساء ٦٧٠

dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka dari sisi Kami. (An-Nisā: 67)

Yaitu dari perbendaharaan Kami.

أَجْرًا عَظِيمًا
النساء ٦٧١

pahala yang besar. (An-Nisā: 67)

Pahala yang besar itu adalah surga.

وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
النساء ٦٨١

dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (An-Nisā: 68)

Yakni di dunia dan akhirat.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا
النساء ٦٩٠

Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para *ṣiddiqin*, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (An-Nisā: 69)

Dengan kata lain, barang siapa yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dila-

rang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah Swt. akan menempatkannya di dalam rumah kehormatan-Nya (yakni surga) dan menjadikannya berteman dengan para nabi, orang-orang yang kedudukannya di bawah mereka yaitu para *ṣiddiqin*, lalu orang-orang yang mati syahid, dan semua kaum mukmin, yaitu mereka yang saleh lahir dan batinnya.

Kemudian Allah Swt. memuji mereka melalui firman selanjutnya:

وَحَسَنَ أَوْلِيَاءِكَ رَفِيقًا
النساء: ٦٩

Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (An-Nisa: 69)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hausyab, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'd, dari ayahnya, dari Urwah, dari Siti Aisyah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرُضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Tiada seorang nabi pun yang mengalami sakit melainkan ia disuruh memilih antara dunia dan akhirat.

Tersebutlah pula bahwa ketika Nabi Saw. dalam sakit yang membawa kepada kewafatannya, beliau terserang rasa sakit yang sangat, lalu Siti Aisyah mendengarnya mengucapkan kalimat berikut:

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ.

bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para ṣiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh.

Maka Siti Aisyah mengetahui bahwa saat itu Nabi Saw. sedang disuruh memilih oleh Allah Swt.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Syu'bah, dari Sa'd ibnu Ibrahim dengan lafaz yang sama.

Hadis di atas merupakan makna dari sabdanya yang menyebutkan:

اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى.

Ya Allah, (aku memilih) bersama-sama Rafiqul A'la.

Kalimat tersebut beliau ucapkan sebanyak tiga kali, kemudian wafatlah beliau. Semoga salawat dan salam yang paling afdal terlimpahkan kepadanya.

Pembahasan mengenai latar belakang turunnya ayat yang mulia ini

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Humaid, telah menceritakan kepada kami Ya'qub Al-Qummi, dari Ja'far ibnu Abul Mugirah, dari Sa'id ibnu Jubair yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan Anshar datang menghadap Rasulullah Saw. dalam keadaan sedih. Lalu Nabi Saw. bertanya kepadanya, "Hai Fulan, mengapa kulihat kamu dalam keadaan sedih?"

Lelaki itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, ada sesuatu hal yang sedang kupikirkan."

Nabi Saw. bertanya, "Apakah yang sedang kamu pikirkan?"

Ia menjawab, "Kami setiap pagi dan petang selalu berangkat menemui dan memandang wajahmu serta duduk satu majelis denganmu, tetapi besok (di hari akhirat) engkau diangkat bersama para nabi. Maka kami tidak akan dapat sampai kepadamu lagi."

Nabi Saw. diam, tidak menjawab sepele kata pun. Lalu datanglah Malaikat Jibril kepadanya menyampaikan firman-Nya:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi. (An-Nisa: 69), hingga akhir ayat.

Maka Nabi Saw. mengirimkan utusan kepada lelaki tersebut, lalu berita gembira itu disampaikan kepadanya.

Aşar ini telah diriwayatkan secara *mursal* dari Masruq, Ikrimah, Amir Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Aşar ini memiliki sanad yang paling baik.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Muşanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ja'far, dari ayahnya, dari Ar-Rabi' sehubungan dengan firman-Nya:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ... النساء ٦٩

Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya). (An-Nisa: 69), hingga akhir ayat.

Para sahabat Nabi Saw. mengatakan, "Kami mengetahui bahwa Nabi Saw. mempunyai keutamaan di atas semua orang yang beriman kepadanya dari kalangan orang-orang yang mengikutinya dan percaya kepadanya di dalam tingkatan surga nanti. Maka bagaimanakah apabila mereka berkumpul di dalam surga untuk dapat saling melihat antara sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain?"

Maka Allah menurunkan ayat ini, dan Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الْأَعْلَىٰ يَنْحَدِرُونَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي رِيَاضٍ فَيَذْكُرُونَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَيَأْتِيكَ لَهُمْ أَهْلُ الدَّرَجَاتِ فَيَسْعُونَ عَلَيْهِمْ بِمَا اشْتَهُونَ وَمَا يَدْعُونَ بِهِ، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبُرُونَ وَيَتَنَعَّمُونَ فِيهِ.

Sesungguhnya orang-orang yang berada di tingkatan yang paling tinggi (dari kalangan ahli surga) turun menemui orang-orang

yang menempati tingkatan di bawah mereka, lalu mereka berkumpul di dalam taman-taman surga dan memperbincangkan perihal nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka seraya memuji-Nya. Dan orang-orang yang berada di tingkatan yang tinggi turun menemui mereka (yang berada di tingkatan paling bawah), lalu membawakan buat mereka semua apa yang diinginkan dan didambakan oleh mereka. Mereka semuanya berkumpul di dalam suatu taman sambil bergembira ria dan berse-nang-senang di dalamnya.

Hadis ini diriwayatkan secara *marfu'* melalui jalur yang lain oleh Abu Bakar ibnu Murdawaih. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim ibnu Muhammad ibnu muslim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ahmad ibnu Usaid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Imran, telah menceritakan kepada kami Fuḍail ibnu Iyad, dari Manṣur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Siti Aisyah yang mengatakan bahwa pernah seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dan lebih aku cintai daripada keluargaku, serta lebih aku cintai daripada anakku. Sesungguhnya bila aku berada di dalam rumah, lalu aku teringat kepadamu, maka aku tidak sabar lagi sebelum bersua dengannu dan melihatmu. Tetapi bila aku ingat akan matiku dan matimu, maka aku mengetahui jika engkau dimasukkan ke dalam surga pasti diangkat kedudukanmu bersama para nabi. Jika aku masuk surga, aku merasa khawatir bila tidak dapat melihatmu lagi."

Nabi Saw. diam, tidak menjawab, hingga turunlah firman-Nya:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
 أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ النِّسَاءُ ٦٩

Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi

nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para ṣiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (An-Nisa: 69)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Maqdisi di dalam kitabnya yang berjudul *Ṣifatul Jannah* melalui jalur Imam Ṭabrani, dari Ahmad ibnu Amr ibnu Muslim Al-Khallal, dari Abdullah ibnu Imran Al-Abidi dengan lafaz yang sama. Kemudian ia mengatakan bahwa menurut dia sanad hadis ini tidak mengandung kelemahan.

Ibnu Murdawaih mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas ibnu Faḍl Al-Isqaṭi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Ṣabit, dari ibnu Abbas Al-Baṣri, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdullah, dari Aṭa ibnu Sa-ib, dari Amir Asy-Sya'bi, dari ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, sehingga bila aku berada di dalam rumah benar-benar tetap mengingatmu dan ini sangat berat bagiku. Dan aku menginginkan agar bersama-sama denganmu dalam satu derajat (tingkatan di surga nanti)." Nabi Saw. tidak menjawab sepele kata pun kepadanya. Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini.

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui ibnu Humaid, dari Jarir, dari Aṭa, dari Asy-Sya'bi secara *mursal*.

Di dalam kitab *Ṣahih Muslim* disebutkan melalui hadis Hiql ibnu Ziyad, dari Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kaṣir, dari Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, dari Rabi'ah ibnu Ka'b Al-Aslami yang menceritakan hadis berikut:

كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ
 وَحَاجَّتِهِ، فَقَالَ لِي (سَلْ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْأَلُكَ
 مَرَأَفَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ (أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟)، قُلْتُ: هُوَ ذَلِكَ.
 قَالَ (فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ).

Aku menginap di rumah Nabi Saw. dan aku mendatangkan (menyiapkan) air wudunya serta keperluannya, lalu beliau bersabda kepadaku, "Mintalah." Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu supaya dapat menemanimu di surga." Nabi Saw. bersabda, "Mintalah selain itu." Aku menjawab, "Hanya itulah yang kuminta." Nabi Saw. bersabda, "Maka bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud (salat)."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Abdullah ibnu Abu Ja'far, dari Isa ibnu Talhah, dari Amr ibnu Murrāh Al-Juhani yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku mengerjakan salat lima waktu, menunaikan zakat, dan puasa bulan Ramadan." Maka Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ أُصْبُعِيهِ - مَا لَمْ يَعْقُ وَالِدِيهِ .

Barang siapa yang mati dalam keadaan demikian, maka ia akan bersama-sama dengan nabi-nabi, para *ṣiddiqin*, dan orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat, seperti ini —seraya mengacungkan kedua jarinya— selagi dia tidak menyakiti kedua orang tuanya.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid*.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id maula Abu Hasyim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ziyad ibnu Qaid, dari Sahl ibnu Mu'az ibnu Anas, dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ الصَّالِحِينَ. وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ

رَفِيقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

Barang siapa yang membaca seribu ayat di jalan Allah, maka kelak di hari kiamat ia akan dihimpun bersama-sama para nabi para şiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh; dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, Insya Allah.

Imam Turmużi meriwayatkan dari jalur Sufyan Aş-Şauri, dari Abu Hamzah, dari Al-Hasan Al-Başri, dari Abu Sa'id yang menceritakan:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Pedagang yang jujur lagi dipercaya akan (dihimpun) bersama-sama dengan para nabi, para şiddiqin, dan orang-orang yang mati syahid.

Kemudian Imam Turmużi mengatakan bahwa hadis ini *hasan*, kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur ini. Abu Hamzah nama aslinya adalah Abdullah ibnu Jabir, seorang guru di Başrah.

Yang lebih besar dari semuanya ialah sebuah berita gembira yang disebutkan di dalam kitab-kitab sahih dan musnad serta kitab-kitab hadis lain melalui berbagai jalur yang *mutawatir* dari sejumlah sahabat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang mencintai suatu kaum (ulama), tetapi kedudukan si lelaki itu tidak dapat menyusul mereka. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya.

Anas mengatakan bahwa kaum muslim belum pernah merasa gembira seperti kegembiraan mereka dengan hadis ini.

Menurut riwayat lain dari Anas, disebutkan bahwa ia pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku benar-benar mencintai Rasulullah Saw.

dan cinta pula kepada Abu Bakar dan Umar *raḍiyallāhu anhumā*, dan aku berharap semoga Allah membangkitkan aku bersama-sama mereka, sekalipun aku belum dapat beramal seperti amal mereka.”

Imam Malik ibnu Anas meriwayatkan dari Saḥwan ibnu Sulaim, dari Aṭa ibnu Yasar, dari Abu Sa’id Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ أَهْلَ الْعَرْفِ مِنْ فَوْقِهِمْ. كَمَا تَرَاءُونَ
الْكُوكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَائِبَ فِي الْأَفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِنِفَاضِلِ
مَا بَيْنَهُمْ.

Sesungguhnya penduduk surga itu benar-benar memandang penduduk gurat (kedudukan yang tertinggi di dalam surga) yang berada di atas mereka, sebagaimana kalian memandangi bintang-bintang gemerlapan yang jauh berada di ufuk timur atau di ufuk barat, karena adanya perbedaan keutamaan di antara mereka.

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tempat itu adalah tempat kediaman para nabi yang tidak dapat dicapai selain mereka.” Rasulullah Saw. menjawab:

بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

Tidak, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, (mereka adalah) kaum laki-laki yang beriman kepada Allah dan percaya kepada para rasul.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab *Ṣahihain* melalui hadis Malik, lafaz hadis berdasarkan apa yang ada pada *Ṣahih Muslim*.

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Fazzarah, telah menceritakan kepadaku Fulaih, dari Hilal (yakni Ibnu Ali), dari Aṭa, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاءَوْنَ - أَوْ تَرَوْنَ -
الْكُوكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ الطَّالِعِ فِي تَفَاضِلِ الدَّرَجَاتِ .

Sesungguhnya penduduk surga benar-benar saling memandangi—sebagaimana kamu memandangi— bintang-bintang gemerlapan yang berada jauh di ufuk yang tinggi karena adanya perbedaan keutamaan dalam hal tingkatan (di antara mereka).

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mereka yang tinggal di tempat yang tinggi itu adalah para nabi tentunya.” Nabi Saw. bersabda:

بَلَىٰ يَا ذِي نَفْسِي بِسَيِّدِهِ، رِجَالٌ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ .

Tidak demikian, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya kekuasaan-Nya, (mereka adalah) kaum laki-laki yang beriman kepada Allah dan percaya kepada rasul-rasul.

Menurut Al-Hafiz Ad-Diyā-ul Maqdisi disebutkan bahwa hadis ini dengan syarat Imam Bukhari (kesahihannya tergantung kepada penyebutannya dalam kitab Bukhari, pent).

Al-Hafiz Abul Qasim Imam Ṭabrani mengatakan di dalam kitab Mu'jamul Kabir, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ammar Al-Mauşuli, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Afif ibnu Salim, dari Ayyub, dari Atabah, dari Aṭa, dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa datanglah seorang lelaki dari Habsyah menghadap kepada Rasulullah Saw. untuk bertanya. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, “Bertanyalah dan mintalah pemahaman (kepadaku).”

Lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah, engkau diberi keutamaan di atas kami berkat bentuk, warna kulit, dan kenabian.” Kemudian lelaki Habsyah (yang hitam kulitnya) berkata lagi, “Bagaimanakah menurutmu, jika aku beriman kepada apa yang engkau imani dan mengamalkan amalan seperti yang engkau amalkan, apakah aku dapat bersama-sama denganmu di dalam surga nanti?”

Rasulullah Saw. menjawab:

نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيُضِيءُ بَيَاضُ الْأَسْوَدِ فِي
الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ.

Ya, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya sinar dari warna hitam itu benar-benar dapat menerangi sejauh perjalanan seribu tahun di dalam surga.

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda pula:

مَنْ قَال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَانَ لَهُ بِهَا عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ. وَمَنْ
قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ
وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

Barang siapa yang mengucapkan, "Tidak ada Tuhan selain Allah," maka kalimah tersebut membuatnya mendapat janji Allah. Dan barang siapa yang mengucapkan, "Mahasuci Allah dan dengan memuji-Nya," maka dicatatkan baginya seratus ribu kebaikan dan dua puluh empat ribu kebaikan.

Lalu ada seorang lelaki berkata, "Bagaimanakah jika kami mati sesudah itu, ya Rasulullah Saw.?" Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْعَمَلِ لَوْ وُضِعَ عَلَى جَبَلٍ
لَأَثْقَلَهُ فَتَقْوَمُ النِّعْمَةُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، فَتَكَادُ أَنْ تَسْتَفِيدَ ذَلِكَ
كَلَّةً إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ.

Sesungguhnya seorang lelaki datang di hari kiamat dengan membawa pahala amal perbuatan: seandainya amal itu diletakkan di atas sebuah bukit, niscaya bukit itu keberatan dengannya. Kemudian dibangkitkan suatu nikmat dari nikmat-nikmat Allah, maka hampir saja nikmat dari Allah itu dapat menghabiskan semua amal itu kecuali bila Allah meliputinya dengan rahmat-Nya.

Lalu turunlah ayat-ayat berikut, yakni firman-Nya:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١٠﴾ *Al-Insān: 10*

Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? (Al-Insān: 1)

Sampai dengan firman-Nya:

نَعِيمًا وَمُلْكًا كَثِيرًا ﴿٢٠﴾ *Al-Insān: 20*

Berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. (Al-Insān: 20)

Lalu orang Habsyi itu berkata, “Apakah kedua mataku ini benar dapat pula melihat apa yang dilihat oleh kedua matamu di dalam surga?” Nabi Saw. menjawab, “Ya.” Maka lelaki Habsyah itu menangis hingga meninggal dunia.

Ibnu Umar mengatakan, “Sesungguhnya aku melihat Rasulullah Saw. menurunkan jenazahnya ke liang lahatnya.”

Hadis ini mengandung *garabah* (keanehan) dan *nakarrah* (hal-hal yang diingkari), lagi pula sanadnya *daif*.

Firman Allah Swt.:

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ﴿٧٠﴾ *Al-Nisā: 70*

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. (An-Nisā: 70)

Yakni dari sisi Allah; berkat rahmat-Nya-lah yang menjadikan mereka dapat memperoleh hal tersebut, bukan karena amal perbuatan mereka.

وَكُفِيَ بِاللَّهِ عِلْمًا ۝
النساء: ٧٠

dan Allah cukup mengetahui. (An-Nisā: 70)

Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan taufik-Nya.

An-Nisā, ayat 71-74

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا .
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُبْتَغَىٰ فَنَاصِبًا فَانصَبْكُمْ لِصِيبَةٍ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا . وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ
كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لَّئِي تَتَّبِعُنِي أَنْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا
عَظِيمًا . فليقاتل في سبيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ ۖ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian, dan majulah (ke medan perang) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama! Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat terlambat-lambat (ke medan perang). Maka jika kalian ditimpa musibah, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama-sama mereka." Dan sungguh jika kalian beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, "Wahai, kiranya saya ada bersama-sama me-

reka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula).” Karena itu, hendaklah (orang mukmin) berperang di jalan Allah (melawan) orang-orang yang menukar akhirat dengan dunia. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar bersikap waspada terhadap musuh-musuh mereka. Hal ini tentu saja menuntut adanya kesiagaan untuk menghadapi mereka dengan mempersiapkan semua persenjataan dan pasukan serta memperbanyak pasukan dengan mengadakan mobilitas umum untuk berjihad di jalan Allah.

Yang dimaksud dengan lafaz *ṣubātin* ialah berkelompok-kelompok, sekumpulan demi sekumpulan, dan satuan pasukan demi satuan pasukan. *Ṣubāt* adalah bentuk jamak dari *ṣabatun*, tetapi adakalanya dijamakkan lafaz *as-ṣabah* ini menjadi *ṣibīna*. Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

فَانْفِرُوا شَبَاتٍ ۝ النِّسَاءُ : ٧١

majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok. (An-Nisā: 71)

Yaitu sekumpulan demi sekumpulan. Dengan kata lain, berpencar menjadi beberapa satuan pasukan.

أَوْانْفِرُوا جَمِيعًا ۝ النِّسَاءُ : ٧١

atau majulah bersama-sama. (An-Nisā: 71)

Maksudnya, kalian semuanya maju menjadi satu dalam medan pertempuran.

Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, As-Saddi, Qataḍah, Aḍ-Ḍahhak, Aṭa Al-Khurrasani, Muqatil ibnu Hayyan, dan Al-Khaṣif Al-Jazari.

Firman Allah Swt.:

وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْطِئُ ۖ
 النساء: ٧٢

*Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat ber-
 lambat-lambat (ke medan pertempuran). (An-Nisā: 72)*

Menurut Mujahid, makna yang dimaksud ialah bukan hanya seorang; ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik.

Menurut Muqatil ibnu Hayyan, makna firman-Nya:

لَيَبْطِئُ ۖ
 النساء: ٧٢

*benar-benar ia berlambat-lambat (ke medan pertempuran). (An-
 Nisā: 72)*

Yakni dia tidak ikut berjihad. Tetapi dapat pula diinterpretasikan bahwa makna yang dimaksud ialah dia memang bersikap lamban dalam menanggapi anjuran berjihad. Dengan kata lain, enggan melakukan jihad dan menganjurkan orang lain untuk enggan berjihad. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, semoga Allah mengutuk perbuatannya; dia tidak mau ikut jihad, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk ikut berjihad. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Juraij dan Ibnu Jarir.

Sikap orang munafik tersebut digambarkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ
 النساء: ٧٢

Maka jika kalian ditimpa musibah. (An-Nisā: 72)

Yakni ada yang gugur dan mati syahid serta musuh dapat mengalahkan kalian, karena ada hikmah Allah dalam hal tersebut yang hanya diketahui oleh Dia.

قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا
 النساء: ٧٢

ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama-sama mereka." (An-Nisā: 72)

Yakni karena aku tidak ikut bersama mereka dalam pertempuran, dia menganggap bahwa hal tersebut merupakan nikmat Allah kepadanya. Padahal ia tidak mengetahui pahala yang terlewatkan olehnya, yaitu pahala bersabar dalam peperangan atau mati syahid jika gugur.

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ النِّسَاءُ: ٧٣

Dan sungguh jika kalian beroleh karunia dari Allah. (An-Nisā: 73)

Yakni kemenangan, keberhasilan, dan ganimah.

لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ۖ النِّسَاءُ: ٧٣

tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. (An-Nisā: 73)

Seakan-akan dia bukan dari kalangan yang seagama dengan kalian.

يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ النِّسَاءُ: ٧٣

Wahai, kiranya saja ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula). (An-Nisā: 73)

Yang dimaksudnya ia mendapat satu bagian ganimah sama dengan mereka dan berhasil meraihnya, dan memang itulah tujuan utama dan cita-citanya dalam berjihad.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

فَلْيُقَاتِلْ ۖ النِّسَاءُ: ٧٤

Karena itu, hendaknya berperanglah. (An-Nisā: 74)

Artinya, orang mukmin yang telah terdaftar hendaknya berperang.

فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ

di jalan Allah (untuk memerangi) orang-orang yang menjual akhirat mereka dengan dunia. (An-Nisā: 74)

Yaitu mereka yang menjual agama mereka dengan harga yang sedikit dari perbendaharaan dunia (betapapun besarnya harta dunia bila dibandingkan dengan pahala akhirat sangat kecil dan tak berarti, pent). Hal itu tiada lain karena kekufuran mereka dan ketiadaan iman mereka.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
النساء: ٧٤

Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. (An-Nisā: 74)

Semua orang yang berperang di jalan Allah, baik ia gugur ataupun dikalahkan, maka baginya di sisi Allah terdapat pahala yang besar dan imbalan yang berlimpah.

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah menjamin bagi orang yang berjihad di jalan-Nya, jika dia diwafatkan oleh-Nya, bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga, atau (jika selamat) mengembalikannya ke tempat tinggalnya sewaktu ia keluar darinya dengan memboyong pahala atau ganimah (bila beroleh kemenangan).

An-Nisā, ayat 75-76

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا . الَّذِينَ
 آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
 فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!" Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah.

Allah Swt. menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk berjihad di jalan-Nya dan berupaya untuk menyelamatkan orang-orang lemah yang tinggal di Mekah dari kalangan kaum laki-laki, kaum wanita, dan anak-anak yang terpaksa tinggal di Mekah tanpa ada pilihan lain. Karena itulah Allah Swt. menyebutkan dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 ﴿النِّسَاءُ ٧٥﴾

semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini." (An-Nisa: 75)

Yang dimaksud adalah kota Mekah. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ
 ﴿مُحَمَّدٌ ١٣﴾

Dan berapa banyaknya negeri-negeri yang (penduduknya) lebih kuat daripada (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. (Muhammad: 13)

Selanjutnya Allah menyifati penduduk negeri tersebut melalui firman-Nya:

الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ﴿النِّسَاءُ: ٧٥﴾

yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. (An-Nisā: 75)

Yakni berikanlah kepada kami pelindung dan penolong dari sisi Engkau.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ubaidillah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan:

كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ .

Aku dan ibuku termasuk di antara orang-orang yang lemah itu.

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Ibnu Abbas membacakan firman-Nya:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ ﴿النِّسَاءُ: ٩٨﴾

kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak. (An-Nisā: 98)

Lalu ia mengatakan:

كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

Aku dan ibuku termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Swt.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. (An-nisa: 76)

Orang-orang mukmin berperang karena taat kepada Allah dan ingin memperoleh rida-Nya, sedangkan orang-orang kafir berperang karena taat kepada setan.

Kemudian Allah menggugah semangat orang-orang mukmin untuk memerangi musuh-musuh Allah melalui firman-Nya:

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾ النساء

Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. (An-Nisa: 76)

An-Nisā, ayat 77-79

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فُتِنُوا مِنْهُمْ يُخَشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
 وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ
 الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ أَيْنَمَا تَكُونُوا
 يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا
 هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلُّ
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۗ مَا أَصَابَكَ

مِنْ حَسَنَةٍ فِيمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ
رَسُولًا وَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan kalian (dari berperang), dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih (sangat) dari itu takutnya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan kepada kami berperang? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai ke beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, kendatipun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini adalah dari sisi Allah." Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)." Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Maka mengapa orang-orang itu (munafikin) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah; dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Dahulu di masa permulaan Islam ketika orang-orang mukmin masih berada di Mekah, mereka diperintahkan untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat, sekalipun masih belum ada ketentuan *niṣab*-nya. Mereka diperintahkan untuk membantu orang-orang yang miskin dari kalangan mereka sendiri, diperintahkan pula bersikap pemaaf, mengampuni perbuatan orang-orang musyrik, dan bersabar sampai datang perintah dari Allah.

Mereka sangat merindukan adanya perintah dari Allah yang memerintahkan agar mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, untuk membalas sakit hati terhadap orang-orang musyrik yang selalu mengganggu mereka. Saat itu perintah berperang masih belum sesuai karena banyak sebab, antara lain ialah kaum muslim masih minoritas bila dibandingkan dengan musuh mereka. Penyebab lainnya ialah karena keberadaan kaum mukmin saat itu ada di negeri mereka sendiri, yaitu di Tanah Suci Mekah yang merupakan bagian dari bumi yang paling suci. Perintah untuk berperang di dalam negeri mereka bukan atas dasar memulai, menurut suatu pendapat. Karena itulah maka jihad baru diperintahkan hanya di Madinah, yaitu di saat kaum mukmin telah mempunyai negeri sendiri, pertahanan, dan para penolongnya.

Akan tetapi, setelah mereka diperintahkan berperang seperti yang mereka dambakan sebelumnya, ternyata sebagian dari mereka ada yang mengeluh dan menjadi takut menghadapi manusia dengan takut yang sangat. Hal ini disebutkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٧٧

Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai ke beberapa waktu lagi?" (An-Nisā: 77)

Yakni mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang itu sampai beberapa waktu yang lain, karena sesungguhnya perang itu berakibat teralirkannya darah, anak-anak menjadi yatim, dan istri-istri menjadi janda? Makna ayat ini sama dengan ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذَكَرْنَا فِيهَا الْقِتَالَ ۗ ... مُحَمَّدٌ: ٧٠

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang

jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang. (Muhammad: 20), hingga beberapa ayat berikutnya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz, dari Abu Zar'ah dan Ali ibnu Rumbah; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Hasan, dari Al-Husain ibnu Waqid, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Abdur Rahman ibnu Auf dan beberapa orang temannya datang menemui Nabi Saw. di Mekah. Lalu mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, dahulu kami berada dalam kejayaan ketika masih musyrik. Tetapi setelah beriman, kami menjadi kalah." Nabi Saw. bersabda:

إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ.

Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberi maaf (terhadap tindakan-tindakan kaum musyrik). Karena itu, janganlah kalian memerangi kaum itu.

Setelah Allah memindahkan Nabi Saw. ke Madinah, maka Allah memerintahkannya untuk memerangi orang-orang musyrik. Ternyata mereka yang berkata demikian tidak mau berperang. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ... = النساء: ٧٧ =

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan kalian (dari berperang)." (An-Nisā: 77), hingga akhir ayat.

Imam Nasai dan Imam Hakim serta Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui hadis Ali ibnul Hasan ibnu Syaqiq dengan lafaz yang sama.

Asbat meriwayatkan dari As-Saddi, bahwa tiada yang diwajibkan atas kaum mukmin saat itu kecuali hanya salat dan zakat. Lalu mereka meminta kepada Allah agar diwajibkan berperang atas diri mereka. Ketika diwajibkan atas mereka berperang, maka keadaannya berbeda, seperti yang disebutkan firman-Nya:

إِذْ أَوْفِقُوا مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ
 كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ

النساء: ٧٧

tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia (musuh) seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih (sangat) dari itu takutnya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai ke beberapa waktu lagi?" (An-Nisā: 77)

Yang dimaksud dengan *ajalin qarīb* ialah mati.

Allah Swt. berfirman:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

النساء: ٧٧

Katakanlah, "Kesenangan dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa." (An-Nisā: 77)

Mujahid mengatakan, sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi; diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Dan firman-Nya:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

النساء: ٧٧

Katakanlah, "Kesenangan dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa." (An-Nisā: 77)

Artinya, akhirat bagi orang yang bertakwa adalah lebih baik daripada kehidupan dunianya.

وَلَا تُظَلَمُونَ فِتْيَالًا

النساء: ٧٧

dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. (An-Nisā: 77)

Tiada sedikit pun dari amal perbuatan kalian yang dianiaya, melainkan semuanya pasti ditunaikan dengan balasan yang sempurna.

Makna ayat ini mengandung pengertian hiburan bagi kaum mukmin dalam menghadapi kehidupan dunia, sekaligus menanamkan rasa suka kepada pahala akhirat serta menggugah mereka untuk berjihad.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim Ad-Dauraqi, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Hisyam yang menceritakan bahwa Al-Hasan Al-Basri membacakan firman-Nya:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴿النِّسَاءُ ٧٧﴾

Katakanlah, "Kesenangan dunia ini hanya sebentar." (An-Nisā: 77)

Lalu ia berkata, "Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menilai duniawi dengan penilaian tersebut. Dunia ini semuanya dari awal sampai akhir, tiada lain sama halnya dengan seorang lelaki yang tertidur sejenak, lalu ia melihat dalam mimpinya sesuatu yang disukainya. Tetapi tidak lama kemudian ia terbangun dari tidurnya."

Ibnu Mu'in mengatakan bahwa Abu Miṣ-har mengatakan dalam bait-bait syairnya:

وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۖ مِنْ اللَّهِ فِي دَارِ الْمَقَامِ نَصِيبٌ
فَإِنْ تَعَجِبِ الدُّنْيَا رِجَالًا فَإِنَّهَا ۖ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالرَّوَالُ قَرِيبٌ

Tiada kebaikan pada dunia bagi orang yang tidak mempunyai bagian pahala dari Allah di tempat yang kekal nanti. Jika dunia memang dapat membuat terpesona banyak laki-laki, maka sesungguhnya dunia itu kesenangan yang sebentar dan lenyapnya tidak lama lagi.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ مَا كُنْتُمْ يَدْرِكُونَ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرْجٍ مُّشِيدَةٍ ﴿النِّسَاءُ ٧٨﴾

Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, kendatipun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. (An-Nisā: 78)

Maksudnya, kalian pasti akan mati, dan tiada seorang pun dari kalian yang selamat dari maut. Perihalnya sama dengan yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ *Ar-Rahmān: 26*

Semua yang ada di bumi itu akan binasa. (Ar-Rahmān: 26)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿١٨٥﴾ *Ali Imran: 185*

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (Ali Imran: 185)

وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴿٣٤﴾ *Al-Anbiya: 34*

Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. (Al-Anbiya: 34)

Makna yang dimaksud ialah setiap orang pasti akan mati, tiada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan dia dari kematian, baik dia ikut dalam berjihad ataupun tidak ikut berjihad. Karena sesungguhnya umur manusia itu ada batasnya dan mempunyai ajal yang telah ditentukan serta kedudukan yang telah ditetapkan baginya. Seperti yang dikatakan oleh Khalid ibnul Walid ketika menjelang kematiannya di atas tempat tidurnya:

لَقَدْ شَهِدْتُ كَذَا وَكَذَا مُوقِفًا، وَمَا مِنْ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِي إِلَّا
وَفِيهِ جَرْحٌ مِنْ طَعْنَةٍ أَوْ رَمِيَةٍ، وَهَذَا أَنَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي،
فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبْنَاءِ.

Sesungguhnya aku telah mengikuti perang anu dan perang anu, dan tiada suatu anggota tubuhku melainkan padanya terdapat luka karena tusukan atau lemparan panah. Tetapi sekarang aku mati di atas tempat tidurku, semoga mata orang-orang yang pengecut tidak dapat tidur.

Firman Allah Swt.:

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ
 ۝ النِّسَاءُ ٧٨

kendatipun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. (An-Nisā: 78)

Yakni benteng yang kuat, kokoh, lagi tinggi. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan *buruj* ialah bintang-bintang yang ada di langit. Pendapat ini dikatakan oleh As-Saddi, tetapi lemah. Pendapat yang sah ialah yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengannya adalah benteng yang kuat. Dengan kata lain, tiada gunanya sikap waspada dan berlindung di tempat yang kokoh dari ancaman maut. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair (Jahiliyah), yaitu Zuhair ibnu Abu Salma:

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ النَّيَايُنُتْ ۖ وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسَيْفٍ

Barang siapa yang takut terhadap penyebab kematian, niscaya dia akan didapatkannya sekalipun dia naik ke langit yang tinggi dengan memakai tangga.

Kemudian menurut pendapat yang lain, *al-musyayyadah* sama artinya dengan *al-masyidah*. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ
 ۝ الْحَجَّ ٤٥

dan istana yang tinggi. (Al-Hajj: 45)

Menurut pendapat yang lainnya lagi, di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu: Kalau dibaca *al-musyayyadah* dengan memakai *tasydid*

artinya yang ditinggikan, sedangkan kalau dibaca *takhfif* (tanpa tasydid) artinya yang dibangun dengan memakai batu kapur.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim sehubungan dengan bab ini mengetengahkan sebuah kisah panjang dari Mujahid, bahwa zaman dahulu terdapat seorang wanita yang sedang melahirkan, lalu si wanita itu memerintahkan kepada pelayannya untuk mencari api.

Ketika si pelayan keluar, tiba-tiba ia bersua dengan seorang lelaki yang sedang berdiri di depan pintu (entah dari mana datangnya). Lalu lelaki itu bertanya, "Apakah wanita itu telah melahirkan bayinya?" Si pelayan menjawab, "Ya, seorang bayi perempuan." Selanjutnya lelaki itu berkata, "Ingatlah, sesungguhnya bayi perempuan itu kalau sudah dewasa nanti akan berbuat zina dengan seratus orang laki-laki, kemudian ia dikawini oleh pelayan si wanita itu, dan kelak matinya disebabkan oleh laba-laba."

Mujahid melanjutkan kisahnya, bahwa pelayan itu kemudian kembali ke dalam rumah dan dengan serta-merta ia merobek perut si bayi dengan pisau hingga menganga lebar, lalu ia pergi melarikan diri karena ia merasa yakin bahwa bayi itu telah mati.

Melihat hal itu ibu si bayi segera mengobati luka tersebut dengan menjahitnya. Lama-kelamaan luka si bayi sembuh dan ia tumbuh hingga remaja. Setelah dewasa, ia menjadi wanita yang tercantik di kotanya.

Sedangkan si pelayan yang kabur tadi pergi menjelajahi semua daerah, dan akhirnya ia menjadi penyelam, lalu berhasil memperoleh harta yang berlimpah (dari dalam laut).

Dengan bekal harta itu ia menjadi orang yang paling kaya, lalu ia kembali ke negerinya semula dan bermaksud untuk kawin. Untuk itu ia berkata kepada seorang nenek, "Aku ingin kawin dengan wanita yang paling cantik di kota ini." Si nenek berkata, "Di kota ini tidak ada wanita yang lebih cantik dari si Fulanah." Ia berkata, "Kalau demikian pergilah kamu untuk melamarnya buatku." Si nenek akhirnya berangkat ke rumah wanita yang dimaksud, dan ternyata si wanita itu menyetujui lamarannya.

Ketika akan menggaulinya, ia sangat terpesona dengan kecantikan istrinya itu. Maka si istri itu bertanya kepadanya mengenai asal-usulnya. Lalu ia menceritakan kepada istrinya semua yang pernah ia

alami hingga menyangkut masalah bayi perempuan tadi. Maka si istri menjawab, “Akulah bayi perempuan itu,” lalu si istri memperlihatkan bekas robekan yang ada pada perutnya, hingga ia percaya dengan bukti tersebut.

Ia berkata, “Jika dulu engkau benar-benar bayi tersebut, sesungguhnya ada seorang lelaki (barangkali malaikat) yang memberitahukan kepadaku tentang dua perkara yang merupakan suatu keharusan akan menimpamu. Salah satunya ialah bahwa engkau telah berbuat zina dengan seratus orang laki-laki.” Si istri menjawab, “Memang aku telah berbuat itu, tetapi aku lupa dengan berapa banyak lelaki aku melakukannya.” Si suami menjawab, “Jumlah mereka adalah seratus orang laki-laki.”

Si suami melanjutkan kisahnya, “Hal yang kedua ialah engkau akan mati karena seekor laba-laba.”

Karena si suami sangat mencintai istrinya, maka ia membangunkan untuk si istri sebuah gedung yang kokoh lagi tinggi untuk melindunginya dari penyebab tersebut. Tetapi pada suatu hari ketika mereka sedang asyik masyuk, tiba-tiba ada seekor laba-laba di atap rumah. Lalu ia memperlihatkan laba-laba itu kepada istrinya. Maka si istri berkata, “Inikah yang engkau takutkan akan menyerang diriku? Demi Allah, bahkan akulah yang akan membunuhnya.”

Para pembantu menurunkan laba-laba itu dari atap ke bawah, kemudian si istri dengan sengaja mendekatinya dan menginjaknya dengan jempol kakinya hingga laba-laba itu mati seketika itu juga.

Akan tetapi, takdir Allah berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ternyata ada sebagian dari racun laba-laba itu yang masuk ke dalam kuku jari kakinya dan terus menembus ke dagingnya, hingga kaki si wanita itu menjadi hitam dan membusuk; hal tersebutlah yang mengantarkannya kepada kematian.

Dalam pembahasan ini kami ketengahkan sebuah kisah tentang Raja Al-Haḍar yang bernama Saṭīrun, ketika ia diserang oleh Raja Sabur yang mengepung bentengnya. Akhirnya Sabur dapat membunuh semua orang yang ada di dalam benteng sesudah mengepungnya selama dua tahun. Sehubungan dengan kisah ini orang-orang Arab merekamnya ke dalam syair-syair mereka, yang antara lain mengatakan:

وَأَخُو الْحَضْرَةِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دَجَّ ۖ لَمَّا تَجَبَّى إِلَيْهِ وَالْخَابُورُ
شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كَلًّا ۖ سَافَلَ الظُّنيرِ فِي ذُرَاهِ وَوَكُورُ
لَمْ تَهْبَهُ أَيْدِي الْمَنُونِ فَبَادَالَ ۖ مُلْكُ عَنْهُ فَسَابَهُ مَهْجُورُ

Raja Al-Haḍar, ketika membangun negerinya dan Sungai Tigris dialirkannya menuju negerinya, begitu pula Sungai Khabur, ia membangun istananya dengan memakai batu marmar dan lantainya memakai keramik yang indah lagi anggun. Di atas puncak istananya yang tinggi itu banyak burung merpati bersarang. Tangan-tangan kematian tidak ditakuti oleh benteng yang kokoh lagi tinggi itu. Akan tetapi, si raja binasa dalam membela bentengnya yang kini menjadi reruntuhan yang ditinggalkan.

Ketika Ali masuk menemui Uṣman, ia mengatakan, “Ya Allah, persatukanlah umat Muhammad.” Kemudian Ali mengucapkan syair berikut:

رَأَى الْمَوْتَ لَا يَبْقَى عَزِيزًا وَرَمَيْدَعٌ ۖ لِعَادٍ مَلَاذٍ فِي الْبِلَادِ وَمَرِيْعًا
يَبِيْتُ أَهْلَ الْحِصْنِ وَالْحِصْنِ مُغْلَقٌ ۖ وَيَأْتِي الْجِبَالَ فِي شَمَارِغِهَا مَعَا

Aku melihat bahwa maut tidak menyisakan seorang yang perkasa pun, dan tidak pernah memberikan perlindungan kepada pemberontak di negeri ini dan kawasan ini. Penduduk benteng tinggi dengan aman, sedangkan pintu benteng dalam keadaan tertutup kemegahan dan tingginya menyamai bukit-bukit.

Ibnu Hisyam mengatakan bahwa Kisra Sabur —yang dijuluki Zūl Aktaf— yang membunuh Saṭirun, Raja Al-Haḍar. Tetapi di lain kesempatan Ibnu Hisyam mengatakan pula bahwa sesungguhnya orang yang membunuh Raja Al-Haḍar adalah Sabur ibnu Ardsyir ibnu Babik, generasi pertama Raja Bani Sasan; dia pulalah yang mengalahkan raja-raja Ṭawaif dan mengembalikan kekuasaan kepada kekaisarannya.

Adapun Sabur yang dijuluki Żul Aktaf, dia baru muncul jauh sesudah itu. Demikianlah menurut riwayat yang diketengahkan oleh As-Suhaili.

Ibnu Hisyam menceritakan bahwa Sabur mengepung benteng Sařirun selama dua tahun. Peperangan itu terjadi karena Sařirunlah yang memulainya; Sařirun menyerang negeri Sabur di saat Raja Sabur sedang bepergian ke Irak.

Pada suatu hari putri Raja Sařirun bernama Nađirah naik ke atas benteng, lalu ia melihat-lihat, dan pandangan matanya tertuju ke arah Raja Sabur yang memakai pakaian kebesaran yang terbuat dari kain sutra, di atas kepalanya terdapat mahkota terbuat dari emas murni yang bertatahkan intan dan berbagai macam batu permata yang amat langka.

Hati si putri terpikat, lalu ia menyusup menemuinya dan mengatakan kepadanya, "Jika aku bukakan pintu benteng ini, maukah kamu memperistri diriku?" Maka Raja Sabur menjawab, "Ya."

Pada sore harinya Raja Sařirun minum khamr hingga mabuk, dan sudah menjadi kebiasaannya bila hendak tidur ia mabuk terlebih dahulu. Maka putrinya mengambil kunci pintu gerbang benteng dari bawah bantal ayahnya. Setelah itu kunci tersebut ia kirimkan kepada Raja Sabur melalui seorang bekas budaknya, maka Raja Sabur dapat membuka benteng tersebut.

Menurut riwayat yang lain, si putri menunjukkan kepada mereka sebuah rajah yang berada di dalam benteng itu. Benteng tersebut tidak akan dapat dibuka sebelum diambil seekor burung merpati abu-abu, lalu kedua kakinya dibasahi dengan kotoran darah haid seorang gadis yang bermata biru, kemudian baru dilepaskan terbang. Apabila burung merpati itu hinggap di atas tembok benteng, maka tembok benteng itu akan runtuh dan terbukalah pintu gerbangnya.

Raja Sabur melakukan hal tersebut. Setelah pintu gerbang benteng terbuka, maka Sabur membunuh Raja Sařirun dan berlaku sewenang-wenang kepada penduduk benteng, lalu merusaknya hingga menjadi puing-puing. Kemudian ia berangkat bersama putri tersebut yang telah ia kawini.

Tersebutlah bahwa di suatu malam hari ketika si putri telah berada di atas peraduaannya, tiba-tiba ia gelisah, tidak dapat tidur. Hal ini

membuat resah si raja, lalu ia mengambil sebuah lilin dan memeriksa tempat tidur istrinya, ternyata ia menjumpai selembar daun pohon *as* (yang pada zaman itu sebagai kertas).

Raja Sabur berkata kepadanya, "Rupanya inilah yang menyebabkan kamu tidak dapat tidur. Apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu di masa lalu?" Ia menjawab, "Dahulu ayahku menghamparkan kain sutra kasar buat permadaniku dan memakaikan kepadaku kain sutra yang indah-indah, serta memberiku makan sumsum dan memberiku minuman khamr."

At-Ṭabari menceritakan bahwa dahulu ayah si putri memberinya makan sumsum dan *zudhah* serta madu yang bermutu tinggi, dan memberinya minum khamr.

At-Ṭabari menceritakan pula, bahwa Raja Sabur dapat melihat sumsum betisnya (karena kecantikannya dan keindahan tubuhnya, pent.).

Raja Sabur akhirnya berkata, "Ternyata jasa ayahmu itu dibalas olehmu dengan air tuba, dan engkau pun pasti akan lebih cepat melakukan hal yang sama terhadap diriku."

Raja Sabur akhirnya memerintahkan agar permaisurinya itu ditangkap, lalu gelungan rambutnya diikatkan ke buntut kuda, kemudian kudanya dihardik untuk lari sekencang-kencangnya, hingga matilah ia diseret kuda.

Firman Allah Swt.:

وَأِنْ تَصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ ۖ
۞ ۝۷۸ ۝ النِّسَاءُ

dan jika mereka memperoleh kebaikan. (An-Nisā: 78)

Yaitu kemakmuran dan rezeki yang berlimpah berupa buah-buahan, hasil pertanian, banyak anak, dan lain-lainnya berupa rezeki. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, Abul Aliyah, dan As-Saddi.

يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ ۖ
۞ ۝۷۸ ۝ النِّسَاءُ

mereka mengatakan, "Ini adalah dari sisi Allah," dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana. (An-Nisā: 78)

Berupa paceklik, kekeringan, dan rezeki yang kering, atau tertimpa kematian anak atau tidak mempunyai penghasilan atau lain-lainnya yang merupakan bencana. Demikianlah menurut pendapat Abul Aliyah dan As-Saddi.

يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ النساء: ٧٨

mereka mengatakan, "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)." (An-Nisā: 78)

Yakni dari sisi kamu, disebabkan kami mengikuti kamu dan memasuki agamamu. Seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya yang menceritakan perihal kaum Fir'aun, yaitu:

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَوْلَا نَأْتَاهُذِهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ الأعراف: ١٣١

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, "Ini adalah karena (usaha) kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang mengikutinya. (Al-A'raf: 131)

Juga semakna dengan apa yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۗ الحج: ١١

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. (Al-Hajj: 11), hingga akhir ayat.

Demikian pula yang dikatakan oleh orang-orang munafik, yaitu mereka yang masuk Islam lahiriahnya, sedangkan hati mereka benci terhadap Islam. Karena itulah bila mereka tertimpa bencana, maka mereka kaitkan hal itu dengan penyebab karena mengikuti Nabi Saw.

As-Saddi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَإِنْ تُصِبُّمْ حَسَنَةٌ ۖ
 ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰

dan jika mereka memperoleh kebaikan. (An-Nisā: 78)

Yang dimaksud dengan *al-hasanah* ialah kemakmuran dan kesuburan yang membuat ternak mereka berkembang biak dengan pesatnya —begitu pula ternak kuda mereka— dan keadaan mereka menjadi membaik serta istri-istri mereka melahirkan anak-anaknya.

يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ ۖ
 ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰

mereka mengatakan, "Ini adalah dari sisi Allah," dan kalau mereka tertimpa sesuatu bencana. (An-Nisā: 78)

Yang dimaksud dengan *sayyi-ah* ialah kekeringan (paceklik) dan bencana yang menimpa harta mereka; maka mereka melemparkan kesialan itu kepada Nabi Muhammad Saw., lalu mereka mengatakan, "Ini gara-gara kamu." Dengan kata lain, mereka bermaksud bahwa karena kami meninggalkan agama kami dan mengikuti Muhammad, akhirnya kami tertimpa bencana ini. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ
 ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰

Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." (An-Nisā: 78)

Adapun firman Allah Swt.:

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ
 ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰ ۞۝۷۸۰

Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." (An-Nisā: 78)

Maksudnya, semuanya itu adalah atas ketetapan dan takdir Allah, Dia melakukan keputusan-Nya terhadap semua orang, baik terhadap orang yang bertakwa maupun terhadap orang yang durhaka, dan baik terhadap orang mukmin maupun terhadap orang kafir, tanpa pandang bulu.

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ ﴿٧٨﴾ النساء: ٧٨

Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." (An-Nisā: 78)

Yaitu kebaikan dan keburukan itu semuanya dari Allah. Hal yang sama dikatakan oleh Al-Hasan Al-Baṣri.

Kemudian Allah Swt. berfirman, mengingkari mereka yang mengatakan demikian yang timbul dari keraguan dan kebimbangan mereka, minimnya pemahaman dan ilmu mereka yang diliputi dengan kebodohan dan aniaya, yaitu:

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۗ ﴿٧٨﴾ النساء: ٧٨

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. (An-Nisā: 78)

Sehubungan dengan firman-Nya:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ ﴿٧٨﴾ النساء: ٧٨

Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." (An-Nisā: 78)

terdapat sebuah hadis *garib* yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar. Telah menceritakan kepada kami As-Sakan ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Hammad, dari Muqatil ibnu Hayyan, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang telah menceritakan, "Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah Saw., datanglah Abu Bakar bersama dua kabilah, suara mereka kedengaran amat gaduh.

Lalu Abu Bakar duduk di dekat Nabi Saw. dan Umar pun duduk di dekat Abu Bakar. Maka Rasulullah Saw. bertanya, 'Mengapa suara kamu berdua kedengaran gaduh?'

Seorang lelaki memberikan jawaban, 'Wahai Rasulullah, Abu Bakar mengatakan bahwa semua kebaikan dari Allah dan semua keburukan dari diri kita sendiri.'

Rasulullah Saw. bersabda, 'Lalu apakah yang kamu katakan, hai

Umar?’ Umar menjawab, ‘Aku katakan bahwa semua kebaikan dan keburukan dari Allah.’

Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya orang yang mula-mula membicarakan masalah ini adalah Jibril dan Mikail. Mikail mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan olehmu, hai Abu Bakar. Sedangkan Jibril mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan olehmu, hai Umar.’

Nabi Saw. melanjutkan kisahnya, ‘Penduduk langit pun berselisih pendapat mengenainya. Jika penduduk langit berselisih, maka penduduk bumi pun berselisih pula. Lalu keduanya mengajukan permasalahannya kepada Malaikat Israfil. Maka Israfil memutuskan di antara mereka dengan keputusan bahwa semua kebaikan dan semua keburukan berasal dari Allah.’

Kemudian Rasulullah Saw. berpaling ke arah Abu Bakar dan Umar, lalu bersabda, ‘Ingatlah keputusanku ini olehmu berdua. Seandainya Allah berkehendak untuk tidak didurhakai, niscaya Dia tidak akan menciptakan iblis.’”

Syaikhul Islam Taqiyud Din Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini *maudu'* lagi buatan, menurut kesepakatan *ahli ma'rifah* (para ulama).

Kemudian Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, tetapi makna yang dimaksud ialah mencakup semua orang, sehingga firman berikut dapat dianggap sebagai jawaban, yaitu:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ ﴿النِّسَاءُ: ٧٩﴾

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. (An-Nisā: 79)

Yakni dari kemurahan Allah, kasih sayang serta rahmat-Nya.

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ ﴿النِّسَاءُ: ٧٩﴾

dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. (An-Nisā: 79)

Yaitu akibat perbuatanmu sendiri. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

الشورى: ٢٠١

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahanmu). (Asy-Syūrah: 30)

As-Saddi, Al-Hasan Al-Baṣri, Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

فَمِنْ نَفْسِكَ ۝ النساء: ٧٩

maka dari dirimu sendiri. (An-Nisā: 79)

Yaitu disebabkan dosamu sendiri.

Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

فَمِنْ نَفْسِكَ ۝ النساء: ٧٩

maka dari dirimu sendiri. (An-Nisā: 79)

sebagai hukuman buatmu, hai anak Adam, karena dosamu sendiri. Qatadah mengatakan, telah diriwayatkan kepada kami bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

لَا يُصِيبُ رَجُلًا خَدَشَ عُوْدٍ وَلَا عَثْرَةَ قَدَمٍ، وَلَا اخْتَالَحَ عَرَقٍ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرَ.

Tidak sekali-kali seseorang terkena lecet (karena tertusuk) kayu, tidak pula kakinya tersandung, tidak pula uratnya terkilir, melainkan karena dosa(nya), tetapi yang dimaafkan oleh Allah jauh lebih banyak.

Hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh Qatadah ini telah diriwayatkan secara *muttaṣil* di dalam kitab ṣahih, yang bunyinya mengatakan:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْهُمْ وَلَا حَزَنٌ، وَلَا

نَصَبٌ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِهَ إِلَّا كَفَرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tiada suatu kesusahan pun yang menimpa orang mukmin, tiada suatu kesedihan pun, dan tiada suatu kelelahan pun, hingga duri yang menusuk (kaki)nya, melainkan Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya karena musibah itu.

Abu Şaleh mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ
النِّسَاءُ ٧٩: ٢٧٩

Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan)-mu sendiri. (An-Nisā: 79)

Yakni karena dosamu sendiri, dan Akulah (kata Allah) yang menakdirkannya atas dirimu. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Sahl ibnu Bakar, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad ibnu Syaiban, telah menceritakan kepadaku Uqbah ibnu Wasil (keponakan Muṭarrif), dari Muṭarrif ibnu Abdullah sendiri yang mengatakan, "Apakah yang kalian kehendaki dari masalah takdir ini, tidakkah mencukupi kalian ayat yang ada di dalam surat An-Nisā," yaitu firman-Nya:

وَإِنْ تُصِيبِهِمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ
النِّسَاءُ ٧٨: ٢٧٨

dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini adalah dari sisi Allah." Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)." (An-Nisā: 78)

Yaitu karena dirimu. Demi Allah, mereka tidak diserahkan kepada takdir sepenuhnya karena mereka telah diperintah, dan ternyata yang terjadi adalah seperti yang mereka alami. Hal ini merupakan pendapat

yang kuat lagi kokoh untuk membantah aliran Qadariyah dan Jabariyah sekaligus. Mengenai rinciannya, disebutkan di dalam kitab yang lain.

Firman Allah Swt.:

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا
النساء ٧٩٠

Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. (An-Nisā: 79)

untuk menyampaikan kepada mereka syariat-syariat (perintah-perintah) Allah, hal-hal yang disukai dan diridai-Nya, serta semua hal yang dibenci dan ditolak-Nya.

وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
النساء ٧٩١

Dan cukuplah Allah menjadi saksi. (An-Nisā: 79)

Yakni saksi yang menyatakan bahwa Dialah yang mengutusmu. Dia menjadi saksi pula antara kamu dan mereka, Dia Maha Mengetahui semua yang engkau sampaikan kepada mereka, juga jawaban serta sanggahan mereka terhadap perkara hak yang kamu sampaikan kepada mereka karena kekufuran dan keingkaran mereka.

An-Nisā, ayat 80-81

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيفًا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا.

Barang siapa yang menaati rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan mereka mengatakan, "(Kewajiban kami hanyalah) taat." Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung.

Allah Swt. memberitahukan perihal hamba dan Rasul-Nya (yaitu Nabi Muhammad Saw.), bahwa barang siapa yang menaatinya, berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadanya, berarti ia durhaka kepada Allah. Hal tersebut tidak lain karena apa yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) bukan menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Şaleh, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ؛ وَ
مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah; dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang menaati amir(ku), berarti ia taat kepadaku; dan barang siapa yang durhaka kepada amir(ku), berarti ia durhaka kepadaku.

Hadis ini disebutkan di dalam kitab Şahihain melalui riwayat Al-A'masy dengan lafaz yang sama.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

النساء: ٨٠

Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (An-Nisā: 80)

Tugasmu bukan untuk itu, melainkan hanyalah menyampaikan. Untuk itu barang siapa yang mengikutimu, maka berbahagia dan selamatlah ia, sedangkan bagimu ada pahala yang semisal dengan pahala yang diperolehnya. Barang siapa yang berpaling darimu, maka rugi dan kecewalah dia, sedangkan kamu tidak dikenai beban sedikit pun dari urusannya. Makna ayat ini sama dengan apa yang disebut oleh sebuah hadis yang mengatakan:

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ. وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ.

Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, berarti ia telah mendapat petunjuk; dan barang siapa yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia tidak membahayakan selain hanya terhadap dirinya sendiri.

Firman Allah Swt.:

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ
النساء: ٨١

Dan mereka mengatakan, "(Kewajiban kami hanyalah) taat." (An-Nisā: 81)

Allah Swt. menceritakan perihal kaum munafik, bahwa mereka menampilkan setuju dan taat hanya pada lahiriahnya saja.

فَإِذَا بَرِزُوا مِنْ عِنْدِكَ
النساء: ٨١

Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu. (An-Nisā: 81)

Yakni pergi dan tidak kelihatan olehmu.

بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ
النساء: ٨١

sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. (An-Nisā: 81)

Yaitu dengan diam-diam di malam harinya mereka mengatur siasat di antara sesama mereka yang bertentangan dengan apa yang mereka lahirkan di hadapanmu. Maka Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ
 والنساء: ٨١

Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu. (An-Nisā: 81)

Allah mengetahui dan mencatatnya ke dalam buku catatan amal perbuatan mereka. Hal ini dilakukan oleh para malaikat pencatat amal perbuatan yang ditugaskan oleh Allah Swt. untuk menanganinya terhadap semua hamba-Nya.

Di dalam firman ini terkandung ancaman yang tersimpulkan dari pemberitahuan Allah yang menyatakan bahwa Dia mengetahui semua yang tersimpan di dalam hati mereka, semua hal yang mereka rahasiakan di antara sesamanya, dan semua makar yang mereka sepakati di malam hari (yaitu makar untuk menentang Rasulullah Saw. dan mendurhakainya), sekalipun pada lahiriahnya mereka bersikap menampakkan ketaatan dan sikap setuju. Kelak di hari kemudian Allah akan membalas perbuatan mereka itu terhadap diri mereka. Perihal mereka sama dengan yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ...
 النور: ٤٧

Dan mereka berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya)." (An-Nūr: 47), hingga akhir ayat.

Mengenai firman Allah Swt.:

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ
 والنساء: ٨١

maka berpalinglah kamu dari mereka. (An-Nisā: 81)

Dengan kata lain, maafkanlah mereka dan bersabarlah terhadap mereka; jangan kamu menghukum mereka, jangan kamu sebarkan perihal mereka (orang-orang munafik itu) di kalangan orang banyak, jangan pula kamu merasa takut terhadap ancaman mereka.

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا
النساء: ٨١

dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung. (An-Nisā: 81)

Dengan kata lain, cukuplah Allah sebagai Penolong, Pelindung, dan Pembantu bagi orang yang bertawakal dan berserah diri kepada-Nya.

An-Nisā, ayat 82-83

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
قَلِيلًا.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah

kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kalian).

Allah Swt. memerintahkan kepada mereka untuk memperhatikan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, juga melarang mereka berpaling darinya dan dari memahami makna-maknanya yang *muhkam* serta lafaz-lafaznya yang mempunyai paramasastra yang tinggi. Allah Swt. memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada pertentangan, tidak ada kelabilan, dan tidak ada perbedaan di dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji. Al-Qur'an adalah perkara yang hak dari Tuhan Yang Mahabener. Karena itulah dalam ayat lain disebutkan melalui firman-Nya:

﴿مُحَمَّدٌ: ٢٤﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? (Muhammad: 24)

Kemudian Allah Swt. berfirman:

﴿النِّسَاءُ: ٨٢﴾ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah. (An-Nisā: 82)

Seandainya Al-Qur'an itu dibuat-buat sendiri, seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum musyrik dan kaum munafik yang bodoh dalam hati mereka.

﴿النِّسَاءُ: ٨٢﴾ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (An-Nisā: 82)

Yaitu niscaya dijumpai banyak pertentangan dan kelabilan. Dengan kata lain, sedangkan Al-Qur'an itu ternyata bebas dari pertentangan; hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam ayat yang lain, menyitir

perkataan orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu melalui firman-Nya:

أَمَّا بِهٖ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۝۷۰
داح عمران ۷۰

Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. (Ali Imran: 7)

Baik yang *muhkam* maupun yang *mutasyabih*, semuanya benar. Karena itulah mereka mengembalikan (merujuk) yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, dan akhirnya mereka mendapat petunjuk. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengembalikan yang *muhkam* kepada yang *mutasyabih*; akhirnya mereka tersesat. Karena itulah dalam ayat ini Allah memuji sikap orang-orang yang mendalam ilmunya dan mencela orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Anas ibnu Iyad, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakaknya yang menceritakan bahwa ia dan saudaranya duduk di sebuah majelis yang lebih ia sukai daripada memiliki ternak unta yang unggul. Ketika dia dan saudaranya telah berada di dalam majelis itu, tiba-tiba beberapa sesepuh dari kalangan sahabat Nabi Saw. berada di sebuah pintu dari pintu-pintu yang biasa dilalui oleh Nabi Saw. Maka kami tidak suka bila memisahkan di antara mereka, hingga kami terpaksa duduk di pinggir. Saat itu mereka sedang membicarakan suatu ayat dari Al-Qur'an, lalu mereka berdebat mengengainya hingga suara mereka saling menegang. Maka Rasulullah Saw. keluar dalam keadaan marah hingga roman wajahnya kelihatan merah, lalu beliau menaburkan debu kepada mereka yang berdebat itu dan bersabda:

مَهْلًا يَا قَوْمِ هَذَا أَهْلَكَتِ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ. بِاخْتِلَافِهِمْ
 عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. إِنَّ الْقُرْآنَ

لَمْ يَنْزِلْ لِيَكْذِبْ بَعْضُهُ بَعْضًا، إِنَّمَا نَزَلَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ
بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَارْتَدُّوهُ
إِلَىٰ عَالِمِهِ .

Tenanglah hai kaum, karena hal inilah umat-umat terdahulu sebelum kalian binasa, yaitu karena pertentangan mereka dengan nabi-nabi mereka dan mengadu-adukan sebagian dari isi Al-Kitab dengan sebagian yang lain. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak diturunkan untuk mendustakan sebagian darinya terhadap sebagian yang lain. Tetapi ia diturunkan untuk membenarkan sebagian daripadanya terhadap sebagian yang lain. Karena itu, apa yang kalian ketahui dari Al-Qur'an, amalkanlah ia; dan apa yang kalian tidak mengerti darinya, maka kembalikanlah kepada yang mengetahuinya.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad melalui Abu Mu'awiyah, dari Daud ibnu Abu Hindun, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah Saw. keluar, yaitu ketika para sahabat sedang memperbincangkan masalah takdir. Saat itu wajah beliau seakan-akan seperti biji delima yang merah karena marah. Lalu beliau Saw. bersabda kepada mereka:

مَا لَكُمْ تَضَرُّبُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، يَهْدَاهَا لَكُمْ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ .

Mengapa kalian mengadukan Kitabullah sebagian darinya dengan sebagian yang lain? Hal inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa.

Perawi mengatakan bahwa sejak saat itu tiada suatu majelis pun yang di dalamnya ada Rasulullah Saw. yang lebih ia sukai daripada majelis tersebut. Sekiranya dia tidak menyaksikannya, amat kecewalah dia.

Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Daud ibnu Abu Hindun dengan sanad yang sama dan dengan lafaz yang semisal.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Abu Imran Al-Juni yang mengatakan bahwa Abdullah ibnu Rabbah pernah menulis surat kepadanya, menceritakan sebuah hadis yang ia terima dari Abdullah ibnu Amr. Disebutkan bahwa pada suatu siang hari Abdullah ibnu Amr ia berangkat menemui Rasulullah Saw. Saat itu ketika dia dan yang lainnya sedang duduk, tiba-tiba ada dua orang berselisih pendapat tentang makna sebuah ayat, hingga suara mereka berdua menjadi mengeras dan bersitegang. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّمَا هَلَكَتِ الْأُمَّمُ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ

Sesungguhnya penyebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena pertentangan mereka mengenai Al-Kitab.

Imam Muslim dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Hammad ibnu Zaid dengan lafaz yang sama.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَالنِّسَاءُ : ٨٣

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. (An-Nisā: 83)

Hal ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang tergesa-gesa dalam menanggapi berbagai urusan sebelum meneliti kebenarannya, lalu ia memberitakan dan menyiarkannya, padahal belum tentu hal itu benar.

Imam Muslim mengatakan di dalam *mukadimah* (pendahuluan) kitab sahihnya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hafṣ, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Habib ibnu Abdur Rahman, dari

Hafş ibnu Aşim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

كُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

Cukuplah kedustaan bagi seseorang bila dia menceritakan semua apa yang didengarnya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam *Kitabul Adab*, bagian dari kitab sunnahnya, dari Muhanmad ibnul Husain ibnu Isyab, dari Ali ibnu Hafş, dari Syu'bah secara *musnad*.

Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui hadis Mu'az ibnu Hisyam Al-Anbari dan Abdur-Rahman ibnu Mahdi. Begitu juga Imam Abu Daud, meriwayatkannya melalui hadis Hafş ibnu Amr An-Namiri. Ketiga-tiganya dari Syu'bah, dari Habib, dari Hafş ibnu Aşim dengan lafaz yang sama secara *mursal*.

Di dalam kitab *Şahihain* disebutkan dari Al-Mugirah ibnu Syu'bah hadis berikut, bahwa Rasulullah Saw. telah melarang perbuatan *qil* dan *qal*. Makna yang dimaksud ialah melarang perbuatan banyak bercerita tentang apa yang dibicarakan oleh orang-orang tanpa meneliti kebenarannya, tanpa menyeleksinya terlebih dahulu, dan tanpa membuktikannya.

Di dalam kitab *Sunan Abu Daud* disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

بِئْسَ مَطِيئَةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا.

Seburuk-buruk lisan seseorang ialah (mengatakan) bahwa mereka menduga (anu dan anu).

Di dalam kitab sahih disebutkan hadis berikut, yaitu:

مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ.

Barang siapa yang menceritakan suatu kisah, sedangkan ia menganggap bahwa kisahnya itu dusta, maka dia termasuk salah seorang yang berdusta.

Dalam kesempatan ini kami ketengahkan sebuah hadis dari Umar ibnul Khaṭṭāb yang telah disepakati kesahihannya, yaitu ketika ia mendengar berita bahwa Nabi Saw. menceraikan istri-istrinya. Maka ia datang dari rumahnya, lalu masuk ke dalam masjid, dan ia menjumpai banyak orang yang sedang memperbincangkan berita itu. Umar tidak sabar menunggu, lalu ia meminta izin menemui Nabi Saw. dan menanyakan kepadanya apakah memang benar beliau menceraikan semua istrinya? Ternyata jawaban Rasulullah Saw. negatif (yakni tidak). Maka ia berkata, “*Allāhu Akbar* (Allah Mahabesar),” hingga akhir hadis.

Menurut lafaz yang ada pada Imam Muslim, aku (Umar) bertanya, “Apakah engkau menceraikan mereka semua?” Nabi Saw. menjawab, “Tidak.” Aku bangkit dan berdiri di pintu masjid, lalu aku berkata dengan sekeras suaraku, menyerukan bahwa Rasulullah Saw. tidak menceraikan istri-istrinya. Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ إِذَا عَاوَاهُ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

النساء: ٨٣

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). (An-Nisa: 83)

Aku (kata Umar) termasuk salah seorang yang ingin mengetahui kebenaran perkara tersebut.

Makna *yastanbiṭunahu* ialah menyimpulkannya dari sumbernya. Dikatakan *istanbatar rajulul 'aina*, yang artinya lelaki itu menggali mata air dan mengeluarkan air dari dasarnya.

Firman Allah Swt.:

لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ الْأَقْلِيلَ

النساء: ٨٣

tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kalian). (An-Nisā: 83)

Ali ibnu Abu Ṭalḥah mengatakan dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud ialah orang-orang mukmin. Abdur-Razzak mengatakan, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa firman Allah berikut:

لَا تَبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ النساء، ٨٣

Tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kalian). (An-Nisā: 83)

Makna yang dimaksud ialah kalian semuanya niscaya mengikuti langkah setan. Orang yang mendukung pendapat ini (yakni yang mengartikan semuanya) memperkuat alasannya dengan ucapan At-Tirmah ibnu Hakim dalam salah satu bait syairnya ketika memuji Yazid ibnul Muhallab, yaitu:

أَشْمُ نَدَى كَثِيرِ النَّوَادِي ۝ قَلِيلَ الْمَتَالِبِ وَالْقَادِحَةِ

Aku mencium keharuman nama orang yang sangat dermawan, tiada cela dan tiada kekurangan baginya.

Makna yang dimaksud ialah tidak ada cela dan tidak ada kekurangannya, sekalipun diungkapkan dengan kata sedikit cela dan kekurangannya.

An-Nisā, ayat 84-87

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأَتَّكِفُ الْإِنْفَسَكَ وَحَرِيصِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى
 اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.
 مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً

سَيِّئَةٌ يَكُنْ لَهُ كَفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا . وَإِذَا حِيَّتُمْ
بِحَيْتَةٍ فَيُؤَابِحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۚ

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-(Nya). Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) darinya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba dan Rasul-Nya (yaitu Nabi Muhammad Saw.) untuk ikut terjun ke dalam kancah peperangan, berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang menolak, tidak ikut berperang, maka tiada paksaan atas dirinya untuk mengikuti peperangan. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

لَا تَكْفُلُ الْإِنْفُسَ ۚ

tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri.
(An-Nisa: 84)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr ibnu Nabih, telah menceritakan kepada kami Hakkam, telah menceritakan kepada kami Al-Jarrah Al-Kindi, dari Abu Ishaq yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Al-Barra ibnu Azib tentang seorang lelaki yang menghadapi musuh sebanyak seratus orang, tetapi ia tetap berperang melawan mereka, yang pada akhirnya dia termasuk orang yang disebut di dalam firman-Nya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
البقرة: ١٩٥

dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah: 195)

Maka Al-Barra ibnu Azib menjawab bahwa Allah Swt. telah berfirman pula kepada Nabi-Nya, yaitu:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِيصَ الْمُؤْمِنِينَ
النساء: ٨٤

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin (untuk berperang). (An-Nisa: 84)

Dengan kata lain, lelaki tersebut tidak termasuk ke dalam larangan yang disebutkan ayat di atas.

Imam Ahmad meriwayatkannya melalui Sulaiman ibnu Daud, dari Abu Bakar ibnu Ayyasy, dari Abu Ishaq yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Al-Barra mengenai seorang lelaki yang maju sendirian melawan orang-orang musyrik yang jumlahnya banyak, apakah dia termasuk orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan? Al-Barra menjawabnya tidak, karena sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya dan berfirman kepadanya:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفُ إِلَّا نَفْسَكَ
النساء: ٨٤

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. (An-Nisā: 84)

Sesungguhnya hal yang kamu sebutkan hanyalah menyangkut masalah nafkah.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui jalur Abu Bakar ibnu Ayyasy dan Ali ibnu Abu Şaleh, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra dengan lafaz yang sama.

Kemudian Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Naḍr Al-Askari, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Abdur Rahman Al-Harṣi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Himyar, telah menceritakan kepada kami Sufyan Aṣ-Şauri, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang menceritakan bahwa ketika diturunkan kepada Nabi Saw. ayat berikut, yaitu firman-Nya:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

النساء ٨٤

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin (untuk berperang). (An-Nisā: 84), hingga akhir ayat.

Lalu Nabi Saw. bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

قَدْ أَمَرَنِي رَبِّي بِالْقِتَالِ فَقَاتِلُوا.

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk berperang. Karena itu, berperanglah kalian.

Hadis ini berpredikat *garib*.

Firman Allah Swt.:

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
النساء ٨٤

Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin (untuk berperang). (An-Nisā: 84)

Artinya, bangkitkanlah semangat untuk berperang, kobarkanlah semangat mereka, dan tanamkanlah keberanian mereka untuk berperang. Seperti yang beliau Saw. katakan kepada para sahabatnya dalam Perang Badar ketika beliau sedang merapikan saf mereka:

قَوْمُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .

Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas bumi dan langit!

Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai masalah ini, yaitu anjuran berperang di jalan Allah, antara lain ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui sahabat Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا .

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan puasa bulan Ramadan, maka sudah semestinya bagi Allah memasukkannya ke dalam surga, baik ia hijrah di jalan Allah ataupun tetap tinggal di tempat kelahirannya.

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?” Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؛ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدُوسَ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ

وَقَوْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

Sesungguhnya di dalam surga terdapat seratus derajat (tingkatan) yang telah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah; jarak antara tiap-tiap dua derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian memohon kepada Allah, mintalah kepadanya surga Firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah tengah-tengah surga dan surga yang paling tinggi. Di atasnya terdapat Arasy Tuhan Yang Maha Pemurah, dan dari surga Firdaus mengalirlah semua sungai surga.

Diriwayatkan hal yang semisal melalui hadis Ubadah, Mu'az, dan Abu Darda.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَنَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

Hai Abu Sa'id, barang siapa yang rela Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi (panutannya), maka pastilah ia masuk surga.

Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa mendengar hal itu Abu Sa'id merasa takjub, lalu bertanya, "Ulangilah lagi kepadaku, wahai Rasulullah." Abu Sa'id mengucapkan demikian sebanyak tiga kali, kemudian baru Rasulullah Saw. bersabda lagi:

وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَا مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

Dan yang lainnya lagi menyebabkan Allah mengangkat seorang hamba karenanya seratus derajat (tingkatan) di dalam surga; ja-

rak antara tiap-tiap dua derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi.

Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah itu?" Rasulullah Saw. menjawab:

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Berjihad di jalan Allah.

Hadis riwayat Imam Muslim.

Firman Allah Swt.:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفَ بِأَسْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَالنِّسَاءُ: ٨٤

Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. (An-Nisa: 84)

Yaitu berkat upayamu dalam mengobarkan semangat mereka untuk berjihad, maka bangkitlah semangat mereka untuk melawan musuh-musuh mereka, membela negeri Islam dan para pemeluknya, serta berjuang melawan mereka dengan penuh keteguhan dan kesabaran.

Firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ۗ وَالنِّسَاءُ: ٨٤

Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-(Nya). (An-Nisa: 84)

Artinya, Dia berkuasa terhadap mereka di dunia dan di akhirat. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْهُمْ مِنْهُمُ وَالْكَرْبُ لَيْسَ لِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ۗ مُحَمَّدٌ: ٤٤

Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. (Muhammad: 4), hingga akhir ayat.

Adapun firman Allah Swt.:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَالنِّسَاءُ: ٨٥

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) darinya. (An-Nisā: 85)

Maksudnya, barang siapa yang berupaya dalam suatu urusan, lalu ia menghasilkan hal yang baik darinya, maka dia memperoleh bagian darinya.

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَالنِّسَاءُ: ٨٥

Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) darinya. (An-Nisā: 85)

Yakni dia memperoleh dosa dari urusan tersebut yang diupayakannya dan telah diniatkannya sejak semula. Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih dari Nabi Saw., bahwa beliau Saw. pernah bersabda:

إِشْفَعُوا تَوْجَرُوا؛ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

Berikanlah syafaat, niscaya kamu beroleh pahala, dan Allah memutuskan melalui lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki-Nya.

Mujahid ibnu Jabr mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan syafaat orang-orang yang diberikan oleh sebagian dari mereka untuk sebagian yang lain.

Al-Hasan Al-Baṣri mengatakan sehubungan dengan firman Allah Swt.:

مَنْ يَشْفَعْ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٨٥

Barang siapa yang memberikan syafaat. (An-Nisā: 85)

Dalam ayat ini tidak disebutkan barang siapa yang beroleh syafaat. Firman Allah Swt.:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٨٥﴾

Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (An-Nisā: 85)

Menurut Ibnu Abbas, Aṭa, Aṭīyah, Qatadah, dan Maṭar Al-Warraḡ, yang dimaksud dengan *muqītan* ialah Yang Maha Memelihara.

Menurut Mujahid, lafaz *muqītan* artinya Maha Menyaksikan. Menurut riwayat yang lain darinya, makna yang dimaksud ialah Maha Menghitung.

Sa'id ibnu Jubair, As-Saddi, dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah Yang Mahakuasa.

Menurut Abdullah ibnu Kaṣir, makna yang dimaksud ialah Yang Maha Mengawasi.

Menurut Aḍ-Ḍahhak, *al-muqīt* artinya Yang Maha Memberi Rezeki.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim ibnu Muṭarrif, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus, dari Ismail, dari seorang lelaki, dari Abdullah ibnu Rawwahah, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang lelaki tentang makna firman-Nya:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٨٥﴾

Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (An-Nisā: 85)

Maka ia menjawab bahwa Allah membalas setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا حِيَّتُمْ بِحَيَّةٍ فَيُؤَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿٨٦﴾

Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).

(An-Nisā: 86)

Apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salamnya itu dengan salam yang lebih baik darinya, atau balas-

lah ia dengan salam yang sama. Salam lebih hukumnya sunat, dan salam yang semisal hukumnya fardu.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Sahl Ar-Ramli, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Sirri Al-Intaki, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Lahiqa, dari Aşim Al-Ahwal, dari Abu Uşman An-Nahdi, dari Salman Al-Farisi yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu ia mengucapkan, “*Assalāmu ‘alaika, yā Rasūlullāh* (semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu, wahai Rasūlullāh).” Maka Rasūlullāh Saw. menjawab:

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan atas dirimu.

Kemudian datang pula lelaki yang lain dan mengucapkan, “*Assalāmu ‘alaika, yā Rasūlullāh, warahmatullāhi* (semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpahkan kepadamu, wahai Rasūlullāh).” Maka beliau Saw. menjawab:

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Semoga keselamatan dan rahmat serta berkah Allah terlimpahkan atas dirimu.

Lalu datang lagi lelaki yang lain dan mengucapkan, “*Assalāmu ‘alaika, yā Rasūlullāh, warahmatullāhi wabarakātuh* (semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya terlimpahkan kepadamu, wahai Rasūlullāh).” Maka Rasūlullāh Saw. menjawab:

وَعَلَيْكَ.

Hal yang sama semoga terlimpahkan kepadamu.

Maka lelaki yang terakhir ini bertanya, “Wahai Nabi Allah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, telah datang kepadamu si anu dan si anu, lalu keduanya mengucapkan salam kepadamu dan engkau menjawab keduanya dengan jawaban yang lebih banyak dari

apa yang engkau jawabkan kepadaku.” Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّكَ لَمْ تَدْعُ لَنَا شَيْئًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِذَا أَحْيَيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) فَرَدَدْنَا هَا عَلَيْكَ.

Karena sesungguhnya engkau tidak menyisakannya buatku barang sedikit pun, Allah Swt. telah berfirman, “Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). (An-Nisā: 86),” maka aku menjawabmu dengan salam yang serupa.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim secara *mu’allaq*. Untuk itu ia mengatakan, telah diriwayatkan dari Ahmad ibnul Hasan dan Imam Turmuzi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnus Sirri Abu Muhanumad Al-Intaki, bahwa Abul Hasan (seorang lelaki yang saleh) mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Lahiq, lalu ia mengetengahkan berikut sanadnya dengan lafaz yang semisal.

Abu Bakar ibnu Murdawaih meriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Abdul Baqi ibnu Qani’, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Lahiq Abu Usman, lalu ia mengetengahkan hadis yang semisal, tetapi aku tidak melihatnya di dalam kitab musnad.

Hadis ini mengandung makna yang menunjukkan bahwa tidak ada tambahan dalam jawaban salamu yang bunyinya mengatakan, “*As-salāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakatuh.*” Seandainya disyariatkan salam yang lebih banyak dari itu, niscaya Rasulullah Saw. menambahkannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Kaşir (saudara lelaki Sulaiman ibnu Kaşir), telah menceritakan kepada kami Ja’far ibnu Sulaiman, dari Auf, dari Abu Raja Al-Uṭaridi, dari Imran ibnul Husain yang menceritakan bahwa ada se-

orang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu mengucapkan, “*Assalāmu ‘alaikum, yā Rasūlullāh,*” lalu Rasulullah Saw. menjawabnya dengan jawaban yang sama, kemudian beliau duduk dan bersabda, “Sepuluh.”

Kemudian datang lelaki lainnya dan mengucapkan, “*Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi, yā Rasūlullāh,*” lalu Rasulullah Saw. menjawabnya dengan jawaban yang sama, kemudian duduk dan bersabda, “Dua puluh.”

Lalu datang lelaki lainnya dan bersalam, “*Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh,*” maka Nabi Saw. membalasnya dengan salam yang serupa, kemudian duduk dan bersabda, “Tiga puluh.”

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari Muhammad ibnu Kaṣīr. Imam Turmuḏi mengetengahkannya, begitu pula Imam Nasai dan Al-Bazzar yang juga melalui hadis Muhammad ibnu Kaṣīr. Kemudian Imam Turmuḏi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *garib* bila ditinjau dari sanadnya.

Dalam bab yang sama diriwayatkan pula hadis dari Abu Sa’id, Ali, dan Sahl ibnu Hanif. Al-Bazzar mengatakan bahwa hal ini telah diriwayatkan pula dari Nabi Saw. melalui berbagai jalur, dan hadis ini merupakan hadis yang paling baik sanadnya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Harb Al-Mauṣuli, telah menceritakan kepada kami Humaid ibnu Abdur Rahman Ar-Rawasi, dari Al-Hasan ibnu Ṣaleh, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, “Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu dari kalangan makhluk Allah, jawablah salamnya, sekalipun dia adalah seorang Majusi.” Demikian itu karena Allah Swt. telah berfirman:

فِيؤَابَا حَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ۝ النِّسَاءُ ٨٦

maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari-nya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). (An-Nisā: 86)

Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

فِيؤَابَا حَسَنَ مِنْهَا ۝ النِّسَاءُ ٨٦

maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. (An-Nisā: 86)

Yakni kepada orang-orang muslim (yang bersalam kepadamu).

أوردوها من النساء:

atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). (An-Nisā: 86)

ditujukan kepada kafir *ẓimmi*.

Akan tetapi, takwil ini masih perlu dipertimbangkan, atas dasar hadis di atas tadi yang menyatakan bahwa makna yang dimaksud ialah membalas salam penghormatan dengan yang lebih baik. Apabila seorang muslim mengucapkan salam penghormatan dengan lafaz salam yang maksimal dari apa yang disyariatkan, maka balasannya adalah salam yang serupa. Terhadap *ahli ẓimmah* (kafir *ẓimmi*), mereka tidak boleh dimulai dengan salam; dan jawaban terhadap mereka tidak boleh dilebihkan, melainkan hanya dibalas dengan yang singkat, seperti yang disebutkan di dalam kitab *Şahihain* melalui Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْ: وَعَلَيْكَ.

Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka sebenarnya yang diucapkan seseorang dari mereka adalah, "As-Sāmu 'alaikum (kebinasaan semoga menimpa kamu), maka katakanlah, "Wa'alaika (dan semoga kamu pun mendapat yang serupa)."

Di dalam *Şahih Muslim* disebut melalui Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا قَبِيتُمْوَهُمْ فِي طَرِيقٍ

فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أُضْيِقِهِ .

Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, dan apabila kalian bersua dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang paling sempit.

Sufyan Aš-Šauri meriwayatkan dari seorang laki-laki, dari Al-Hasan Al-Bašri yang mengatakan bahwa salam hukumnya sunat, sedangkan menjawabnya adalah wajib.

Pendapat yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bašri ini juga dikatakan oleh semua ulama, bahwa menjawab salam hukumnya wajib bagi orang yang ditunjukkan salam kepadanya. Maka berdosa dia jika tidak melakukannya, karena dengan begitu berarti dia telah melanggar perintah Allah yang ada di dalam firman-Nya:

فَيُؤَابِحُ حَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ۖ دالنساء ٨٦٠

maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripnya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). (An-Nisa: 86)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud berikut sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُوْمِنُوا . وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّىٰ تَتَّابُوا ، أَفَلَا أَدْلِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ إِذْ فَعَلْتُمْوَهُ تَحَابِبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalian tidak dapat masuk surga sebelum beriman, dan kalian belum beriman sebelum saling mengasihi. Maukah aku tunjukkan kalian kepada suatu perkara; apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mengasihi, yaitu: "Tebarkanlah salam di antara kalian."

Firman Allah Swt.:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿النِّسَاءُ ٨٧﴾

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. (An-Nisā: 87)

merupakan pemberitahuan tentang keesaan-Nya dan hanya Dialah Tuhan semua makhluk. Ungkapan ini mengandung *qasam* (sumpah) bagi firman selanjutnya, yaitu:

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿النِّسَاءُ ٨٧﴾

Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. (An-Nisā: 87)

Huruf *lam* yang terdapat pada lafaz *layajma'annakum* merupakan pendahuluan bagi *qasam*. Dengan demikian, maka firman-Nya:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿النِّسَاءُ ٨٧﴾

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. (An-Nisā: 87)

merupakan kalimat berita dan sekaligus sebagai sumpah yang menyatakan bahwa Dia kelak akan menghimpun semua manusia dari yang awal hingga yang terakhir di suatu padang (mahsyar), yakni pada hari kiamat nanti. Lalu Dia memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya masing-masing.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿النِّسَاءُ ٨٧﴾

Dan siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah? (An-Nisā: 87)

Yakni tiada seorang pun yang lebih benar daripada Allah dalam perkataan, berita, janji, dan ancaman-Nya. Maka tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada Penguasa selain Dia.

An-Nisā, ayat 88-91

قَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتَرِيدُونَ
 أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا.
 وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَنْتَ خِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ
 حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُواهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُليَاءَ وَلَا نَصِيرًا ۗ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ
 إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
 أَنْ يُقَاتِلَوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَاطَهُمُ عَلَيْكُمْ
 فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَرَفُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُواكُمْ وَالْقَوَالِيكُمْ السَّلَامُ
 فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ سَنَجِدُونَ أَخْرَبِينَ يُرِيدُونَ أَنْ
 يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۗ كَمَا رَدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ
 لَمْ يَعْتَرِفُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُواهُمْ
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
 سُلْطَانًا مُّبِينًا ۚ

Maka mengapa kalian menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang

yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kalian jadikan di antara mereka penolong-penolong (kalian), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya, dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kalian, sedangkan hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian, dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian (untuk menawan dan membunuh) mereka. Kelak kalian akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari kalian dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangi kalian), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepada kalian alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Allah Swt. berfirman mengingkari perbuatan orang-orang mukmin dalam perselisihan mereka terhadap orang-orang munafik yang terbagi menjadi dua pendapat. Mengenai latar belakang turunnya ayat ini masih diperselisihkan. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yang mengatakan bahwa Addi ibnu Şabit pernah mengatakan, telah mence-

ritakan kepadanya Abdullah ibnu Yazid dari Zaid ibnu Šabit, bahwa Rasulullah Saw. berangkat menuju medan Perang Uhud, lalu di tengah jalan sebagian orang yang tadinya berangkat bersama beliau kembali lagi ke Madinah.

Sahabat-sahabat Rasulullah Saw. dalam menanggapi mereka yang kembali itu ada dua pendapat: Suatu golongan berpendapat bahwa mereka harus dibunuh; sedangkan golongan yang lain mengatakan tidak boleh dibunuh, dengan alasan bahwa mereka masih orang-orang mukmin. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً ۚ
 ﴿٨٨﴾

Maka mengapa kalian menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik. (An-Nisā: 88)

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّهَا طَيِّبَةٌ وَإِنَّهَا تُنْفِي الْخَبَثَ كَمَا يُنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

Sesungguhnya Madinah itu adalah Tayyibah, dan sesungguhnya Madinah dapat membersihkan kotoran, sebagaimana pandai besi dapat membersihkan kotoran (karat) besi.

Imam Bukhari dan Imam Muslim menyetengahkannya melalui hadis Syu'bah.

Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar menyebutkan dalam peristiwa Perang Uhud, bahwa Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul kembali (ke Madinah) bersama sepertiga pasukan, yakni kembali dengan tiga ratus personel, sedangkan Nabi Saw. ditinggalkan bersama tujuh ratus personel.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum yang tinggal di Mekah. Mereka telah masuk Islam, tetapi mereka membantu kaum musyrik. Lalu kelompok ini keluar dari Mekah dalam rangka suatu keperluan yang menyangkut kepentingan mereka (berniaga). Mereka mengatakan, "Jika kita bersua dengan sahabat-sahabat Muhammad, kita pasti tidak akan diapa-apakan oleh mereka."

Lain halnya dengan kaum mukmin yang bersama Rasul Saw. ketika disampaikan kepada mereka berita keluarnya kelompok tersebut dari Mekah, maka segolongan dari kaum mukmin mengatakan, “Ayo kita kejar pengecut-pengecut itu dan kita bunuh mereka, karena sesungguhnya mereka telah membantu musuh untuk melawan kita.” Sedangkan golongan yang lainnya mengatakan, “Mahasuci Allah —atau kalimat semacam itu—, apakah kalian akan membunuh suatu kaum yang pembicaraannya sama dengan apa yang kalian bicarakan (yakni seagama) hanya karena mereka tidak ikut hijrah dan tidak mau meninggalkan rumah mereka, lalu kita dapat menghalalkan darah dan harta benda mereka?”

Demikianlah tanggapan mereka terbagi menjadi dua golongan, sedangkan Rasul Saw. saat itu berada di antara mereka, dan beliau Saw. tidak melarang salah satu golongan dari keduanya melakukan sesuatu. Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya:

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٌ
النِّسَاءُ: ٨٨

Maka mengapa kalian menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik. (An-Nisā: 88)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Hatim.

Hal yang mirip dengan hadis ini diriwayatkan melalui Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, Ikrimah, Mujahid, dan Ad-Dahhak serta lain-lainnya.

Zaid ibnu Aslam meriwayatkan dari salah seorang anak Sa'd ibnu Mu'az, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan pergunjangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj sehubungan dengan sikap Abdullah ibnu Ubay, ketika Rasulullah Saw. berada di atas mimbar memaafkan sikapnya dalam kasus berita bohong. Akan tetapi, hadis ini *garib*. Menurut pendapat yang lainnya lagi, *asbābun nuzūl* ayat ini bukan demikian.

Firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا
النِّسَاءُ: ٨٨

padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? (An-Nisā: 88)

Yakni Allah mengembalikan mereka dan menjatuhkan mereka ke dalam kekeliruan.

Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya; "Arkasahum." Makna yang dimaksud ialah Allah telah menjatuhkan mereka. Sedangkan menurut Qatadah, maksudnya ialah Allah telah membinasakan mereka. Dan menurut As-Saddi ialah Allah telah menyesatkan mereka.

Firman Allah Swt.:

بِمَا كَسَبُوا
النساء: ٨٨

disebabkan usaha mereka sendiri. (An-Nisā: 88)

Yaitu disebabkan kedurhakaan mereka dan menentang Rasul serta mengikuti kebatilan.

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا وَمَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

النساء: ٨٨

Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kalian tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. (An-Nisā: 88)

Maksudnya, tiada jalan baginya untuk mendapat hidayah dan ia tidak dapat melepaskan dirinya dari kesesatan menuju kepada jalan hidayah.

Firman Allah Swt.:

وَذُوَالْتَوَكَّفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً
النساء: ٨٩

Mereka ingin kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama (dengan mereka). (An-Nisā: 89)

Dengan kata lain, sebenarnya mereka menghendaki kesesatan bagi kalian, agar kalian sama dengan mereka dalam kesesatan. Hal tersebut tiada lain karena kerasnya permusuhan mereka dan kebencian mereka terhadap kalian orang-orang mukmin. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا

النساء: ٨٩

Maka janganlah kalian jadikan di antara mereka penolong-penolong (kalian), hingga mereka mau berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling. (An-Nisa: 89)

Yakni tidak mau berhijrah, menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Sedangkan menurut As-Saddi, yang dimaksud dengan berpaling ialah memperlihatkan kekufuran mereka.

فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُليَاءَ وَلَا نَصِيرًا

النساء: ٨٩

tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya, dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong. (An-Nisa: 89)

Artinya, janganlah kalian menjadikan mereka teman dan penolong kalian dalam menghadapi musuh-musuh Allah, selagi sikap mereka masih tetap demikian.

Dalam firman selanjutnya Allah mengecualikan dari mereka orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

النساء: ٩٠

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian (damai). (An-Nisa: 90)

Yaitu kecuali orang-orang yang berlindung dan berpihak kepada kaum yang antara kalian dan mereka telah ada perjanjian gencatan

senjata atau perjanjian damai, maka jadikanlah hukum mereka sama dengan hukum kaum yang berdamai dengan kalian itu. Demikianlah menurut pendapat As-Saddi, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid ibnu Jadan, dari Al-Hasan, bahwa Suraqah ibnu Malik Al-Mudlaji telah menceritakan kepada kami bahwa sesudah Nabi Saw. mengalami kemenangan dalam Perang Badar dan Uhud, semua orang yang berada di sekitarnya masuk Islam. Suraqah mendengar berita bahwa Nabi Saw. akan mengirimkan Khalid ibnul Walid bersama sejumlah pasukan untuk menyerang kaumku, Banil Mudlaj. Maka aku datang menghadap Nabi Saw. dan berkata, "Aku memohon kepadamu ampunan." Mereka (para sahabat) berkata, "Diamlah kamu!" Nabi Saw. bersabda, "Biarkanlah dia. Apakah yang dikehendaknya?"

Suraqah berkata, "Telah sampai suatu berita kepadaku bahwa engkau akan mengirimkan pasukan kepada kaumku, sedangkan aku bermaksud hendaknya engkau bersikap simpati terhadap mereka. Karena jika kaummu (Quraisy) masuk Islam, mereka pun pasti masuk Islam; jika kaummu tidak mau masuk Islam, maka hati kaummu tidak membenci mereka."

Lalu Rasulullah Saw. memegang tangan Khalid ibnul Walid dan bersabda, "Pergilah kamu bersamanya dan lakukanlah apa yang dikehendaknya." Maka Khalid berdamai dengan mereka dengan syarat mereka tidak boleh membantu musuh Rasulullah Saw. untuk melawan Rasulullah Saw.; dan jika kabilah Quraisy masuk Islam, mereka bersedia masuk Islam bersama-sama kabilah Quraisy. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

النساء: ٨٩

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah kafir, lalu kalian menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kalian jadikan di antara mereka penolong-penolong (kalian). (An-Nisā: 89)

Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui jalur Hammad ibnu Salamah, yang di dalamnya disebutkan bahwa setelah itu Allah menurunkan firman-Nya:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian (damai). (An-Nisā: 90)

Tersebutlah bahwa setiap orang yang bergabung dengan mereka, ia dihukumi sama dengan mereka dan berada dalam perjanjian tersebut. Hal ini lebih sesuai dengan konteks pembicaraan ayat. Di dalam kitab *Şahih Bukhari* disebutkan dalam kisah Perjanjian Hudaibiyah, bahwa orang yang ingin selamat boleh masuk ke dalam perjanjian orang-orang Quraisy dan perdamaianya jika ia suka. Seseorang jika suka boleh memasuki perjanjian damai Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya.

Tetapi telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan sehubungan dengan masalah ini. Ayat ini telah di-*mansukh* oleh firman-Nya:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

... دالتوبة ٥٠

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka. (At-Taubah: 5), hingga akhir ayat.

Firman Allah Swt.:

أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ

... دالتوبة ٩٠

atau orang-orang yang datang kepada kalian, sedangkan hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. (An-Nisā: 90), hingga akhir ayat.

Mereka adalah kaum lain yang dikecualikan dari perintah memerangi mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang ke barisan pasukan kaum muslim, lalu bergabung dengan kaum muslim, tetapi hati mereka merasa berkeberatan dan tidak suka memerangi kalian; hati mereka berkeberatan pula bila disuruh memerangi kaumnya bersama kalian. Sikap mereka tidak menguntungkan kalian dan tidak pula membahayakan kalian.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَطَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُوكُمْ ۗ
 النساء: ٩٠

Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian.
 (An-Nisā: 90)

Yakni di antara belas kasihan Allah kepada kalian ialah Dia mencegah mereka untuk tidak memerangi kalian.

فَإِنْ اعْتَزَلْتُمْ فَلَهُمْ بِيَقَاتِوَكُمْ وَالْقَوَالِيكُمْ السَّلَامُ ۗ
 النساء: ٩٠

Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian. (An-Nisā: 90)

Yaitu mengadakan perjanjian damai dengan kalian.

فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ
 النساء: ٩٠

maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian (untuk menawan dan membunuh) mereka. (An-Nisā: 90)

Tiada alasan bagi kalian untuk memerangi mereka selagi mereka bersikap demikian. Mereka seperti segolongan orang yang berangkat menuju medan Perang Badar dari kalangan Bani Hasyim yang ikut bersama pasukan kaum musyrik. Mereka ikut dalam peperangan tersebut, padahal hati mereka benci terhadap peperangan itu, seperti Al-Abbas (paman Nabi Saw.) dan lain-lainnya. Karena itulah pada hari itu Nabi Saw. melarang Al-Abbas dibunuh, melainkan memerintahkan agar ia ditawan saja.

Firman Allah Swt.:

سَيَجِدُونَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُآمِنُوا كُفْرًا وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَالنِّسَاءُ ٩١:٢٠٠

Kelak kalian akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari kalian dan aman (pula) dari kaumnya. (An-Nisā: 91)

Mereka dalam bentuk lahiriahnya sama dengan orang-orang yang disebutkan di atas, hanya saja niat mereka berbeda dengan niat orang-orang yang pertama tadi. Karena sesungguhnya golongan yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan pada lahiriahnya kepada Nabi Saw. dan para sahabatnya, seolah-olah mereka telah masuk Islam. Mereka bersikap demikian dengan tujuan agar darah, harta benda, dan anak cucu mereka aman di kalangan kaum muslim. Tetapi dalam waktu yang sama mereka dalam batinnya baik dengan orang-orang kafir, bahkan mereka menyembah sesembahan-sesembahannya bersama orang-orang kafir agar dengan demikian mereka aman berada di tengah-tengah kaum musyrik. Pada garis besarnya batin mereka bersama orang-orang kafir, seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۗ وَالْبَقَرَةَ ١٤:١٤٢

Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependapat dengan kalian." (Al-Baqarah: 14)

Sedangkan dalam surat ini disebutkan melalui firman-Nya:

كَمَا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوْا فِيْهَا ۗ وَالنِّسَاءُ ٩١:٢٠٠

Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. (An-Nisā: 91)

Yakni langsung terjun menggelutinya.

As-Saddi mengatakan, yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini ialah syirik.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan penduduk Mekah. Mereka datang kepada Nabi Saw., lalu pura-pura masuk Islam, kemudian mereka kembali kepada kaum Quraisy, lalu kembali menyembah berhala. Mereka bersikap demikian dengan tujuan agar selamat dan aman di sana dan di sini. Maka Allah memerintahkan, "Perangilah mereka jika tidak membiarkan kalian dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian." Karena itulah maka dalam firman selanjutnya disebutkan:

فَإِنْ لَّمْ يَعْزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۖ

Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepada kalian. (An-Nisā: 91)

Yang dimaksud dengan *as-silm* ialah gencatan senjata dan perjanjian perdamaian.

وَيَكْفُرُوا بِأَيْدِيهِمْ ۖ

serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangi kalian). (An-Nisā: 91)

Yaitu tidak mau mencegah dirinya dari memerangi kalian.

فَخَذُّوهُمْ

maka tawanlah mereka. (An-Nisā: 91)

Maksudnya, tangkaplah mereka sebagai tawanan.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ۖ

dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. (An-Nisā: 91)

Yakni di mana saja kalian jumpai mereka.

وَأُولَئِكَ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا. (النساء: ٩١)

dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepada kalian alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka. (An-Nisa: 91)

An-Nisā, ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا الْآخِطَاءُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا
 أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ
 بَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قِصَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا
 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
 عَذَابًا عَظِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja); dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbu-

nuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kalian, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kalian, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Allah Swt. berfirman bahwa seorang mukmin tidak boleh membunuh saudaranya yang mukmin dengan alasan apa pun. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain* melalui Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثًا: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالشَّيْبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara, yaitu membunuh jiwa balasannya dibunuh lagi, duda yang berzina, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah.

Kemudian jika terjadi sesuatu dari ketiga hal tersebut, maka tiada hak atas setiap individu masyarakat untuk menghukumnya, melainkan yang berhak menghukumnya adalah imam atau wakilnya.

Firman Allah Swt.:

إِخْتَأَىٰ
د النسيء ٩٧٠٤

Terkecuali karena tersalah (tidak sengaja). (An-Nisā: 92)

Mereka mengatakan bahwa *istiṣna* dalam ayat ini merupakan *istiṣna munqaṭi'*, perihalnya sama dengan pengertian yang terdapat pada ucapan seorang penyair yang mengatakan:

مِنَ الْبَيْضِ لَمْ تَطْعَنْ بَعِيدًا وَلَمْ تَطَّأْ ۖ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا رَيْطَ بَرٍّ وَمَرْجَلِ

dari telurnya (burung unta itu) tidak pernah pergi jauh dan tidak pernah pula menyentuh tanah kecuali karena cuaca dingin yang memaksanya harus pergi mengungsi.

Bukti-bukti yang membenarkan pengertian ini cukup banyak.

Mengenai *asbābun nuzūl* ayat ini masih diperselisihkan, untuk itu Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ayyasy ibnu Abu Rabi'ah. Abu Rabi'ah adalah saudara laki-laki seibu dengan Abu Jahal; ibunya bernama Asma binti Makhramah.

Pada mulanya Ayyasy membunuh seorang lelaki yang menyiksa dirinya bersama saudaranya karena Ayyasy masuk Islam; lelaki itu bernama Al-Hariṣ ibnu Yazid Al-Gamidi. Dalam hati Ayyasy masih terpendam niat hendak membalas saudara Al-Hariṣ itu. Tetapi tanpa sepengetahuan Ayyasy, saudara Al-Hariṣ tersebut masuk Islam dan ikut hijrah. Ketika terjadi Perang Fat-h Mekah, tiba-tiba Ayyasy melihat lelaki tersebut, maka dengan serta merta ia langsung menyerangnya dan membunuhnya karena ia menduga bahwa lelaki tersebut masih musyrik. Maka Allah menurunkan ayat ini.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Darda, karena ia membunuh seorang lelaki yang telah mengucapkan kalimat iman (yaitu syahadatain), di saat ia mengangkat senjata padanya. Sekalipun lelaki itu telah mengucapkan kalimat iman, Abu Darda tetap mengayunkan pedang kepadanya, hingga matilah ia. Ketika peristiwa tersebut diceritakan

kepada Nabi Saw., Abu Darda beralasan bahwa sesungguhnya lelaki itu mau mengucapkan kalimat tersebut hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya:

هَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ

Apakah kamu telah membelah dadanya?

Hadis ini terdapat di dalam kitab *Ṣahih*, tetapi bukan melalui Abu Darda.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ النساء: ٩٢

dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). (An-Nisā: 92)

Kedua sanksi tersebut wajib dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, yang salah satunya ialah membayar kifarat untuk menghapus dosa besar yang dilakukannya, sekalipun hal tersebut ia lakukan secara tidak sengaja. Di antara syarat kifarat ini ialah memerdekakan seorang budak yang mukmin, tidak cukup bila yang dimerdekakannya itu adalah budak yang kafir.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan Al-Baṣri, bahwa mereka mengatakan, "Tidak mencukupi sebagai kifarat memerdekakan budak yang masih kecil, mengingat anak yang masih kecil masih belum menjadi pelaku iman."

Diriwayatkan melalui jalur Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah yang mengatakan bahwa di dalam muṣ-haf sahabat Ubay ibnu Ka'b terdapat keterangan, "Maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman," dalam kifarat ini masih belum mencukupi bila yang dimerdekakannya adalah budak yang masih kecil.

Tetapi Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan, “Jika si budak yang masih kecil itu dilahirkan dari kedua orang tua yang kedua-duanya muslim, sudah mencukupi untuk kifarat. Tetapi jika bukan dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, hukumnya tidak mencukupi.”

Pendapat yang dikatakan oleh jumbuh ulama mengatakan, “Manakala budak yang dimerdekan adalah orang muslim, maka sah dimerdekan sebagai kifarat, tanpa memandang apakah ia masih kecil atau sudah dewasa.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abdullah ibnu Abdullah, dari seorang lelaki, dari kalangan Anşar yang telah menceritakan hadis berikut:

أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ كُنْتُ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَعْتَقْتُهَا».

Bahwa ia datang dengan membawa budak perempuan yang berkulit hitam, lalu ia bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkena kewajiban memerdekakan seorang budak yang mukmin. Untuk itu apabila menurutmu budak ini mukmin, maka aku akan memerdekakannya.” Rasulullah Saw. bertanya kepada budak perempuan itu, “Apakah engkau telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?” Budak perempuan itu menjawab, “Ya.” Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Apakah engkau telah bersaksi pula bahwa aku adalah utusan Allah?” Si budak menja-

wab, “Ya.” Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Apakah engkau beriman dengan hari berbangkit sesudah mati?” Si budak menjawab, “Ya.” Rasulullah Saw. bersabda, “Merdekakanlah dia!”

Sanad hadis ini sahih. Mengenai nama sahabat yang tidak disebutkan dengan jelas, tidak mengurangi predikat hadis ini.

Di dalam kitab *Muwatta’ Imam Malik*, kitab *Musnad Imam Sya’fi*, kitab *Musnad Imam Ahmad*, *Şahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, dan *Sunan Nasai* disebutkan sebuah hadis melalui jalur Hilal ibnu Abu Maimunah, dari Aṭa ibnu Yasar, dari Mu’awiyah ibnul Hakam, bahwa ketika ia datang membawa budak wanita hitam itu kepada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw. bersabda kepada budak itu, “Di manakah Allah itu?” Ia menjawab, “Di langit.” Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Siapakah aku ini?” Ia menjawab, “Utusan Allah.” Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

Merdekakanlah dia, sesungguhnya dia beriman.

Firman Allah Swt.:

وَدِيَةٌ مَّسَلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ
النِّسَاءُ: ٩٢

dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). (An-Nisa: 92)

Kewajiban yang kedua yang dibebankan kepada si pembunuh ialah yang menyangkut kepentingan keluarga si terbunuh, yaitu pembayaran *diat* kepada mereka, sebagai kompensasi yang diperuntukkan buat mereka akibat terbunuhnya keluarga mereka.

Diat ini hanyalah diwajibkan dalam bentuk lima rupa, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penilik kitab sunnah melalui hadis Al-Hajjah ibnu Arṭah, dari Zaid ibnu Jubair, dari Khasyaf ibnu Malik, dari Ibnu Mas’ud yang menceritakan:

قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ

بِنْتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتِ لَبُونٍ،
وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً.

Rasulullah Saw. telah memutuskan terhadap diat kasus pembunuhan secara tidak sengaja dibayar dalam bentuk dua puluh ekor bintu makhad, dua puluh ekor bani makhad, dua puluh ekor bintu labun, dua puluh ekor jaz'ah, dan dua puluh ekor hiqqah.

Lafaz hadis ini berdasarkan apa yang ada pada Imam Nasai. Imam Turmuzi mengatakan, "Kami tidak mengetahui predikat *marfu'*-nya kecuali melalui jalur sanad ini."

Tetapi diriwayatkan pula hal yang sama secara *mauquf* dari Abdullah Ibnu Mas'ud, begitu pula dari Ali dan sejumlah sahabat lainnya. Tetapi menurut pendapat yang lainnya lagi, diat harus dibagi menjadi empat macam.

Diat ini hanya diwajibkan atas *aqilah* (para aṣabah) si pembunuh, bukan dibebankan kepada harta si pembunuh.

Imam Syafii mengatakan, "Aku belum pernah mengetahui ada yang menentang bahwa Rasulullah Saw. telah memutuskan diat ditanggung oleh *aqilah*. Hal ini jauh lebih banyak daripada hadis yang khusus." Hal yang diisyaratkan oleh Imam Syafii ini memang terbukti banyak hadis yang menerangkan tentangnya. Antara lain ialah hadis yang disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain* melalui Abu Hurairah yang menceritakan bahwa ada dua orang wanita dari kalangan Bani Huzail berkelahi, lalu salah seorang darinya melempar lawannya dengan batu hingga membunuhnya berikut janin yang dikandungnya.

Kemudian kedua keluarga yang bersangkutan mengadukan kasus mereka kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. memutuskan bahwa diat janin si terbunuh ialah memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan, sedangkan keputusan mengenai diat ibunya dibebankan kepada *aqilah* si pembunuh.

Dapat ditarik kesimpulan dari hadis ini bahwa hukum membunuh mirip dengan secara sengaja sama dengan hukum membunuh secara keliru murni dalam hal diat-nya. Akan tetapi, dalam kasus serupa dengan sengaja diat-nya hanya terbagi menjadi tiga macam.

Di dalam kitab *Ṣahih Bukhari* disebut sebuah hadis melalui Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. mengirimkan Khalid ibnu Walid (bersama sejumlah pasukan yang dipimpinnya) ke tempat orang-orang Bani Juẓaimah. Lalu Khalid menyeru mereka dan mengajak mereka masuk Islam, tetapi mereka tidak dapat mengatakan, “Kami masuk Islam.” Yang mereka katakan hanyalah, “Kami masuk agama Ṣabi-ah, kami masuk agama Ṣabi-ah.” Maka Khalid membunuh mereka. Ketika Rasulullah Saw. mendengar hal tersebut, beliau mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ .

Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari-Mu terhadap apa yang diperbuat oleh Khalid.

Lalu Rasulullah Saw. mengutus Ali untuk membayar *diat* mereka yang terbunuh dan mengganti harta mereka yang dirusak tanpa ada sedikit pun yang tertinggal. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kekeliruan yang ditimbulkan oleh pihak imam atau wakilnya, kerugiannya dibebankan kepada Baitul Mal.

Firman Allah Swt.:

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ النساء: ٩٧

kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (An-Nisā: 92)

Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja *diat* harus diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh menyedekahkannya (memaafkannya), maka hukum *diat* tidak wajib lagi.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ النساء: ٩٧ مُؤْمِنَةً

Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kalian, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. (An-Nisa: 92)

Bilamana si terbunuh adalah orang mukmin, tetapi semua keluarganya adalah orang-orang *kafir harbi* yang bermusuhan dengan kalian, maka tidak ada *diat* bagi mereka, dan si pembunuh diwajibkan memerdekakan seorang budak yang mukmin, tanpa ada sanksi lainnya lagi.

Firman Allah Swt.:

وَأَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٩٢

Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kalian. (An-Nisa: 92)

Jika keluarga si terbunuh adalah orang-orang *kafir zimmi*, atau yang ada perjanjian perdamaian dengan kalian, maka mereka mendapat *diat*-nya. Jika si terbunuh adalah orang mukmin, maka *diat*-nya lengkap; demikian pula jika si terbunuh kafir, menurut pendapat sego- longan ulama. Tetapi menurut pendapat yang lain, bila si terbunuhnya adalah orang kafir, maka *diat*-nya hanya separo *diat* orang muslim. Menurut pendapat yang lainnya lagi, sepertiganya. Rincian mengenai masalah ini dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Si pembunuh diwajibkan pula memerdekakan seorang budak yang mukmin selain *diat* tersebut.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ ۗ وَالنِّسَاءُ: ٩٢

Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut. (An-Nisa: 92)

Tidak boleh berbuka barang sehari pun di antara dua bulan itu, melainkan ia lakukan puasanya secara berturut-turut dan langsung hingga bulan yang kedua. Untuk itu jika ia berbuka tanpa uzur sakit atau haid atau nifas, maka ia harus memulainya lagi dari permulaan.

Para ulama sehubungan dengan masalah ini berbeda pendapat mengenai bepergian, apakah orang yang bersangkutan boleh memuskannya atau tidak. Ada dua pendapat mengenai masalah ini.

Firman Allah Swt.:

تُوبَةَ مَنْ أَلَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ النساء

untuk penerimaan tobat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisā: 92)

Dengan kata lain, begitulah tobat orang yang melakukan pembunuhan tidak disengaja, yaitu apabila ia tidak mendapatkan budak untuk di-merdekakannya, hendaklah ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai gantinya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang tidak kuat melakukan puasa, apakah ia wajib memberi makan enam puluh orang miskin, sebagaimana dalam kifarat *zihar*? Ada dua pendapat mengenai-nya.

Pendapat pertama mengiyakan, karena disamakan dengan kifarat dalam masalah *zihar*. Sesungguhnya alternatif ini tidak disebutkan di dalam ayat, karena kedudukan ayat mengandung makna ancaman, peringatan, dan menakut-nakuti. Maka tidaklah serasi bila disebutkan padanya masalah memberi makan sebagai alternatif lain, karena akan tersirat pengertian mempermudah dan menganggap ringan.

Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh berpindah kepada kifarat memberi makan, karena sesungguhnya jika alternatif memberi makan ini hukumnya wajib, niscaya keterangan mengenai-nya tidak diakhirkan dari saat dibutuhkan.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ النساء

Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisā: 92)

Tafsir mengenai ayat yang berbunyi demikian sering dikemukakan.

Setelah Allah Swt. menjelaskan hukum pembunuhan secara tidak sengaja, kemudian dijelaskan hukum membunuh dengan sengaja. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴿٩٣﴾ النساء

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. (An-Nisā: 93)

Ayat ini mengandung makna ancaman yang keras dan peringatan yang tidak mengenal ampun terhadap orang yang melakukan dosa besar ini, yang disebut oleh Allah bergandengan dengan perbuatan syirik dalam banyak ayat dari *Kitabullah*. Di dalam surat Al-Furqān, Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

۞ الفرقان ٢٦٨ ۞

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar. (Al-Furqān: 68)

Dalam ayat lainnya Allah Swt. telah berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْئًا
مَّا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

۞ الانعام ١٥١ ۞

Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu: Janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia." (Al-An'am: 151)

Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan pembunuhan banyak sekali, antara lain ialah sebuah hadis yang disebut di dalam kitab *Şahihain* melalui Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .

Mula-mula perkara yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat ialah mengenai masalah darah.

Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud melalui riwayat Amr ibnul Walid ibnu Abdah Al-Masri, dari Ubadah ibnu Şamit, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا يَزَالُ الْوُؤْمِنُ مُغْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا
أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَغَ.

Orang mukmin itu masih tetap dalam keadaan berjalan cepat dan baik, selagi ia tidak mengalirkan darah yang diharamkan. Apabila ia mengalirkan darah yang diharamkan, maka terhentilah jalannya (karena lelah dan lemah).

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

Sesungguhnya lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang lelaki muslim.

لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَأَكْبَهُمُ
اللَّهُ فِي النَّارِ.

Seandainya bersatu semua penduduk langit dan penduduk bumi dalam membunuh seorang lelaki muslim, niscaya Allah mencampakkan mereka semua ke dalam neraka.

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

Barang siapa ikut terlibat dalam membunuh seorang muslim —sekalipun dengan sepatah kata— kelak di hari kiamat ia datang, sedangkan di antara kedua matanya tertulis kalimat “Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.”

Ibnu Abbas mempunyai pendapat tiada tobat (yang diterima) bagi pembunuh orang mukmin dengan sengaja.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Al-Mugirah ibnun Nu'man yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Jubair mengatakan, "Ulama Kufah berselisih pendapat mengenai masalah membunuh orang mukmin dengan sengaja. Maka aku (Ibnu Jubair) berangkat menemui Ibnu Abbas, lalu aku tanyakan masalah ini kepadanya. Ia menjawab bahwa telah diturunkan ayat berikut," yaitu firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ۗ
 ۝۹۳۱۰ النِّسَاءُ

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. (An-Nisa: 93)

Ayat ini merupakan ayat yang paling akhir diturunkan (berkenaan dengan masalah hukum, pent.) dan tiada suatu ayat lain pun yang me-mansukh-nya.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Nasai melalui berbagai jalur dari Syu'bah dengan lafaz yang sama.

Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Imam Ahmad ibnu Hambal, dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan Aš-Šauri, dari Mugirah ibnun Nu'man, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ۗ

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. (An-Nisa: 93)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa tiada sesuatu pun yang me-mansukh ayat ini.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Sa'id ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Abdur Rahman ibnu Abza menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ... ﴿النِّسَاء: ٩٣﴾

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. (An-Nisā: 93), hingga akhir ayat.

Ibnu Abbas menjawab bahwa ayat ini tiada yang *me-mansukh*-nya. Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan ayat berikut, yaitu firman-Nya:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴿الْفُرْقَان: ٦٨﴾

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah. (Al-Furqān: 68), hingga akhir ayat.

Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mansur, telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Jubair; atau telah menceritakan kepadaku Al-Hakam, dari Sa'id ibnu Jubair yang pernah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ... ﴿النِّسَاء: ٩٣﴾

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. (An-Nisā: 93)

Maka Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya seorang lelaki itu apabila telah mengetahui Islam dan syariat-syariat (hukum-hukum)nya, kemudian ia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam dan tiada tobat baginya."

Ketika aku (Sa'id ibnu Jubair) ceritakan jawaban tersebut kepada Mujahid, maka Mujahid mengatakan, "Kecuali orang yang menyesali perbuatannya (yakni bertobat)."

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid dan Ibnu Waki'; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Yahya Al-Jabiri, dari Salim ibnu Abul Ja'd yang mengatakan, "Ketika

ka kami berada di dalam rumah Ibnu Abbas sesudah kedua matanya mengalami kebutaan, maka datanglah seorang lelaki, lalu bertanya kepadanya, 'Hai Abdullah Ibnu Abbas, bagaimanakah menurutmu tentang seorang lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja?'

Maka Ibnu Abbas menjawab, 'Balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya serta melaknatinya dan menyediakan baginya azab yang besar.'

Lelaki itu bertanya lagi, 'Bagaimanakah menurutmu, bila si pembunuh itu bertobat dan beramal saleh serta menempuh jalan hidayah?' Ibnu Abbas menjawab, 'Semoga ibunya kehilangan dia (kata-kata cacian), mana mungkin tobatnya diterima dan dapat memperoleh hidayah? Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi kalian bersabda:

شَكَتَهُ أُمُّهُ قَاتِلُ مُؤْمِنٍ مُتَعَمِّدًا إِجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخَذَهُ
بِيَمِينِهِ أَوْ بِشِمَالِهِ تَشْخَبُ أَوْ دَاخِلُهُ مِنْ قِبَلِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ،
يَلْزَمُ قَاتِلَهُ بِشِمَالِهِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى رَأْسَهُ، يَقُولُ:
يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي.

Semoga ibunya kehilangan dia, yaitu pembunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kelak di hari kiamat si terbunuh dengan leher yang berlumuran darah datang seraya membawa si pembunuh dengan tangan kanan atau tangan kirinya ke hadapan Arasy Tuhan Yang Maha Pemurah. Si terbunuh memegang si pembunuh dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang kepala si pembunuh; si terbunuh berkata: Ya Tuhanku, tanyakanlah kepadanya, karena apakah dia membunuhku?

Demi Tuhan yang jiwa Abdullah ini berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya sejak ayat ini diturunkan, tiada ayat lain yang me-mansukh-nya hingga Nabi kalian wafat, dan sesudah turunnya ayat ini tiada suatu bukti pun yang merevisinya."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, bahwa ia pernah mendengar Yahya ibnul Mujiz menceritakan hadis berikut dari Salim, dari Ibnu Abul Ja'd, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang lelaki datang kepadanya, lalu bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang membunuh lelaki lain (yang mukmin) dengan sengaja?"

Ibnu Abbas menjawabnya dengan membacakan firman Allah Swt.:

فَجَزَاءُ جَنَّةٍ خَالِدًا فِيهَا ... النساء: ٩٣

Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya. (An-Nisā: 93)

Lelaki itu bertanya lagi, bahwa ayat ini merupakan ayat (hukum) yang paling akhir diturunkan, tiada suatu ayat pun yang me-mansukhnya hingga Rasulullah Saw. wafat, dan memang tiada wahyu yang turun sesudah kepergian beliau Saw. Bagaimanakah pendapatmu jika ternyata si pembunuh itu bertobat, beriman, dan beramal saleh serta mendapatkan hidayah?"

Ibnu Abbas menjawab, "Mana mungkin tobatnya diterima? Sebenarnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda," yaitu:

شَكَتَهُ أُمَّهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَتَعِدًّا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْطًا
 قَاتِلُهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِيَسَارِهِ - أَوْ أَخَذَ أَرَأْسَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِيَسَارِهِ -
 تَشَخَّبُ أَوْ دَاجَهُ دَمَائِنُ قَبْلِ الْعَرْشِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ
 عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلْتَنِي.

Semoga ibunya kehilangan dia, yaitu seorang lelaki yang membunuh lelaki lain dengan sengaja, kelak di hari kiamat si terbunuh akan membawa pembunuhnya dengan tangan kanan atau tangan kirinya —atau tangan kanan atau tangan kirinya meme-

gang kepala si pembunuh— sedangkan dia sendiri dalam keadaan berlumuran darah pada lehernya. Ia datang ke hadapan Arasy, lalu berkata, “Wahai Tuhanku, tanyailah hamba-Mu ini, mengapa dia membunuhku.”

Imam Nasai meriwayatkannya dari Qutaibah dan Ibnu Majah, dari Muhammad ibnu Şabbah, dari Sufyan ibnu Uyaynah, dari Ammar Az-Zahabi dan Yahya Al-Jabiri serta Şabit Aş-Şamali, dari Salim ibnu Abul Ja'd, dari Ibnu Abbas. Lalu ia mengetengahkan hadis ini.

Hal ini diriwayatkan pula melalui berbagai jalur, dari Ibnu Abbas.

Di antara ulama Salaf yang berpendapat tidak ada tobat bagi si pembunuh dengan sengaja ialah Zaid ibnu Şabit, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, Ubaid ibnu Umair, Al-Hasan, Qatadah, dan Ađ-Đahhak ibnu Muzahim. Demikianlah menurut apa yang dinukil oleh Ibnu Abu Hatim.

Banyak hadis yang menerangkan bab ini, antara lain ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Murdawaih di dalam kitab tafsirnya; telah menceritakan kepada kami Da'aj ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Sa'id Al-Busyanji. Telah menceritakan pula kepada kami Abdullah ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Fahd; keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ubaid ibnu Ubaidah, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya, dari Al-A'masy, dari Abu Amr ibnu Syurahbil berikut sanadnya, dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

يَجِيءُ الْقَتُولُ مُتَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْذًا رَأْسَهُ بِيَدِهِ
الْآخَرَى. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ:
فَتَلْتَهُ لِيَتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي، قَالَ وَيَجِيءُ
آخَرَ مُتَعَلِّقًا بِقَاتِلِهِ فَيَقُولُ: رَبِّي سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي؟ قَالَ:

فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِيَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ. قَالَ: فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ
بِوَعْدٍ بِإِشْمِهِ. قَالَ: فَيَهْوِي فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

Kelak di hari kiamat orang yang terbunuh datang dengan membawa pembunuhnya seraya memegang kepala si pembunuh dengan tangan yang lainnya, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, tanyailah orang ini, mengapa dia membunuhku?" Maka si pembunuh menjawab, "Aku membunuhnya untuk membela keagungan-Mu." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya keagungan itu adalah milik-Ku." Lalu didatangkan lagi orang lain yang menyeret pembunuhnya, kemudian ia berkata, "Wahai Tuhanku, tanyakanlah kepada orang ini, mengapa dia membunuhku." Si pembunuh menjawab, "Aku telah membunuhnya untuk membela keagungan si Fulan." Allah Swt. berfirman, "Sesungguhnya si Fulan tidak memiliki keagungan, maka pikullah dosanya." Lalu si pembunuh dicampakkan ke dalam neraka dan jatuh ke dalamnya selama tujuh puluh musim gugur (tahun).

Imam Nasai meriwayatkannya dari Ibrahim ibnul Mustamir Al-Aufi, dari Amr ibnu Asim, dari Mu'tamir ibnu Sulaiman dengan lafaz yang sama.

Hadis lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Şafwan ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Şaur ibnu Yazid, dari Abu Aun, dari Abu Idris yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Mu'awiyah r.a. mengatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw. bersabda:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا. أَوْ
الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

Semua dosa masih mempunyai harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali seorang lelaki yang mati dalam keadaan kafir, atau seorang lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai, dari Muhammad ibnul Mušanna, dari Safwan ibnu Isa dengan lafaz yang sama.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Simawaih, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la ibnu Mis-har, telah menceritakan kepada kami Şadaqah ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Dihqan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Zakaria; ia pernah mendengar Ummu Darda mengatakan, "Aku pernah mendengar Abu Darda berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

'Semua dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik, atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.'

Ditinjau dari sanad ini, hadis berpredikat *garib jiddan*, karena hadis yang terkenal dan dihafal adalah hadis Mu'awiyah tadi.

Kemudian Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui jalur Baqiyah ibnul Walid, dari Nafi' ibnu Yazid, telah menceritakan kepadaku Ibnu Jubair Al-Anşari, dari Daud Al-Huşain, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, berarti ia telah kafir terhadap Allah Swt.

Hadis ini berpredikat *munkar*, di dalam sanadnya masih banyak hal yang diragukan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami An-Naşr, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnul Mugirah, telah menceritakan kepada kami Humaid, telah datang kepadanya Abul

Aliyah yang saat itu sedang bersama seorang temannya. Maka Abul Aliyah berkata kepada kami berdua, “Kemarilah kamu berdua, kamu berdua lebih muda daripada aku dan lebih kuat hafalan hadisnya dibandingkan diriku.”

Lalu Abul Aliyah membawa kami kepada Bisyr ibnu Aşim. Sesampainya di rumah Bisyr ibnu Aşim, Abul Aliyah berkata kepadanya, “Ceritakanlah hadismu kepada kedua orang ini.” Maka Bisyr ibnu Aşim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Uqbah ibnu Malik Al-Laişī hadis berikut:

Rasulullah Saw. mengirимkan suatu pasukan khusus untuk memerangi suatu kaum.

Lalu ada seorang lelaki bergabung dengan kaum tersebut, yang segera diikuti oleh seorang lelaki dari kalangan pasukan Sariyyah seraya menghunus pedangnya. Lelaki dari kalangan kaum itu berkata, “Sesungguhnya aku adalah seorang muslim.” Tetapi lelaki dari Sariyyah itu tidak mempedulikan kata-katanya, melainkan langsung memukulnya dengan pedang hingga ia terbunuh.

Kemudian kejadian itu sampai kepada Rasulullah Saw. Maka beliau Saw. mengucapkan kata-kata yang berat terhadap peristiwa itu. Ketika si pembunuh sampai, yang saat itu Rasulullah Saw. sedang berkhotbah, maka si pembunuh itu berkata, “Demi Allah, tidak sekali-kali si terbunuh itu mengucapkan kata-kata pengakuannya, melainkan hanya ingin menyelamatkan dirinya dari pembunuhan.”

Rasulullah Saw. berpaling darinya, juga dari orang-orang yang ada di belakang lelaki itu, lalu beliau melanjutkan khotbahnya. Kemudian lelaki itu berkata lagi, “Wahai Rasulullah, tidak sekali-kali dia mengucapkan kata-katanya itu melainkan hanya untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan.” Rasulullah Saw. berpaling darinya, juga dari orang-orang yang datang bersamanya, lalu melangsungkan khotbahnya.

Lelaki itu tidak sabar hingga ia berkata untuk yang ketiga kalinya, “Demi Allah wahai Rasulullah, tidak sekali-kali ia mengucapkan kata-katanya itu melainkan hanya ingin menyelamatkan dirinya dari pembunuhan.” Maka kali ini Rasulullah Saw. menghadapkan wajahnya ke arah lelaki itu, sedangkan wajah beliau Saw. tergambar rasa penyesalan yang sangat. Lalu beliau Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَبِي عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

Sesungguhnya Allah menolak (tobat) orang yang membunuh seorang mukmin.

Sabda ini diulanginya hingga tiga kali.

Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sulaiman ibnul Mugirah.

Tetapi pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf ialah pendapat yang mengatakan bahwa seorang pembunuh masih mempunyai harapan untuk bertobat antara dia dan Allah Swt. Untuk itu, jika ia benar-benar tobat dan kembali ke jalan yang benar serta bersikap khusyuk, tawaduk, dan beramal saleh, maka Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Memberikan ganti kepada si terbunuh dengan diambil perbuatan-perbuatan aniayanya, hingga Allah rida kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah Swt. telah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ

الفُرْقَان: ٢٨

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah. (Al-Furqan: 68)

sampai dengan firman-Nya:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

الفُرْقَان: ٢٧

kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh. (Al-Furqan: 70)

Hal ini merupakan hadis pula yang tidak boleh di-*mansukh*, sedangkan mengenai interpretasi hal ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, dan ayat surat An-Nisā diinterpretasikan kepada orang-orang mukmin merupakan hal yang bertentangan dengan makna lahiriah ayat, dan masih diperlukan adanya dalil yang menunjukkan kepada takwil tersebut (yang mengatakan bahwa pelaku berdosa besar, masuk neraka, dan tiada tobat baginya).

Firman Allah Swt.:

قُلْ يَبِيَّادِيَ الدِّينِ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۗ... الزمر: ٥٣

Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.” (Az-Zumar: 53), hingga akhir ayat.

Makna ayat ini umum mencakup semua dosa, seperti kekufuran, kemusyrikan, keraguan, munafik, membunuh jiwa, dan perbuatan fasik serta lain-lainnya. Dengan kata lain, barang siapa yang bertobat dari hal-hal tersebut, niscaya Allah menerima tobatnya. Dalam ayat yang lain Allah Swt. telah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ النساء: ٤٨

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An-Nisā: 48)

Ayat ini umum pengertiannya mencakup semua jenis dosa selain dosa menyekutukan Allah. Ayat yang bermakna demikian disebutkan dalam surat An-Nisā, sesudah dan sebelum ayat ini (ayat 93), untuk memperkuat harapan.

Di dalam kitab *Ṣahihain* disebutkan sebuah kisah di kalangan kaum Bani Israil di masa silam, yaitu seorang lelaki dari kalangan mereka sempat membunuh seratus orang. Lalu ia meminta kepada orang yang alim dari kalangan mereka, “Apakah masih ada tobat bagiku?” Orang alim itu menjawab, “Tiada sesuatu pun yang menghalang-halangi antara kamu dan tobat.”

Selanjutnya orang alim itu menunjukkan kepadanya sebuah kampung yang penduduknya menyembah Allah Swt., dan menganjurkannya untuk pindah ke kampung tersebut. Maka si lelaki tersebut hijrah ke kampung yang dimaksud; tetapi di tengah jalan, maut merenggutnya. Pada akhirnya lelaki itu dibawa oleh malaikat rahmat, seperti yang sering kami sebut di tempat yang lain.

Apabila hal ini terjadi di kalangan kaum Bani Israil, maka lebih diterima lagi tobat yang dilakukan oleh umat ini, karena Allah Swt. telah meletakkan semua beban dan belenggu dari kami tidak seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu, dan Allah Swt. mengutus Nabi kita dengan membawa syariat yang cenderung kepada kebenaran dan penuh dengan toleransi.

Adapun mengenai makna firman-Nya yang mengatakan:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ... حَالِئًا ۙ - ۹۳

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. (An-Nisā: 93), hingga akhir ayat.

Maka sahabat Abu Hurairah dan sejumlah ulama Salaf mengatakan bahwa memang demikianlah balasannya, jika Allah hendak mengazabnya. Ibnu Murdawaih meriwayatkan asar ini berikut sanadnya secara *marfu'* melalui jalur Muhammad ibnu Jami' Al-Aṭṭar, dari Al-Ala ibnu Maimun Al-Anbari, dari Hajjaj Al-Aswad, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Akan tetapi, tidak sah bila makna ayat ini diartikan bahwa memang itulah balasannya jika dibalaskan kepadanya. Demikian pula halnya dalam semua ancaman atas suatu perbuatan dosa. Tetapi memang demikian keadaannya karena adanya penghalang berupa amal-amal saleh yang mencegah sampainya balasan tersebut kepada pelakunya, menurut kedua pendapat yang terdapat di dalam kitab *Muwazanah* dan kitab *Al-Ihbat*. Pendapat terakhir ini merupakan jalan keluar yang paling baik dalam menerangkan Bab "Wa'id" (ancaman).

Bilamana diinterpretasikan bahwa pelaku pembunuhan dimasukkan ke dalam neraka, maka menurut pendapat Ibnu Abbas dan para pendukungnya, pengertian ini diinterpretasikan "tidak ada tobat baginya". Atau kalau menurut pendapat jumbuh ulama dengan interpretasi "dia tidak mempunyai amal saleh yang dapat menyelamatkan dirinya". Maka yang tersimpul dari semua pendapat menunjukkan bahwa si pembunuh tidak kekal di dalam neraka, melainkan istilah kekal di sini hanya menunjukkan pengertian masa tinggal yang sangat lama. Sebagai buktinya banyak hadis *mutawatir* dari Rasulullah Saw. yang

menyatakan bahwa kelak akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat iman yang beratnya lebih kecil daripada biji sawi (biji zarah).

Adapun mengenai hadis Mu'awiyah yang mengatakan:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ
الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

Semua dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya, kecuali seorang lelaki yang mati dalam keadaan kafir, atau seorang lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.

Pengertian lafaz *asā* dalam ayat ini menunjukkan makna *tarajji* (harapan). Apabila pengertian *tarajji* pada kedua gambaran tersebut tidak ada, bukan berarti meniadakan terjadinya *tarajji* pada salah satu dari kedua gambaran itu. Yang dimaksud ialah membunuh, karena adanya banyak dalil, seperti yang telah kami kemukakan di atas.

Orang yang mati dalam keadaan kafir, menurut naṣ dinyatakan bahwa Allah sama sekali tidak memberikan ampunan baginya. Mengenai tuntutan si terbunuh terhadap si pembunuh kelak di hari kiamat, sesungguhnya hal ini termasuk hak-hak yang menyangkut anak Adam di antara sesama mereka. Hal ini jelas tidak dapat dihapus dengan tobat, melainkan sudah merupakan suatu keharusan urusannya dikembalikan kepada mereka yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang yang terbunuh dan orang yang dicuri, orang yang digasab dan orang yang dituduh berbuat zina, dan semua hak yang menyangkut anak Adam. Karena sesungguhnya *ijma'* telah sepakat bahwa hak-hak anak Adam tidak dapat digugurkan oleh tobat, melainkan harus dikembalikan kepada mereka yang berhak untuk kebenaran tobatnya.

Jika pengembalian hak ini tidak dapat dilaksanakan di dunia, pasti di hari kiamat akan dituntut. Tetapi adanya tuntutan ini tidak memastikan adanya pembalasan, karena barangkali si pembunuh mempunyai banyak amal saleh yang keseluruhan atau sebagiannya dapat dibayarkan kepada si terbunuh. Kemudian dengan sisa amal saleh

yang masih dimilikinya, akhirnya ia dapat masuk surga karenanya. Atau barangkali Allah memberikan kepada si terbunuh ganti rugi menurut apa yang dikehendaki-Nya dari kemurahan-Nya, yaitu berupa gedung-gedung di dalam surga berikut semua kenikmatan yang ada di dalamnya, dan derajatnya ditinggikan di dalamnya, serta lain sebagainya yang serupa.

Selanjutnya bagi pelaku pembunuhan secara sengaja terdapat ketentuan-ketentuan hukumnya di dunia dan ketentuan-ketentuan hukumnya di akhirat. Mengenai ketentuan hukumnya di dunia ialah ia diserahkan kepada para wali si terbunuh, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا... (الاسراء: ٣٣)

Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. (Al-Isrā: 33), hingga akhir ayat.

Kemudian ahli waris si terbunuh disuruh memilih antara membunuh si pembunuh, atau memaafkan atau menerima *diat* berat yang terdiri atas tiga macam, yaitu tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jaz'ah*, dan empat puluh ekor unta *khilfah*, seperti yang diterangkan di dalam kitab-kitab fiqih.

Para imam berbeda pendapat mengenai masalah memerdekakan seorang budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atukah memberi makan, menurut salah satu pendapat di antara dua pendapat, seperti ketentuan yang telah disebutkan dalam keterangan kifarat membunuh secara tersalah (tidak sengaja). Ada dua pendapat mengenainya.

Menurut pendapat Imam Syafii, semua muridnya, dan segolongan ulama, kifarat hukumnya wajib atas si pembunuh. Karena jika dalam kasus pembunuhan secara tidak disengaja ia diwajibkan membayar kifarat, maka terlebih lagi dalam kasus pembunuhan secara sengaja. Mereka mengkiaskan hal ini dengan masalah sumpah palsu, dan mengemukakan alasannya dengan menyebutkan masalah qada salat yang ditinggalkan secara sengaja; bahwa menurut kesepakatan mereka, wajib pula meng-*qada*-i salat yang ditinggalkan secara tidak sengaja.

Murid-murid Imam Ahmad dan lain-lainnya mengatakan bahwa pembunuhan secara disengaja terlalu berat dosanya bila dihapus dengan kifarat. Maka tiada kifarat dalam kasus pembunuhan disengaja. Hal yang sama dikatakan pula terhadap kasus sumpah palsu, dan tiada jalan untuk membedakan antara kedua masalah tersebut dan masalah meninggalkan salat dengan sengaja, karena sesungguhnya mereka mengatakan wajib meng-*qaḍa*-i salat bila ditinggalkan dengan sengaja.

Orang-orang yang berpendapat wajib membayar kifarat dalam kasus pembunuhan secara sengaja berpegang kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Amir ibnul Faḍl, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, dari Ibrahim ibnu Abu Ablah, dari Al-Garif ibnu Ayyasy, dari Wa-ilah ibnul Asqa' yang menceritakan bahwa seolongan orang dari Bani Sulaim datang kepada Nabi Saw., lalu mereka bertanya, "Sesungguhnya seorang teman dari kalangan kami yang pasti masuk neraka karena pernah membunuh." Maka Rasulullah Saw. bersabda:

فَلْيَعْتِقْ رَقَبَةً يُفْدِي اللَّهَ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

Maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang akan ditibus oleh Allah setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari neraka.

Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Damrah ibnu Rabi'ah, dari Ibrahim ibnu Abu Ablah, dari Al-Garif Ad-Dailami yang menceritakan, "Kami datang kepada Wa'ilah ibnul Asqa', lalu kami berkata, 'Ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Saw.'"

Wa'ilah mengatakan, "Kami datang kepada Rasulullah Saw. sehubungan dengan seorang teman kami yang telah melakukan perbuatan dosa besar (membunuh) yang memastikannya masuk neraka. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْتَقُوا عَنْهُ يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

'Merdekakanlah oleh kalian seorang budak untuknya, niscaya Allah akan menebus setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari neraka'."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai melalui hadis Ibrahim ibnu Abu Ablah dengan lafaz yang sama.

Menurut lafaz Imam Abu Daud, dari Al-Garif Ad-Dailami, disebutkan seperti berikut: "Kami datang kepada Wasilah ibnul Asqa', lalu kami berkata kepadanya, "Ceritakanlah sebuah hadis yang tidak kamu tambah-tambahi dan tidak pula kamu kurangi kepada kami." Maka Wasilah marah dan mengatakan, "Rupanya seseorang dari kalian biasa membaca Al-Qur'an yang ia gantungkan di dalam rumahnya, lalu ia menambah-nambah dan mengurangi bacaannya."

Kami berkata, "Sesungguhnya kami hanya bermaksud sebuah hadis yang engkau dengar secara langsung dari Rasulullah Saw. sendiri." Wasilah menjawab, "Kami pernah menghadap Rasulullah Saw. sehubungan dengan seorang teman kami yang wajib masuk neraka (karena telah membunuh seseorang). Maka Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْتَقُوا عَنْهُ يُعْتِقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

'Merdekakanlah seorang budak oleh kalian untuknya, niscaya Allah akan menebus setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari neraka'."

An-Nisā, ayat 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا

لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ
 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepada kalian, "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Bukair dan Khalaf ibnul Walid serta Husain ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari kalangan Bani Sulaim bersua dengan sejumlah sahabat Nabi Saw. yang sedang menggembalakan ternak kambing Nabi Saw. Lalu lelaki itu mengucapkan salam kepada mereka. Maka mereka berkata (kepada sesamanya), "Orang ini tidak sekali-kali mengucapkan salam kepada kita melainkan hanya untuk menyelamatkan dirinya dari kita, lalu mereka menyerang dan membunuhnya. Setelah itu mereka merampas ternak kambing milik lelaki (harbi) itu kepada Nabi Saw., lalu turunlah ayat ini," yaitu firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ

Hai orang-orang yang beriman. (An-Nisā: 94), hingga akhir ayat.

Imam Turmuzi meriwayatkannya di dalam kitab tafsir, dari Abdu ibnu Humaid, dari Abdul Aziz ibnu Abu Razmah, dari Israil dengan la-

faz yang sama. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*. Dalam bab yang sama telah diriwayatkan sebuah hadis dari Usamah ibnu Zaid.

Imam Hakim meriwayatkannya melalui jalur Ubaidillah ibnu Musa, dari Israil dengan lafaz yang sama; kemudian ia mengatakan bahwa sanad hadis ini *sahih*, tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak mengetengahkannya.

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Ubaidillah ibnu Musa dan Abdur Rahim ibnu Sulaiman; keduanya dari Israil dengan lafaz yang sama. Ibnu Jarir mengatakan dalam salah satu kitabnya selain kitab tafsirnya, bahwa ia telah meriwayatkannya dari jalur Abdur Rahman saja. Hadis ini menurut kami *sahih* sanadnya, tetapi adakalanya menurut pendapat orang lain dinilai lemah karena ada beberapa cela yang antara lain ialah tidak diketahui ada seorang *mukharrij* yang mengetengahkannya dari Sammak, kecuali melalui jalur ini. Kelemahan lainnya ialah bahwa Ikrimah dalam periwayatan hadisnya menurut pendapat mereka masih perlu dipertimbangkan. Kelemahan lainnya ialah orang yang diturunkan ayat ini berkenaan dengannya, menurut mereka masih diperselisihkan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Muhallim ibnu Jusamah, sebagian yang lainnya mengatakan Usamah ibnu Zaid, dan pendapat yang lainnya lagi mengatakan selain itu.

Menurut kami, pendapat ini aneh dan tidak dapat diterima ditinjau dari berbagai segi. *Pertama* ialah terbukti bahwa hadis ini diriwayatkan melalui Sammak, dan telah menceritakan darinya banyak orang dari kalangan para imam yang terkenal. *Kedua*, bahwa Ikrimah menurut penilaian kitab sahih dapat dijadikan hujah hadisnya. *Ketiga*, hadis ini diriwayatkan pula melalui jalur selain jalur ini dari Ibnu Abbas; seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr ibnu Dinar, dari Aqa, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۗ

janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepada kalian, "Kamu bukan seorang mukmin." (An-Nisā: 94)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu pernah ada seorang lelaki sedang sibuk mengurus ganimah miliknya, lalu ia dikejar oleh orang-orang muslimi, dan ia mengucapkan, "*As salāmu 'alaikum,*" kepada mereka, tetapi mereka membunuhnya dan merampas ganimahnya. Maka turunlah firman-Nya:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

النساء: ٩٤

janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepada kalian, "Kamu bukan seorang mukmin." (An-Nisā: 94)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa harta benda duniawi adalah ganimah itu, dan Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, "*As-salāma.*"

Sa'id ibnu Manşur mengatakan, telah menceritakan kepada kami Manşur, dari Amr ibnu Dinar, dari Aḡa ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa pasukan kaum muslim mengejar seorang lelaki yang sedang mengurus ganimahnya, lalu lelaki itu mengucapkan salam kepada mereka. Tetapi mereka membunuhnya dan merampas ganimahnya. Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

النساء: ٩٤

dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, "Kamu bukan seorang mukmin." (An-Nisā: 94)

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui jalur Sufyan ibnu Uyaynah dengan lafaz yang sama. Di dalam salah satu *turjumah* (autobiografi) ada yang tidak disebutkan, yaitu saudara lelakinya yang bernama Fazzar hijrah kepada Rasulullah Saw. atas perintah ayahnya untuk memberitahukan kepada beliau perihal keislamannya dan keislaman kaumnya. Tetapi di tengah jalan dalam kegelapan

malam ia bersua dengan suatu pasukan Sariyyah Rasulullah Saw. Padahal ia telah mengucapkan kepada mereka bahwa dirinya adalah orang muslim, tetapi mereka tidak menerimanya, bahkan membunuhnya.

Ayah si terbunuh datang kepada Rasulullah Saw. untuk melaporkan hal itu, maka Rasulullah Saw. memberinya scribu dinar dan *diat* lainnya, lalu menyuruhnya pergi. Maka turunlah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... النساء: ٩٤

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berperang) di jalan Allah. (An-Nisa: 94), hingga akhir ayat.

Adapun mengenai kisah Muhallim ibnu Jušamah, Imam Ahmad mengatakan sehubungan dengannya, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Muhammad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abdullah ibnu Qasiṭ, dari Al-Qa'qa' ibnu Abdullah ibnu Abu Hadrād r.a. yang menceritakan, "Rasulullah Saw. mengirimkan kami kepada kabilah Aḍam dalam bentuk suatu pasukan. Aku ikut dalam pasukan itu yang di dalamnya terdapat Abu Qatadah (yaitu Al-Hariṣ ibnu Rib'i) dan Muhallim ibnu Jušamah ibnu Qais.

Ketika kami sampai di lembah tempat kabilah Aḍam tinggal, maka bersualah dengan kami Amir ibnul Aḍbaṭ Al-Asyja'i yang mengendarai untanya seraya membawa sejumlah barang dan air susu. Ketika hendak berpapasan dengan kami, ia mengucapkan salam kepada kami, maka kami berhenti karenanya; tetapi Muhallim ibnu Jušamah menyerangnya dan langsung membunuhnya karena ada suatu masalah antara mereka berdua. Lalu Muhallim merampas unta kendaraannya dan semua barang miliknya.

Setelah kami kembali kepada Rasulullah Saw. dan kami ceritakan kepadanya peristiwa tersebut, maka turunlah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - خَيْرٌ!
النساء: ٩٤

'Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berpe-
rang) di jalan Allah' —hingga sampai pada firman-Nya— "Maha
Mengetahui." (An-Nisā: 94)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid* (menyen-
diri).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Waki', telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Abu Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengirimi-
kan Muhallim ibnu Jusamah bersama suatu pasukan. Lalu di
tengah jalan mereka bersua dengan Amir ibnul Aḍbaṭ, maka Amir
mengucapkan salam penghormatan Islam kepada mereka. Dahulu di
masa Jahiliyah pernah terjadi permusuhan di antara mereka. Maka Mu-
hallim membidiknya dengan anak panah hingga Amir mati.

Berita itu sampai kepada Rasulullah Saw. Maka Uyaynah dan
Al-Aqra' membicarakan hal tersebut. Untuk itu ia Al-Aqra' berkata,
"Wahai Rasulullah, kirimkanlah pasukan hari ini dan adakanlah se-
rangan pada keesokan harinya." Uyaynah berkata, "Tidak, demi
Allah, sebelum wanita-wanitanya (istri-istrinya) merasakan kehilang-
an dia sebagaimana yang dirasakan oleh wanita-wanitaku."

Lalu datanglah Muhallim dengan memakai baju burdah dua lapis.
Ia langsung duduk di hadapan Rasulullah Saw. dengan maksud me-
minta maaf kepadanya. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ.

Semoga Allah tidak mengampunimu!

Maka Muhallim pergi dalam keadaan menangis dan air matanya
membasahi baju burdahnya. Belum lagi sampai satu minggu, Muhal-
lim meninggal dunia, lalu mereka menguburnya, tetapi bumi menol-
aknya. Maka mereka (kaumnya) datang kepada Nabi Saw. dan men-
ceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Maka beliau Saw. bersabda:

إِنَّ الْأَرْضَ تَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ صَاحِبِكُمْ. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ

Sesungguhnya bumi ini menerima pula orang yang lebih jahat dari teman kalian itu, tetapi Allah bermaksud memberikan pelajaran kepada kalian.

Kemudian mereka melemparkan jenazahnya ke celah bukit, lalu menimbunnya dengan batu-batuan. Dan turunlah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَسَّرُوا
 ... وَالنَّسَاءُ: ٩٤

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah. (An-Nisa: 94), hingga akhir ayat.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Habib ibnu Abu Amrah pernah meriwayatkan dari Sa'id, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada Al-Miqdad:

إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كَفَّارٍ. فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ
 فَقَتَلْتَهُ. فَكَذَلِكَ كُنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ.

Apabila seorang lelaki mukmin menyembunyikan imannya karena ia hidup bersama orang-orang kafir, lalu ia menampakkan imannya, tetapi kamu membunuhnya; maka demikian pula halnya kamu ketika di Mekah, kamu menyembunyikan imanmu sebelum itu.

Demikianlah menurut apa yang diketengahkan oleh Imam Bukhari secara *mu'allaq* lagi singkat.

Akan tetapi, hadis ini diriwayatkan secara panjang lebar lagi *maṣūl*. Untuk itu Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Ali Al-Bagdadi, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Ali ibnu Miqdam, telah menceritakan kepada kami Habib ibnu Abu Amrah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. mengiriskan suatu *sariyyah* (pasukan) yang dipimpin oleh Al-Miqdad ibnu Aswad. Ketii-

ka mereka sampai di tempat kaum yang dituju, ternyata mereka tidak menjumpai seorang pun karena semuanya melarikan diri. Hanya ada seorang lelaki yang tetap tinggal di tempatnya, dia mempunyai banyak harta benda. Lalu lelaki itu mengucapkan, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.”

Akan tetapi, Al-Miqdad tetap menyscrangnya dan membunuhnya. Maka seorang lelaki dari kalangan anak buahnya berkata, “Apakah kamu berani membunuh seseorang yang telah mengucapkan, ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’? Demi Allah, aku benar-benar akan melaporkannya kepada Nabi Saw.”

Setelah mereka kembali kepada Rasulullah Saw., maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang lelaki yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu lelaki itu dibunuh oleh Al-Miqdad.” Maka beliau Saw. bersabda, “Panggilah Al-Miqdad menghadapku.”

Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya:

يَا مِقْدَادُ، أَقْتَلْتَ رَجُلًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَيْفَ لَكَ بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ غَدًا؟

Hai Miqdad, apakah kamu telah membunuh seorang lelaki yang mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Maka bagaimanakah kamu dengan kalimah ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’ besok (di hari kiamat)?

Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَسَّرُوا لَاتَقُولُوا لِمَنْ آتَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنَاتٍ تَعْنُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَسَّرُوا

النساء ٢٤٦

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu pula keadaan kalian dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian, maka telitilah. (An-Nisā: 94)

Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepada Al-Miqdad:

كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَخْلَاهُ إِيمَانُهُ
فَقَاتَلَهُ، وَكَذَلِكَ كُنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ قَبْلُ.

Dia adalah seorang mukmin yang menyembunyikan imannya dari orang-orang kafir, lalu ia menampakkan imannya, tetapi kamu membunuhnya. Padahal begitu jugalah keadaanmu dahulu di Mekah sebelum itu, kamu menyembunyikan imanmu.

Firman Allah Swt.:

فِعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ
۞ النساء: ٩٤

karena di sisi Allah ada harta yang banyak. (An-Nisā: 94)

Yakni yang lebih baik dari harta dunia yang kamu inginkan dan yang mendorong kamu untuk membunuh semisal orang yang mengucapkan salam kepadamu itu. Padahal dia telah menampakkan keimanannya kepada kalian, tetapi kalian tidak mengindahkannya dan menuduhnya hanya sebagai basa-basi untuk menyelamatkan dirinya. Kamu lakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memperoleh harta duniawi. Ketahuilah bahwa pahala yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang kalian inginkan dari harta orang tersebut.

Firman Allah Swt.:

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
۞ النساء: ٩٤

Begitu jugalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian. (An-Nisā: 94)

Padahal sebelum itu kalian sama dengan orang tersebut yang menyembunyikan imannya dan merahasiakannya dari mata kaumnya, seperti yang telah disebut dalam hadis *marfu'* di atas. Juga semakna dengan apa yang disebut oleh Allah Swt. dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ (الأنفال: ٢٦)

Dan ingatlah, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi (Mekah). (Al-Anfāl: 26)

Demikianlah menurut pendapat Sa'id ibnu Jubair, menurut apa yang diriwayatkan oleh Aš-Šauri, dari Habib ibnu Abu Amrah, dari Sa'id ibnu Jubair tentang firman-Nya:

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ (النساء: ٩٤)

Begitu jugalah keadaan kalian dahulu. (An-Nisā: 94)

Yakni kalian menyembunyikan iman kalian dari pengetahuan orang-orang musyrik Mekah.

Abdur Razzaq meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Kašir, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya:

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ (النساء: ٩٤)

Begitu jugalah keadaan kalian dahulu. (An-Nisā: 94)

Yaitu kalian menyembunyikan iman kalian sebagaimana penggembala ini menyembunyikan imannya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Qais, dari Salim, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan firman-Nya:

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ ﴿٩٤﴾ النساء

Begitu pula keadaan kalian dahulu. (An-Nisā: 94)

Yakni kalian belum beriman,

فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴿٩٤﴾ النساء

lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian. (An-Nisā: 94)

Maksudnya, mengampuni kalian (karena kalian masuk Islam). Lalu Usamah bersumpah bahwa ia tidak akan membunuh seseorang yang mengucapkan, "Tidak ada Tuhan selain Allah," sesudah lelaki tersebut dan sesudah peringatan Rasulullah Saw. terhadap dirinya sehubungan dengan peristiwa itu.

Firman Allah Swt.:

فَتَبَيَّنُوا ﴿٩٤﴾ النساء

maka telitilah. (An-Nisā: 94)

Makna ayat ini mengukuhkan kalimat sebelumnya.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ النساء

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (An-Nisā: 94)

Menurut Sa'id ibnu Jubair, dalam firman ini terkandung ancaman dan peringatan.

An-Nisā, ayat 95-96

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
 دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا
 عَظِيمًا . دَرَجَتٌ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hafṣ ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang mengatakan bahwa ketika diturunkan ayat berikut:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۙ النساء: ٩٥

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk. (An-Nisā: 95)

Maka Rasulullah Saw. memanggil Zaid untuk menulisnya, lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum yang mengadukan tentang uzurnya. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

عَنْ أَوْلَى الضَّرَرِ ۙ النساء: ٩٥

yang tidak mempunyai uzur. (An-Nisā: 95)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ النساء: ٩٥

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang). (An-Nisā: 95)

Lalu Nabi Saw. bersabda, “Panggilkanlah si Fulan!” Maka datanglah orang yang dimaksud dengan membawa tinta, lembaran (lauh), dan pena; lalu Rasulullah Saw. memerintahkannya untuk menulis ayat berikut:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

Saat itu di belakang Nabi Saw. terdapat Ibnu Ummi Maktum. Maka Ibnu Ummi Maktum berkata, “Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang tuna netra.” Lalu turunlah ayat berikut sebagai gantinya, yaitu firman-Nya:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ النساء: ٩٥

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. (An-Nisā: 95)

Imam Bukhari mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abdullah, telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu Sa'd. dari Şaleh ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab, “Telah menceritakan kepadaku Sahl ibnu Sa'd As-Sa'idi, bahwa ia melihat Marwan ibnul Hakam di dalam masjid. Lalu ia datang kepadanya dan duduk di sebelahnya. Kemudian ia menceritakan kepada kami bahwa Zaid ibnu Şabit pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. pernah memerintahkan kepadaku untuk mencatat firman-Nya:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

'Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.'

Lalu datanglah kepada beliau Saw. Ibnu Ummi Maktum, yang saat itu beliau sedang mengimlakannya kepadaku. Maka dengan serta merta Ibnu Ummi Maktum berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku mampu berjihad di jalan Allah, niscaya aku akan berjihad.' Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang tuna netra. Maka turunlah kepada Rasulullah Saw. wahyu lainnya, yang saat itu paha beliau Saw. berada di atas pahaku, maka terasa amat berat bagiku hingga aku merasa khawatir bila pahaku menjadi patah karenanya (beratnya wahyu yang sedang turun kepada Nabi Saw.). Setelah beliau Saw. selesai dari menerima wahyu, maka beliau Saw. membacakan ayat yang diturunkan, yaitu firman-Nya:

عَزْرُ أُولِي الضَّرْرِ ۝ النَّسَاء: ٩٥

'yang tidak mempunyai uzur (halangan)' (An-Nisā: 95)."

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tanpa Imam Muslim.

Telah diriwayatkan melalui jalur lain oleh Imam Ahmad, dari Zaid; untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, dari Abuz Zanad, dari Kharijah ibnu Zaid yang mengatakan bahwa sahabat Zaid ibnu Šabit pernah menceritakan hadis berikut, "Ketika aku sedang duduk di sebelah Nabi Saw., tiba-tiba turunlah wahyu kepadanya dan *sakinah* (ketenangan) menguasai dirinya." Zaid ibnu Šabit melanjutkan kisahnya, "Ketika Nabi Saw. dikuasai oleh ketenangan, beliau mengangkat pahanya dan meletakkannya di atas pahaku." Zaid ibnu Šabit menceritakan, "Demi Allah, aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah Saw. Setelah wahyu selesai darinya, beliau bersabda, 'Hai Zaid, tulislah!' Maka aku mengambil lembaran dan beliau memerintahkan kepadaku untuk mencatat firman berikut, yaitu:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ.

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

sampai dengan firman-Nya:

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿النِّسَاء: ٩٥﴾

pahala yang besar. (An-Nisā: 95)

Lalu aku menulis ayat tersebut pada selembur tulang paha. Ketika Ibnu Ummi Maktum mendengarnya, maka ia bangkit, sedangkan dia adalah seorang yang tuna netra; ia bangkit karena mendengar keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang yang tidak mampu berjihad dan orang yang tuna netra serta yang mengalami hal-hal yang serupa?'

Zaid melanjutkan kisahnya, "Demi Allah, sebelum ucapan Ibnu Ummi Maktum selesai atau begitu Ibnu Ummi Maktum selesai dari ucapannya, maka Nabi Saw. dikuasai oleh *sakinah* lagi, dan pahnya berada di atas pahaku. Maka aku merasakan pahnya berat sekali karena wahyu, seperti yang telah kurasakan semula. Kemudian wahyu selesai darinya, lalu beliau bersabda, 'Bacalah!' Maka aku membacakan kepadanya firman berikut:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ.

'Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.'

Maka Nabi Saw. bersabda membacakan pengecualiannya, yaitu firman-Nya:

غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ ﴿النِّسَاء: ٩٥﴾

'yang tidak mempunyai uzur' (An-Nisā: 95)."

Zaid ibnu Šabit mengatakan, "Lalu aku menyusulkannya (menyisipkannya). Demi Allah, seakan-akan aku melihat sisipannya itu berada pada bagian yang retak dari lembaran tulang paha itu."

Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Sa'id ibnu Mansur, dari Abdur Rahman ibnu Abuz Zanad, dari ayahnya, dari Kharijah ibnu Zaid ibnu Šabit, dari ayahnya dengan lafaz yang semisal.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari Qubaišah ibnu Zua'ib, dari Zaid ibnu Šabit yang menceritakan bahwa dia adalah juru tulis wahyu Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. pada suatu hari memerintahkan kepadanya untuk mencatat firman berikut, yaitu:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

Lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum, dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad di jalan Allah, tetapi aku mempunyai cacat seumur hidup seperti yang engkau lihat sendiri, indra penglihatanku telah tiada.”

Zaid ibnu Šabit melanjutkan kisahnya, “Maka terasa berat lagi paha Rasulullah Saw. di atas pahaku, hingga aku merasa khawatir bila tulang pahaku patah karenanya. Setelah wahyu selesai darinya, maka beliau memerintahkan kepadaku untuk mencatat ayat berikut, yaitu firman-Nya:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

د النسا: ٩٥

‘Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah’ (An-Nisā: 95).’

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Abdul Karim (yaitu Ibnu Malik Al-Jariri), bahwa Miqsam maula Abdullah ibnul Hariš pernah menceritakan kepadanya bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ النِّسَاء: ٩٥

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang). (An-Nisā: 95)

Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Perang Badar dan orang-orang yang berangkat menuju medan peperangan Badar. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa Imam Muslim.

Imam Turmuzi telah meriwayatkannya melalui jalur Hajjaj dari Ibnu Juraij, dari Abdullah Karim, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas yang telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ النِّسَاء: ٩٥

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. (An-Nisā: 95)

Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Perang Badar dan orang-orang yang berangkat menuju medan peperangan Badar.

Ketika diturunkan ayat mengenai Perang Badar, maka Abdullah Ibnu Jahsy dan Ibnu Ummi Maktum berkata, “Sesungguhnya kami adalah dua orang yang tuna netra, wahai Rasulullah. Apakah ada keringanan bagi kami?” Maka turunlah firman-Nya:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ النِّسَاء: ٩٥

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur. (An-Nisā: 95)

Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di jalan-Nya atas orang-orang yang duduk —tidak ikut berperang— satu derajat. Mereka yang duduk tidak ikut perang itu adalah selain yang mempunyai uzur (halangan).

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً النِّسَاء: ٩٥

Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. (An-Nisā: 95)

Yakni orang-orang yang duduk tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang mukmin selain mereka yang mempunyai uzur (halangan).

Demikianlah menurut lafaz yang ada pada Imam Turmuzi, kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan garib* bila ditinjau dari segi jalur sanadnya.

Firman Allah Swt.:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ د النِّسَاء ٩٥

Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang). (An-Nisā: 95)

bermakna mutlak. Dan ketika diturunkan wahyu yang singkat, yaitu firman Nya:

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ د النِّسَاء ٩٥

yang tidak mempunyai uzur. (An-Nisā: 95)

Maka hal ini mengandung keringanan dan jalan keluar bagi orang-orang yang mempunyai uzur yang membolehkannya untuk tidak ikut berjihad, seperti tuna netra, pincang, dan sakit; hingga kedudukan mereka tetap sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Setelah itu Allah memberitakan perihal ketutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berjihad, bahwa ketutamaan mereka berada di atas orang-orang yang duduk —tidak ikut berperang— satu derajat. Menurut Ibnu Abbas, selain dari mereka yang mempunyai uzur.

Memang demikianlah seharusnya, seperti yang dinyatakan di dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* melalui jalur Zuhair ibnu Mu'awiyah, dari Humaid ibnu Anas, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سَبَرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَاوِيَاكَ

وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ .

Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tidak sekali-kali kalian berjalan, dan tidak pula menempuh suatu lembah, melainkan mereka selalu bersama kalian padanya.

Ketika mereka bertanya, "Apakah mereka tetap tinggal di Madinah, wahai Rasulullah?" Nabi Saw. menjawab:

نَعَمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

Ya, mereka terhalang oleh uzur (hingga tidak ikut bersama kamu).

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ahmad melalui Muhammad ibnu Addi, dari Humaid, dari Anas, dengan lafaz yang sama. Imam Bukhari men-ta'liq-nya secara *majzum*.

Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Hammad ibnu Salamah, dari Humaid dari Musa ibnu Anas ibnu Malik, dari ayahnya, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِيرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ .

Sesungguhnya kalian meninggalkan di Madinah orang-orang yang tidak sekali-kali kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak sekali-kali kalian membelanjakan sesuatu, tidak sekali-kali kalian menempuh suatu lembah melainkan mereka selalu bersama kalian di dalamnya.

Mereka (para sahabat) bertanya, "Bagaimanakah mereka dapat bersama kami padanya, wahai Rasulullah?" Nabi Saw. menjawab:

نَعَمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

Ya, mereka tertahan oleh uzur.

Demikianlah menurut lafaz yang ada pada Imam Abu Daud. Semakna dengan pengertian ini, ada seorang penyair yang mengatakan:

يَا رَاحِلِينَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَقَدْ ÷ سِرْتُمْ جُسُومًا وَسِرْنَا نَفْسَ أَرْوَاحًا
إِنَّا أَقَمْنَا عَلَى عُذْرٍ وَعَنْ قَدْرِ ÷ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى عُذْرٍ فَقَدْ رَاحَا

Hai orang-orang yang berangkat ke Baitullah Al-'Atiq (Ka'bah), sesungguhnya kalian berangkat dengan jasad kalian, sedangkan kami hanya berangkat dengan arwah kami. Sesungguhnya kami tinggal di tempat karena uzur dan takdir; dan barang siapa yang tinggal karena uzur, berarti sama saja dengan orang yang berangkat (haji).

Firman Allah Swt.:

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى ÷ النِّسَاءَ: ٩٥

Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik. (An-Nisā: 95)

Yang dimaksud dengan pahala yang baik ialah surga dan pahala yang berlimpah. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa jihad itu bukanlah *fardu ain*, melainkan *fardu kifayah*.

Firman Allah Swt.:

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ÷ النِّسَاءَ: ٩٥

dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. (An-Nisā: 95)

Kemudian Allah Swt. memberitakan anugerah yang diberikan kepada mereka berupa tingkatan-tingkatan pahala di dalam gedung-gedung surga yang tinggi, semua dosa dan kesalahan diampuni, rahmat serta berkah Allah meliputi diri mereka; semua itu sebagai kebaikan dan kemurahan dari Allah Swt. buat mereka. Hal ini diungkapkan melalui firman-Nya:

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٤٤ النساء : ٩٦

(yaitu) beberapa derajat dari-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 96)

Di dalam kitab *Ṣaḥīḥain* telah disebutkan melalui Abu Sa'īd Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمَجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ،
مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

Sesungguhnya di dalam surga terdapat seratus derajat (tingkatan) yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, jarak antara tiap-tiap dua derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi.

Al-A'masy meriwayatkannya dari Amr ibnu Murrāh, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ رَمَى سَهْمًا فَلَهُ أَجْرُهُ دَرَجَةً.

Barang siapa yang melepaskan anak panah (di jalan Allah), baginya pahala satu derajat.

Scorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah derajat itu?" Nabi Saw. menjawab:

أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ.

Ingatlah, sesungguhnya derajat itu bukan tangga naik yang ada pada pintu rumah ibumu, jarak antara dua derajat adalah seratus tahun (perjalanan).

An-Nisā, ayat 97-100

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا . إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا
 يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . قَالُوا لَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو
 عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا . وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ
 مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً . وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
 الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimanakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dimaksud), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi

Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Haiwah dan lainnya; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdur Rahman Abul Aswad yang menceritakan, "Telah diputuskan untuk mengirinkan suatu pasukan terhadap penduduk Madinah, lalu aku mendaftarkan diri pada pasukan itu. Aku bersua dengan Ikrimah maula Ibnu Abbas, lalu aku ceritakan hal tersebut kepadanya. Dia melarangku melakukan hal tersebut dengan larangan yang keras. Lalu ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, bahwa dahulu ada sejumlah kaum muslim bersama-sama kaum musyrik memperkuat pasukan mereka di masa Rasulullah Saw. Maka ada anak panah yang meluncur dan mengenai seseorang dari kaum muslim yang bergabung dengan pasukan kaum musyrik itu, lalu ia mati terbunuh, atau terpukul lehernya oleh pedang hingga mati." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِمْ
 النساء: ٩٧

'Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri' (An-Nisa: 97)."

Al-Lais meriwayatkannya melalui Abul Aswad.

Ibnu Abu Hatim mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mansur Ar-Ramadi, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad (yakni Az-Zubairi). telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Syarik Al-Makki, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Dinar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa dahulu ada suatu kaum dari kalangan penduduk Mekah, mereka menyembunyikan keislamannya. Tetapi kaum musyrik memaksa mereka berangkat berperang dalam Perang Badar bersama-sama mereka, lalu ada sebagian dari mereka yang gugur.

Maka orang-orang muslim berkata, "Mereka yang gugur di antaranya terdapat sahabat-sahabat kita, yaitu kaum muslim; mereka dipaksa mengikuti perang." Akhirnya mereka memintakan ampun buat mereka yang gugur. Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِي أَنفُسِهِمْ ... ﴿النِّسَاء: ٩٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. (An-Nisā: 97), hingga akhir ayat.

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, “Lalu dikirimkan surat kepada orang-orang muslim yang tersisa berisikan ayat ini, dan dikatakan kepada mereka bahwa tiada uzur yang dapat diterima dari mereka.”

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, “Kemudian kaum muslim yang tersisa (di Mekah) itu keluar, tetapi mereka dikejar oleh kaum musyrik, lalu kaum musyrik memberi mereka perlindungan. Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ... ﴿البقرة: ٨﴾

‘Di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah’ (Al-Baqarah: 8), hingga akhir ayat.”

Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah pemuda dari kalangan kabilah Quraisy yang mengakui dirinya telah masuk Islam di Mekah, antara lain ialah Ali ibnu Umayyah ibnu Khalaf, Abu Qais ibnul Walid ibnul Mugirah, Abu Manşur ibnul Hajjaj, dan Al-Hariş ibnu Zam’ah.

Aḍ-Ḍahhak mengatakan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah orang dari kaum munafik yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah Saw. di Mekah, tetapi mereka keluar bersama-sama pasukan kaum musyrik dan memihak kepada mereka dalam Perang Badar, lalu di antara mereka ada yang mati dalam peperangan tersebut. Maka turunlah ayat yang mulia ini, yang maknanya umum mencakup semua orang yang bermukim di tengah-tengah kaum musyrik, padahal mereka mampu melakukan hijrah, namun mereka tidak dapat menegakkan agamanya; maka dia adalah orang yang aniaya kepada dirinya sendiri dan dinilai sebagai orang yang berbuat dosa besar menurut kesepakatan umat dan menurut naş ayat ini, karena Allah Swt. telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمًا لِي أَنفُسِهِمْ ... ﴿النِّسَاء: ٩٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. (An-Nisā: 97)

Yakni karena ia tidak mau berhijrah ke Madinah.

قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ
النساء: ٩٧

(kepada mereka) malaikat berkata, "Dalam keadaan bagaimana-kah kalian ini?" (An-Nisā: 97)

Dengan kata lain, mengapa kalian tinggal di Mekah dan tidak mau hijrah ke Madinah?

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
النساء: ٩٧

Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah) ini." (An-Nisā: 97)

Maksudnya, kami tidak mampu keluar meninggalkan negeri ini, tidak mampu pula bepergian keluar meninggalkannya.

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً
النساء: ٩٧

Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas?" (An-Nisā: 97), hingga akhir ayat.

Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Daud ibnu Sufyan, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Hissan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Musa (yaitu Abu Daud), telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sa'd ibnu Samurah ibnu Yazid, telah menceritakan kepadaku Habib ibnu Sulaiman, dari ayahnya, dari Sulaiman ibnu Samurah, dari Samurah ibnu Jundub. *Amma Ba'du*, Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ.

Barang siapa yang bergabung dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka sesungguhnya ia sama dengannya.

As-Saddi mengatakan, “Tatkala Al-Abbas, Uqail, dan Naufal ditawan, maka Rasulullah Saw. berkata kepada Al-Abbas:

أَفْدِ نَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيكَ.

‘Tebuslah dirimu dan anak saudaramu!’

Al-Abbas berkata, ‘Wahai Rasulullah, bukankah kami salat menghadap ke kiblatmu dan mengucapkan syahadatmu?’ Rasulullah Saw. bersabda:

يَا عَبَّاسُ إِنَّكُمْ خَاصِمْتُمْ فَخُصِمْتُمْ.

‘Hai Abbas, sesungguhnya kalian melawan, maka kalian dilawan.’

Kemudian Rasulullah Saw. membacakan kepadanya ayat ini, yaitu firman-Nya:

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً ... ۝التساءة: ٩٧

‘Bukankah bumi Allah itu luas?’ (An-Nisā: 97), hingga akhir ayat.’

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Firman Allah Swt.:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ... ۝التساءة: ٩٨

kecuali mereka yang tertindas. (An-Nisā: 98), hingga akhir ayat.

Hal ini merupakan pemaafan dari Allah Swt. buat mereka dalam meninggalkan hijrah. Demikian itu karena mereka tidak mampu melepaskan dirinya dari tangan kekuasaan kaum musyrik. Seandainya mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang mereka ketahui, niscaya mereka akan menempuh jalan untuk hijrah. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ النساء: ٩٨

yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah). (An-Nisā: 98)

Menurut Mujahid, Ikrimah, dan As-Saddi, yang dimaksud dengan *sabil* dalam ayat ini ialah jalan untuk hijrah.

Firman Allah Swt.:

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ﴿٩٩﴾ النساء: ٩٩

mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. (An-Nisā: 99)

Allah memaafkan ketidakikutan mereka dalam berhijrah, dan mudah-mudahan yang datang dari Allah berarti suatu kepastian, yakni mereka pasti dimaafkan oleh-Nya.

وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ النساء: ٩٩

Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (An-Nisā: 99)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Saw. sedang melakukan salat Isya dan sesudah membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

Semoga Allah memperkenankan orang yang memuji-Nya.

Tiba-tiba beliau mengucapkan doa berikut sebelum sujud, yaitu:

اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ،
اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ

الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا
سِينِينَ كَسِينِي يُوسُفَ

Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy ibnu Abu Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah ibnu Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid ibnul Walid. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum mukmin (di Mekah). Ya Allah, kerkaskanlah pembalasan-Mu terhadap Mudar. Ya Allah, jadikanlah kepada mereka (timpakanlah kepada mereka) musim paceklik sebagaimana musim paceklik Nabi Yusuf.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Al-Muqri, telah menceritakan kepadaku Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Zaid, dari Sa'id ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. mengangkat tangannya sesudah salam dari salatnya seraya menghadap ke arah kiblat, lalu berdoa:

اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،
وَسَامَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَضَعْفَةَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ.

Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid ibnul Walid, Ayyasy ibnu Abu Rabi'ah, Salamah ibnu Hisyam, dan orang-orang yang tertindas dari kaum muslim yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan hijrah dari tangan orang-orang kafir.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Hajaj, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ali ibnu Zaid, dari Abdullah atau Ibrahim ibnu Abdullah Al-Qurasyi, dari Abu Hurairah, bahwa dahulu Rasulullah Saw. acapkali membaca doa berikut sesudah salat Lohor, yaitu:

اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَالِدَ، وَسَامَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،
وَضَعْفَةَ السُّلَمِيَّيْنِ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid, Salamah ibnu Hisyam, Ayyasy ibnu Abu Rabi'ah, dan orang-orang muslim yang tertindas dari tangan kekuasaan orang-orang musyrik. Mereka yang tertindas itu tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah.

Hadis ini mempunyai syahid (bukti) yang memperkuatnya di dalam kitab sahih yang diriwayatkan melalui jalur lain, seperti yang disebutkan di atas.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami ibnu Uyaynah, dari Ubaidillah ibnu Abu Yazid yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, "Aku dan ibuku termasuk orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum wanita dan anak-anak."

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abun Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ۝ النساء: ۹۸

kecuali mereka yang tertindas. (An-Nisa: 98)

Ibnu Abbas mengatakan, "Aku dan ibuku termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Swt."

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۝
النساء: ۱۰۰

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. (An-Nisa: 100)

Ayat ini menganjurkan untuk berhijrah dan memberikan semangat untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik, bahwa ke mana pun orang mukmin pergi, niscaya ia dapat menemui tempat berlindung dan penghidupan yang menaunginya.

Al-murāgam adalah bentuk *maṣdar*. Orang-orang Arab mengatakan, “*Rāgama fulānun qaumahu murāgamān* (dan *murāgamatan*),” artinya si Fulan benar-benar dapat memberikan perlindungan yang kuat kepada kaumnya. Semakna dengan pengertian ini perkataan An-Nabighah ibnu Ja’dah dalam salah satu bait syairnya:

كَطُودٍ بِلَاذِبَارٍ كَانِهِ ۖ عَزِيْزُ الْمَرَاغِمِ وَالْمَهْرَبِ

seperti pasak yang dipancangkan pada tiang-tiangnya, dia adalah orang yang perkasa benteng dan perlingungannya.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa *al-murāgam* ialah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Hal yang sama dikatakan pula oleh riwayat yang bersumber dari Aḍ-Ḍahhak, Ar-Rabi’ ibnu Anas, dan Aš-Šauri.

Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

مُرَاغِمًا كَثِيرًا ۝ وَالنِّسَاءَ ۝ ١٠٠

tempat hijrah yang banyak. (An-Nisā: 100)

Yaitu tempat untuk menyingkir dari hal-hal yang tidak disukai.

Sufyan ibnu Uyaynah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

مُرَاغِمًا كَثِيرًا ۝ وَالنِّسَاءَ ۝ ١٠٠

tempat hijrah yang luas. (An-Nisā: 100)

Yakni benteng-benteng perlindungan.

Makna lahiriah *murāgam*, hanya Allah yang lebih mengetahui, ialah tempat yang kokoh untuk menyelamatkan diri dan membuat musuh-musuh tidak dapat berkutik.

Firman Allah Swt.:

وَسَعَةً
دَالنِّسَاءِ: ١٠٠

dan rezeki yang banyak. (An-Nisā: 100)

Yaitu rezeki yang berlimpah. Banyak ulama —antara lain ialah Qatadah— mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. دَالنِّسَاءِ: ١٠٠

niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. (An-Nisā: 100)

yang menyelamatkannya dari kesesatan menuju jalan hidayah, dan menyelamatkannya dari kemiskinan kepada kecukupan.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. دَالنِّسَاءِ: ١٠٠

Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. (An-Nisā: 100)

Dengan kata lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, lalu di tengah jalan ia meninggal dunia, maka ia telah memperoleh pahalanya di sisi Allah, yaitu pahala orang yang berhijrah. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Ṣaḥīhain* dan lain-lainnya —baik kitab sahih ataupun kitab musnad atau kitab sunnah— melalui jalur Yahya ibnu Sa'īd Al-Anṣari, dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi dari Alqamah ibnu Abu Waqqas Al-Laiṣi, dari Umar ibnul Khaṭṭab yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا الْكُلُّ أَمْرٍ إِذَا مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ

هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْ كَانَتْ
 هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا
 هَاجَرَ إِلَيْكَ.

Sesungguhnya semua amal perbuatan itu berdasarkan niat masing-masing, dan sesungguhnya masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, niscaya dia memperolehnya; atau kepada wanita, niscaya ia menikahnya. Maka hijrah seseorang itu hanyalah kepada apa yang diniatkannya sejak semula.

Hadis ini umum pengertiannya menyangkut masalah hijrah dan semua amal perbuatan.

Hadis lainnya ialah yang disebut di dalam kitab *Ṣahihain*, menceritakan seorang lelaki (dari kaum Bani Israil) yang membunuh sembilan puluh sembilan orang, kemudian melengkapi pembunuhannya dengan orang yang keseratus, yaitu seorang ahli ibadah (karena ketika ia bertanya tentang jalan tobat, maka si ahli ibadah mengatakan bahwa pintu tobat telah tertutup baginya).

Kemudian ia bertanya kepada seorang yang alim, “Apakah masih ada tobat bagiku?” Orang alim menjawab, “Tiada yang menghalang-halangi antara kamu dan tobat,” hal ini diungkapkannya dengan nada balik bertanya. Kemudian orang alim itu menyarankan agar ia berpindah tempat dari negerinya menuju negeri lain yang di negeri tersebut penduduknya menyembah Allah.

Ketika lelaki itu berangkat meninggalkan negerinya untuk berhijrah ke negeri lain tersebut, di tengah jalan kematian menimpanya.

Maka berselisih pendapatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Para malaikat rahmat mengatakan bahwa lelaki ini datang untuk bertobat, sedangkan para malaikat azab mengatakan bahwa ia masih belum sampai ke negeri yang dituju.

Akhirnya mereka diperintahkan untuk mengukur jarak di antara kedua tempat tersebut; mana yang lebih dekat dari lelaki itu, maka ia termasuk penghuninya.

Maka Allah memerintahkan kepada bumi yang menuju ke negeri yang saleh agar mendekat, dan memerintahkan kepada bumi yang jahat (penduduknya) agar menjauh dari jenazah lelaki itu.

Akhirnya para malaikat menjumpai bahwa jenazah lelaki itu lebih dekat satu jengkal ke negeri yang menjadi tujuan hijrahnya, kemudian ia dibawa oleh malaikat rahmat.

Menurut riwayat yang lain, ketika maut datang menjemputnya, ia sempat membalikkan badannya ke arah negeri yang menjadi tujuan hijrahnya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Ibrahim, dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Atik, dari ayahnya (yaitu Abdullah ibnu Atiq) yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ الْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، أَوْ لَدَعَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، أَوْ مَاتَ حَتْفًا أَنْفِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Barang siapa yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, kemudian ia bertanya, "Di manakah orang-orang yang berjihad di jalan Allah?", dan ternyata ia terjungkal dari kendaraannya, lalu meninggal dunia, maka sungguh pahalanya ialah ditetapkan Allah; atau ia disengat hewan berbisa, lalu mati, maka sungguh telah tetap pahalanya pada Allah; atau ia mati dengan sendirinya, maka sungguh telah tetap pahalanya pada Allah.

Yang dimaksud dengan *hatfa anfih* ialah meninggal dunia di atas peraduannya. Abdullah ibnu Atik mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya ini benar-benar suatu kalimat yang pernah aku dengar dari seseorang Badui sebelum Rasulullah Saw. mengatakan, 'Barang siapa yang mati secara cepat, maka sungguh surga ditetapkan baginya'."

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu

Abdul Malik ibnu Syaiban Al-Khuzami, telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnul Mugirah Al-Khuzami, dari Al-Munzir ibnu Abdullah, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, bahwa Az-Zubair ibnul Awwam pernah menceritakan, “Khalid ibnu Hizam berhijrah ke negeri Habsyan, tetapi di tengah jalan ia digigit ular beracun hingga meninggal dunia, maka turunlah ayat berikut sehubungan dengannya,” yaitu firman-Nya:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
 أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
 النساء: ۱۰۰-۱۰۱

Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dimaksud), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 100)

Az-Zubair mengatakan, “Aku merasa pasti akan kedatangannya dan menunggu-nunggunya, sedangkan aku telah berada di negeri Habsyah. Tiada sesuatu pun yang lebih menyedihkan diriku ketika berita kematiannya sampai kepadaku. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang hijrah dari kalangan kabilah Quraisy, melainkan ia ditemani oleh seseorang dari keluarganya atau kaum kerabatnya. Sedangkan aku tidak mempunyai seorang teman pun dari kalangan Bani Asad ibnu Abdul Uzza (selain dia) dan aku tidak mengharapkan selainnya.”

Asar ini *garib* (aneh) sekali, karena kisah ini adalah Makkiyah, sedangkan turunnya ayat ini adalah Madani. Barangkali dia bermaksud bahwa hukum ayat ini umum mencakup hal yang lainnya juga, sekalipun *ashābun nuzūl*-nya bukan berlatar belakang kisah ini.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud maula Abdullah ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Sahl ibnu Usmān, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Asy'as (yaitu Ibnu Siwar), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa Damrah ibnu Jundub keluar dengan maksud berhijrah ke-

pada Rasulullah Saw., tetapi ia meninggal dunia di tengah jalan sebelum sampai kepada Rasulullah Saw. Maka turunlah firman-Nya:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... وَالنِّسَاءُ : ١٠٠

Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. (An-Nisā: 100), hingga akhir ayat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Raja, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Salim, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ḍamrah ibnul Aṣ Az-Zurqi yang sedang sakit matanya; ketika itu ia masih di Mekah. Ketika turun ayat berikut, yakni firman-Nya:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

وَالنِّسَاءُ : ٩٨

kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya. (An-Nisā: 98)

Maka ia berkata, "Aku adalah orang yang kaya, dan sesungguhnya aku mampu melakukan daya upaya." Lalu ia bersiap-siap dengan maksud hendak pergi berhijrah kepada Nabi Saw. Tetapi baru saja sampai di Tan'im, ia meninggal dunia. Maka turunlah firman-Nya:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ

وَالنِّسَاءُ : ١٠٠

Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dimaksud). (An-Nisā: 100), hingga akhir ayat.

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Ḥasan ibnu Arubah Al-Baṣri, telah menceritakan kepada kami Haiwah ibnu Syuraih Al-Himṣi, telah menceritakna kepada kami Baqiyah ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Sauban, dari ayahnya, telah menceritakan kepada kami Mak-hul, dari Abdur Rahman ibnu Ganam Al-Asy'ari, telah menceritakan kepada kami Abu Malik yang mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ اتَّبَعَ خَارِجًا فِي سَبِيلِي، غَازِيًا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ،
 وَتَصْلِيْقَ وَعَدِي، وَإِيْمَانًا بِرُسُلِي فَهُوَ فِي ضَمَانِ عَلَيَّ، إِيْمَانٌ يَسْتَوْفَاهُ
 بِالْجَيْشِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَإِيْمَانٌ يَرْجِعُ فِي ضَمَانِ اللَّهِ، وَإِنْ طَالَ
 عَبْدًا أَفْغَصَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيْمَةٍ
 وَنَالَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَمَاتَ، أَوْ قُتِلَ، أَوْ رَفَصَتْهُ فَرَسُهُ، أَوْ بَعِيْرُهُ، أَوْ
 لَدَعَتْهُ هَامَةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فَرَسِهِ بِأَبِي حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ شَهِيدٌ.

'Sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa barang siapa berangkat untuk berjuang di jalan-Ku, berperang untuk memperoleh rida-Ku, dan membenarkan janji-Ku serta iman kepada rasul-rasul-Ku, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Adakalanya Allah mewafatkannya di dalam pasukan itu, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan adakalanya dia kembali dalam jaminan Allah, sekalipun ia mencari budak, maka Kami memberinya, hingga Allah mengembalikannya kepada keluarganya bersama dengan apa yang diperolehnya berupa pahala atau ganimah. Dan ia telah memperoleh sebagian dari karunia Allah, lalu mati, atau terbunuh, atau ditendang oleh kudanya atau oleh untanya atau disengat oleh serangga atau mati di atas peraduannya dengan kematian apa pun yang dikehendaki oleh Allah, maka dia adalah orang yang mati syahid'."

Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui hadis Baqiyah mulai dari "sebagian dari karunia Allah" hingga akhir hadis, dan ia menambahkan sesudah kalimat *fahuwa syahidun* (maka dia adalah mati syahid), yaitu: "Dan sesungguhnya dia dimasukkan ke dalam surga."

Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Humaid ibnu Abu Humaid, dari Aṭa ibnu Yazid Al-Laiṣi, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
 خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ
 مَنْ خَرَجَ غَارِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَارِي
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Barang siapa yang berangkat haji, lalu ia meninggal dunia (sebelum sampai ke tujuannya), maka dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang berangkat umrah, lalu ia meninggal dunia (di tengah jalan), maka dicatatkan baginya pahala umrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang berangkat berjihad di jalan Allah, lalu ia mati (di tengah jalan), maka dicatatkan baginya pahala orang yang berjihad sampai hari kiamat.

Bila ditinjau dari segi sanadnya, hadis ini *garib*.

An-Nisā, ayat 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
 أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meng-qasar salat (kalian), jika kalian takut disering orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ... وَالنِّسَاءُ ١٠٠:٤

Apabila kalian bepergian di muka bumi. (An-Nisā: 101)

Yaitu melakukan perjalanan ke berbagai negeri; semakna dengan pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

... ۲۰ المزمّل: ۲۰

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Al-Muzzammil: 20), hingga akhir ayat.

Adapun firman Allah Swt.:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ

۱۰۱ النساء: ۱۰۱

maka tidaklah mengapa kalian meng-qaṣar salat (kalian). (An-Nisā: 101)

Yakni meringankan; adakalanya dari segi rakaatnya, misalnya salat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat, seperti yang disimpulkan oleh jumbuh ulama dari ayat ini. Mereka menjadikannya sebagai dalil salat qasar dalam perjalanan, sekalipun mereka masih berselisih pendapat mengenainya. Karena di antara mereka ada yang mengatakan bahwa perjalanan yang dilakukan harus mengandung ketaatan, seperti berjihad, atau haji atau umrah, atau mencari ilmu atau ziarah, atau lain-lainnya yang semisal. Seperti yang diriwayatkan oleh Ata dan Yahya, dari Malik, dari Ibnu Umar, karena berdasarkan kepada makna lahiriah firman-Nya yang mengatakan:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ

۱۰۱ النساء: ۱۰۱

jika kalian takut diserang orang-orang kafir. (An-Nisā: 101)

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan bagi bepergian harus dalam rangka taqarrub, melainkan boleh pula dalam rangka bepergian yang mubah (tidak diharamkan), karena berdasarkan kepada firman-Nya yang mengatakan:

فَإِنْ اضْطُرُّوا فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

... ۳ المائدة: ۳

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. (Al-Mā'idah: 3), hingga akhir ayat.

Seperti halnya diperbolehkan baginya memakan bangkai bila dalam keadaan darurat, tetapi dengan syarat hendaknya dia tidak bertujuan maksiat dengan perjalanannya itu. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafii dan Imam Ahmad serta selain keduanya dari kalangan para imam.

Abu Bakar ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Al-A'masy, dari Ibrahim yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang pedagang, aku biasa pulang pergi ke Bahrain." Lalu Nabi Saw. memerintahkan kepadanya salat dua rakaat (yakni salat qaşar). Hadis ini berpredikat *muṣal*.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa perjalanan ini bersifat mutlak. Dengan kata lain, baik yang mubah ataupun yang terlarang, sekalipun dia bepergian untuk tujuan membegal jalan dan menakuti orang yang lewat (menceror). Hukum qaşar diperbolehkan baginya karena *safar* (perjalanan) diartikan mutlak. Hal ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Aş-Şauri, dan Daud, karena berdasarkan kepada keumuman makna ayat. Tetapi jumbuh ulama berpendapat berbeda dengan mereka.

Adapun firman-Nya:

انْخَفَمُ اَنْ يَّقِيَنَّكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 ۝۱۰۱ النساء

jika kalian takut diserang orang-orang kafir. (An-Nisā: 101)

Barangkali hal ini diinterpretasikan menurut kebanyakan yang terjadi di lingkungan saat ayat ini diturunkan. Karena sesungguhnya pada permulaan Islam sesudah hijrah, kebanyakan perjalanan yang mereka lakukan dipenuhi oleh bahaya yang menakutkan. Bahkan mereka tidak beranjak meninggalkan tempat tinggalnya melainkan untuk menuju ke peperangan tahunan, atau *sariyyah* (pasukan) khusus, sedangkan keadaan lainnya merupakan perang terhadap Islam dan para pengikutnya. Pengertian *manuq* apabila diungkapkan dalam bentuk prioritas, atau berdasarkan suatu kejadian, maka ia tidak mempunyai subyek pengertian. Sama halnya dengan pengertian yang terdapat di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَلَا تُكْرَهُوا قِتَابَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
 ۞ النور: ۳۳

Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri mengingini kesucian. (An-Nūr: 33)

Juga seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya:

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
 ۞ النساء: ۲۳

dan anak-anak istri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian dari istri kalian. (An-Nisā: 23), hingga akhir ayat.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Abu Ammar, dari Abdullah ibnu Rabiyyah, dari Ya'la ibnu Umayyah yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Umar ibnul Khattab mengenai makna firman-Nya:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 ۞ النساء: ۱۰۱

tidaklah mengapa kalian meng-qasar salat (kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir. (An-Nisā: 101)

Sedangkan orang-orang di masa sekarang dalam keadaan aman (ke mana pun mereka mengadakan perjalanan)? Maka Umar r.a. berkata kepadaku bahwa ia pun pernah merasa heran seperti apa yang aku rasakan, lalu ia bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai hal tersebut. Maka beliau Saw. menjawab:

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

Sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Karena itu, terimalah sedekah-Nya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Ibnu Juraij, dari Abdur Rahman ibnu Abdul-

lah Ibnu Abu Ammar dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan ṣahih*.

Ali ibnul Madini mengatakan bahwa hadis ini *hasan ṣahih* melalui Umar, dan tiada yang hafal kecuali dari jalur ini; semua perawinya dikenal.

Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Malik Ibnu Magul, dari Abu Hanzalah Al-Hazza yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang salat safar (salat dalam perjalanan). Maka ia menjawab bahwa salat perjalanan itu adalah dua rakaat (yakni qasar). Lalu aku bertanya, "Kalau demikian, bagaimana-kah dengan firman Allah Swt. yang mengatakan:

انْخِمْ اَنْ يَتَيْتَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 ۝۱۰۱ النساء

'jika kalian takut diserang orang-orang kafir' (An-Nisa: 101).

Sedangkan kita sekarang dalam keadaan aman?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Itulah sunnah Rasulullah Saw."

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Muhammad Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Minjab, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Qais Ibnu Wahb, dari Abul Wadak yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai dua rakaat dalam perjalanan. Maka ia menjawab bahwa hal itu adalah *rukhsah* (keringanan) yang diturunkan dari langit; jika tidak menginginkannya, kalian boleh mengembalikannya ke asalnya (yaitu empat rakaat).

Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, "Kami salat bersama Rasulullah Saw. di antara Mekah dan Madinah sebanyak dua rakaat-dua rakaat, padahal kami dalam keadaan aman dan tidak takut dengan apa pun di antara Mekah dan Madinah itu."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai melalui Muhammad Ibnu Abdul A'la, dari Khalid Al-Hazza, dari Abdullah Ibnu Aun dengan lafaz yang sama.

Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan, demikian pula telah diriwayatkan oleh Ayyub, Hisyam, dan Yazid ibnu Ibrahim At-Tusturi, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal.

Menurut kami, hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Nasai; semuanya dari Qutaibah, dari Hasyim, dari Mansur, dari Zazan, dari Muhammad ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Nabi Saw. berangkat dari Madinah menuju Mekah tanpa ada rasa takut kecuali kepada Tuhan semesta alam, tetapi beliau Saw. salat dua rakaat (yakni qasar). Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *sahih*.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Ishaq yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas menceritakan hadis berikut: Kami keluar bersama-sama Rasulullah Saw. dari Madinah ke Mekah, beliau Saw. salat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah.

Aku (Yahya ibnu Abu Ishaq) bertanya, "Apakah kalian tinggal di Mekah selama beberapa waktu?" Anas menjawab, "Kami bermukim selama sepuluh hari di Mekah."

Hal yang sama diketengahkan oleh jamaah lainnya melalui berbagai jalur dari Yahya ibnu Abu Ishaq Al-Hadrami dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Hariṣah ibnu Wahb Al-Khuza'i yang menceritakan bahwa ia pernah salat dengan Nabi Saw. (yaitu salat Lohor dan Asar) di Mina dan banyak orang yang bermakmum kepadanya, dalam keadaan yang aman, masing-masing dua rakaat.

Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah selain Ibnu Majah melalui berbagai jalur dari Ibnu Abu Ishaq, dari Anas dengan lafaz yang sama.

Menurut lafaz yang ada pada Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq, bahwa ia pernah mendengar Hariṣah ibnu Wahb menceritakan hadis berikut: Kami salat ber-

sama-sama Rasulullah Saw. dalam situasi yang aman sekali di Mina sebanyak dua rakaat.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mu-saddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku Nafi', dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa ia salat dua rakaat bersama Rasulullah Saw. (yakni di Mina), begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan permulaan masa Khalifah Usmān; kemudian Usmān menggenapkannya empat rakaat.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dengan lafaz yang sama.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, dari Al-A'masy, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, bahwa ia pernah mendengar Abdur Rahman ibnu Yazid menceritakan *as̄ar* berikut, Khalifah Usmān ibnu Affan r.a. salat bersama kami di Mina empat rakaat. Lalu diceritakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud r.a. hal tersebut, maka Abdullah mengucapkan *istirja'* (yakni *innā lillāhi wa innā ilaihi rājī'un*). Kemudian Abdullah mengatakan, 'Aku salat bersama Rasulullah Saw. di Mina dua rakaat, dan aku salat bersama Abu Bakar di Mina dua rakaat, dan aku salat bersama Umar ibnul Khattab di Mina dua rakaat pula. Aduhai, keberuntunganku dari dua rakaat yang pasti diterima ketimbang empat rakaat'."

Imam Bukhari meriwayatkannya melalui hadis Aṣ-Ṣauri, dari Al-A'masy dengan lafaz yang sama. Imam Muslim mengetengahkannya melalui berbagai jalur dari Aṣ-Ṣauri, antara lain dari Qutaibah, sama seperti yang disebut di atas.

Hadis-hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa qasar itu tidak disyaratkan adanya situasi yang menakutkan. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qasar* dalam bab ini ialah *qasar* dari segi *kaiyyah*, bukan *kammiyyah*. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Mujahid, Ad-Dahhak, dan As-Sad-di, seperti yang akan diterangkan kemudian.

Mereka memperkuat alasannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Saleh' ibnu Kaisan, dari Urwah ibnu Zubair, dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa salat itu pada asal mu-

lanya difardukan dua rakaat-dua rakaat, baik dalam bepergian maupun di tempat tinggal. Kemudian salat dalam bepergian ditetapkan, sedangkan salat di tempat tinggal ditambahkan (menjadi empat rakaat).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Yusuf At-Tanisi, dan Muslim dari Yahya ibnu Yahya, sedangkan Abu Daud dari Al-Qa'nabi, dan Imam Nasai dari Qutaibah; keempat-empatnya dari Malik dengan lafaz yang sama.

Timbul suatu pertanyaan dari mereka, apabila asal salat dalam perjalanan adalah dua rakaat, bagaimanakah yang dimaksud dengan *qasar kammiyyah* dalam bab ini? Mengingat sesuatu yang merupakan asal tidak dapat disebut demikian (yakni istilah qasar, karena sejak semula sudah dua rakaat), seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
 وَالنِّسَاءُ: ١٠١

maka tidaklah mengapa kalian meng-qasar salat (kalian). (An-Nisā: 101)

Hal yang lebih jelas lagi penunjukannya dari ayat ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Waki' dan Sufyan serta Abdur Rahman, dari Zubaid Al-Yami, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Umar r.a. yang mengatakan bahwa salat dalam perjalanan itu dua rakaat, salat Hari Raya Kurban dua rakaat, salat Hari Raya Fitri dua rakaat, dan salat Jumat dua rakaat, sebagai salat yang lengkap, bukan *qasar* (ditetapkan) melalui lisan Nabi Muhammad Saw.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya melalui berbagai jalur dari Zubaid Al-Yami dengan lafaz yang sama. Sanad hadis ini harus dengan syarat Imam Muslim.

Imam Muslim menetapkan di dalam mukadimah kitab sahihnya bahwa Ibnu Abu Laila benar pernah mendengar hadis dari Umar. Sungguhnya hal itu disebutkan dengan jelas dalam hadis ini, juga dalam hadis lainnya. Hal ini, insya Allah benar, sekalipun Yahya ibnu

Mu'in dan Abu Hatim serta Imam Nasai mengatakan bahwa Ibnu Abu Laila belum pernah mendengar dari Umar. Menanggapi pendapat ini Imam Muslim mengatakan pula, "Sesungguhnya telah terjadi dalam sebagian jalur Abu Ya'la Al-Mausuli melalui jalur Aš-Sauri, dari Zubaid, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari seorang yang *siqah*, dari Umar, lalu Imam Muslim menyetengahkannya. Imam Ibnu Majah disebutkan melalui jalur Yazid ibnu Abu Ziyad ibnu Abul Ja'd, dari Zubaid, dari Abdur Rahman, dari Ka'b ibnu Ujrah, dari Umar.

Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Abu Uwanah Al-Waddah ibnu Abdullah Al-Yasykuri; Imam Muslim dan Imam Nasai menambahkan dan melalui Ayyub ibnu Aiẓ, keduanya dari Bukair ibnul Akhnas, dari Mujahid, dari Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian (Nabi Muhammad Saw.) empat rakaat di tempat dan dua rakaat dalam perjalanan, sedangkan dalam keadaan *khauf* (takut) adalah satu rakaat. Sebagaimana beliau melakukan salat *qabliyah* dan *ba'diyah* di tempat, demikian pula beliau Saw. melakukannya dalam salat perjalanan.

Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Usamah ibnu Zaid, yang ia riwayatkan dari Tawus sendiri. Hal ini membuktikan bahwa hadis ini benar-benar bersumber dari Ibnu Abbas r.a.

Akan tetapi, hal ini tidaklah bertentangan dengan apa yang telah dikisahkan oleh Siti Aisyah r.a. yang mengatakan bahwa asal salat itu adalah dua rakaat, tetapi pada salat di tempat ditambahkan (dua rakaat lagi). Setelah keadaannya mapan, maka benarlah bila dikatakan bahwa salat di tempat difardukan seperti apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas (yakni empat rakaat).

Akan tetapi, hadis Ibnu Abbas dan hadis Siti Aisyah sepakat mengatakan bahwa salat safar itu adalah dua rakaat; dan bahwa dua rakaat tersebut merupakan salat yang lengkap, bukan qasar, seperti juga yang diterangkan di dalam hadis Umar r.a.

Bilamana demikian, berarti firman Allah Swt. yang mengatakan:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا نَسِيتُمْ ۝۱۰۱

maka tidaklah mengapa kalian meng-qaṣar salat (kalian). (An-Nisā: 101)

Makna yang dimaksud ialah *qaṣar kaifiyyah*, seperti halnya dalam salat Khauf. Karena itulah maka dalam firman selanjutnya disebutkan:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ... النساء: ١٠١

jika kalian takut diserang orang-orang kafir. (An-Nisā: 101), hingga akhir ayat.

Dalam ayat berikutnya disebutkan pula:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ... النساء: ١٠٢

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. (An-Nisā: 102), hingga akhir ayat.

Maka dalam ayat selanjutnya disebutkan tujuan utama dari *qaṣar* disertai dengan penyebutan gambaran dan tata caranya. Karena itulah ketika Imam Bukhari hendak mencatat Bab “Salat Khauf” dalam kitab sahihnya, terlebih dahulu ia memulainya dengan menyebutkan firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

النساء: ١٠١

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meng-qaṣar salat (kalian). (An-Nisā: 101)

sampai dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا النساء: ١٠٢

Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu. (An-Nisā: 102)

Hal yang sama diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ad-Dahhak sehubungan dengan firman-Nya:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ د النسا: ١٠١

maka tidaklah mengapa kalian meng-qaşar salat (kalian). (An-Nisa: 101)

Bahwa hal tersebut di saat peperangan, seorang lelaki yang berkendaraan salat dengan dua takbir menghadap ke arah mana pun kendaraannya mengarah.

Asbat meriwayatkan dari As-Saddi sehubungan dengan firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ ... د النسا: ١٠١

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meng-qaşar salat (kalian), jika kalian takut. (An-Nisa: 101), hingga akhir ayat.

Sesungguhnya jika kamu salat dua rakaat dalam perjalanan, maka itulah batas qasar yang diperbolehkan baginya. Tidak diperbolehkan selain itu kecuali bila ia takut diserang oleh orang-orang kafir di saat ia melakukan salat, maka qaşar-nya boleh hanya dengan satu rakaat.

Ibnu Abu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ د النسا: ١٠١

maka tidaklah mengapa kalian meng-qaşar salat (kalian). (An-Nisa: 101)

Hal tersebut terjadi ketika Nabi Saw. dan para sahabatnya berada di Asfan, sedangkan pasukan kaum musyrik berada di Dajnan, maka mereka menjadi berhadap-hadapan. Nabi Saw. salat Lohor bersama semua sahabatnya empat rakaat lengkap dengan rukuk dan sujudnya, dan mereka berdiri bersama-sama pula. Maka pasukan kaum musyrik hampir saja hendak menyerang dan menjarah barang-barang serta perabotan yang dibawa pasukan kaum muslim. Demikianlah menurut

apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Mujahid, As-Saddi, dari Jabir dan Ibnu Umar. Ibnu Jarir memilih pendapat ini pula, karena ternyata ia mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan hal tersebut sesudah meriwayatkan hadis ini, dan inilah yang benar.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Z̄i-b, dari Ibnu Syihab, dari Umayyah ibnu Abdullah ibnu Khalid ibnu Usaid, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar, "Kami menjumpai di dalam *Kitabullah* masalah qāṣar salat khauf, tetapi kami tidak menjumpai qāṣar salat safar." Maka Abdullah ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya kami menjumpai Nabi kami mengamalkan perbuatan yang kita kerjakan sekarang. Salat Khauf itu dinamakan salat qāṣar, serta menginterpretasikan ayat dengan pengertian tersebut, bukan dengan pengertian qāṣar salat untuk musafir."

Ibnu Umar menetapkan hal tersebut. Ia menyimpulkan dalil sehubungan dengan salat qāṣar musafir hanya dari perbuatan pentasyri', bukan dengan naṣ Al-Qur'an.

Hal yang lebih jelas dari itu ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Walid Al-Qurasyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibnu Sammak Al-Hanafi yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang salat safar. Maka Ibnu Umar menjawab, "Salat safar adalah dua rakaat sebagai salat yang lengkap, bukan qāṣar. Sesungguhnya salat qāṣar hanyalah pada keadaan Khauf saja."

Lalu aku (Al-Hanafi) bertanya, "Bagaimanakah caranya salat khauf itu?" Ibnu Umar menjawab, "Hendaknya imam salat dengan segolongan orang sebanyak satu rakaat, kemudian mereka yang sudah salat datang ke posisi mereka yang belum salat untuk menggantikannya, lalu mereka yang belum salat datang menggantikan kedudukan mereka yang sudah salat, lalu imam salat bersama golongan yang kedua satu rakaat lagi. Dengan demikian, imam melakukan salat dua rakaat, sedangkan masing-masing dari dua golongan tersebut satu rakaat-satu rakaat."

An-Nisā, ayat 102

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
 وَلْيَأْخُذُوا سِلْحَهُمْ فَاذْأَسْجِدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
 طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
 وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
 فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
 كَانَ بِكُمْ إِذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
 وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang salat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit; dan siap siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

Salat Khauf banyak ragamnya, karena sesungguhnya musuh itu adakalanya berada di arah kiblat, dan adakalanya berada di lain arah. Salat itu adakalanya terdiri atas empat rakaat, adakalanya tiga rakaat (seperti salat Magrib), dan adakalanya dua rakaat (seperti salat Subuh dan salat Safar). Kemudian adakalanya mereka melakukan salat dengan berjamaah, adakalanya perang sedang berkecamuk, sehingga mereka tidak dapat berjamaah, melainkan masing-masing salat sendirian dengan menghadap ke arah kiblat atau ke arah lainnya, baik dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan.

Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, mereka diperbolehkan berjalan dan memukul dengan pukulan yang bertubi-tubi, sedangkan mereka dalam salatnya.

Ada ulama yang mengatakan bahwa dalam keadaan perang sedang berkecamuk, mereka melakukan salatnya satu rakaat saja, karena berdasarkan kepada hadis Ibnu Abbas yang lalu tadi. Hal ini dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal. Al-Munziri di dalam kitab *Al-Hawasyi* mengatakan bahwa pendapat ini dikatakan oleh Ata, Jabir, Al-Hasan, Mujahid, Al-Hakam, Qatadah, dan Hammad. Hal yang sama dikatakan pula oleh Tawus dan Ad-Dahhak.

Abu Asim Al-Abbadi meriwayatkan dari Muhammad ibnu Nashr Al-Marwazi, bahwa ia berpendapat salat Subuh dikembalikan menjadi satu rakaat dalam keadaan *khauf* (perang). Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Hazm.

Ishaq ibnu Rahawaih mengatakan, "Adapun dalam keadaan perang beradu, maka cukup bagimu satu rakaat dengan cara memakai isyarat saja. Jika kamu tidak mampu, cukup hanya dengan sekali sujud karena salat adalah *zikrullah*."

Ulama lainnya mengatakan cukup hanya dengan sekali takbir saja. Barangkali dia bermaksud satu rakaat, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hambal dan murid-muridnya. Hal yang sama dikatakan oleh Jabir ibnu Abdullah, Abdullah ibnu Umar dan Ka'b serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan sahabat, juga As-Saddi, menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Akan tetapi, orang-orang yang meriwayatkan pendapat ini hanya meriwayatkan berdasarkan makna lahiriahnya saja, yaitu menilai cukup salat khauf hanya dengan sekali takbir, seperti yang dikatakan

oleh mazhab Ishaq ibnu Rahawaih. Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Amir Abdul Wahhab ibnu Bukht Al-Makki. Bahkan ia berani mengatakan, "Jika ia tidak mampu melakukan takbir, janganlah ia meninggalkan salat dalam hatinya, cukup hanya dengan niat." Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Manşur di dalam kitab sunannya, dari Ismail ibnu Ayyasy, dari Syu'aib ibnu Dinar.

Di antara ulama ada yang membolehkan mengakhirkan salat karena uzur peperangan dan sibuk menghadapi musuh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw.; beliau mengakhirkan salat Lohor dan Asar dalam Perang Ahzab dan mengerjakannya sesudah Magrib. Kemudian beliau melakukan salat Magrib dan Isya sesudahnya. Juga seperti yang disabdakannya sesudah itu (yakni dalam Perang Bani Quraizah) ketika beliau mempersiapkan pasukan kaum muslim untuk menghadapi mereka. Beliau Saw. bersabda:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian salat Asar, melainkan di tempat Bani Quraizah!

Waktu salat datang ketika mereka berada di tengah jalan. Maka sebagian dari mereka mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Saw. hanyalah agar kita berjalan dengan cepat, bukan bermaksud agar kita mengakhirkan salat dari waktunya. Maka golongan ini mengerjakan salat Asar tepat pada waktunya di tengah jalan.

Sedangkan golongan lain dari mereka mengakhirkan salat Asar, lalu mereka mengerjakannya di tempat Bani Quraizah sesudah salat Magrib. Akan tetapi, Rasulullah Saw. tidak menegur salah satu dari kedua golongan tersebut.

Kami membahas masalah ini di dalam kitab *Sirah*, dan merangkan pula bahwa orang-orang yang mengerjakan salat Asar pada waktunya lebih dekat kepada kebenaran daripada kenyataannya, sekalipun golongan yang lain dimaafkan. Hujah mereka yang menyebabkan mereka mengakhirkan salat Asar dari waktunya ialah uzur, karena mereka sedang dalam rangka jihad dan mengadakan serangan ce-

pat terhadap segolongan orang-orang Yahudi yang terkutuk, disebabkan mereka melanggar perjanjian.

Menurut pendapat jurnhur ulama, semuanya itu di-*mansukh* oleh salat khauf, karena sesungguhnya ayat salat khauf masih belum diturunkan ketika terjadi peristiwa itu. Setelah ayat salat khauf diturunkan, maka mengakhirkan salat di-*mansukh* olehnya. Hal ini lebih jelas dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Syafii dan *ahlus sunan*.

Akan tetapi, hal ini sulit bila diselaraskan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu dalam Bab "Salat di Saat Mengepung Benteng dan Bersua dengan Musuh". Disebutkan bahwa Al-Auza'i mengatakan, "Jika kemenangan berada di tangan dan mereka tidak mampu melakukan salat, hendaklah mereka salat dengan memakai isyarat, masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Jika mereka tidak mampu memakai isyarat, hendaklah mereka mengakhirkan salat sampai peperangan terhenti atau situasi aman dan terkendali, baru mereka melakukan salatnya dua rakaat. Jika dua rakaat tidak mampu mereka kerjakan, maka cukup dengan satu rakaat dan dua kali sujud. Jika hal itu tidak mampu juga mereka kerjakan (karena keadaan masih sangat genting), maka tidak cukup bagi mereka mengerjakan salatnya hanya dengan takbir, melainkan mereka harus mengakhirkannya hingga keadaan benar-benar aman." Hal ini dikatakan oleh Mak-hul.

Anas ibnu Malik mengatakan, ia ikut mengepung Benteng Tustur di saat fajar menyingsing, lalu pecahlah perang dengan serunya, hingga pasukan kaum muslim tidak dapat melakukan salat Subuh. Maka kami tidak mengerjakannya kecuali setelah matahari tinggi, lalu baru kami berkesempatan mengerjakannya; saat itu kami berada di bawah pimpinan Abu Musa. Akhirnya kami peroleh kemenangan dan berhasil merebut Benteng Tustur.

Sahabat Anas mengatakan, "Tidaklah aku gembira bila salat tersebut ditukar dengan dunia dan semua yang ada padanya." Demikianlah menurut apa yang diketengahkan oleh Imam Bukhari.

Selanjutnya Imam Bukhari mengiringinya dengan hadis tentang mengakhirkan salat di saat Perang Ahzab. Menyusul hadis perintah Nabi Saw. kepada pasukan kaum muslim yang mengatakan bahwa

mereka jangan mengerjakan salat Asar kecuali di tempat Bani Quraisy, seakan-akan Imam Bukhari memilih pendapat ini.

Bagi orang yang cenderung kepada pendapat ini boleh meniru apa yang telah dilakukan oleh Abu Musa dan teman-temannya pada waktu penaklukan Benteng Tustur, karena sesungguhnya hal ini menurut kebanyakan ulama telah dikenal. Akan tetapi, peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnul Khattab, dan tiada suatu nukilan pun yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Musa dan teman-temannya diprotes oleh seseorang dari kalangan sahabat.

Para ulama mengatakan bahwa salat khauf disyariatkan pada saat Perang Khandaq, karena Perang Żatur Riqā' terjadi sebelum Perang Khandaq menurut kebanyakan ulama Sirah dan Magazi. Di antara mereka yang me-nas-kan demikian ialah Muhammad ibnu Ishaq, Musa ibnu Uqbah, Al-Waqidi, Muhammad ibnu Sa'd (juru tulisnya), dan Khalifah ibnul Khayyat serta lain-lainnya.

Lain halnya dengan Imam Bukhari dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwa Perang Żatur Riqā' terjadi sesudah Perang Khandaq, karena berdasarkan kepada hadis Abu Musa dan hadis lainnya yang disebut di atas, kecuali Perang Khaibar.

Tetapi yang sangat mengherankan sekali ialah apa yang dikatakan oleh Al-Muzani, Abu Yusuf Al-Qadi, dan Ibrahim ibnu Ismail ibnu Ulayyah. Mereka berpendapat bahwa salat khauf telah di-mansukh oleh perintah Nabi Saw. yang mengakhirkan salat dalam Perang Khandaq. Pendapat ini sangat aneh, karena terbukti melalui banyak hadis bahwa salat khauf terjadi sesudah Perang Khandaq.

Sebagai jalan keluarnya menginterpretasikan pengertian mengakhirkan salat pada hari itu menurut apa yang dikatakan oleh Mak-hul dan Al-Auza'i lebih kuat dan lebih dekat kepada kebenaran.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ۚ
دال النسا: ١٠٧

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. (An-Nisa: 102)

Maksudnya, apabila kamu salat bersama mereka sebagai imam dalam salat khauf. Hal ini bukan seperti keadaan yang pertama tadi, karena pada keadaan pertama salat di-*qasar*-kan (dipendekkan) menjadi satu rakaat, seperti yang ditunjukkan oleh makna hadisnya, yaitu sendiri-sendiri, sambil berjalan kaki ataupun berkendaraan, baik menghadap ke arah kiblat ataupun tidak, semuanya sama.

Kemudian disebutkan keadaan berjamaah dengan bermakmum kepada seorang imam, alangkah baiknya pengambilan dalil yang dilakukan oleh orang-orang yang mewajibkan salat berjamaah berdasarkan ayat yang mulia ini, mengingat dimaafkan banyak pekerjaan karena jamaah. Scandainya berjamaah tidak wajib, maka hal tersebut pasti tidak diperbolehkan.

Adapun orang yang menyimpulkan dalil dari ayat ini, bahwa salat khauf di-*mansukh* sesudah Nabi Saw., karena berdasarkan kepada firman-Nya:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ۖ وَالنِّسَاءُ: ١٠٢

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka. (An-Nisā: 102)

Dengan pengertian ini, berarti gambaran salat tersebut terlewatkan olehnya, dan cara penyimpulan dalil seperti ini lemah. Dapat pula disanggah dengan sanggahan semisal perkataan orang-orang yang tidak mau berzakat, yaitu mereka yang beralasan kepada firman-Nya yang mengatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَالْتَوْبَةُ: ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. (At-Taubah: 103)

Mereka mengatakan bahwa kami tidak mau membayar zakat kepada siapa pun sesudah Nabi Saw., melainkan kami akan mengeluarkannya

dengan tangan kami sendiri untuk diberikan kepada orang-orang yang akan kami beri. Kami tidak akan memberikannya kepada siapa pun kecuali kepada orang yang doanya menjadi ketenteraman jiwa bagi kami.

Sekalipun alasan mereka demikian, para sahabat menyanggah dan menyangkal alasan mereka, dan tetap memaksa untuk membayar zakatnya serta memerangi orang-orang dari kalangan mereka yang membangkang, tidak mau membayar zakat.

Dalam pembahasan berikut akan kami ketengahkan terlebih dahulu *asbābun nuzūl* ayat ini sebelum menerangkan sifat (gambaran)-nya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul Mušanna, telah menceritakan kepadaku Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hasyim, telah menceritakan kepada kami Saif, dari Abu Rauq, dari Abu Ayyub, dari Ali r.a. yang menceritakan bahwa suatu kaum dari kalangan Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah Saw. Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sering bepergian di muka bumi. Bagaimanakah caranya kami menunaikan salat?” Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

النساء: ١٠١

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meng-qasar salat (kalian). (An-Nisā: 101)

Kemudian wahyu terhenti. Satu tahun kemudian Nabi Saw. melakukan peperangan lagi dan salat Lohor dalam peperangan itu. Maka orang-orang musyrik berkata (dengan sesama mereka), “Sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya memberikan kesempatan kepada kalian punggung mereka, mengapa kalian tidak segera menyerang mereka dari belakang?”

Lalu seseorang dari mereka ada yang berkata, “Sesungguhnya masih ada segolongan lagi dari mereka yang berada di belakangnya melindungi mereka.” Ali r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa Allah Swt. menurunkan firman-Nya di antara kedua salat (Lohor dan Asar), yaitu:

۞
 أَنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْسِدَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
 ۞ النساء: ۱۰۱

jika kalian takut diserang orang-orang kafir. (An-Nisā: 101), hingga akhir ayat berikutnya.

Maka turunlah ayat mengenai salat khauf. Konteks hadis ini *garib*, tetapi sebagian darinya ada *syahid* (penguat)nya yang diketengahkan melalui riwayat Abu Ayyasy Az-Zuraqi, nama aslinya ialah Zaid ibnu Ṣamit Az-Zuraqi r.a. yang ada pada Imam Ahmad dan Ahli Sunan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur-Razzaq, telah menceritakan kepada kami Aṣ-Ṣauri, dari Mansur, dari Mujahid, dari Abu Ayyasy Az-Zuraqi yang menceritakan, “Ketika kami bersama-sama Rasulullah Saw. di Asfan, orang-orang musyrik yang di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid (yang saat itu belum masuk Islam) datang hendak menyerang kami. Posisi mereka terletak di antara kami dan arah kiblat. Maka Rasulullah Saw. melakukan salat Lohor bersama kami.”

Mereka (pasukan kaum musyrik) berkata, “Sesungguhnya mereka berada di dalam suatu posisi yang menguntungkan, seandainya saja kita menyerang mereka di saat mereka lengah.” Kemudian mereka mengatakan pula, “Sekarang telah tiba saatnya bagi mereka suatu salat yang lebih mereka sukai daripada anak-anak dan diri mereka sendiri.”

Maka turunlah Malaikat Jibril di antara salat Lohor dan Asar dengan membawa ayat-ayat berikut, yaitu firman-Nya:

۞
 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ
 ۞ النساء: ۱۰۲

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. (An-Nisā: 102)

Ketika waktu salat tiba, Rasulullah Saw. memerintahkan mereka untuk menyandang senjata, lalu membariskan kami di belakangnya menjadi dua saf.

Kemudian Nabi Saw. rukuk, dan kami semua rukuk; lalu Nabi Saw. mengangkat tubuhnya dari rukuk, kami pun melakukan hal yang sama semuanya.

Sesudah itu Nabi Saw. sujud bersama saf yang berada di belakangnya, sedangkan saf berikutnya dalam keadaan tetap berdiri melakukan tugas penjagaan. Setelah mereka sujud dan bangun, maka golongan yang lainnya duduk, lalu sujud menggantikan mereka yang telah sujud.

Kemudian saf kedua maju menggantikan kedudukan saf pertama, dan saf pertama mundur menggantikan kedudukan saf yang kedua. Lalu Nabi Saw. rukuk, maka mereka semuanya rukuk; dan Nabi Saw. mengangkat kepalanya dari rukuk, maka mereka mengangkat kepalanya pula dari rukuknya. Hal ini dilakukan mereka secara bersama-sama.

Kemudian Nabi Saw. sujud bersama saf yang berada di belakangnya, sedangkan saf yang lain tetap berdiri menjaga mereka. Setelah mereka duduk, maka saf yang lainnya duduk, lalu sujud. Selanjutnya Nabi Saw. salam bersama-sama mereka semua, dan selesailah salatnya.

Abu Ayyasy Az-Zuraqi mengatakan bahwa Rasulullah Saw. menjalankan salat ini dua kali; sekali di Asfan, dan yang lainnya di tanah tempat orang-orang Bani Sulaim.

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya dari Gundar, dari Syu'bah, dari Manşur dengan sanad yang sama dan dengan lafaz yang semisal.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari Sa'id ibnu Manşur, dari Jarir ibnu Abdul Hamid. Sedangkan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Syu'bah dan Abdul Aziz ibnu Abdus Şamad, semuanya dari Manşur dengan lafaz yang sama.

Sanad riwayat ini *sahih* dan mempunyai banyak *syahid* (penguat), antara lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Haiwah ibnu Syuraih, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Harb, dari Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Abdullah ibnu Abdullah ibnu Atabah, dari Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan bahwa Nabi Saw. berdiri (untuk salat), lalu orang-orang berdiri pula bersamanya. Nabi Saw. ber-

takbir, maka mereka pun bertakbir mengikutinya; Nabi Saw. rukuk, dan sebagian dari mereka rukuk bersamanya, kemudian Nabi Saw. sujud yang diikuti oleh sebagian dari mereka.

Kemudian Nabi Saw. berdiri untuk rakaat yang kedua, maka berdirilah orang-orang yang tadinya sujud bersamanya dan tetap berdiri menjaga saudara-saudara mereka yang belum salat. Lalu golongan yang lainnya bergabung bersama Nabi Saw. rukuk dan sujud bersamanya. Semua pasukan berada dalam salat, tetapi sebagian dari mereka menjaga sebagian yang lainnya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Mu'az ibnu Hisyam, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Qatadah, dari Sulaiman ibnu Qais Al-Yasykuri, bahwa ia pernah bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah tentang meng-*qaṣar* salat, bilakah diturunkan dan pada peristiwa apa?

Jabir menjawab, "Kami berangkat menghadap kafilah orang-orang Quraisy yang datang dari negeri Syam. Ketika kami berada di Nakhlah (sedang beristirahat), maka datanglah seorang lelaki dari kalangan musuh kepada Rasulullah Saw. (secara diam-diam), lalu bertanya dengan nada mengancam, 'Hai Muhammad, apakah kamu takut kepadaku?' Nabi Saw. menjawab, 'Tidak.' Lelaki itu berkata lagi, "Siapakah yang akan mencegahku darimu?" Nabi Saw. menjawab, 'Allah yang akan melindungiku darimu.' Maka pedang lelaki itu terjatuh, kemudian Nabi Saw. berbalik mengancam dan memperingatinya.

Kemudian Nabi Saw. memerintahkan agar semuanya berangkat dan menyandang senjatanya masing-masing. Tetapi waktu salat tiba, maka diserukan untuk salat. Rasulullah Saw. salat dengan segolongan orang dari kaum, sedangkan kaum yang lain menjaga mereka yang sedang salat.

Rasulullah Saw. salat bersama-sama saf yang ada di belakangnya sebanyak dua rakaat, kemudian mereka yang telah salat bersamanya mundur ke belakang, lalu kedudukan mereka digantikan oleh orang-orang yang belum salat, dan mereka menggantikan posisi orang-orang yang belum salat itu untuk menjaganya. Lalu Nabi Saw. salat bersama mereka dua rakaat lagi, kemudian Nabi Saw. salam.

Dengan demikian, Nabi Saw. melakukan shalatnya sebanyak empat rakaat, sedangkan bagi masing-masing kaum dua rakaat. Pada hari itulah Allah menurunkan wahyu yang menerangkan tentang *qasar* salat dan memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar tetap membawa senjatanya.”

Imam Ahmad meriwayatkannya pula. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syuraih, telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Abu Bisyr, dari Sulaiman ibnu Qais Al-Yasykuri, dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. berperang melawan orang-orang Hafshah. Lalu datanglah seorang lelaki dari kalangan mereka yang dikenal dengan nama Gauras ibnul Haris, sehingga berdiri di hadapan Rasulullah Saw. dengan pedang yang terhunus, (saat itu Rasulullah Saw. sedang istirahat). Lalu ia berkata, “Siapakah yang akan melindungimu dariku?” Nabi Saw. menjawab, “Allah.” Maka saat itu juga pedang terjatuh dari tangan Gauras. Rasulullah Saw. mengambil pedangnya, lalu berkata kepadanya, “Siapakah yang akan melindungimu dariku?” Lelaki itu menjawab, “Semoga engkau adalah orang yang paling baik dalam membalas.”

Nabi Saw. bersabda, “Maukah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah?” Lelaki itu menjawab, “Tidak. Tetapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan memercangimu dan tidak akan membantu orang-orang yang memercangimu.” Maka Rasulullah Saw. melepaskannya. Gauras kembali kepada kaumnya, lalu mengatakan kepada mereka, “Aku baru saja datang dari manusia yang paling baik.”

Ketika waktu salat tiba, Rasulullah Saw. melakukan salat khauf, dan orang-orang dibagi menjadi dua golongan; segolongan berada di hadapan musuh, dan segolongan yang lain salat bersama Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. salat dua rakaat bersama-sama mereka, lalu mereka bersalam. Sesudah itu mereka pergi dan menggantikan posisi golongan lain yang belum salat menghadapi musuh, sedangkan mereka yang tadinya berjaga menghadapi musuh, bergabung salat bersama Rasulullah Saw. sebanyak dua rakaat. Maka Rasulullah Saw. melakukan salat empat rakaat, sedangkan bagi masing-masing kaum dua rakaat.

Hadis ini bila ditinjau dari segi sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid*.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Qatn (yaitu Amr ibnul Haisam), telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, dari Yazid Al-Faqir yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah tentang dua rakaat dalam perjalanan, apakah keduanya adalah salat qasar?

Jabir ibnu Abdullah menjawab, "Salat dua rakaat dalam perjalanan adalah salat yang sempurna. Sesungguhnya yang dimaksud dengan *qasar* hanyalah di saat peperangan berkecamuk, yaitu satu rakaat. Tatkala kami sedang bersama Rasulullah Saw. dalam suatu peperangan, tiba-tiba salat didirikan. Maka Rasulullah Saw. membuat satu saf barisan yang terdiri atas segolongan kaum, sedangkan segolongan yang lain berada di hadapan musuh.

Maka Rasulullah Saw. salat bersama mereka satu rakaat dan sujud sebanyak dua kali bersama mereka. Kemudian orang-orang yang tidak ikut salat meninggalkan posisinya untuk menggantikan mereka yang telah salat, dan yang telah salat menggantikan posisi mereka yang belum salat. Lalu mereka yang belum salat itu bersaf di belakang Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw. salat bersama mereka satu rakaat serta sujud dua kali bersama-sama mereka.

Setelah itu Rasulullah Saw. duduk (bertasyahhud) dan salam bersama orang-orang yang ada di belakangnya, dan salam pula mereka yang sedang dalam posisi berjaga.

Dengan demikian, berarti Rasulullah Saw. salat dua rakaat, sedangkan masing-masing dari kedua kaum itu satu rakaat." Kemudian Jabir ibnu Abdullah membacakan firman-Nya:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ... ۞ النساء: ۱۰۲

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. (An-Nisā: 102), hingga akhir ayat.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Al-

Hakam, dari Yazid Al-Faqir, dari Jabir ibnu Abdullah, bahwa Rasulullah Saw. salat bersama mereka (yaitu salat khauf). Untuk itu Rasulullah Saw. mengatur mereka menjadi dua saf, satu saf berada di hadapannya, dan saf yang lain berada di belakangnya.

Kemudian Rasulullah Saw. salat satu rakaat bersama mereka yang ada di belakangnya dengan dua kali sujud. Selanjutnya mereka yang telah salat maju ke depan dan menggantikan posisi teman mereka yang belum salat. Lalu mereka yang belum salat datang dan menggantikan kedudukan mereka yang sudah salat; maka Nabi Saw. salat bersama mereka satu rakaat lagi berikut dua kali sujud, setelah itu beliau salam.

Maka Nabi Saw. melakukan salat dua rakaat, dan bagi mereka masing-masing satu rakaat.

Iman Nasai meriwayatkannya melalui hadis Syu'bah. Hadis ini mempunyai jalur-jalur lain yang bersumber dari Jabir, dan di dalam kitab *Şahih Muslim* hadis ini diriwayatkan melalui sanad yang lain dan dengan lafaz yang lain pula. Jamaah telah meriwayatkannya di dalam kitab-kitab sahih, musnad, dan sunan dari Jabir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Na'im ibnu Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnul Mubarak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya sehubungan dengan firman-Nya:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ۚ
التسعة: ٢٠-٢١

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. (An-Nisā: 102)

Ia mengatakan, yang dimaksud adalah salat khauf. Rasulullah Saw. salat dengan salah satu golongan dari dua golongan yang ada sebanyak satu rakaat, sedangkan golongan yang lain menghadap ke arah musuh sambil berjaga-jaga. Setelah itu golongan yang tadinya menghadapi musuh datang dan salat bersama Rasulullah Saw. Rasulullah

Saw. salat satu rakaat lagi bersama mereka, kemudian salam. Sesudah itu masing-masing dari kedua golongan melakukan salat sendiri-sendiri masing-masing satu rakaat.

Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah dalam kitab-kitab mereka melalui jalur Ma'mar dengan lafaz yang sama. Hadis ini mempunyai banyak jalur periwayatan dari sejumlah sahabat.

Abu Bakar ibnu Murdawaih sehubungan dengan hadis ini mengentengahkan jalur-jalur dan lafaz-lafaznya dengan cara yang baik. Hal yang sama dilakukan pula oleh Ibnu Jarir. Hal ini akan kami catat di dalam *Kitabul Ahkam Al-Kabir, insya Allah*.

Perintah menyandang senjata dalam salat khauf, menurut sego-longan ulama diinterpretasikan berhukum wajib karena berdasarkan kepada makna lahiriah ayat. Pendapat ini merupakan salah satu dari kedua pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafii. Sebagai dalilnya ialah firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ إِذْيٌ مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ
 أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ النساء: ١٠٢

Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit; dan siap siagalah kalian (tetap waspadalah kalian). (An-Nisā: 102)

Dengan kata lain, tetap waspadalah kalian; karena sewaktu-waktu bila diperlukan, kalian pasti akan menyandanginya dengan mudah, tanpa susah payah lagi.

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا النساء: ١٠٢

Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu. (An-Nisā: 102)

An-Nisā, ayat 103-104

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
 فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 كِتَابًا مَّقْشُورًا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونًا
 فَإِنَّهُمْ يَا لَأَمُونٌ كَمَا تَأْمُونُ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ
 اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا^ع

Maka apabila kalian telah menyelesaikan salat (kalian), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar mereka (musuh kalian). Jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kalian menderitanya, sedangkan kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Allah Swt. memerintahkan banyak berzikir sesudah mengerjakan salat khauif, sekalipun zikir sesudah salat disyariatkan dan dianjurkan pula dalam keadaan lainnya, tetapi dalam keadaan khauif (perang) lebih dikukuhkan, mengingat dalam salat khauif banyak terjadi keringanan dalam rukun-rukunnya, juga banyak *rukhsah* (kemurahan) padanya sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan padanya, seperti datang dan pergi dan lain-lainnya yang tidak boleh dilakukan dalam salat lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya sehubungan dengan bulan-bulan haram, yaitu:

فَلَا تَظْمُرُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ
 ﴿التَّوْبَةُ: ٣٦﴾

maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu. (At-Taubah: 36)

Sekalipun hal tersebut dilarang pula pada selain bulan-bulan haram, tetapi larangan ini lebih kuat dalam bulan-bulan haram, mengingat keharaman dan keagungannya yang sangat. Karena itulah dalam ayat ini disebutkan oleh firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

﴿النِّسَاء: ١٠٣﴾

Maka apabila kalian telah menyelesaikan salat (kalian), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. (An-Nisā: 103)

Maksudnya, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ
 ﴿النِّسَاء: ١٠٣﴾

Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu. (An-Nisā: 103)

Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh.

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ
 ﴿النِّسَاء: ١٠٣﴾

maka dirikanlah salat itu. (An-Nisā: 103)

Yaitu sempurnakanlah salat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya, lengkap dengan rukun-rukun, khu-syuk, rukuk, sujud, dan semua urusannya.

Firman Allah Swt.:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ النساء: ١٠٣

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa: 103)

Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa salat itu mempunyai waktu, sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya.

Hal yang sama diriwayatkan dari Mujahid, Salim ibnu Abdullah, Ali ibnul Husain, Muhammad ibnu Ali, Al-Hasan, Muqatil, As-Saddi, dan Aṭiyah Al-Aufi.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah sehubungan dengan firman-Nya:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ النساء: ١٠٣

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa: 103)

Bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, "Salat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, sama halnya dengan ibadah haji."

Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ النساء: ١٠٣

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa: 103)

Yakni mempunyai waktunya masing-masing. Dengan kata lain, apabila salah satu waktunya pergi, datanglah waktu yang lain.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ﴿١٠٤﴾ النساء: ١٠٤

Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar mereka. (An-Nisa: 104)

Dengan kata lain, janganlah semangat kalian kendur dalam mengejar musuh, melainkan kejarlah terus mereka, perangilah mereka, dan awasilah semua gerakan mereka.

إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونُ فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ كَمَا تَأْمُونُ ﴿النِّسَاءُ: ١٠٤﴾

Jika kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kalian menderitanya. (An-Nisā: 104)

Yaitu sebagaimana kalian terkena luka dan kematian, maka hal tersebut telah menimpa mereka pula. Ayat ini semakna dengan ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنْ يَمَسُّكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ ﴿الْعَمْرَانُ: ١٤٠﴾

Jika kalian (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itu pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. (Ali Imran: 140)

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿النِّسَاءُ: ١٠٤﴾

sedangkan kalian mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. (An-Nisā: 104)

Dengan kata lain, kalian dan musuh kalian sama saja mengalami luka dan sakit yang semisal. Tetapi kalian berbeda dengan mereka; kalian mengharapkan pahala, pertolongan dan bantuan dari Allah, sebagaimana yang telah Dia janjikan kepada kalian melalui Kitab-Nya dan melalui lisan Rasulullah Saw. Janji-Nya itu adalah nyata dan berita yang benar, sedangkan mereka (musuh kalian) tidak mengharapkan sesuatu pun dari hal tersebut. Kalian lebih utama dengan jihad daripada mereka, dan kalian lebih kuat keinginannya daripada mereka, dan lebih kuat keinginan kalian dalam menegakkan kalimat Allah dan meninggikannya.

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٤
النساء: ١٠٤

Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisā: 104)

Dengan kata lain, Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana dalam semua apa yang ditentukan dan yang diputuskan-Nya serta dalam pelaksanaan-Nya sehubungan dengan peraturan-peraturan hukum syariat dan hukum tatanan alam semesta ini. Dia Maha Terpuji atas semua keadaan.

An-Nisā, ayat 105-109

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ
اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ٥ . وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٦ . وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ٧ . يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَ
كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ٨ . هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٩

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepada kamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara

manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa; mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kaliaman, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?

Allah Swt. berfirman, ditujukan kepada Rasul-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 النساء: ١٠٥

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. (An-Nisā: 105)

Kitab itu adalah perkara yang hak dari Allah; di dalam berita dan perintah serta larangannya mengandung perkara yang hak.

Firman Allah Swt.:

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ
 النساء: ١٠٥

supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu. (An-Nisā: 105)

Ayat ini dijadikan dalil oleh kalangan ulama Uṣul yang berpendapat bahwa Nabi Saw. boleh memutuskan peradilan dengan *ijtihad*, berdasarkan makna ayat ini. Berdasarkan apa yang telah disebut di dalam

kitab *Ṣahihain*, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw. pernah mendengar suara gaduh persengketaan di depan pintu rumahnya. Maka beliau keluar menemui mereka, dan bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ
يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ
مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا.

Ingatlah, sebenarnya aku adalah seorang manusia, dan aku hanya memutuskan peradilan sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan barangkali seseorang dari kalian adalah orang yang lebih lihai dalam beralasan daripada sebagian yang lain, lalu aku memutuskan peradilan untuk (kemenangan)nya. Maka barang siapa yang aku telah putuskan peradilan untuknya terhadap hak seorang muslim, sesungguhnya hal itu hanyalah sepotong api neraka. Karena itu, hendaklah ia membawanya atau membiarkannya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Usainah ibnu Zaid, dari Abdullah ibnu Rafi', dari Ummu Salamah yang menceritakan bahwa ada dua orang lelaki dari kalangan Anṣar datang mengadukan persengketaan mereka kepada Rasulullah Saw. mengenai warisan yang ada di antara keduanya di masa yang lalu, sedangkan masing-masing tidak mempunyai bukti. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ
قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً
مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا لِنِظَامٍ مَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Sesungguhnya kalian mengadakan perkara kalian kepadaku, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, barangkali salah seorang dari kalian lebih lihai dalam alasannya daripada yang lain, dan aku hanya memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan sesuatu untuk kemenangannya menyangkut hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya. Karena sebenarnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka, yang akan ia bawa seraya dikalungkan di lehernya kelak di hari kiamat.

Maka kedua lelaki itu menangis, lalu masing-masing mengatakan, “Hakku untuk saudaraku.” Lalu Rasulullah Saw. bersabda:

أَمَّا إِذَا قُلْتُمْ مَا فَادُ هَبًا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ بَيْنَكُمَا ثُمَّ
اسْتَمَّيَا، ثُمَّ لِيَّ حَكْلٌ مِّثْلُ مِثْلِكُمَا صَاحِبُهُ.

Mengapa tidak kalian katakan sejak semula, sekarang pergilah dan berbagilah kalian, dan tegakkanlah perkara yang hak di antara kalian berdua, kemudian bagikanlah di antara kamu berdua dan hendaklah masing-masing dari kalian menghalalkan kepada temannya.

Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui hadis Usamah ibnu Zaid dengan lafaz yang sama, tetapi ditambahkan:

إِنِّي اسْمًا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِي مَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ.

Sesungguhnya aku hanya memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan pendapatku sehubungan dengan hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepadaku mengenainya.

Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui Al-Aufi, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa segolongan orang dari kalangan Ansar ikut berperang bersama-sama Rasulullah Saw. dalam suatu peperangan. Lalu baju besi salah seorang dari mereka ada yang mencuri. Menurut dugaanku, pencuri tersebut adalah seseorang dari kalangan Ansar.

Maka pemilik baju besi itu datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata, “Sesungguhnya Tu'mah ibnu Ubairiq telah mencuri baju besiku.” Setelah si pencuri melihat hal tersebut, maka dengan sengaja ia menaruh baju besi itu di dalam rumah seseorang yang tidak mencuri (tanpa sepengetahuannya), lalu ia datang kepada segolongan dari kaum kerabatnya, “Sesungguhnya aku sembunyikan baju besi itu dengan menaruhnya di rumah si Fulan, maka baju besi itu kelak akan dijumpai di dalam rumahnya.”

Lalu keluarga si pencuri berangkat menemui Nabi Saw. di malam hari dan mengatakan, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya teman kami tidak bersalah, dan pemilik baju besi itu (yakni si Fulan) telah mengetahui tuduhan yang dilancarkannya. Maafkanlah teman kami di mata orang banyak dan belalah dia; karena sesungguhnya jika ia tidak dipelihara oleh Allah melaluimu, niscaya dia akan binasa.”

Rasulullah Saw. bangkit dan membersihkan namanya serta memaafkannya di hadapan orang banyak. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَدَكَ
 اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا^١. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا^٢ وَلَا يُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ^٣

النساء ١٠٥: ١٠٧-١٠٦

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. (An-Nisā: 105-107)

Kemudian Allah Swt. berfirman, ditujukan kepada orang-orang yang datang kepada Rasulullah Saw. seraya menyembunyikan kedustaan, yaitu:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ... ۞ النساء: ۱۰۸

mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. (An-Nisā: 108), hingga akhir ayat berikutnya.

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang datang kepada Rasulullah Saw. seraya menyembunyikan sesuatu untuk membela orang yang berbuat khianat.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ... ۞ النساء: ۱۱۰

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri. (An-Nisā: 110), hingga akhir ayat.

Yang dimaksud ialah mereka yang datang kepada Rasulullah Saw. seraya menyembunyikan kedustaan.

Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا ۞ النساء: ۱۱۲

Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. (An-Nisā: 112)

Maksudnya, si pencuri tersebut dan orang-orang yang membelanya. Akan tetapi konteks hadis ini *garib*.

Mujahid, Ikrimah, Qatadah, As-Saddi, Ibnu Zaid, dan lain-lainnya telah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang pencuri dari kalangan Bani Ubairiq. Mereka mengetengahkan kisahnya dengan konteks yang berbeda-beda, tetapi pengertiannya berdekatan.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan kisah ini secara panjang lebar. Untuk itu Abu Isa At-Turmuzi dalam kitab *Jami'*-nya dalam taf-

sir ayat ini —dan Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya— mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ahmad ibnu Abu Syu'aib Abu Muslim Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Aşim, dari Umar ibnu Qatadah, dari ayahnya, dari kakeknya (yaitu Qatadah ibnu Nu'man r.a.) yang menceritakan hadis berikut:

Dalam salah satu *ahli bait* dari kalangan kami yang dikenal dengan nama Bani Ubairiq terdapat orang yang bernama Bisyr, Basyir, dan Mubasyysir. Basyir adalah seorang munafik, dia mengucapkan syair untuk mengejek sahabat-sahabat Rasul Saw., kemudian ia menisbatkannya kepada seseorang dari kalangan orang-orang Badui. Lalu ia mengatakan bahwa si Fulan telah mengatakan anu dan anu, dan si Fulan yang lain telah mengatakan demikian dan demikian.

Akan tetapi, bila sahabat-sahabat Rasulullah Saw. mendengar syair tersebut, mereka berkata, "Demi Allah, tidak ada orang yang mengatakan syair ini kecuali lelaki yang jahat itu," atau kalimat yang serupa. Mereka mengatakan bahwa yang mengatakannya adalah Ibnul Ubairiq.

Bani Unairiq adalah suatu keluarga yang miskin lagi sengsara, baik di masa Jahiliah maupun di masa Islam. Di Madinah makanan pokok mereka adalah buah kurma dan gandum. Seseorang yang mempunyai kemampuan, bila datang kafilah dari negeri Syam (yaitu dari Darmak), dia membeli makanan pokoknya dari kafilah tersebut khusus untuk dirinya. Adapun anak-anak mereka, makanan pokoknya adalah kurma dan gandum.

Ketika datang kafilah dari Syam, pamanku (yaitu Rifa'ah ibnu Zaid) membeli sepikul makanan pokok yang dibawa kafilah itu dari Darmak, lalu ia memasukkannya ke dalam pedaringan (gentong beras); di dalam pedaringan itu terdapat pula senjata, baju besi, dan pedang.

Pada suatu malam sesudah pembelian itu, rumah pamanku kemasukan pencuri yang masuk dari bagian bawah. Si pencuri membobok pedaringan dan mengambil makanan berikut senjata. Pada pagi harinya, pamanku Rifa'ah datang kepadaku melaporkan, "Hai anak sau-

daraku, sesungguhnya tadi malam kita kemalingan, tempat penyimpanan makanan kita dibobok dan pencuri membawa makanan serta senjata kita.”

Lalu kami menyelidiki di sekitar perkampungan itu. Kami bertanya ke sana dan kemari. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa mereka melihat Bani Ubairiq menyalakan api (memasak) tadi malam, dan mereka berpendapat bahwa yang mereka masak itu tiada lain makanan curian dari kami.

Ketika kami sedang melakukan penyelidikan, yang saat itu Bani Ubairiq ada di dalam perkampungan itu, mereka mengatakan, “Demi Allah, kami merasa yakin orang yang mencuri makanan kalian itu tiada lain Labid ibnu Sahl, seorang lelaki dari kalangan kita yang dikenal baik dan Islam.” Ketika Labid mendengar tuduhan itu, dengan serta merta ia menghunus pedangnya dan berkata, “Aku dikatakan mencuri? Demi Allah, kalian akan merasakan pedang ini atau kalian harus membuktikan pencurian ini.” Mereka berkata, “Tenanglah, menjauhlah engkau dari kami, engkau bukan pencurinya.” Maka kami terus melakukan penyelidikan di perkampungan itu sampai kami tidak meragukan lagi bahwa mereka adalah pencurinya.

Kemudian pamanku berkata kepadaku, “Hai keponakanku, sebaiknya engkau datang saja kepada Rasulullah Saw. dan berbicara kepadanya mengenai hal tersebut.”

Qatadah melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata, “Sesungguhnya ada suatu keluarga dari kalangan kami yang miskin, mereka mengincar rumah pamanku Rifa'ah ibnu Zaid, lalu mereka mencuri apa yang tersimpan di dalam tempat makanannya; mereka mengambil senjata dan makanan yang ada padanya. Maka aku memohon kepadamu untuk mengatakan kepada mereka, hendaknya mereka mengembalikan kepada kami senjata kami. Adapun mengenai makanan, maka kami relakan.”

Nabi Saw. bersabda, “Aku akan melaksanakan hal tersebut.”

Tetapi ketika Bani Ubairiq mendengar hal tersebut, mereka datang kepada seorang lelaki dari kalangan mereka yang dikenal dengan nama Usaid ibnu Urwah, lalu mereka berbicara kepadanya mengenai hal itu. Maka mereka sepakat untuk mengadakan pembelaan di hadapan Nabi Saw., lalu mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya

guhnya Qatadah ibnun Nu'man dan pamannya datang kepada suatu keluarga dari kalangan kami yang dikenal sebagai ahli Islam dan orang baik-baik; lalu mereka menuduhnya berbuat mencuri, tanpa bukti dan saksi."

Qatadah melanjutkan kisahnya, Maka aku datang lagi kepada Nabi Saw. untuk membicarakan hal itu, tetapi Nabi Saw. bersabda (kepadaku), 'Kamu telah datang ke suatu keluarga yang dikenal di kalangan mereka sebagai pemeluk Islam dan orang baik-baik, lalu kamu tuduh mereka mencuri tanpa bukti dan tanpa saksi'."

Qatadah mengatakan, "Lalu aku kembali, dan sesungguhnya perasaanmu saat itu benar-benar rela mengeluarkan sebagian dari hartaku, tanpa harus membicarakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Lalu pamanku datang kepadaku dan bertanya, 'Hai keponakanku, apakah yang telah kamu lakukan?' Lalu aku menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Saw. kepadaku. Maka pamanku berkata, 'Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan'."

Tetapi tidak lama kemudian turunlah wahyu Al-Qur'an yang mengatakan seperti berikut, yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
 اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ ١٠٥

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (An-Nisa: 105)

Yang dimaksud dengan 'orang-orang yang berkhiyanat' itu adalah Bani Ubairiq.

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۝ ١٠٦

dan mohonlah ampun kepada Allah. (An-Nisa: 106)

Yaitu memohon ampun dari apa yang telah kamu katakan kepada Qatadah.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ

النساء: ١٠٦ - ١٠٧

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. (An-Nisā: 106-107)

sampai dengan firman-Nya:

غَفُورًا رَحِيمًا
النساء: ١١٠

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 110)

Dengan kata lain, seandainya mereka meminta ampun, niscaya mereka diampuni.

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ

النساء: ١١١

Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk (kemudahan) dirinya sendiri. (An-Nisā: 111)

sampai dengan firman-Nya:

إِثْمًا مُّبِينًا
النساء: ١١٢

dosa yang nyata. (An-Nisā: 112)

Firman Allah Swt. yang ditujukan kepada Labid, yaitu:

وَلَوْ لَأَفْضَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ

النساء: ١١٣

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu. (An-Nisā: 113)

sampai dengan firman-Nya:

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿النِّسَاءُ: ١١٤﴾

maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (An-Nisa: 114)

Ketika Al-Qur'an telah diturunkan kepada Rasulullah Saw., senjata itu diserahkan kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw. mengembalikannya kepada Rifa'ah.

Qatadah mengatakan, "Aku datang kepada pamanku dengan membawa senjata tersebut, sedangkan pamanku adalah orang yang sudah lanjut usia atau telah tuna netra sejak zaman Jahiliyah; 'atau' di sini mengandung makna ragu-ragu dari pihak Abu Isa, dan aku menilai Islam pamanku masih diragukan. Ketika aku menyerahkan senjata itu kepadanya, ia berkata, "Hai keponakanku, senjata itu kusedekahkan buat *sabilillah*." Maka aku merasa yakin bahwa Islamnya adalah benar.

Setelah Al-Qur'an mengenai hal tersebut diturunkan, maka Basyir bergabung dengan orang-orang musyrik, lalu ia bertempat tinggal di rumah Sulafah binti Sa'd ibnu Sumayyah. Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿النِّسَاءُ: ١١٥-١١٦﴾

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam,

dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (An-Nisā: 115-116)

Setelah Basyir tinggal di rumah Sulafah binti Sa'd, maka Hissan ibnu Sabit mengejeknya melalui bait-bait syair. Maka Sulafah mengambil pelana unta kendaraan Basyir dan memanggulnya di atas kepala, lalu ia keluar rumah dan mencampakkan pelana itu ke padang pasir. Kemudian ia berkata, "Kamu menghadihkan kepadaku syairnya Hissan (yang pedas), kamu bukan datang kepadaku dengan kebaikan." Lafaz hadis ini menurut apa yang ada pada Imam Turmuẓi disebutkan bahwa hadis ini *garib*, kami tidak mengetahui seseorang pun yang meng-*isnad*-kan (menyandarkan)nya selain Muhammad ibnu Salamah Al-Harrani.

Yunus ibnu Bukair dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang telah meriwayatkannya melalui Muhammad ibnu Ishaq, dari Aṣim ibnu Umar ibnu Qatadah secara *mursal*, tanpa menyebutkan dari ayahnya, dari kakeknya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Hasyim ibnul Qasim Al-Harrani, dari Muhammad ibnu Salamah dengan lafaz yang sama dengan sebagiannya.

Ibnul Munzir di dalam kitab tafsirnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail (yakni Aṣ-Ṣa-iq), telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abu Syu'aib Al-Harrani, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah, lalu ia mengetengahkan hadis ini dengan panjang lebar.

Abusy Syekh Al-Aṣbahani di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Ayyasy ibnu Ayyub dan Al-Hasan ibnu Ya'qub; keduanya dari Al-Hasan ibnu Ahmad ibnu Abu Syu'aib Al-Harrani, dari Muhammad ibnu Salamah dengan lafaz yang sama. Kemudian di akhirnya ia mengatakan bahwa Muhammad ibnu Salamah mengatakan, "Telah mendengar hadis ini dariku Yahya ibnu Mu'in, Ahmad ibnu Hambal, dan Ishaq ibnu Israil."

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mustadrak*, dari Ibnu Abbas Al-Aṣam, dari Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Uṭaridi, dari Yunus ibnu Bukair, dari Muhammad ibnu Ishaq secara makna lagi lebih lengkap daripada yang lain, dan di dalamnya terdapat syair. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Imam Muslim, tetapi keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya.

Firman Allah Swt.:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۗ وَالنِّسَاءُ ۙ ١٠٨

mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. (An-Nisā: 108)

Ayat ini mengingkari perbuatan orang-orang munafik, karena mereka menyembunyikan keburukan-keburukannya dari mata manusia, agar manusia tidak ingkar terhadap mereka (percaya kepada mereka), tetapi mereka berani terang-terangan melakukan hal tersebut terhadap Allah, karena Allah melihat semua rahasia mereka dan mengetahui apa yang terkandung di dalam hati sanubari mereka. Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۙ ١٠٩

padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridai. Adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. (An-Nisā: 108)

Ayat ini mengandung makna ancaman dan peringatan terhadap mereka.

Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۙ وَالنِّسَاءُ ۙ ١٠٩

Beginilah kalian, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. (An-Nisā: 109)

Dengan kata lain, misalnya mereka menang dalam perkaranya berkat apa yang mereka kemukakan atau berkat alasan-alasan yang mereka ajukan kepada para hakim yang menjalankan tugasnya menurut apa yang ada pada lahiriahnya saja, sekalipun mereka itu dianggap beribadah di dalam pekerjaannya. Maka apakah yang akan dilakukan oleh mereka kelak di hari kiamat di hadapan peradilan Allah Swt. yang mengetahui semua rahasia dan yang tidak tampak? Siapakah yang akan membela mereka pada hari kiamat itu untuk memperkuat pengakuan mereka? Dengan kata lain, makna yang dimaksud ialah tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan:

أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
التسعة ١٠٩٠

Atau siapakah yang jadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)? (An-Nisā: 109)

An-Nisā, ayat 110-113

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا
وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ
بِئْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَلَوْ لَافِضٌ لِلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ
طَّآئِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ

مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk (kemudahan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka telah bermaksud untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat memberi mudarat sedikit pun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Allah Swt. memberitakan tentang kemurahan dan kedermawanan-Nya, bahwa semua orang yang bertobat kepada-Nya, pasti Dia menerima tobatnya atas semua dosa yang telah ia lakukan. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا
حاشا ١٤٠

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa: 110)

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwa Allah Swt. mem-

beritahukan kepada hamba-hamba-Nya tentang ampunan-Nya, sifat penyantun-Nya, kemurahan-Nya, keluasan rahmat-Nya, dan pemaafan-Nya. Barang siapa yang mengerjakan suatu dosa, baik kecil ataupun besar:

ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿النِّسَاءُ: ١١٠﴾

kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 110)

Sekalipun dosa-dosanya lebih besar daripada langit, bumi dan semua gunung. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Addi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Aṣim, dari Abu Wai-l yang mengatakan bahwa Abdullah pernah menceritakan, "Dahulu kaum Bani Isrā'il, apabila seseorang dari mereka melakukan suatu dosa, tercatat kifarāt dosanya itu di atas pintu rumahnya. Apabila ada air seni yang mengenai sesuatu dari pakaiannya, maka ia harus menggunting bagian yang terkena itu dengan gunting dan membuangnya."

Maka ada seorang lelaki berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan kepada kaum Bani Israil." Lalu Abdullah ibnu Mas'ud r.a. berkata, "Apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepada mereka. Allah telah menjadikan air suci lagi menyucikan bagi kalian."

Selanjutnya Abdullah ibnu Mas'ud membacakan firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴿آل عمران: ١٣٥﴾

Dan (juga) orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. (Ali Imran: 135)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

النساء: ١١٠

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 110)

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Ibnu Aun, dari Habib ibnu Abu Šabit yang menceritakan bahwa ada seorang wanita datang kepada Abdullah ibnu Mugaffal, lalu wanita itu menanyakan kepadanya tentang seorang wanita yang berbuat zina hingga mengandung. Setelah melahirkan bayinya, maka bayi itu ia bunuh.

Abdullah ibnu Mugaffal menjawab, bahwa wanita tersebut masuk neraka. Maka wanita yang bertanya itu pergi seraya menangis. Lalu Abdullah ibnu Mugaffal memanggilnya dan berkata kepadanya, "Menurutku, perkaramu itu hanyalah salah satu di antara dua pilihan," lalu Abdullah membacakan firman-Nya:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

النساء: ١١٠

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā: 110)

Mendengar hal tersebut wanita itu mengusap air matanya, kemudian pergi.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur-Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdur-Rahman ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Ušman ibnu Mugirah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Ali ibnu Rabi'ah dari Bani Asad menceritakan hadis kepada Asma atau Ibnu Asma dari Bani Fazzarah, bahwa Ali r.a. pernah mengatakan, "Apabila aku mendengar dari Rasulullah Saw. sesuatu hal, maka Allah mem-

berikan manfaat kepadaku mengenainya menurut apa yang dikehendaki-Nya. Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar Aş-Şiddiq, dan memang Abu Bakar itu orangnya *şiddiq*; ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ .

'Tidak sekali-kali seorang muslim melakukan suatu dosa, lalu ia melakukan wudu dan salat dua rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah untuk dosa tersebut, melainkan Allah memberikan ampun baginya'."

Kemudian Rasulullah Saw. membacakan kedua ayat berikut, yaitu firman-Nya:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ... وَالنِّسَاءَ : ١١٠

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya. (An-Nisā: 110), hingga akhir ayat.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ... طال عمران : ١٣٥

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. (Ali Imran: 135), hingga akhir ayat.

Kami membicarakan tentang hadis ini dan menisbatkannya kepada orang-orang dari kalangan *aşhabus sunan* yang meriwayatkannya. Kami menyebutkan pula perihal sesuatu kelemahan pada sanadnya dalam *Musnad Abu Bakar Aş-Şiddiq r.a.* Sebagian darinya telah dirangkan di dalam surat Ali Imran.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya melalui jalur lain dari Ali r.a. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ishaq Al-Harrani, telah menceritakan kepa-

da kami Daud ibnu Mihran Ad-Dabbag, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Yazid, dari Abdu Khair, dari Ali yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ آذَنْتَ بِفَقَامٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
وَأَسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، لِأَنَّ اللَّهَ
يَقُولُ: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْمِرْ نَفْسَهُ» ... «النساء: ١١٠»

Tidak sekali-kali seorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu ia bangkit melakukan wudu dengan wudu yang baik, kemudian berdiri melakukan salat, lalu memohon ampun dari dosanya, melainkan pasti Allah memberikan ampunan kepadanya. Karena Allah Swt. telah berfirman, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya" (An-Nisā: 110), hingga akhir ayat.

Kemudian Ibnu Murdawaih meriwayatkannya pula melalui jalur Abban (ibnu Abu Ayyasy), dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Al-Hariş, dari Ali, dari As-Siddiq dengan lafaz yang semisal. Tetapi sanad hadis ini tidak sah.

Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali ibnu Duhaim, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Marwan Ar-Ruqqi, telah menceritakan kepada kami Mubasysyir ibnu Ismail Al-Halbi, dari Tammam ibnu Nujaih, telah menceritakan kepadaku Ka'b ibnu Żahl Al-Azdi yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Abu Darda menceritakan hadis berikut:

"Rasulullah Saw. bilamana kami sedang duduk di sekitarnya, lalu beliau hendak membuang hajatnya, maka beliau bangkit untuk menunaikan hajatnya; dan bila beliau hendak kembali lagi ke majelisnya, maka ditinggalkannya ialah sepasang terompahnya atau salah satu dari pakaiannya. Kali ini beliau Saw. bangkit ke hajatnya dan meninggalkan sepasang terompahnya."

Abu Darda melanjutkan kisahnya, “Lalu Nabi Saw. membawa segayung air, dan aku mengikutinya. Kemudian beliau pergi selama sesaat, tetapi kembali lagi tanpa menunaikan hajatnya, lalu bersabda:

إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: إِنَّهُ دَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ
ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبَشِّرَ أَصْحَابِي.

‘Sesungguhnya telah datang utusan dari Tuhanku yang menyampaikan, barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka aku bermaksud untuk menyampaikan berita gembira ini terlebih dahulu kepada sahabat-sahabatku.’”

Abu Darda melanjutkan kisahnya, “Terasa berat oleh orang-orang ayat yang sebelumnya, yaitu firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ
التَّسَاءُلُ ١٣٣٠

‘Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu’ (An-Nisā: 123).

Setelah Rasulullah Saw. menyampaikan berita gembira itu, maka aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sekalipun dia telah berzina dan telah mencuri, lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya, niscaya Allah memberikan ampunan baginya?’ Rasulullah Saw. menjawab, ‘Ya.’

Aku bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, dan beliau menjawab, ‘Ya.’ Ketika aku bertanya untuk yang ketiga kalinya, maka beliau Saw. bersabda:

نَعَمْ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ عَلَى رَعْمِ
أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

‘Ya, sekalipun dia telah berbuat zina, dan sekalipun dia telah mencuri, lalu ia memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah

memberikan ampunan baginya, sekalipun hidung Abu Darda ke-ropos'."

Perawi melanjutkan kisahnya, "Setiap kali aku melihat Abu Darda menceritakan hadis ini, ia selalu memukul hidungnya dengan jarinya."

Hadis ini *garib sekali* bila ditinjau dari segi sanadnya dengan konteks seperti ini, dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ النساء: ١١١

Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudaran) dirinya sendiri. (An-Nisā: 111)

Ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ الانعام: ١٦٤

dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Al-An'am: 164)

Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain. Sesungguhnya setiap orang akan menerima sendiri akibat dari apa yang dikerjakannya, tidak dapat membebarkannya kepada orang lain. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا النساء: ١١١

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisā: 111)

Hal tersebut terjadi berkat pengetahuan-Nya, kebijaksanaan-Nya, keadilan-Nya, dan rahmat-Nya.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَوْهَا بَرِيئًا النساء: ١١٢

Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah. (An-Nisā: 112), hingga akhir ayat.

Seperti yang dilakukan oleh Bani Ubairiq, ketika ia melemparkan tuduhan perbuatan jahatnya kepada orang lain yang dikenal saleh, yaitu Labid ibnu Sahl, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Atau seperti apa yang dituduhkan orang-orang kepada Zaid ibnu Samin (seorang Yahudi), padahal Zaid tidak bersalah; dan mereka yang menuduhnya sebagai orang-orang zalim yang berkhianat, seperti yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.

Kemudian ancaman dan cemoohan ini bersifat umum. Dengan kata lain, mencakup pula selain mereka yang disebut dari kalangan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat seperti mereka dan berkarakter seperti mereka; maka baginya hukuman yang sama seperti yang diterima mereka.

Firman Allah Swt.:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ دال النساء: ١١٣

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka telah bermaksud untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat memberi mudarat sedikit pun kepadamu. (An-Nisā: 113)

Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim ibnul Qasim Al-Harrani dalam surat yang ditujukannya kepadaku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Aşim ibnu Umar ibnu Qatadah Al-Ansari, dari ayahnya, dari kakeknya Qatadah ibnun Nu'man, lalu ia menyebutkan kisah Bani Ubairiq, dan Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ
النساء: ١١٣

tentulah segolongan dari mereka telah bermaksud untuk menyeseatkanmu. Tetapi mereka tidak menyeseatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat memberi mudarat sedikit pun kepadamu. (An-Nisā: 113)

Yang dimaksud dengan 'mereka' adalah Usaid ibnu Urwah dan kawan-kawannya. Dengan kata lain, ketika Usaid ibnu Urwah dan kawan-kawannya memuji tindakan Bani Ubairiq dan mencela Qatadah ibnu Nu'man karena ia menuduh mereka yang mereka anggap sebagai orang baik-baik dan tidak bersalah, padahal duduk perkaranya tidaklah seperti apa yang mereka sampaikan kepada Rasulullah Saw. Karena itulah maka Allah menurunkan penyelesaian masalah tersebut dan membukakannya kepada Rasulullah Saw. Kemudian Allah menganugerahkan kepadanya dukungan-Nya dalam semua keadaan dan memelihara dirinya. Allah menganugerahkan pula kepadanya Al-Qur'an dan hikmah, yakni sunnah.

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
النساء: ١١٣

Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. (An-Nisā: 113)

Yakni sebelum hal tersebut diturunkan kepadamu. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

الشورى: ٥٢

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Qur'an) itu? (Asy-Syūra: 52), hingga akhir ayat.

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

القصص: ٨٦

Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Qur'an diturunkan kepadamu, tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. (Al-Qaṣaṣ: 86)

Karena itu dalam ayat ini Allah Swt. berfirman:

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. (An-Nisā: 113)

An-Nisā, ayat 114-115

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
 بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
 أَجْرًا عَظِيمًا . وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
 الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Firman Allah Swt.:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ۗ النِّسَاءُ: ١١٤

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka.
(An-Nisā: 114)

Yakni pembicaraan manusia.

الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا رَوَوْا مَعْرُوفًا أَوْ أَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ النِّسَاءُ: ١١٤

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. (An-Nisā: 114)

Maksudnya, kecuali orang-orang yang membisikkan dan mengatakan hal tersebut, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sulaiman ibnul Hariş, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yazid ibnu Hunaisy yang menceritakan bahwa kami masuk ke dalam rumah Sufyan Aş-Şauri dalam rangka menjenguknya. Lalu masuklah kepada kami Sa'id ibnu Hissan. Maka Aş-Şauri berkata kepadanya, "Coba kamu ulangi lagi kepadaku hadis yang telah kamu ceritakan kepadaku dari Ummu Şaleh." Lalu Sa'id ibnu Hissan mengatakan, "Telah menceritakan kepadaku Ummu Şaleh, dari Şafiyah binti Syaibah, dari Ummu Habibah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَلَهُ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ: أَوْ أَمْرًا مَعْرُوفًا،
أَوْ نَهْيًا عَنِ مُنْكَرٍ.

'Perkataan anak Adam memudaratkan dirinya, tidak memberikan manfaat bagi dirinya, kecuali zikrullah, atau menganjurkan kebaikan, atau melarang perbuatan mungkar'."

Maka Sufyan berkata, “Tidakkah kamu mendengar Allah Swt. telah berfirman di dalam Kitab-Nya, yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمْرٌ بِصِدْقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ ۝۱۱۴ ۝

‘Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia’ (An-Nisā: 114).”

Maka hadis itu sama dengan ayat ini. “Tidakkah kamu mendengar bahwa Allah Swt. telah berfirman pula:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَسْكُمُونَ إِلَّا مَنَ أِذْنٌ لَّهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ
صَوَابًا ۗ ۝۳۸۱ ۝

‘Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar’ (An-Naba’: 38).”

Maka ayat ini pun semakna dengan hadis tersebut. “Tidakkah kamu mendengar bahwa Allah Swt. telah berfirman pula di dalam Kitab-Nya:

وَالْعَصْرِ ۗ ۝۱ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ ۝
... ۝ العَصْرِ: ۱-۲ ۝

‘Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian’ (Al-Aşr: 1-2), hingga akhir surat.”

Maka ayat ini sama dengan hadis tersebut.

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah melalui hadis Muhammad ibnu Yazid ibnu Hunaisy, dari Sa’id ibnu Hissan dengan lafaz yang sama; tetapi dalam riwayat ini tidak

disebutkan perkataan As-Sauri. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *garib*, tidak dikenal kecuali melalui hadis Ibnu Hunaisy.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Şaleh ibnu Kaisan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab, bahwa Humaid ibnu Abdur Rahman ibnu Auf pernah menceritakan kepadanya bahwa ibunya (yaitu Ummu Kalsum binti Uqbah) menceritakan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْتَمِي خَيْرًا؛ أَوْ يَقُولُ خَيْرًا.

Bukanlah pendusta orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia, lalu ia menyebarkan kebaikan atau mengatakan kebaikan.

Ummu Kalsum binti Uqbah mengatakan, "Aku belum pernah mendengar beliau Saw. memberikan *rukhsah* (keringanan) terhadap apa yang diucapkan oleh manusia barang sedikit pun, kecuali dalam tiga perkara, yaitu dalam peperangan, mengadakan perdamaian di antara manusia, dan pembicaraan suami terhadap istrinya serta pembicaraan istri terhadap suaminya."

Imam Ahmad mengatakan bahwa Ummu Kalsum binti Uqbah termasuk salah seorang wanita yang berhijrah dan ikut berbaiat (berjanji setia) kepada Rasulullah Saw.

Jamaah selain Ibnu Majah meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Az-Zuhri berikut sanadnya dengan lafaz yang semisal.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Amr ibnu Muhammad, dari Salim ibnu Abul Ja'd, dari Ummu Darda yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلٍ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ؛ قَالُوا:

بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، قَالَ: دَوْفَسَادُ
ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

"Maukah kalian aku beri tahukan hal yang lebih utama daripada pahala puasa, salat, dan zakat?" Mereka menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Nabi Saw. bersabda, "Mendamaikan orang-orang yang bersengketa." Nabi Saw. bersabda pula, "Kerusakan (yang ditimbulkan oleh) orang-orang yang bersengketa adalah Al-Haliqah (yang menghabiskan segala sesuatu)."

Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi meriwayatkannya melalui hadis Abu Mu'awiyah. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*.

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdur Rahim, telah menceritakan kepada kami Syuraih ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abdullah ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Humaid, dari Anas, bahwa Nabi Saw. telah bersabda kepada Abu Ayyub, "Maukah engkau aku tunjukkan tentang suatu pemiagaan?" Abu Ayyub menjawab, "Tentu saja aku mau, wahai Rasulullah." Rasulullah Saw. bersabda:

تَسْعَىٰ فِي إِصْلَاحِ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.

Upayamu untuk mendamaikan di antara manusia, apabila mereka saling merusak; dan mendekatkan di antara mereka apabila mereka saling menjauh.

Kemudian Al-Bazzar mengatakan bahwa Abdur Rahman ibnu Abdullah Al-Umra orangnya lemah (*ḍaif*), dan sesungguhnya dia banyak meriwayatkan hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai pegangan.

Dalam ayat selanjutnya disebutkan:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

دال النساء ١١٤٤

Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah. (An-Nisa: 114)

Yaitu ikhlas dalam mengerjakannya seraya mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Swt.

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
النساء: ١١٤

maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (An-Nisa: 114)

Yakni pahala yang berlimpah, banyak, dan luas.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
النساء: ١١٥

Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. (An-Nisa: 115)

Barang siapa yang menempuh jalan selain jalan syariat yang didatangkan oleh Rasul Saw., maka ia berada di suatu belahan, sedangkan syariat Rasul Saw. berada di belahan yang lain. Hal tersebut dilakukannya dengan sengaja sesudah tampak jelas baginya jalan kebenaran.

Firman Allah Swt.:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
النساء: ١١٥

dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. (An-Nisa: 115)

Makna firman ini saling berkaitan dengan apa yang digambarkan oleh firman pertama tadi. Tetapi adakalanya pelanggaran tersebut terhadap naş syariat, dan adakalanya bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh umat Muhammad dalam hal-hal yang telah dimaklumi kesepakatan mereka secara nyata. Karena sesungguhnya dalam kesepakatan mereka telah dipelihara dari kekeliruan, sebagai karunia Allah demi menghormati mereka dan memuliakan Nabi mereka.

Hal ini disebut oleh hadis-hadis sahih yang cukup banyak jumlahnya, sebagian darinya yang telah diseleksi telah kami ketengahkan di dalam kitab *Ahādīṣul Uṣūl*. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa makna hadis-hadis tersebut berpredikat *mutawatir*.

Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafii yang menunjukkan bahwa *ijma'* adalah *hujah* (sumber hukum) yang haram ditentang; hal ini dijadikan sebagai rujukannya setelah pemikiran yang cukup lama dan penyelidikan yang teliti. Dalil ini merupakan suatu kesimpulan yang terbaik lagi kuat. Sebelum itu kesimpulan ini sulit ditemukan oleh sebagian kalangan ulama, karenanya jangkauan pemikiran mereka tidak sampai kepada kesimpulan ini.

Untuk itulah Allah Swt. memberikan ancaman terhadap orang yang berbuat demikian melalui firman selanjutnya, yaitu:

نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝
 النساء: ١١٥

Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (An-Nisā: 115)

Dengan kata lain apabila ia menempuh jalan yang menyimpang itu, maka Kami memberikan balasan yang setimpal terhadapnya, misalnya Kami jadikan baik pada permulaannya, dan Kami menghiaskannya untuk dia sebagai *istidraj* (daya pikat ke arah kebinasaan). Ayat ini semakna dengan ayat lain yang disebutkan melalui firman-Nya:

فَدَرَبْنِي وَمَنْ يَكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 القلم: ٤٤

Maka serahkanlah kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur'an). Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui. (Al-Qalam: 44)

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۝
 الصف: ٥٠

Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka. (Aş-Şaff: 5)

Sama juga dengan firman-Nya:

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۗ
 ﴿١١٠﴾ الانعام

dan Kami biarkan mereka bergelimbang dalam kesesatannya yang sangat. (Al-An'am: 110)

Allah menjadikan tempat kembalinya adalah neraka kelak di hari kemudian. Karena orang yang keluar dari jalan hidayah, tiada jalan baginya kecuali jalan yang menuju ke neraka di hari kiamat kelak. Seperti yang diungkapkan oleh ayat lain, yaitu firman-Nya:

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأُولَآئِكَ هُم
 ﴿٢٢﴾ الصافات

(Kepada malaikat diperintahkan), "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka." (Aş-Şaffat: 22), hingga akhir ayat.

Allah Swt. telah berfirman:

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۗ
 ﴿٥٣﴾ الكهف

Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. (Al-Kahfi: 53)

An-Nisā, ayat 116-122

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۗ إِنَّ يَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لَعَنَهُ
 اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَلَا ضَلَمَ لَهُمْ
 وَلَا مُنِيْبَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ
 فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيْبُهُمْ وَمَا
 يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ
 عَنْهَا مَخِيْصًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ
 مِنَ اللَّهِ قِيْلًا

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan saya benar-benar akan menyekatkan, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan

saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya." Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Mereka itu tempatnya Jahannam dan mereka tidak memperoleh tempat lari darinya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Dalam pembahasan yang lalu telah kami ketengahkan makna ayat yang mulia ini, yaitu firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

...د النِّسَاءِ: ١١٦

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu. (An-Nisa: 116), hingga akhir ayat.

Telah kami sebutkan pula hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini pada permulaan surat (yakni surat An-Nisa).

Imam Turmuzi meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Saubar ibnu Abu Fakhitan alias Sa'id ibnu Alaqah, dari ayahnya, dari Ali r.a. yang mengatakan, "Tiada suatu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang lebih aku sukai selain ayat ini," yakni firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ...د النِّسَاءِ: ١١٦

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. (An-Nisa: 116), hingga akhir ayat.

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa *asar* ini *hasan garib*.
 Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۱۱۶
 النساء: ۱۱۶

Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (An-Nisā: 116)

Yakni sesungguhnya dia telah menempuh jalan selain jalan yang benar, dan telah tersesat dari jalan hidayah, jauh dari kebenaran. Ini berarti dia membinasakan dirinya sendiri, merugi di dunia dan akhirat, terlewatkan olehnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Firman Allah Swt.:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۝۱۱۷
 النساء: ۱۱۷

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. (An-Nisā: 117)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Gailan, telah menceritakan kepada kami Al-Fadhli ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Waqid, dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari Abul Aliyah, dari Ubay ibnu Ka'b sehubungan dengan makna ayat ini:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۝۱۱۷
 النساء: ۱۱۷

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah jin perempuan. (An-Nisā: 117)

Ubay ibnu Ka'b mengatakan bahwa setiap berhala ada jin perempuannya.

Telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah Al-Bahili, dari Abdul Aziz ibnu Muhammad, dari Hisyam (yakni Ibnu Urwah), dari ayahnya, dari Siti Aisyah sehubungan dengan firman-Nya:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۝۱۱۷
 النساء: ۱۱۷

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. (An-Nisā: 117)

Siti Aisyah mengatakan, yang dimaksud dengan *ināsan* ialah berhala.

Telah diriwayatkan dari Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, Urwah ibnu Zubair, Mujahid, Abu Malik, As-Saddi, dan Muqatil hal yang semisal.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ad-Dahhak sehubungan dengan ayat ini, bahwa orang-orang musyrik mengatakan, "Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sesungguhnya kami menyembah mereka hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui mereka." Ad-Dahhak mengatakan pula, bahwa lalu mereka menjadikannya sebagai sesembahan-sesembahan mereka, dan membuat patung-patung mereka dalam bentuk perempuan, lalu mereka menghiasinya dan memberinya kalung, kemudian mereka berkata, "Berhala-berhala ini mirip dengan anak-anak perempuan Allah yang kita sembah-sembah," maksud mereka adalah para malaikat.

Tafsir ini mirip dengan apa yang disebutkan di dalam firman-Nya:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ
 ۝۱۹۰ ۝ التَّجْمُۥ

Maka apakah kalian patut (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan Uzza (sebagai anak perempuan Allah)? (An-Najm: 19)

Sama maknanya dengan yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا
 ۝۱۹۰ ۝ الحرف

Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. (Az-Zukhruf: 19)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا
 ۝۱۵۸۱ ۝ الصافات

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. (Aṣ-Ṣaffāt: 158), hingga akhir ayat berikutnya.

Ali ibnu Abu Ṭalhah dan Aḍ-Ḍahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ وَالنِّسَاءُ ۖ ۱۱۷

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. (An-Nisā: 117)

Yang dimaksud dengan *ināsan* ialah benda-benda mati.

Mubarak (yakni Ibnu Fuḍalah) telah meriwayatkan dari Al-Hasan sehubungan dengan makna firman-Nya:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ وَالنِّسَاءُ ۖ ۱۱۷

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. (An-Nisā: 117)

Al-Hasan (Al-Baṣri) mengatakan, yang dimaksud dengan istilah *inās* dalam ayat ini ialah segala sesuatu yang merupakan benda mati, tidak bernyawa; adakalanya berupa kayu kering dan adakalanya batu yang kering, yakni berhala yang terbuat dari benda-benda tersebut. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir, tetapi pendapat ini dinilai *garib*.

Firman Allah Swt.:

وَأِنْ يَدْعُونَ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا ۚ وَالنِّسَاءُ ۖ ۱۱۷

Yang mereka sembah itu tiada lain hanyalah setan yang durhaka. (An-Nisā: 117)

Setanlah yang menganjurkan mereka berbuat demikian, dan setanlah yang menghiasinya dan menjadikannya baik di mata mereka, padahal kenyataannya mereka hanyalah menyembah iblis. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ... ﴿٦٠﴾

Bukankah Aku telah memerintahkan kepada kalian, hai Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah setan? (Yāsīn: 60), hingga akhir ayat.

Allah Swt. berfirman menceritakan perihal para malaikat, bahwa di hari kiamat mereka akan membicarakan orang-orang musyrik yang mengaku telah menyembah mereka ketika di dunia, yaitu:

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. (Saba': 41)

Firman Allah Swt.:

لَعَنَهُ اللَّهُ ﴿النساء: ١١٨﴾

yang dilaknati Allah. (An-Nisā': 118)

Maksudnya, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan mengeluarkannya dari sisi-Nya.

وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ١١٨﴾

dan setan itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya)." (An-Nisā': 118)

Yaitu jumlah tertentu dan telah dimaklumi.

Menurut Qatadah, jumlah tersebut ialah setiap seribu orang sebanyak sembilan ratus sembilan puluh sembilan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan yang seorang dimasukkan ke dalam surga.

وَلَا ضَلَمَ لَهُمْ ﴿النساء: ١١٩﴾

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka. (An-Nisā: 119)

Yakni dari jalan yang benar.

وَأَمْنِيَّتَهُمْ
النساء ١١٩

dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka.
(An-Nisā: 119)

Artinya, aku akan menghiaskan pada mereka agar mereka tidak bertobat, dan aku bangkitkan angan-angan kosong mereka, menganjurkan kepada mereka untuk menangguh-nangguhkannya, dan menipu diri mereka melalui hawa nafsu mereka sendiri.

Firman Allah Swt.:

وَأَمْرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَئِنَّا الْإِنْعَامَ
النساء ١١٩

dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya. (An-Nisā: 119)

Menurut Qatadah, As-Saddi, dan selain keduanya, yang dimaksud ialah membelah telinga binatang ternak untuk dijadikan tanda bagi hewan *bahirah*, *sai-bah*, dan *wasilah*.

وَأَمْرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
النساء ١١٩

dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. (An-Nisā: 119)

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam ayat ini ialah mengebiri binatang ternak.

Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, Sa'id ibnul Musayyab, Ikrimah, Abi Iyad, Qatadah, Abu Saleh, As-Sauri. Hal ini telah dilarang oleh hadis yang menceritakan hal tersebut.

Al-Hasan ibnu Abul Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud ialah mentato binatang ternak. Di dalam kitab *Ṣahih Muslim* telah disebutkan adanya larangan membuat tato pada wajah. Di dalam sebuah

hadis disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang berbuat demikian.

Di dalam hadis sahih dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Allah melaknat wanita tukang tato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencabuti bulu alisnya dan yang meminta dicabuti, wanita yang melakukan pembedahan untuk kecantikan lagi mengubah ciptaan Allah Swt.

Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan pula, "Ingatlah, aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah Saw.," yang hal ini terdapat di dalam *Kitabullah*. Yang dimaksud ialah firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ ﴿٧٧﴾ الحشر: ٧٧

Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. (Al-Hasyr: 7)

Ibnu Abbas menurut salah satu riwayat darinya, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan, Qatadah, Al-Hakam, As-Saddi, Ad-Dahhak, dan Ata Al-Khurrasani mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ ﴿١١٩﴾ النساء: ١١٩

dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. (An-Nisa: 119)

Yang dimaksud dengan *khalqalāh* dalam ayat ini ialah agama Allah Swt. Ayat ini berdasarkan tafsir tersebut semakna dengan firman-Nya:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ﴿٣٠﴾ الروم: ٣٠

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan ma-

nusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
(Ar-Rūm: 30)

Menurut penafsiran orang yang menjadikan *maṣḍar* sebagai kata perintah, artinya yakni 'janganlah kalian mengganti fitrah Allah, dan serulah manusia untuk kembali kepada fitrah mereka'. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis dalam kitab *Ṣahihain* dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ نَصْرَانِيَةٍ، أَوْ مَجْسَانِيَةٍ.
كَمَا تُولَدُ الْبَيْهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَجِدُونَ بِهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang utuh, maka apakah kalian menjumpai padanya anggota tubuhnya yang tidak lengkap?

Di dalam kitab *Ṣahih Muslim* disebutkan dari Iyad ibnu Hammad yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، إِنِّي خَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ ، فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَكَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتْ لَهُمْ .

Allah Swt. berfirman, "Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus), lalu datanglah setan-setan dan menyesatkan mereka dari agamanya, serta mengharamkan atas mereka hal-hal yang telah Kuhalalkan bagi mereka."

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُبِينًا

النساء: ١١٩

Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
(An-Nisā: 119)

Dia benar-benar merugi di dunia dan akhiratnya, kerugian seperti ini tidak dapat diobati dan tidak dapat diganti bagi yang telah terlewatkan.

Firman Allah Swt.:

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

النساء: ١٢٠

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. (An-Nisā: 120)

Demikianlah akhir dari apa yang dijanjikan oleh setan pada kenyataannya, karena sesungguhnya setan selalu menjanjikan kepada para pendukungnya dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, bahwa merekalah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Padahal sesungguhnya setan berdusta dalam janji yang dibuat-buatnya itu. Karena itulah dalam akhir ayat ini disebutkan oleh firman-Nya:

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

النساء: ١٢٠

padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. (An-Nisā: 120)

Perihalnya sama dengan apa yang disebut oleh Allah Swt. dalam ayat yang lain, menceritakan keadaan iblis di hari kemudian, yaitu firman-Nya:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ

إبراهيم: ٢٧

Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar; dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku

menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian.” (Ibrahim: 22)

sampai dengan firman-Nya:

إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 ۞ إبراهيم: ۲۲

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. (Ibrahim: 22)

Firman Allah Swt.:

أُولَٰئِكَ
 ۞ النساء: ۱۲۱

mereka itu. (An-Nisā: 121)

Orang-orang yang menganggap baik setan dalam janji dan apa yang diangan-angankannya kepada mereka.

مَا لَهُمْ جَنَّمَ
 ۞ النساء: ۱۲۱

tempatny Jahannam. (An-Nisā: 121)

Tempat kembali mereka kelak di hari kiamat adalah neraka Jahan-nam.

وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا
 ۞ النساء: ۱۲۱

dan mereka tidak memperoleh tempat lari darinya. (An-Nisā: 121)

Artinya, mereka tidak mempunyai jalan selamat dari neraka, tiada tempat untuk menghindarkan diri darinya.

Selanjutnya Allah Swt. menyebutkan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang bertakwa serta kehormatan yang sempurna yang diperolehnya. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 ۞ النساء: ۱۲۲

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh. (An-Nisa: 122)

Yaitu hati mereka percaya dan semua anggota tubuh mereka mengamalkan semua yang diperintahkan kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan semua perkara mungkar yang dilarang mereka mengerjakannya.

سُدُّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
النساء: ١٢٢

kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. (An-Nisa: 122)

Maksudnya, mereka dapat mengalirkannya menurut apa yang mereka kehendaki dan di mana pun mereka kehendaki.

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
النساء: ١٢٢

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. (An-Nisa: 122)

Yakni tidak akan hilang kenikmatan itu dan tidak akan pindah darinya.

وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا
النساء: ١٢٢

Allah telah membuat suatu janji yang benar. (An-Nisa: 122)

Artinya, hal ini merupakan janji Allah, dan janji Allah itu sudah dimaklumi pasti nyata dan pasti terjadinya. Karena itulah maka dalam firman ini ungkapan diperkuat dengan memakai *masdar* untuk menunjukkan kepastian dari berita, yaitu firman-Nya, "Haqqan."

Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
النساء: ١٢٢

Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? (An-Nisa: 122)

Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataannya daripada Allah Swt. Yang dimaksud dengan lebih benar ialah lebih baik; tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia. Tersebutlah bahwa Rasulullah Saw. bila dalam khotbahnya selalu mengucapkan kalimat berikut:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ،
 وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah, dan sebaik-baik hidayah ialah hidayah Muhammad Saw. Dan seburuk-buruk perkara ialah hal-hal yang baru, dan setiap hal yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka.

An-Nisā, ayat 123-126

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرِيهِ
 وَلَا يُجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
 مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
 يُظَلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
 خَلِيلًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مُّحِيطًا

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.

Qatadah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa kaum muslim dan orang-orang Ahli Kitab saling membanggakan dirinya. Maka berkatalah orang-orang Ahli Kitab, "Nabi kami sebelum nabi kalian, dan kitab kami sebelum kitab kalian, maka kami lebih berhak terhadap Allah daripada kalian." Orang-orang muslim mengatakan, "Kami lebih utama terhadap Allah daripada kalian, nabi kami adalah pemungkas para nabi, dan kitab kami berkuasa memutuskan atas semua kitab yang ada sebelumnya." Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ لَا

النساء: ١٢٣

(Pahala dari sisi Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

sampai dengan firman-Nya:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

النساء: ١٢٥

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. (An-Nisā: 125), hingga akhir ayat.

Kemudian Allah memenangkan *hujah* (alasan) kaum muslim atas orang-orang yang menentang mereka dari kalangan agama lain.

Hal yang sama diriwayatkan dari As-Saddi, Masruq, Ad-Dahhak, Abu Saleh, dan yang lain-lainnya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Aufi, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa para pemeluk berbagai agama bersitegang. Maka orang-orang yang berpegang kepada kitab Taurat mengatakan, "Kitab kami adalah sebaik-baik kitab, dan nabi kami adalah sebaik-baik nabi." Pemegang kitab Injil mengatakan hal yang semisal. Maka orang-orang Islam mengatakan, "Tiada agama (yang diterima di sisi Allah) selain Islam, dan kitab kami *me-mansukh* semua kitab, serta nabi kami adalah nabi penutup. Kami diperintahkan agar iman kepada kitab kalian serta mengamalkan kitab kami sendiri."

Maka Allah Swt. memutuskan di antara mereka melalui firman-Nya:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ.

... والنساء: ١٢٣

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123), hingga akhir ayat.

Dia memilih di antara semua agama dengan melalui firman-Nya:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

النساء: ١٢٥

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. (An-Nisā: 125)

sampai dengan firman-Nya:

وَآخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
 ۞ النِّسَاءُ: ۱۲۵ ۞

Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasih-Nya. (An-Nisā: 125)

Mujahid mengatakan bahwa orang-orang Arab mengatakan, “Kami tidak akan dibangkitkan dan kami tidak akan diazab, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan seperti yang disitir oleh firman-Nya:

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْأَمَنُ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا
 ۞ الْبَقَرَةُ: ۱۱۱ ۞

‘Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani’ (Al-Baqarah: 111).

Mereka mengatakan pula seperti yang disitir oleh firman-Nya:

لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً
 ۞ الْبَقَرَةُ: ۸۰ ۞

‘Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja’ (Al-Baqarah: 80).’

Makna yang dimaksud dari ayat surat An-Nisā ini ialah bahwa agama itu bukanlah hanya sebagai hiasan, bukan pula merupakan angan-angan yang kosong, tetapi agama yang sesungguhnya ialah agama yang meresap ke dalam hati dan dibenarkan melalui amal perbuatan. Tidak semua orang yang mengakui atas sesuatu dapat meraihnya hanya dengan sekadar mengakuinya. Tidaklah semua orang yang mengatakan bahwa dirinya berada dalam kebenaran, lalu ucapannya itu didengar hanya dengan pengakuannya saja, sebelum dia mendapat bukti dari Allah yang menyatakan atas kebenarannya. Karena itulah dalam firman-Nya disebutkan:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ
 ۞ النِّسَاءُ: ۱۲۳ ۞

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

Dengan kata lain keselamatan itu bukanlah milik kalian, bukan pula milik mereka (Ahli Kitab) hanya dengan sekadar pengakuan, melainkan pertimbangan dalam hal ini adalah dengan taat kepada Allah Swt. dan mengikuti syariat-Nya, yang disampaikan melalui lisan para rasul yang mulia. Untuk itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ
النساء: ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

Ayat ini semakna dengan ayat lain, yaitu firman-Nya:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
الزلزلة: ٧-٨

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (Az-Zalzalah: 7-8)

Telah diriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan, hal ini terasa berat di kalangan kebanyakan sahabat. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ismail, dari Abu Bakar ibnu Abu Zuhair yang menceritakan, "Aku mendapat berita bahwa Abu Bakar r.a. pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah keberuntungan itu sesudah ayat ini,' yaitu:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ .
النساء: ١٢٣

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisa: 123)

Sedangkan semua perbuatan buruk (jahat) yang kami lakukan, maka kami mendapat balasannya?" Maka Nabi Saw. bersabda:

عَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْتَ تَعْرَضُ، أَلَسْتَ تَنْصَبُ: أَلَسْتَ
تَحْزَنُ، أَلَسْتَ تُصِيبُكَ الْأَرْوَءُ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ (فَهُوَ مِمَّا تُحْزَنُونَ بِهِ).

"Hai Abu Bakar, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu, bukankah kamu pernah sakit, bukankah kamu pernah mengalami kepayahan, bukankah kamu pernah mengalami kesedihan, bukankah kamu pernah tertimpa musibah?" Abu Bakar menjawab, "Memang benar." Nabi Saw. bersabda, "Itu termasuk balasan yang ditimpakan kepadamu."

Sa'id ibnu Manşur meriwayatkannya dari Khalaf ibnu Khalifah, dari Ismail ibnu Abu Khalid dengan lafaz yang sama.

Imam Hakim meriwayatkannya melalui jalur Sufyan Aş-Şauri, dari Ismail dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Aṭa, dari Ziyad Al-Jaşşas, dari Ali ibnu Zaid, dari Mujahid, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar sahabat Abu Bakar menceritakan hadis berikut, bahwa Raşulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ فِي الدُّنْيَا.

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu di dunia.

Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hisyah ibnu Juhaimah, telah menceritakan

kepada kami Yahya ibnu Abu Ṭalib, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ibnu Aṭa, telah menceritakan kepada kami Ziyad Al-Jaṣṣaṣ, dari Ali ibnu Zaid, dari Mujahid yang menceritakan bahwa Abdullah ibnu Umar pernah berkata, “Lihatlah tempat Abdullah ibnu Zubair disalib itu, jangan sekali-kali kalian lewat padanya.”

Lalu Abdullah ibnu Umar memandang kepada Ibnu Zubair (yang telah disalib itu) dan berkata, “Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu,” sebanyak tiga kali. Lalu mengatakan, “Demi Allah, tidak ada yang kuketahui mengenai dirimu kecuali engkau adalah orang yang banyak puasa, banyak salat, dan gemar bersilat-rahmi. Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku berharap dalam musibah yang menimpa dirimu sekarang ini, semoga Allah tidak mengazabmu sesudahnya.”

Mujahid melanjutkan kisahnya, “Lalu Abdullah ibnu Umar berpaling ke arahku dan mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا فِي الدُّنْيَا يُجْزِئِهِ .

‘Barang siapa yang mengerjakan keburukan di dunia, niscaya akan diberi pembalasan dengan keburukan itu.’

Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkannya di dalam kitab musnad melalui Al-Faḍl ibnu Sahl, dari Abdul Wahhab ibnu Aṭa secara ringkas.

Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan di dalam *Musnad Ibnu Zubair*, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Mustamir Al-Aruqi, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Sulaim ibnu Hayyan, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari kakekku (yaitu Hayyan ibnu Bustam), bahwa Bustam pernah menceritakan bahwa ketika ia sedang bersama Ibnu Umar, maka ia melewati Abdullah ibnu Zubair yang sedang dalam keadaan disalib. Maka Ibnu Umar mengatakan, “Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepadamu, wahai Abu Khubaib. Aku telah mendengar ayahmu—yakni Az-Zubair—menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

'Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu di dunia dan di akhirat'."

Kemudian ia (Al-Bazzar) mengatakan, "Kami tidak mengetahui dia meriwayatkan dari Az-Zubair kecuali dari segi ini."

Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Kamil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa'd Al-Aufi, telah menceritakan kepada kami Rauh ibnu Ubadah, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ubaidah, telah menceritakan kepadaku Maula ibnus Siba' yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar menceritakan hadis berikut dari Abu Bakar Aş-Şiddiq; ketika ia sedang bersama Nabi Saw., maka turunlah firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

النساء: ٤٠٤

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. (An-Nisa: 123)

Rasulullah Saw. bersabda, "Hai Abu Bakar, maukah aku bacakan kepadamu suatu ayat yang baru saja diturunkan kepadaku?" Abu Bakar menjawab, "Tentu saja aku mau, wahai Rasulullah."

"Rasulullah Saw. membacakan ayat tersebut kepadaku, dan tanpa kusadari punggungku terasa amat pegal, hingga aku menggeliat meluruskannya." Lalu Rasulullah Saw. bertanya, "Mengapa engkau ini, hai Abu Bakar?"

Aku (Abu Bakar) menjawab, "Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengerjakan kejahatan (dosa)? Dan sesungguhnya kita benar-benar akan diberi balasan atas tiap-tiap kejahatan yang kita lakukan."

Rasulullah Saw. bersabda:

أَمَا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَأَصْحَابِكَ الْمُؤْمِنُونَ، فَإِنَّكُمْ تَجْرُونَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا

حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ لَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيَجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ
حَتَّى يَجْزُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Adapun kamu dan teman-temanmu yang beriman, maka sesungguhnya kalian diberi pembalasan dengan hal tersebut di dunia, hingga kalian menghadap kepada Allah, kelak sedangkan kalian tidak mempunyai dosa lagi. Adapun orang-orang lain, maka hal tersebut dikumpulkan bagi mereka, hingga mereka menerima pembalasannya di hari kiamat nanti.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, dari Yahya ibnu Musa dan Abdu ibnu Humaid, dari Rauh ibnu Ubadah dengan lafaz yang sama. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa Musa ibnu Ubaidah orangnya *ḍaif*, sedangkan maula Ibnu Siba' orangnya tidak dikenal.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain. Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Hajjaj, dari Ibnu Juraij. Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepadaku Aṭa ibnu Abu Rabah yang mengatakan bahwa tatkala ayat ini diturunkan, Abu Bakar terserang penyakit reumatik pada punggungnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِسْمَاهِي الْمَصِيبَاتُ فِي الدُّنْيَا.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pembalasan itu hanyalah berupa musibah-musibah di dunia.

Jalur yang lain dari Aṣ-Ṣiddiq. Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ishaq Al-Askari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amir As-Sa'di, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Fuḍail ibnu Iyaḍ, dari Sulaiman ibnu Mihran, dari Muslim ibnu Ṣabih, dari Masruq yang menceritakan bahwa Abu Bakar Aṣ-Ṣiddiq pernah mengadu kepada Rasulullah Saw. tentang beratnya pengamalan ayat ini, yaitu firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ ۖ
 النساء: ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisa: 123)

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

الْمَصَائِبُ وَالْأَمْرَاضُ وَالْأَحْزَانُ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ

Berbagai macam musibah, sakit, dan kesusahan di dunia adalah pembalasan.

Jalur lain. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Abu Ziyad dan Ahmad ibnu Manşur; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnul Habbab, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnul Hasan Al-Muharibi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Zaid ibnu Munqiz, dari Siti Aisyah, dari Abu Bakar yang menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ ۖ
 النساء: ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisa: 123)

Maka Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, apakah semua keburukan yang kita lakukan akan diberi pembalasannya?” Maka Nabi Saw. bersabda:

يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ يُصِيبُكَ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ كِفَارَةٌ.

Hai Abu Bakar, bukankah kamu pernah terkena musibah anu dan anu, maka hal itu merupakan kifarat(nya).

Hadis lain. Sa'id ibnu Manşur mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Amr ibnul Hariş; Abu Bakar ibnu Sawwadah pernah menceritakan kepada-

nya bahwa Yazid ibnu Abu Yazid pernah menceritakan dari Ubaid ibnu Umair; dari Siti Aisyah, bahwa seorang lelaki pernah membaca firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ
النساء: ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

Lalu lelaki itu mengatakan, “Sesungguhnya kita akan diberi pembalasan dengan pembalasan yang serupa dengan tiap-tiap keburukan yang kita kerjakan. Kalau demikian, pasti binasalah kita.” Ketika perkataan tersebut sampai kepada Rasulullah Saw., maka beliau bersabda:

نَعَمْ يُجْزَى بِهِ الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا فِي نَفْسِهِ فِي جَسَدِهِ فَمَا يُؤْذِيهِ .

Memang, orang mukmin diberi pembalasan yang serupa di dunia pada dirinya, juga pada tubuhnya yang menyakitkannya.

Jalur yang lain. Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Salamah ibnu Basyir, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Abu Amir, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Siti Aisyah r.a. yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ayat yang paling berat di dalam Al-Qur’an.” Rasulullah Saw. bertanya, “Wahai Aisyah, ayat apakah itu?” Siti Aisyah membaca firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ .
النساء: ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

هُوَ مَا يَصِيبُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ حَتَّى التَّكْبَةُ يَتَكَبَّهَا

Balasan tersebut adalah musibah yang menimpa diri hamba yang mukmin, sehingga kecelakaan yang dialaminya.

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Hasyim dengan lafaz yang sama.

Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui hadis Abu Amir Şaleh ibnu Rustum Al-Kharraz dengan lafaz yang sama.

Jalur lain. Abu Daud At-Tayalisi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari anak perempuannya, bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah r.a. mengenai firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِ بِهِ، وَالنِّسَاءُ ١٠٤، ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisa: 123)

Siti Aisyah r.a. menjawab bahwa tidak pernah ada seorang pun yang bertanya kepadanya mengenai ayat ini semenjak ia menanyakannya kepada Rasulullah Saw. Ia pernah menanyakan makna ayat tersebut kepada Rasulullah Saw. Maka beliau Saw. menjawab:

يَا عَائِشَةُ هَذِهِ مُبَايَعَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ مِمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكَبَةِ وَالشُّوْكَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ فَيَضَعُهَا فِي كَوْمِهِ، فَيَفْتِنُهَا لَهَا، فَيَجِدُهَا فِي جَيْبِهِ حَتَّى إِنْ الْمُؤْمِنُ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ، كَمَا إِنْ الذَّهَبَ يَخْرُجُ مِنَ الْكَبِيرِ.

Wahai Aisyah, hal ini merupakan janji Allah kepada hamba-Nya menyangkut sebagian dari penyakit yang menimpa dirinya, seperti demam dan kesusahan serta duri (yang menancap di kakinya), sehingga barang dagangan yang ia letakkan di dalam kantong bajunya, dan ketika ia merabanya sangat terkejut karena tidak ada, dan ternyata ia menemukannya pada kantong celananya. Sehingga seorang mukmin, benar-benar bersih dari dosa-do-

sanya, sebagaimana emas yang baru disepuh bebas dari kotorannya.

Jalur yang lain. Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim, telah menceritakan kepada kami Syuraih ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Muhammad ibnu Ismail, dari Muhammad ibnu Yazid ibnul Muhajir, dari Siti Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya mengenai makna ayat ini, yaitu firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ ۖ وَالنِّسَاءُ: ۱۲۳

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُوجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فِي الْقَبْضِ عِنْدَ الْمَوْتِ .

Sesungguhnya seorang mukmin itu diberi pahala dalam segala sesuatunya, hingga pada (rasa sakit) kematiannya ketika nyawanya dicabut.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Husain, dari Zaidah, dari Laís, dari Mujahid, dari Siti Aisyah yang menceritakan bahwa ia pernah mengatakan kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah Saw., apabila dosa seseorang hamba banyak, sedangkan dia tidak mempunyai amalan saleh untuk menutupinya, maka Allah mengujinya dengan kesedihan, untuk menghapuskan dosa-dosanya itu.”

Hadis lain. Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyaynah, dari Umar ibnu Abdur Rahman ibnu Muhaişin yang pernah mendengar Muhammad ibnu Qais ibnu Makhramah menceritakan bahwa menurut Abu Hurairah r.a., tatkala diturunkan firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ ۖ وَالنِّسَاءُ: ۱۲۳

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

Maka hal itu terasa berat oleh kaum muslim. Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepada mereka:

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، فَإِنْ فِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى
الشُّوْكَةُ يُشَاكُّهَا وَالتَّكْبَةُ يُنْكِبُهَا.

Bersikap teguhlah kalian dan dekatkanlah diri kalian (kepada Allah), karena sesungguhnya dalam setiap musibah yang menimpa diri seorang muslim terkandung kifarati, sehingga duri yang menusuknya dan kesedihan (kesusahan) yang dialaminya.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan ibnu Uyaynah juga Imam Muslim, Imam Turmuzi, dan Imam Nasai melalui hadis Sufyan ibnu Uyaynah.

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Rauh dan Ma'mar; keduanya dari Ibrahim ibnu Yazid, dari Abdullah ibnu Ibrahim; ia pernah mendengar Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya:

لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى
بِهِ. - النساء: ١٢٣

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisā: 123)

Maka kami menangis dan sedih, serta mengatakan, "Wahai Rasulullah, ayat ini tidak menyisakan barang sedikit pun (dari balasan)." Lalu Rasulullah Saw. bersabda:

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِيَّاهُ الْكَمَا أَنْزَلْتُ، وَلَكِنْ أَبَشِّرُوا أَوْ قَارِبُوا أَوْ

سَدِّدُوا أَفَاتَهُ لَا يَصِيبُ أَحَدًا مِنْكُمْ مُصِيبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطِيئَتِهِ حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُّهَا أَحَدُكُمْ فِي قَدَمِهِ .

Ingatlah, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya kekuasaan-Nya, sesungguhnya ayat ini memang mempunyai arti seperti apa yang diturunkan. Tetapi bergembiralah kalian, dekatkanlah diri kalian (kepada Allah), dan teguhlah kalian (pada jalan yang lurus). Karena sesungguhnya tiada suatu musibah pun di dunia ini yang menimpa seseorang di antara kalian, melainkan Allah menghapuskan karenanya sebagian dari dosa-dosanya, sehingga duri yang menancap pada telapak kaki seseorang di antara kalian.

Ata ibnu Yasar meriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa keduanya pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

مَا يَصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى
 اللَّهُ يَهْتُمُّ بِهِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ .

Tidak sekali-kali seorang muslim tertimpa kelelahan, tidak pula kepayahan, tidak pula penyakit, dan tidak pula kesedihan sehingga kesusahan yang dialaminya, melainkan Allah menghapuskan sebagian dari keburukan-keburukan (dosa-dosa)nya.

Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Hadis lain. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Zainab binti Ka'b ibnu Ujrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, "Bagiemanakah menurut pendapatmu tentang berbagai penyakit yang menimpa diri kami, apakah imbalannya bagi kami?" Nabi Saw. menjawab, "Berbagai macam kifarat (penghapus dosa)."

Kemudian ayahku ikut bertanya, "Sekalipun musibah itu ringan?" Nabi Saw. menjawab, "Bahkan duri (yang menusuk kakinya) hingga yang lebih besar lagi."

Zainab binti Ka'b melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu ayahnya (Ka'b ibnu Ujrah) mendoa terhadap dirinya sendiri, semoga selama hidupnya ia tidak terpisah dari sakit hingga mati, agar dirinya tidak berpaling dari haji, umrah, jihad, dan salat fardu dengan berjamaah. Maka tidak ada seorang pun yang menyentuh tubuhnya, melainkan ia pasti merasakan tubuhnya yang panas, hingga Ka'b ibnu Ujrah r.a. meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid*.

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui jalur Husain ibnu Waqid, dari Al-Kalbi, dari Abu Şaleh, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai makna firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ. النساء: ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisa: 123)

Maka Rasulullah Saw. bersabda:

لَعَمْرٍ وَمَنْ يَعْمَلْ حَسَنَةً يُجْزَى بِهَا عَشْرًا.

Memang benar, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, niscaya akan diberi balasan dengan sepuluh kali kebaikan.

Maka binasalah orang yang satunya mengalahkan sepuluhnya (yakni keburukannya mengalahkan amal baiknya).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Humaid, dari Al-Hasan sehubungan dengan firman-Nya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ. النساء: ١٢٣

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (An-Nisa: 123)

Makna yang dimaksud ialah orang kafir. Kemudian Al-Hasan (Al-Bašri) membacakan firman-Nya:

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ

سَبَأ: ٤٧

Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. (Saba': 17)

Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair; keduanya mengatakan bahwa tafsir dari kata *as-sū'* dalam ayat ini ialah kekufuran (kemusyrikan).

Firman Allah Swt.:

وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

النِّسَاء: ٤١٣

dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah. (An-Nisā: 123)

Ali ibnu Abu Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Kecuali jika ia bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Swt." Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Tetapi pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa hal tersebut bersifat umum mencakup semua amal perbuatan, karena berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah disebutkan di atas. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir.

Firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

النِّسَاء: ١٢٤١

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman. (An-Nisā: 124), hingga akhir ayat.

Setelah disebutkan balasan perbuatan-perbuatan jahat —yaitu sudah semestinya seseorang hamba mendapat pembalasannya, adakalanya di dunia ini lebih baik baginya, dan adakalanya di akhirat; semoga Allah melindungi kita dari hal ini dan memohon kepada-Nya keselamatan

di dunia dan akhirat serta pemaafan, ampunan, dan pembebasan dari-Nya—, kemudian dalam ayat ini diterangkan kebaikan, kemurahan, dan rahmat Allah dalam penerimaan-Nya terhadap amal-amal saleh hamba-hamba-Nya, baik yang laki-laki maupun yang wanita, dengan syarat iman mereka. Bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga; Allah tidak akan menganiaya pahala kebaikan mereka, tidak pula mengurangnya barang sedikit pun.

Yang dimaksud dengan istilah *naqir* dalam akhir ayat ini ialah titik kecil yang terdapat di dalam biji buah kurma. Yang dimaksud dengan istilah *fatil* ialah serat yang terdapat di dalam belahan biji buah kurma. *Naqir* dan *fatil* ini kedua-duanya berada di dalam biji buah kurma. Sedangkan istilah *qitmir* yaitu selaput yang membungkus biji buah kurma, berada di luar biji buah kurma. Ketiga istilah ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
 ۞۝۱۰۰ النساء

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. (An-Nisā: 125)

Yakni ikhlas dalam beramal demi Tuhannya, amal perbuatannya didasari oleh iman, dan mengharapkan pahala serta rida-Nya.

وَهُوَ مُحْسِنٌ
 ۞۝۱۰۰ النساء

sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. (An-Nisā: 125)

Dalam beramal ia mengikuti jalur yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. kepadanya, sesuai dengan tuntunan hidayah dan agama yang hak yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Kedua syarat ini harus dipenuhi oleh seseorang bila ia menginginkan amalnya diterima; suatu amal perbuatan tanpa keduanya tidaklah sah. Dengan kata lain, amal yang ikhlas lagi benar harus dilandasi dengan kedua syarat ini. Amal yang ikhlas ialah amal yang dilakukan karena Allah, dan amal yang benar ialah amal yang mengikuti ketentuan syariat. Secara lahiriah dinilai sah dengan mengikuti peraturan syariat dan secara batiniyah dilandasi

dengan ikhlas, keduanya ini saling berkaitan erat. Maka, manakalah salah satu dari kedua syarat ini tidak dipenuhi oleh suatu amal, amal tersebut tidak sah. Bila tidak dilandasi oleh ikhlas, berarti pelakunya adalah munafik, yaitu orang-orang yang suka pamer (riya). Orang yang dalam amalnya tidak mengikuti tuntunan syariat, berarti dia sesat dan bodoh. Tetapi bila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka amal perbuatannya itu termasuk amal perbuatan orang-orang yang mukmin. Seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya:

الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَأْمَلًا وَرُحِمْنَا عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ... ﴿١١٠﴾ الاحقاف: ١١٠

Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. (Al-Ahqāf: 16), hingga akhir ayat.

Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan:

وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴿١٢٥﴾ النساء: ١٢٥

dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. (An-Nisā: 125)

Mereka adalah Nabi Muhammad Saw. dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Perihalnya sama dengan makna ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ ﴿٦٨﴾ آل عمران: ٦٨

Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad). (Ali Imran: 68), hingga akhir ayat.

Firman Allah Swt. yang lainnya, yaitu:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ النحل: ١٢٣

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif." Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (An-Nahl: 123)

Yang dimaksud dengan istilah *al-hanif* ialah yang sengaja menyimpang dari kemusyrikan. Dengan kata lain, meninggalkannya karena mengerti dan menghadapkan diri kepada perkara yang hak secara keseluruhan dengan keteguhan hati, tanpa ada yang bisa menghalanginya dan tidak ada yang dapat mengusiknya dari perkara yang hak.

Firman Allah Swt.:

وَآخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
النساء: ١٢٥

Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. (An-Nisa: 125)

Di dalam ayat ini terkandung makna yang menganjurkan mengikuti Ibrahim a.s. karena dia adalah seorang imam yang diikuti, mengingat dia telah mencapai puncak tingkatan *taqarrub* seorang hamba kepada Allah Swt. Sesungguhnya dia telah sampai kepada tingkatan *khullah* (kekasih) yang merupakan kedudukan *mahabbah* yang tertinggi. Hal ini tiada lain berkat ketaatannya yang banyak kepada Tuhannya, seperti yang disebut di dalam firman-Nya:

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
النجم: ٣٧

dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. (An-Najm: 37)

Menurut kebanyakan ulama Salaf, makna yang dimaksud dengan lafaz *waffā* ialah orang yang mengerjakan semua yang diperintahkan kepadanya; tiada suatu pun yang termasuk ke dalam pengertian ibadah, melainkan dia mengerjakannya. Nabi Ibrahim tidak pernah melupakan hal kecil karena sedang sibuk dengan hal yang besar, tidak pernah pula melupakan perkara remeh karena sedang mengerjakan perkara yang agung dalam masalah ibadah. Allah Swt. telah berfirman:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ ... البقرة ١٢٤

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya (secara sempurna). (Al-Baqarah: 124), hingga akhir ayat.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ النحل ١٢٠

النحل ١٢٠

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan). (An-Nahl: 120)

Hingga ayat sesudahnya.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Habib ibnu Abu Šabit, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Anr ibnu Maimun yang menceritakan bahwa sesungguhnya Mu'az ketika tiba di negeri Yaman melaksanakan salat Subuh bersama mereka, lalu Mu'az membacakan firman-Nya:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا النساء ١٢٥

Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. (An-Nisā: 125)

Maka seorang lelaki dari kalangan mereka ada yang berkata, "Sesungguhnya hati ibu Nabi Ibrahim bahagia."

Ibnu Jarir menuturkan sehubungan dengan tafsir ayat ini dari salah seorang ulama, bahwa sesungguhnya Allah menamakan Nabi Ibrahim dengan sebutan *Al-Khalīl* tiada lain kisahnya bermula ketika penduduk negeri yang berdekatan dengannya mengalami musim paceklik. Salah seorang dari mereka berangkat menuju tempat *khalīl* (kesayangan)nya dari kalangan penduduk Maṣūl —menurut penda-

pat sebagian dari mereka dari kalangan penduduk Mesir— dengan tujuan mengambil makanan buat keluarganya dari *khalīl* itu. Tetapi sampainya di tempat *khalīl*, ia tidak kebagian dan keperluannya tidak terpenuhi, lalu lelaki itu kembali ke kampung halamannya.

Ketika sudah dekat ke tempat keluarganya di suatu tempat yang banyak pasinya, maka ia berkata kepada dirinya sendiri, “Sebaiknya aku penuhi karung-karung ini dengan pasir, agar keluargaku tidak sedih bila aku kembali kepada mereka tanpa makanan, agar mereka menduga bahwa aku datang kepada mereka dengan membawa makanan yang sangat diperlukan mereka.”

Suatu mukjizat terjadi. Ternyata pasir yang berada di dalam karung itu benar-benar berubah menjadi tepung terigu, tanpa sepengetahuannya. Ketika sampai di tempat keluarganya, ia langsung tidur (istirahat); sedangkan keluarganya terbangun, lalu membuka karung-karung tersebut, dan ternyata mereka menjumpai tepung terigu di dalamnya. Mereka langsung membuat adonan roti dari tepung itu, kemudian dimasak.

Ketika terbangun, ia merasa heran, lalu menanyakan kepada keluarganya mengenai tepung terigu itu, dari manakah mereka mendapatkannya hingga dapat membuat roti? Mereka menjawab, “Tepung terigu yang engkau bawa dari *khalīl*-mu itu.” Maka ia menjawab, “Ya, tepung terigu itu berasal dari kekasih Allah.” Maka sejak saat itu Allah Swt. menamakannya (Nabi Ibrahim) sebagai *Khalīlullāh* (kekasih Allah).

Mengenai kesahihan kisah ini dan kenyataannya, masih perlu dipertimbangkan; pada garis besarnya tidak lebih dan tidak kurang merupakan kisah israiliyat yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat pula didustakan.

Sesungguhnya Allah Swt. menyebut Nabi Ibrahim dengan julukan *Khalīlullāh* tiada lain karena ia sangat mencintai Tuhannya melalui apa yang ia kerjakan demi-Nya berupa amal-amal ketaatan yang disukai dan diridai-Nya.

Telah disebutkan di dalam kitab *Şahihain* melalui riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa ketika Rasulullah Saw. berkhotbah kepada mereka dalam khotbah terakhirnya, mengatakan:

أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ فَلَوْ كُنْتُمْ تَتَّخِذُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيَّةً، لَأَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيَّةً، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ.

Ammā Ba'du. Hai manusia, seandainya aku mengambil dari kalangan penduduk bumi ini seorang khalīl (kesayangan), niscaya aku akan mengambil Abu Bakar ibnu Abu Quhafah sebagai seorang kesayangan, tetapi teman kalian ini (yakni Abu Bakar) telah menjadi khalīlullah (kesayangan Allah).

Melalui jalur Jundub ibnu Abdullah Al-Bajali, Abdullah ibnu Amr ibnu Aş, dan Abdullah ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw., disebutkan bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيَّةً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيَّةً.

Sesungguhnya Allah menjadikan diriku sebagai kesayangan-Nya), sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan-Nya).

Abu Bakar Ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim ibnu Muhammad ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ahmad ibnu Usaid, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ya'qub Al-Jurjani di Mekah, telah menceritakan kepada kami Abdullah Al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Zam'ah Abu Şaleh, dari Salamah ibnu Wahran, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah Saw. duduk menunggu kedatangan beliau Saw. Nabi Saw. keluar, dan ketika berada di dekat mereka, beliau mendengar mereka membicarakan sesuatu. Sebagian dari mereka mengatakan, "Sungguh mengherankan, Allah mengambil kesayangan di antara makhluk-Nya, Dia menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan-Nya."

Orang yang lainnya mengatakan, "Tiada yang lebih mengherankan daripada Nabi Musa yang diajak berbicara langsung oleh Allah

Swt.” Orang yang lainnya lagi mengatakan, “Isa adalah roh (ciptaan) Allah dan kalimah (perintah)-Nya.” Yang lainnya lagi mengatakan bahwa Adam telah dipilih oleh Allah sebagai pilihan-Nya.

Maka Nabi Saw. menemui mereka dan mengucapkan salam kepada mereka, lalu bersabda, “Sesungguhnya aku telah mendengar pembicaraan kalian, dan kalian merasa heran karena Nabi Ibrahim menjadi kesayangan Allah. Memang demikianlah keadaannya, Nabi Musa menjadi orang yang diajak bicara langsung oleh-Nya, Nabi Isa adalah roh dan kalimah-Nya, dan Adam adalah orang yang dipilih oleh-Nya. Memang demikianlah kenyataannya, begitu pula Muhammad Saw.”

Nabi Saw. melanjutkan sabdanya:

الْأَوَّلِيَّ حَبِيبِ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا
فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُكْرَمُ حَلَقَةَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ وَيَدْخُلْنِيهَا وَمَعِيَ
فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوْلِيَّيْنَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا فَخْرَ.

Ingatlah, dan sesungguhnya aku adalah kekasih Allah, tanpa membanggakan diri; dan aku adalah orang yang mula-mula memberi syafaat dan orang yang mula-mula diberi izin untuk memberi syafaat, tanpa membanggakan diri. Dan aku adalah orang yang mula-mula menggerakkan (mengetuk) pintu surga, maka Allah membukakannya dan menyuruh aku masuk ke dalam surga dengan ditemani oleh orang-orang miskin dari kalangan kaum mukmin, tanpa membanggakan diri. Dan aku adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, kelak di hari kiamat, tanpa membanggakan diri.

Bila ditinjau dari segi ini, hadis berpredikat *garib*. Tetapi sebagian di antaranya mempunyai banyak *syawahid* yang memperkuatnya di dalam kitab-kitab Sahih dan kitab-kitab yang lain.

Qatadah meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Apakah kalian merasa heran karena

predikat *khullah* (kesayangan Allah) diberikan kepada Nabi Ibrahim, predikat *kalim* (diajak berbicara secara langsung oleh Allah) diberikan kepada Nabi Musa, dan predikat *ru-yah* (melihat langsung Allah) diberikan kepada Muhammad, semoga salawat dan salam Allah terlimpahkan kepada mereka semuanya.” Demikian menurut riwayat Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya, dan Imam Hakim mengatakan bahwa hal ini dinilai *sahih* dengan syarat Imam Bukhari, tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengetengahkannya.

Hal yang sama diriwayatkan dari Anas ibnu Malik dan bukan hanya seorang dari kalangan para sahabat, para tabiin, dan para imam dari kalangan ulama Salaf dan ulama Khalaf.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abduka Al-Qazwaini, telah menceritakan kepada kami Muhammad (yakni Ibnu Sa'id ibnu Sabilq), telah menceritakan kepada kami Amr (yakni ibnu Abu Qais), dari Aşim, dari Abu Rasyid, dari Ubaid ibnu Umair yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang selalu menjamu orang lain. Pada suatu hari ia keluar mencari seseorang yang akan diajaknya makan bersama, tetapi ia tidak menemukan seseorang pun. Maka ia kembali ke rumahnya, dan ternyata di dalam rumahnya ia menjumpai seseorang yang sedang berdiri.

Nabi Ibrahim a.s. menanyai orang tersebut, “Hai hamba Allah, apakah yang menyebabkan kamu memasuki rumahku tanpa izinku?” Orang itu menjawab, “Aku memasukinya atas izin Tuhan.”

Nabi Ibrahim bertanya, “Siapakah Anda ini?” Orang itu menjawab, “Aku adalah malaikat maut, Tuhanku mengutusku kepada seseorang hamba dari kalangan hamba-hamba-Nya untuk menyampaikan berita gembira kepadanya bahwa Allah Swt. telah menjadikannya sebagai kesayangan-Nya.”

Nabi Ibrahim bertanya, “Siapakah orang itu? Demi Allah, jika kamu memberitahukannya ada di suatu tempat yang jauh dari negeri ini, niscaya aku benar-benar akan datang kepadanya, lalu aku ingin menjadi tetangganya hingga maut memisahkan di antara kita.”

Malaikat maut utusan Allah menjawab, “Orang itu adalah kamu sendiri.” Nabi Ibrahim berkata keheranan, “Aku sendiri?” Ia menjawab, “Ya.” Nabi Ibrahim bertanya, “Mengapa Allah menjadikan diri-

ku sebagai kesayangan-Nya?" Ia menjawab, "Karena sesungguhnya kamu suka memberi kepada orang lain, sedangkan kamu sendiri tidak pernah meminta kepada mereka."

Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Ishaq ibnu Yasar yang mengatakan, "Ketika Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kesayangan-Nya, maka Allah menanamkan ke dalam hatinya rasa takut (kepada Dia), sehingga degupan kalbunya benar-benar terdengar dari kejauhan, sebagaimana suara kepakan sayap burung di angkasa."

Hal yang sama disebutkan di dalam sifat Rasulullah Saw., bahwa dari dalam dada beliau Saw. sering terdengar suara gejolak sebagaimana suara gejolak panci bila air yang ada di dalamnya mendidih, karena menangis.

Firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 ۞ النِّسَاءُ ۙ ۱۲۶ ۞

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi.
 (An-Nisa: 126)

Semuanya adalah milik Allah, hamba, dan makhluk-Nya. Dialah yang mengatur, tiada yang menolak terhadap apa yang diputuskan-Nya, dan tiada beban bagi apa yang telah dijatuhkan-Nya; tiada yang meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuat-Nya karena keagungan, kekuasaan, keadilan, kebijaksanaan, lemah lembut, dan rahmat-Nya.

Firman Allah Swt.:

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۙ
 ۞ النِّسَاءُ ۙ ۱۲۶ ۞

dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.
 (An-Nisa: 126)

Artinya, ilmu (pengetahuan) Allah Swt. menembus semuanya itu, tiada sesuatu pun yang ada pada hamba-hamba-Nya tersembunyi dari-Nya, dan tiada sekecil zarah pun di langit dan di bumi yang terhalang dari pengetahuan-Nya, tiada pula yang terhalang dari penge-

tahuannya hal yang lebih kecil atau lebih besar darinya. Tiada sesuatu pun yang dilihat oleh orang-orang yang melihat sangat kecil dan tersembunyi luput dari pengetahuan-Nya.

An-Nisā, ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى
 عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْلُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
 لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
 وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh) supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya."

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah r.a. sehubungan dengan firman-Nya:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
 ۱۲۷۰ النساء

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka." (An-Nisā: 127)

sampai dengan firman-Nya:

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
 والنساء: ١٢٧

sedangkan kalian ingin mengawini mereka. (An-Nisā: 127)

Maka Siti Aisyah mengatakan, "Hal ini menyangkut seorang lelaki yang memelihara anak yatim perempuan, sedangkan dia sebagai wali dan ahli warisnya sekaligus. Karena itu, si anak yatim berserikat dengannya dalam harta benda sampai dalam pokoknya. Maka ia berniat untuk mengawininya dan tidak suka bila si anak yatim dikawin oleh lelaki lain yang akibatnya lelaki lain itu akan ikut berserikat dengannya dalam harta bendanya, lalu ia bersikap mempersulit anak yatim itu. Maka turunlah ayat ini."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Kuraib dan Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, keduanya dari Abu Usamah.

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa ia pernah belajar kepada Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hakam yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus, dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku Urwah ibnu Zubair yang mengatakan bahwa Siti Aisyah mengatakan, "Orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw. mengenai masalah yang menyangkut mereka. Maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى
 عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ... والنساء: ١٢٧

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Qur'un (juga memfatwakan)' (An-Nisā: 127), hingga akhir ayat."

Siti Aisyah mengatakan, “Yang dimaksud dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur’an ialah ayat yang ada pada permulaan surat, yaitu firman-Nya:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

النساء ٣٠

‘Dan jika kalian takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi’ (An-Nisā: 3).”

Menurut sanad yang sama —juga dari Siti Aisyah r.a.— disebutkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Swt.:

وَتَرَعِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

النساء ١٢٧

sedangkan kalian ingin mengawini mereka. (An-Nisā: 127)

ialah keinginan seseorang di antara kalian untuk mengawini anak yatim perempuan yang ada di dalam pemeliharaannya, sekalipun anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik. Dengan ayat ini mereka dilarang mengawini anak yatim perempuan yang mereka sukai karena hartanya dan karena kecantikannya, kecuali melalui jalan yang adil, sebagai bukti dari rasa cinta mereka kepada anak-anak yatim perempuan itu. Asal riwayat ini disebut di dalam kitab *Ṣahihain* melalui jalur Yunus ibnu Yazid Al-Aili.

Makna yang dimaksud ialah bila seorang lelaki mempunyai seorang anak yatim perempuan yang ada dalam pemeliharaannya lagi halal ia kawini, dan adakalanya ia menyukai untuk mengawininya, maka Allah memerintahkan kepadanya agar memberinya *mahar* yang semisal dengan wanita lainnya. Jika ia tidak mampu melakukan hal tersebut, hendaklah ia mengurungkan niatnya dan kawin dengan wanita lain yang dalam hal ini Allah Swt. memberikan keleluasaan baginya. Pengertian inilah yang tersimpul dari ayat permulaan (yakni An-Nisā ayat 3).

Adakalanya ia tidak mempunyai keinginan untuk mengawininya, misalnya karena rupanya yang tidak cantik menurutnya atau memang

sejak semula dia tidak mempunyai hasrat kepadanya. Maka melalui ayat ini Allah melarangnya bersikap mempersulit si anak yatim untuk kawin dengan lelaki lain karena dorongan rasa khawatir bila hartanya yang merupakan milik bersama antara dia dan si anak yatim dimasuki oleh orang yang ketiga, yaitu suami dari anak yatim itu.

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya yang mengatakan, “*Yataman nisā*” (anak-anak perempuan yatim), disebut di dalam surat An-Nisā ayat 127, hingga akhir ayat.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa seseorang lelaki di zaman Jahiliyah, bila ia mempunyai anak yatim perempuan yang ada di dalam pemeliharaannya, lalu ia melemparkan kain kepadanya, berarti tidak ada seorang lelaki pun yang mampu mengawininya untuk selamanya. Jika anak yatim tersebut cantik, lalu ia menyukainya, maka ia mengawininya dan memakan hartanya. Jika si anak yatim tidak cantik, maka ia melarangnya kawin dengan lelaki lain hingga mati. Apabila si anak yatim mati, maka ia mewarisi hartanya. Tradisi seperti ini dilarang oleh Allah Swt. dan diharamkan.

Firman Allah Swt.:

وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ
 النساء ١٢٧

dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. (An-Nisā: 127)

Dahulu di masa Jahiliyah mereka tidak memberikan warisan kepada anak-anak, tidak pula kepada anak-anak perempuan. Seperti yang tersirat di dalam makna firman-Nya:

لَا تُوْتُونَ مَّا كُتِبَ لَهُنَّ
 النساء ١٢٧

yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. (An-Nisā: 127)

Maka Allah Swt. melarang hal tersebut, dan menjelaskan bagi masing-masing orang bagiannya tersendiri (dari harta warisan). Untuk itu Allah Swt. berfirman:

لِلذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۗ ﴿١١﴾

bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (An-Nisā: 11)

baik ia masih kecil ataupun sudah dewasa, semuanya beroleh warisan dengan ketentuan ini.

Hal yang sama dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dan lain-lainnya. Sa'id ibnu Jubair mengatakan schubungan dengan makna firman-Nya:

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ ﴿١٢٧﴾

Dan (Allah menyuruh) supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil. (An-Nisā: 127)

Dengan kata lain, sebagaimana bila anak yatim itu cantik lagi berharta, lalu ia mengawininya dan memperhatikan kemaslahatannya; demikian pula bila si anak yatim tidak cantik dan tidak berharta, maka ia harus mengawininya dan memperhatikan kemaslahatannya.

Firman Allah Swt.:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۗ ﴿١٢٧﴾

Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. (An-Nisā: 127)

Makna ayat ini menggugah mereka untuk mengerjakan kebaikan dan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan, karena Allah Swt. mengetahui semuanya dan kelak Dia akan memberikan balasan pahalanya dengan balasan yang berlimpah lagi sempurna.

An-Nisā, ayat 128-130

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
 الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
 تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَاتَّقُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ
 سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian menggauli istri kalian dengan baik dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.

Allah Swt. memberitahukan serta mensyariatkan ketetapan hukum-hukum-Nya menyangkut berbagai kondisi yang dialami oleh sepasang suami istri. Adakalanya pihak suami bersikap tidak senang kepada is-

trinya, adakalanya pihak suami serasi dengan istrinya, dan adakalanya pihak suani ingin bercerai dengan istrinya.

Keadaan pertama terjadi bilamana pihak istri merasa khawatir terhadap suaminya, bila si suami merasa tidak senang kepadanya dan bersikap tidak acuh kepada dirinya. Maka dalam keadaan seperti ini pihak istri boleh menggugurkan dari kewajiban suaminya seluruh hak atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal serta lain-lainnya yang termasuk hak istri atas suaminya. Pihak suami boleh menerima hal tersebut dari pihak istrinya, tiada dosa bagi pihak istri memberikan hal itu kepada suaminya, tidak (pula) penerimaan pihak suami dari pihak istrinya akan hal itu. Untuk itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ ﴿١٢٨﴾

maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. (An-Nisā: 128)

Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ ﴿١٢٨﴾

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisā: 128)

Yakni daripada perceraian.

Firman Allah Swt.:

وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّعْبَ ۗ ﴿١٢٨﴾

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. (An-Nisā: 128)

Maksudnya, perdamaian di saat saling bertolak belakang adalah lebih baik daripada perceraian. Karena itulah ketika usia Saudah binti Zam'ah sudah lanjut, Rasulullah Saw. berniat akan menceraikannya, tetapi Saudah berdamai dengan Rasulullah Saw. dengan syarat ia tetap menjadi istrinya dan dengan suka rela ia memberikan hari giliran-

nya kepada Siti Aisyah. Maka Nabi Saw. menerima persyaratan tersebut yang diajukan oleh Saudah, dengan imbalan Saudah tetap berstatus sebagai istri Nabi Saw.

Riwayat mengenai hal tersebut dikemukakan oleh Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Mu'az, dari Sammak ibnu Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Saudah merasa khawatir bila dirinya diceraikan oleh Rasulullah Saw. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau ceraikan aku, aku berikan hari giliranku kepada Aisyah," maka Rasulullah Saw. menyetujui apa yang dimintanya. Dan turunlah firman-Nya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا... ۞ النِّسَاءُ ۙ ١٢٨ ۞

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya. (An-Nisa: 128), hingga akhir ayat.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa segala persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak diperbolehkan.

Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Muhammad ibnul Muşanna, dari Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi dengan lafaz yang sama, kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat *garib*.

Imam Syafii mengatakan, telah menceritakan kepadanya Ibnu Juraij, dari Aṭa, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang istri; sebelum itu beliau Saw. memberikan hari gilirannya kepada delapan orang istrinya.

Di dalam kitab *Sahihain* disebut melalui hadis Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah r.a. yang menceritakan, "Ketika usia Saudah binti Zam'ah sudah lanjut, ia menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Sejak saat itu Nabi Saw. menggilir Siti Aisyah selama dua hari; satu hari milik Siti Aisyah, sedangkan hari yang lain hadiah dari Saudah."

Di dalam kitab *Şahih Bukhari* disebut melalui hadis Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah dengan lafaz yang semisal.

Sa'id ibnu Mansur mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abuz Zanad, dari Hisyam, dari ayahnya (yaitu Urwah) yang menceritakan bahwa Allah Swt. telah menurunkan firman berikut berkenaan dengan Saudah dan wanita-wanita lainnya yang serupa, yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهَا إِذَا عَصَىٰ ۗ إِنَّهَا لَمُؤْمِنَةٌ ۖ وَهِيَ مَوَدُّةٌ ۗ (النِّسَاءُ: ١٢٨)

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An-Nisā: 128)

Salah seorang istri Rasulullah Saw. (yaitu Saudah) telah berusia lanjut; ia merasa khawatir bila diceraikan oleh Rasulullah Saw., sedangkan dalam waktu yang sama ia tidak mau dilepaskan dari statusnya sebagai istri Rasulullah Saw. Tetapi ia mengetahui benar kecintaan Rasulullah Saw. kepada Siti Aisyah dan kedudukan Siti Aisyah di sisi Rasulullah Saw. Maka ia menghadiahkan hari gilirannya dari Rasulullah Saw. untuk Siti Aisyah r.a., dan Rasulullah Saw. menerima hal tersebut.

Imam Baihaqi mengatakan bahwa Imam Ahmad ibnu Yunus telah meriwayatkannya dari Al-Hasan ibnu Abuz Zanad secara *mauṣul*. Jalur ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Ishaq Al-Faqih (seorang ahli fiqih), telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ali ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Abuz Zanad, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah, bahwa ia pernah mengatakan kepadanya, "Hai anak saudara perempuanku, Rasulullah Saw. dahulu tidak pernah memprioritaskan salah seorang di antara kami atas yang lainnya dalam hal gilirannya kepada kami. Jarang sekali Rasulullah Saw. dalam setiap harinya tidak berkeliling mengunjungi kami semua. Setiap hari beliau selalu mendekati setiap istrinya tanpa menggaulinya, kecuali bila telah sampai pada giliran istri yang harus ia gilir pada saatnya, barulah beliau menginap padanya. Sesungguhnya Saudah binti Zam'ah, ketika usianya telah lanjut dan merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasu-

lullah Saw., ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, giliranku aku hadiahkan kepada Siti Aisyah.' Maka Rasulullah Saw. menerima hal tersebut."

Siti Aisyah r.a. melanjutkan kisahnya, bahwa berkenaan dengan peristiwa inilah Allah Swt. menurunkan firman-Nya, yaitu:

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ... وَالنِّسَاءُ: ١٢٨

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh suaminya. (An-Nisa: 128), hingga akhir ayat.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ahmad ibnu Yunus dengan lafaz yang sama; juga Imam Hakim di dalam kitab *Mustadrak*-nya, selanjutnya Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadis sahih, tetapi keduanya (Imam Bukhari dan Imam Muslim) tidak mengetengahkannya.

Ibnu Murdawaih meriwayatkannya melalui jalur Abu Hilal Al-Asy'ari, dari Abdur Rahman ibnu Abuz Zanad dengan lafaz yang semisal. Juga melalui riwayat Abdul Aziz, dari Muhammad Ad-Darawardi, dari Hisyam ibnu Urwah dengan lafaz yang semisal secara singkat.

Abul Abbas (yaitu Muhammad ibnu Abdur Rahman Ad-Da'uli) dalam permulaan kitab *Mu'jam*-nya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam Ad-Dustuwai', telah menceritakan kepada kami Al-Qasim ibnu Abu Barrah yang menceritakan bahwa Nabi Saw. mengirinkan utusannya kepada Saudah binti Zam'ah dengan tujuan untuk menceraikannya. Ketika Rasul Saw. datang, maka Saudah duduk untuk menyambutnya sebagaimana Siti Aisyah. Ketika Saudah melihat beliau, maka ia berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang menurunkan Kalam-Nya kepadamu dan yang telah memilihmu dari semua makhluk-Nya. Aku memohon kepadamu, sudilah engkau merujuk diriku. Karena sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang kini telah berusia lanjut, dan memang aku tidak memerlukan lelaki lagi; tetapi aku ingin agar kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama istri-istrimu." Maka Nabi Saw. meru-

juknya. Siti Saudah berkata, “Aku berikan siang hari dan malam hari giliranku buat kekasih Rasulullah Saw. (yakni Siti Aisyah).”

Hadis ini berpredikat *garib* lagi *mursal*.

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah sehubungan dengan firman-Nya:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An-Nisā: 128)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai istri yang telah lanjut usia, sedangkan dia tidak begitu memerlukannya lagi, lalu ia bermaksud menceraikannya. Tetapi si istri mengatakan kepadanya, “Aku halalkan kamu sehubungan dengan perkara diriku.” Maka turunlah ayat ini.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah mengenai firman-Nya:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisā: 128)

Siti Aisyah r.a. mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang wanita yang menjadi istri seseorang lelaki, sedangkan pihak suaminya tidak memerlukannya lagi dan si istri tidak mempunyai anak, tetapi si istri masih tetap ingin berstatus sebagai istrinya; lalu ia mengatakan kepada suaminya, “Janganlah engkau ceraikan aku, dan aku halalkan engkau dari urusanku.”

Telah menceritakan kepadaku Al-Muṣanna, telah menceritakan kepada kami Hajaj ibnu Minhal, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Hisyam, dari Urwah, dari Siti Aisyah sehubungan dengan firman-Nya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهَا فَعَلَهَا بِنِهَايَةِ نَفْسِهَا ۚ وَكَانَ الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۗ

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An-Nisā: 128)

Ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai dua orang istri; salah satu di antaranya berusia tua, sedangkan yang lain tidak cantik rupanya dan dia tidak menginginya lagi, lalu si istri mengatakan, "Janganlah engkau menceraikan diriku, dan sebagai imbalannya engkau bebas dari urusanku."

Hadis ini disebutkan di dalam kitab *Ṣahihain* melalui berbagai jalur, dari Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Siti Aisyah dengan lafaz yang semisal dengan hadis di atas.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid dan Ibnu Waki'; keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Asy'aṣ, dari Ibnu Sirin yang menceritakan bahwa seorang lelaki datang kepada Khalifah Umar ibnul Khaṭṭab, lalu bertanya kepadanya mengenai makna suatu ayat, dan Umar tidak suka dengan pertanyaan tersebut, kemudian Umar memukul lelaki itu dengan cemeti. Lalu ada lelaki lain datang menanyakan tentang makna ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهَا فَعَلَهَا بِنِهَايَةِ نَفْسِهَا ۚ وَكَانَ الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۗ

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An-Nisā: 128)

Kemudian Umar berbuat hal yang sama dengan orang yang pertama tadi. Akhirnya mereka yang ada menanyakannya, kemudian barulah Umar r.a. menjawab bahwa wanita yang dimaksud adalah istri seseorang yang telah dilupakannya, lalu suaminya kawin lagi dengan wanita muda dengan maksud ingin mempunyai anak. Maka sesuatu yang

disepakati oleh kedua belah pihak melalui perdamaian merupakan hal yang diperbolehkan.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain Al-Hasanjani, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas, dari Sammak ibnu Harb, dari Khalid ibnu Ur'urah yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ali ibnu Abu Ṭalib, lalu bertanya kepadanya mengenai makna firman-Nya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا ... ﴿النِّسَاءُ ١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya. (An-Nisā: 128), hingga akhir ayat.

Maka Ali ibnu Abu Ṭalib menjawab bahwa hal ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai seorang istri, lalu ia tidak menyukainya lagi karena rupanya yang tidak cantik, usianya telah tua, akhlak-nya jahat, atau ada cacatnya, tetapi si istri tidak suka diceraikan oleh suaminya. Maka jika si istri menghapuskan sebagian dari maskawinnya (dengan syarat tidak diceraikan), maka hal itu halal bagi suaminya. Jika si istri merelakan hari-hari gilirannya, tidak mengapa hal itu dilakukan.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi, dari Syu'bah, dari Hammad ibnu Salamah dan Abul Ahwas.

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui jalur Israil, semuanya bersumber dari Sammak.

Hal yang sama ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Mujahid ibnu Jubair, Asy-Sya'bi, Sa'id ibnu Jubair, Aṭa, Aṭiyah Al-Aufi, Mak-hul, Al-Hasan, Al-Hakam ibnu Atabah, dan Qata-dah serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf dan para imam. Menurutku, aku belum mengetahui ada seseorang yang berpendapat berbeda dengan penafsiran ayat ini.

Imam Syafii mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu

Uyaynah dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyab, bahwa anak perempuan Muhammad ibnu Muslim menjadi istri Rafi' ibnu Khadij. Maka Rafi' ibnu Khadij tidak menyukainya lagi karena usianya telah lanjut atau faktor yang lain, lalu Rafi' bermaksud menceraikannya. Kemudian si istri berkata, "Janganlah engkau ceraikan aku, dan gilirlah aku menurut kemauanmu." Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا... ۱۳۸: ۱۲

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An-Nisā: 128), hingga akhir ayat.

Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitab *Mustadrak*-nya melalui jalur Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnu Musayyab dan Sulaiman ibnu Yasar dengan konteks yang lebih panjang dari ini.

Al Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Ahmad ibnu Abdullah Al-Muzani, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepadaku Syu'aib ibnu Abu Hamzah, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Musayyab dan Sulaiman ibnu Yasar, menurut ketentuan sunnah hubungan dengan kedua ayat yang di dalamnya menceritakan perihal seorang lelaki dan sikap tidak acuh terhadap istrinya, yaitu firman-Nya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا... ۱۳۸: ۱۲

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An-Nisā: 128), hingga akhir ayat berikutnya.

berkenaan dengan seorang lelaki bila *nusyuz* (tidak suka lagi) terhadap istrinya dan tidak lagi memperhatikannya. Maka sebagai jalan keluarnya si suami adakalanya menceraikannya atau tetap memegangnya sebagai istri dengan memperoleh hak sepenuhnya berupa hak

giliran, juga sebagian dari harta; hal ini boleh dilakukan oleh pihak suami. Begitu pula sebaliknya jika pihak istri mengadakan perdamaian kepada pihak suami dengan merelakan hak-hak tersebut, pihak istri boleh melakukannya. Menurut Sa'id ibnul Musayyab dan Sulaiman, perdamaian inilah yang dimaksud oleh firman-Nya:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصِلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

النساء: ٢٨

maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisā: 128)

Diriwayatkan kepadaku bahwa Rafi' ibnu Khadij Al-Anṣari (salah seorang sahabat Nabi Saw.) mempunyai seorang istri; ketika istrinya telah tua, lalu ia kawin lagi dengan gadis yang masih muda hingga hatinya lebih cenderung kepada istri mudanya. Maka istri tuanya meminta diceraikan, lalu Rafi' menceraikannya dengan satu talak dan menangguhkannya. Tetapi bila masa *idah*-nya akan habis, maka Rafi' merujuknya kembali. Kemudian Rafi' tetap bersikap lebih memperhatikan istri mudanya. Maka istri tuanya meminta cerai lagi, dan Rafi' berkata kepadanya, "Saya hanya menuruti kemauanmu, sesungguhnya talakmu padaku hanya tinggal sekali lagi. Jika kamu mau tetap menjadi istriku dengan perlakuan seperti yang kamu alami sekarang, kamu boleh tetap menjadi istriku; atau jika kamu lebih suka kuceraikan, maka kamu aku ceraikan."

Maka istri tua Rafi' berkata, "Tidak, bahkan aku ingin tetap menjadi istrimu, sekalipun harus berkorban." Maka Rafi' tetap memegangnya sebagai istri dengan persyaratan tersebut; demikianlah perdamaian yang dilakukan oleh keduanya, dan Rafi' tidak memandang hal ini sebagai perbuatan yang berdosa karena pihak istri rela tetap berstatus sebagai istrinya, sekalipun hari gilirannya diberikan kepada istri mudanya.

Hal yang sama secara lengkap diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Abul Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnul Musayyab dan Sulaiman ibnu Yasar, lalu Ibnu Abu Hatim mengetengahkannya dengan panjang lebar.

Firman Allah Swt.:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴿النِّسَاءُ: ١٢٨﴾

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisā: 128)

Ali ibnu Abu Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud ialah *takhyir*, yaitu pihak suami memberikan hak pilih kepada istrinya antara tetap menjadi istri atau diceraikan. Hal ini lebih baik daripada ia merelakan haknya kepada madunya dan membiarkan suaminya berkepanjangan memberlakukannya demikian.

Menurut makna lahiriah ayat, perdamaian yang dilakukan keduanya ialah pihak istri memberikan sebagian dari haknya kepada suaminya dan pihak suami menerima syarat tersebut; hal ini lebih baik bagi pihak istri daripada diceraikan sama sekali. Sebagaimana Nabi Saw. tetap memegang Siti Saudah binti Zam'ah sebagai istrinya dengan merelakan hari gilirannya kepada Siti Aisyah r.a. dan Nabi Saw. tidak menceraikannya, melainkan membiarkannya termasuk salah seorang dari istri-istrinya.

Nabi Saw. sengaja melakukan demikian agar umatnya mengikuti jejaknya dalam masalah ini, bahwa hal tersebut disyariatkan dan diperbolehkan. Hal ini lebih baik bagi Nabi Saw., mengingat keserasian itu lebih disukai oleh Allah Swt. daripada perceraian. Demikianlah makna firman-Nya:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴿النِّسَاءُ: ١٢٨﴾

dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisā: 128)

Bahkan talak itu dimurkai oleh Allah Swt. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, keduanya dari Kaşir ibnu Ubaid, dari Muhammad ibnu Khalid, dari Ma'ruf ibnu Waşil, dari Muharib ibnu Dişar, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِيبِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ .

Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak.

Kemudian Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Ahmad ibnu Yunus, dari Ma'ruf, dari Muharib yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, lalu ia mengetengahkan hadis tersebut dengan lafaz yang semakna dengan hadis di atas secara *mursal*.

Firman Allah Swt.:

وَأَنْ تَحْسَبُوا وَتَقُولُوا إِنْ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

د النسا: ١٢٨

Dan jika kalian menggauli istri kalian dengan baik dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tak acuh terhadap istri), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (An-Nisā: 128)

Jika kalian sabar menahan apa yang tidak kalian sukai dari mereka dan kalian tetap membagi giliran kepada mereka sama dengan istri kalian yang lainnya, maka sesungguhnya Allah Mengetahui hal tersebut, dan kelak Dia akan memberikan kepada kalian balasan pahala yang berlimpah atas sikap kalian yang bijak itu.

Firman Allah Swt.:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

د النسا: ١٢٩

Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. (An-Nisā: 129)

Kalian tidak akan mampu, hai manusia, untuk berlaku adil kepada semua istri kalian dengan perlakuan yang sama di antara sesama mereka dari segala segi. Karena sesungguhnya jika memang terjadi keadilan dalam pembagian giliran secara lahiriah, yaitu misalnya masing-masing istri mendapat giliran satu malam, maka tidak luput dari perbedaan dalam segi cinta dan berahinya serta persetubuhan yang dilakukan. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Mujahid, Al-Hasan Al-Baṣri, dan Aḍ-Ḍahhak ibnu Muzahim.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Abdul Aziz ibnu Rafi', dari Ibnu Abu Mulaikah yang mengatakan bahwa firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

النساء: ١٢٩

Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. (An-Nisa: 129)

diturunkan berkenaan dengan Siti Aisyah r.a. Demikian itu karena Nabi Saw. mencintainya dengan kecintaan yang lebih besar daripada istri-istri beliau yang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Hammad ibnu Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah ibnu Yazid, dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. membagi-bagi gilirannya di antara istri-istrinya dengan cara yang adil. Kemudian Nabi Saw. bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِي مِمَّا أَمْلِكُ، فَلَا تَكْمُنِي فِي مِمَّا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.

Yang beliau maksud ialah kecenderungan hati. Demikianlah menurut lafaz hadis yang diketengahkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini sanadnya *sahih*. Tetapi Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh Hammad ibnu Zaid dan lainnya yang bukan hanya seorang dari Ayyub, dari Abu Qilabah, secara *mursal*. Menurut Imam Turmuzi, sanad ini lebih *sahih*.

Firman Allah Swt.:

فَلَا تَمِيلُوا أَكْثَرَ الْمِيلِ

النساء: ١٢٩

Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). (An-Nisā: 129)

Dengan kata lain, apabila kamu cenderung lebih mencintai seseorang dari istri-istrimu, maka janganlah kamu berlebihan dalam kecenderungan itu secara habis-habisan.

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
 ۱۳۹ النساء

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (An-Nisā: 129)

Yakni istri yang lainnya ditelantarkan. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Aḍ-Ḍahhak, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, makna yang dimaksud ialah istri yang lain dibiarkan terkatung-katung, bukan seperti wanita yang bersuami, bukan pula seperti wanita yang diceraikan.

Abu Daud Aṭ-Ṭayalisi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah, dari An-Naḍr ibnu Anas, dari Basyir ibnu Nahik, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ أَحَدَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ
 شَقِيهٌ سَاقِطٌ .

Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu ia cenderung (lebih mencintai kepada) salah seorangnya, kelak di hari kiamat ia akan datang, sedangkan salah satu dari pundaknya miring.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Hammam ibnu Yahya, dari Qatadah, dengan lafaz yang sama. Imam Turmuḏi mengatakan, sesungguhnya yang mengisnadkan hadis ini adalah Hammam, dan Hisyam Ad-Dustuwai' meriwayatkannya dari Qatadah. Imam Turmuḏi mengatakan bahwa menurut suatu pendapat, hadis ini tidak dikenal berpredikat *marfu'* kecuali yang melalui hadis Hammam.

Firman Allah Swt.:

وَأَنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

النساء: ١٢٩

Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa: 129)

Maksudnya, apabila kalian memperbaiki perkara kalian dan melakukan giliran dengan adil terhadap semua istri kalian, serta kalian bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, niscaya Allah memberikan ampunan bagi kalian atas apa yang kalian lakukan, yaitu kecenderungan kalian kepada salah seorang di antara istri-istri kalian, sedangkan yang lainnya tidak kalian cenderung.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

النساء: ١٣٠

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana. (An-Nisa: 130)

Apa yang disebut oleh ayat ini merupakan keadaan yang ketiga, yaitu keadaan perceraian. Allah memberitahukan bahwa apabila keduanya bercerai, sesungguhnya Allah akan memberikan kecukupan kepada pihak laki-laki hingga tidak memerlukan lagi bekas istrinya, dan akan memberikan kecukupan pula kepada pihak perempuan hingga tidak memerlukan lagi bekas suaminya. Misalnya Allah memberikan ganti kepada pihak laki-laki seorang istri yang lebih baik daripada bekas istrinya. Allah memberikan ganti pula kepada pihak perempuan seorang suami yang lebih baik daripada bekas suaminya yang lalu.

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

النساء: ١٣٠

Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana. (An-Nisa: 130)

Artinya, Allah Mahalugas karunia-Nya lagi Mahabesar anugerah-Nya, lagi Mahabijaksana dalam semua perbuatan dan takdir serta syariat-Nya.

An-Nisā, ayat 131-134

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَّصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا
 الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهَ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۗ وَلِلّٰهِ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۗ اِنْ يَّشَآءْ يُّذْهِبْكُمْ
 اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۗ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ
 ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ
 سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۙ

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan (juga) kepada kalian; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka (ketahuilah) sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai pengganti kalian). Dan adalah Allah Mahakuasa berbuat demikian. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), kare-

na di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia adalah Yang memiliki langit dan bumi serta Dialah yang menguasai keduanya. Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ

دالنساء : ١٣١

dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu. (An-Nisa: 131)

Kami memerintahkan kepada kalian sebagaimana Kami telah memerintahkan kepada mereka, yaitu bertakwa kepada Allah Swt. dengan cara menyembah-Nya semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dalam firman berikutnya disebutkan:

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

... دالنساء : ١٣١

Tetapi jika kalian kafir, maka (ketahuilah) sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah. (An-Nisa: 131), hingga akhir ayat.

Makna ayat ini sama dengan ayat lain dengan melaluinya Allah menceritakan perihal perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, yaitu:

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

دابراهيم : ٨١

Jika kalian dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Ibrahim: 8)

Ayat lainnya mengatakan:

فَكْفُرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

دالتغابن : ٢١

lalu mereka ingkar dan berpaling; dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (At-Tagabun: 6)

Allah Mahakaya, tidak memerlukan hamba-hamba-Nya. Yang dimaksud dengan *hamīdun* ialah Allah Maha Terpuji dalam semua apa yang ditakdirkan-Nya dan semua apa yang disyariatkan-Nya.

Firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
النساء: ١٣٢

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara. (An-Nisā: 132)

Allah-lah yang mengatur tiap-tiap diri dalam semua apa yang diupayakannya, dan Dialah yang mengawasi dan yang menyaksikan atas segala sesuatu.

Firman Allah Swt.:

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ أَهْلِيهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا
النساء: ١٣٣

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai pengganti kalian). Dan adalah Allah Mahakuasa berbuat demikian. (An-Nisā: 133)

Dia Mahakuasa untuk menenyapkan kalian dan mengganti kalian dengan yang lain jika kalian durhaka kepada-Nya. Perihalnya sama dengan makna yang ada di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ
محمد: ٣٨

dan jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti (kalian) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kalian (ini). (Muhammad: 38)

Salah seorang ulama Salaf mengatakan, “Betapa tiada harganya hamba-hamba itu bagi Allah bila mereka menyia-nyiakan perintah-Nya.”

Sama juga dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

إبراهيم: ١٩-٢٠

Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti (kalian) dengan makhluk yang baru, dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. (Ibrahim: 19-20)

Hal itu amat mudah dilakukan-Nya dan tidak sulit.

Firman Allah Swt.:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ

النساء: ١٣٤

Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. (An-Nisa: 134)

Hai orang yang tidak mempunyai tujuan kecuali hanya perkara dunia-wi saja, ketahuilah bahwa di sisi Allah terdapat pahala di dunia dan akhirat. Apabila kamu meminta kepada-Nya pahala dunia dan pahala akhirat, niscaya Dia akan memberimu dan membuatmu kaya serta puas. Di dalam ayat yang disebutkan melalui firman-Nya:

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا

كَسَبُوا ۗ البقرة: ٢٠٢-٢٠٣

Maka di antara manusia ada orang yang mendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,” dan tiadalah baginya

bagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang mendoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. (Al-Baqarah; 200-202), hingga akhir ayat.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

...الشورى ٢٠٠

Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya. (Asy-Syura: 20), hingga akhir ayat.

Sama dengan firman Allah Swt. yang mengatakan:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

...الاسراء ١٨١

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang-orang yang Kami kehendaki. (Al-Isrā: 18)

sampai dengan firman-Nya:

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

...الاسراء ٢١٢

Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). (Al-Isrā: 21), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir menduga bahwa makna ayat berikut, yaitu firman-Nya:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

...النساء ١٣٤

Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi). (An-Nisa: 134)

ditujukan kepada orang-orang munafik, yaitu mereka yang iman pada lahiriahnya saja dengan tujuan untuk memperoleh pahala di dunia saja.

فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا ۝۱۳۴:النساء

karena di sisi Allah ada pahala dunia. (An-Nisā: 134)

Yaitu apa yang dihasilkan oleh mereka dari ganimah dan lain-lainnya bersama-sama kaum muslim.

وَالْآخِرَةُ ۝۱۳۴:النساء

dan akhirat. (An-Nisā: 134)

Maksudnya, di sisi Allah ada balasan akhirat, yaitu siksaan yang disediakan oleh Allah bagi mereka di dalam neraka Jahannam. Ayat ini dijadikan olehnya (Ibnu Jarir) semakna dengan firman-Nya:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ۝ هود: ١٥

Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. (Hud: 15)

sampai dengan firman-Nya:

وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ هود: ١٦

dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. (Hud: 16)

Makna ayat terakhir ini sudah jelas, tidak diragukan lagi. Adapun mengenai tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir, masih perlu dipertimbangkan. Karena sesungguhnya makna firman-Nya:

فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝۱۳۴:النساء

karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. (An-Nisā: 134)

sudah jelas, yaitu beroleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, di tangan kekuasaan Allah-lah pahala dunia dan akhirat. Karena

itu, janganlah seseorang mempunyai cita-cita yang pendek yaitu hanya ingin meraih pahala di dunia saja; melainkan hendaklah ia ber-cita-cita yang tinggi, yaitu berupaya untuk memperoleh pahala di dunia dan pahala di akhirat. Karena sesungguhnya yang menentukan hal tersebut adalah Tuhan yang di tangan kekuasaan-Nya terdapat mudarat dan manfaat. Dialah Allah Yang tidak ada Tuhan selain Dia, Yang membagikan kebahagiaan dan kecelakaan di antara manusia di dunia dan akhirat. Dia berbuat adil di antara mereka menurut pengetahuan-Nya tentang mereka. Siapakah di antara mereka yang mendapat ini, siapa pula yang mendapat itu. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ٤
النساء ١٣٤

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisā: 134)

An-Nisā, ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu ke-maslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka se-

seungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan.

Firman Allah Swt. yang mengatakan:

شَهِدُوا لِلَّهِ
النِّسَاء: ١٣٥

menjadi saksi karena Allah. (An-Nisā: 135)

Ayat ini semakna dengan firman-Nya:

وَأَقِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
الطَّلَاق: ٢٠

dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. (At-Talaq: 2)

Maksudnya, tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak; serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
النِّسَاء: ١٣٥

biarpun terhadap diri kalian sendiri. (An-Nisā: 135)

Dengan kata lain, tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, sekalipun mudaratnya kembali kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan menja-

dikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya.

Firman Allah Swt.:

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
النساء ١٣٥:٤

atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. (An-Nisā: 135)

Yakni sekalipun kesaksian itu ditujukan terhadap kedua orang tuamu dan kerabatmu, janganlah kamu takut kepada mereka dalam mengemukakannya. Tetapi kemukakanlah kesaksian secara sebenarnya, sekalipun bahayanya kembali kepada mereka, karena sesungguhnya perkara yang hak itu harus ditegakkan atas setiap orang, tanpa pandang bulu.

Firman Allah Swt.:

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
النساء ١٣٥:٥

Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (An-Nisā: 135)

Artinya, janganlah kamu hiraukan dia karena kayanya, jangan pula kasihan kepadanya karena miskinnya. Allah-lah yang mengurusinya, bahkan Dia lebih utama kepada keduanya daripada kamu sendiri, dan Dia lebih mengetahui hal yang bermaslahat bagi keduanya.

Firman Allah Swt.:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
النساء ١٣٥:٥

Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. (An-Nisā: 135)

Maksudnya, jangan sekali-kali hawa nafsu dan fanatisme serta risiko dibenci orang lain membuat kalian meninggalkan keadilan dalam semua perkara dan urusan kalian. Bahkan tetaplah kalian pada keadilan dalam keadaan bagaimanapun juga, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلۡاَتَعَدِلُوْا اَعَدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقٰوٰى ﴿۸۰﴾

Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Māidah: 8)

Termasuk ke dalam pengertian ini ialah perkataan Abdullah ibnu Rawwahah ketika diutus oleh Nabi Saw. melakukan penaksiran terhadap buah-buahan dan hasil panen milik orang-orang Yahudi Khaibar. Ketika itu mereka bermaksud menyuapnya dengan tujuan agar bersikap lunak terhadap mereka, tetapi Abdullah ibnu Rawwahah berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku datang kepada kalian dari makhluk yang paling aku cintai, dan sesungguhnya kalian ini lebih aku benci daripada kera dan babi yang sederajat dengan kalian. Bukan karena cintaku kepadanya, benciku terhadap kalian, lalu aku tidak berlaku adil terhadap kalian.” Mereka mengatakan, “Dengan demikian, berarti langit dan bumi akan tetap tegak.” Hadis ini *insya Allah* akan disebut secara panjang lebar berikut sanadnya dalam tafsir surat Al-Māidah.

Firman Allah Swt.:

وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا ﴿۱۳۵﴾

Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. (An-Nisā: 135)

Menurut Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf, makna *talwū* ialah memalsukan dan mengubah kesaksian. Makna lafaz *al-lai* sendiri ialah mengubah dan sengaja berdusta. Seperti pengertian yang ada di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ السِّتْرَ بِالْكِتٰبِ ﴿۷۸﴾

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab. (Ali Imran: 78), hingga akhir ayat.

Al-i'rād artinya menyembunyikan kesaksian dan enggan mengemukakannya. Dalam ayat yang lain disebutkan melalui firman-Nya:

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَشْرُ قَلْبُهُ ۗ البقرة: ٢٨٣

Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. (Al-Baqarah: 283)

Nabi Saw. telah bersabda:

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

Sebaik-baik saksi ialah orang yang mengemukakan kesaksiannya sebelum diminta untuk bersaksi.

Karena itulah Allah mengancam mereka dalam firman selanjutnya, yaitu:

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ النساء: ١٣٥

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. (An-Nisā: 135)

Dengan kata lain, Allah kelak akan membalas perbuatan kalian itu terhadap diri kalian.

An-Nisā, ayat 136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ

رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengamalkan semua syariat iman dan cabang-cabangnya, rukun-rukunnya serta semua penyanggahnya. Tetapi hal ini bukan termasuk ke dalam pengertian perintah yang menganjurkan untuk merealisasikan hal tersebut, melainkan termasuk ke dalam Bab “Menyempurnakan Hal yang Telah Sempurna, Mengukuhkannya, dan Melestarikannya”. Perihalnya sama dengan apa yang diucapkan oleh seorang mukmin dalam setiap shalatnya, yaitu bacaan firman-Nya:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ الْفَاتِحَةُ: ٤

Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (Al-Fātihah: 6)

Dengan kata lain, terangilah kami ke jalan yang lurus, dan tambahkanlah kepada kami hidayah serta mantapkanlah kami di jalan yang lurus. Allah Swt. memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ۝ الْحَدِيدُ: ٢٨

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. (Al-Hadīd: 28)

Adapun firman Allah Swt.:

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ۝ النِّسَاءُ: ١٣٦

dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. (An-Nisā: 136)

Yakni Al-Qur'an.

وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ^٤ د النسا ١٣٦

serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. (An-Nisā: 136)

Makna yang dimaksud ialah semua jenis kitab yang terdahulu. Sedangkan mengenai kitab Al-Qur'an, hal ini diungkapkan dengan memakai lafaz *nazzala*, karena Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur lagi terpisah-pisah disesuaikan dengan kejadian-kejadiannya menurut apa yang diperlukan oleh semua hamba dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat mereka. Adapun kitab-kitab terdahulu, maka semuanya diturunkan sekaligus. Karena itulah dalam ayat ini disebutkan:

وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ^٥ د النسا ١٣٦

serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. (An-Nisā: 136)

Kemudian Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا د النسا ١٣٦

Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (An-Nisā: 136)

Dia telah keluar dari jalan hidayah dan jauh dari jalan yang benar dengan kejauhan yang sangat.

An-Nisā, ayat 137-140

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا^١. بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا^٢. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا^٣. وَقَدْ نَزَّلَ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا
تَقْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ^٤ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ^٥
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا^٦

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kalian duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kalian berbuat demikian), tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam Jahannam.

Allah Swt. menceritakan perihal orang yang beriman, lalu ia kafir, kemudian kembali beriman lagi; dan terakhir ia kafir, lalu berkelanjutan

dalam kesesatannya dan makin bertambah hingga mati. Maka sesungguhnya tiada tobat baginya sesudah mati, dan Allah tidak akan memberikan ampunan baginya, juga tidak akan menjadikan baginya sesuatu yang dapat menuntunnya ke arah hidayah. Karena itulah disebutkan melalui firman-Nya:

لَفِيكُنْ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿النِّسَاءُ: ١٣٧﴾

maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (An-Nisā: 137)

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdah, telah menceritakan kepada kami Hafṣ ibnu Jami', dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا ﴿النِّسَاءُ: ١٣٧﴾

kemudian bertambah kekafirannya. (An-Nisā: 137)

Bahwa makna yang dimaksud ialah mereka berkepanjangan di dalam kekafirannya hingga mati. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui jalur Jabir Al-Ma'la, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Ali r.a., bahwa ia pernah mengatakan, "Orang yang murtad disuruh bertobat sebanyak tiga kali." Kemudian ia membacakan firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿النِّسَاءُ: ١٣٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (An-Nisā: 137)

Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النساء: ١٣٨﴾

Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. (An-Nisa: 138)

Bahwa orang-orang munafik itu adalah yang mempunyai sifat demikian, karena sesungguhnya pada mulanya mereka beriman, kemudian kafir, lalu hati mereka dikunci mati. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka yang lain, bahwa mereka mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka selain orang-orang mukmin. Dengan kata lain, mereka pada hakikatnya berpihak kepada orang-orang kafir dan menyembunyikan rasa cinta mereka kepada orang-orang kafir. Apabila mereka kembali kepada orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sendirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok," yakni terhadap orang-orang mukmin dengan menampakkan sikap sendirian dengan mereka secara lahiriah.

Allah Swt. mengingkari sepak terjang mereka yang berpihak kepada orang-orang kafir, yang hal ini diungkapkan oleh firman-Nya:

أَيَّبَتُّونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ ﴿النساء: ١٣٩﴾

Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? (An-Nisa: 139)

Kemudian Allah Swt. memberitahukan bahwa kekuatan itu seluruhnya hanyalah milik Dia semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dalam ayat yang lain disebutkan hal yang semakna, yaitu:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴿فاطر: ١٠﴾

Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. (Fāṭir: 10)

Firman Allah Swt. yang mengatakan:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 المنافقون ٨١

Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. (Al-Munafiqun: 8)

Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah menggerakkan hati mereka untuk mencari kekuatan (kemuliaan) di sisi Allah, beribadah kepada-Nya dengan ikhlas, dan menggabungkan diri ke dalam barisan hamba-hamba-Nya yang beriman, karena hanya merekalah yang mendapat pertolongan di dalam kehidupan dunia ini dan di hari semua saksi dibangkitkan (hari kiamat).

Kiranya sesuai bila dalam pembahasan ini kami ketengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Muhammad, Abu Bakar ibnu Ayyasy, dari Humaid Al-Kindi, dari Ubadah ibnu Nissi, dari Abu Raihanah, bahwa Nabi Saw. telah bersabda:

مَنْ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءِ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا أَوْ فَخْرًا فَهُوَ
 عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ

Barang siapa yang menyebutkan nasabnya sampai kepada sembilan orang kakek moyangnya yang semuanya kafir dengan maksud memuliakan diri dengan mereka dan berbangga diri dengan mereka, maka dia akan menemani mereka di dalam neraka.

Hadis ini diriwayatkan secara *munfarid* (menyendiri) oleh Imam Ahmad. Abu Raihanah yang disebut di dalam sanadnya adalah seorang dari kabilah Azd. Menurut pendapat yang lain, dia adalah seorang Anşar, nama aslinya ialah Syam'un. Demikianlah menurut Imam Bukhari. Sedangkan menurut yang lainnya, nama aslinya adalah Sam'un.

Firman Allah Swt.:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا

لَيْسَ هَذَا بِهَا فَالْتَقَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا
مِثَلَهُمْ ۝ النساء: ١٤٠

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kalian duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kalian berbuat demikian) tentulah kalian serupa dengan mereka. (An-Nisa: 140)

Sesungguhnya jika kalian melakukan hal yang terlarang sesudah larangan sampai kepada kalian, dan kalian rela duduk bersama-sama mereka di tempat yang padanya diingkari ayat-ayat Allah, diperolok-olokkan serta dikecam dengan pedas, lalu kalian menyetujui hal tersebut, berarti sesungguhnya kalian berserikat dan bersekongkol dengan mereka dalam hal itu. Karena itulah dinyatakan oleh firman-Nya:

إِنَّكُمْ إِذَا مِثَلْتُمْ ۝ النساء: ١٤٠

tentulah kalian serupa dengan mereka. (An-Nisa: 140)

Yakni dalam hal dosa, seperti yang disebut di dalam sebuah hadis:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يَدَارُ
عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia duduk di dalam sebuah hidangan yang disediakan padanya minuman khamr.

Larangan mengenai hal tersebut yang ada dalam ayat ini, cara menanggulanginya disebutkan di dalam ayat surat Al-An'am melalui firman-Nya:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۝ الانعام: ٦٨

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka. (Al-An'am: 68), hingga akhir ayat.

Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat surat Al-An'am ini menasakh firman-Nya:

انكم اذا امثلهم
 والنساء ١٤٠

tentulah kalian serupa dengan mereka. (An-Nisā: 140)

Karena ada dalil firman Allah yang mengatakan:

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
 الانعام ٦٩

Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang memelihara dirinya terhadap dosa mereka (yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah); tetapi (kewajibannya ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa. (Al-An'am: 69)

Adapun firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا
 والنساء ١٤٠

Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. (An-Nisā: 140)

Maksudnya, sebagaimana orang-orang munafik itu bersekutu dengan orang-orang kafir dalam kekufuran, maka Allah pun menghimpun di antara mereka dalam kekekalan di neraka Jahannam untuk selama-lamanya, dan Dia mengumpulkan mereka semua di dalam rumah siksaan dan pembalasan dengan belenggu dan rantai yang mengikat mereka serta minuman air yang mendidih —bukan air yang tawar— dan makanan berupa darah dan nanah.

An-Nisā, ayat 141

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ
 كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْتَعُكُمْ مِنْ
 الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada diri kalian (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah mereka berkata, "Bukankah kami (turut berperang) beserta kalian?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan kalian, dan membela kalian dari orang-orang yang beriman?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.

Allah Swt. menceritakan perihal orang-orang munafik, bahwa mereka selalu mengintai kehancuran bagi orang-orang mukmin di setiap saatnya. Dengan kata lain, mereka selalu menunggu-nunggu kehancuran kekuasaan orang-orang mukmin dan kemenangan orang-orang kafir atas mereka, hingga agama orang-orang mukmin lenyap.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ ﴿النساء: ١٤١﴾

Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah. (An-Nisā: 141)

Yaitu pertolongan, dukungan, keberuntungan, dan ganimah dari Allah.

قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
 ۞ النِّسَاء ۞ ١٤١

mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) beserta kalian?” (An-Nisā: 141)

Yaitu menjilat kepada orang-orang mukmin dengan kata-kata tersebut.

وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
 ۞ النِّسَاء ۞ ١٤١

Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan). (An-Nisā: 141)

Adakalanya orang-orang kafir itu memperoleh kemenangan atas orang-orang mukmin, seperti yang terjadi dalam Perang Uhud. Karena sesungguhnya para rasul itu pasti mendapat cobaan, tetapi pada akhirnya para rasul beroleh kemenangan dan akibat yang terpuji.

قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 ۞ النِّسَاء ۞ ١٤١

mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkan kalian, dan membela kalian dari orang-orang yang beriman?” (An-Nisā: 141)

Artinya, kami telah membantu kalian secara rahasia, dan tiada henti-hentinya kami tipu dan kami perdayai mereka sehingga kalian menang atas mereka.

As-Saddi mengatakan bahwa makna firman-Nya:

نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ
 ۞ النِّسَاء ۞ ١٤١

kami turut memenangkan kalian. (An-Nisā: 141)

Yakni kami ikut andil dalam memenangkan kalian. Perihalnya sama dengan lafaz *istahwaẓ* yang ada di dalam firman-Nya:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
 ۞ المَجَادَلَةُ ۞ ١٩

Setan telah menguasai mereka. (Al-Mujādilah: 19)

Ungkapan ini merupakan sikap jilatan orang-orang munafik kepada orang-orang kafir untuk mendapat simpati dari mereka, dan beroleh kedudukan di kalangan mereka serta tipu muslihat yang mereka gunakan terlindungi, untuk itulah mereka bersikap menjilat ke sana dan kemari. Sikap seperti ini tiada lain karena lemahnya iman mereka dan tidak punya pendirian.

Firman Allah Swt.:

قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
النساء: ١٤١

Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat. (An-Nisā: 141)

Dengan pengetahuan Allah mengenai diri kalian, hai orang-orang munafik, menyangkut batin kalian yang kotor itu. Karena itu, janganlah kalian teperdaya dengan berlakunya hukum-hukum syariat atas diri kalian secara lahiriah dalam kehidupan dunia ini. Allah Swt. sengaja memberlakukan demikian karena mengandung hikmah yang hanya Dia sajalah yang mengetahuinya. Tetapi di hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat lahiriah kalian itu, bahkan pada hari itu semua rahasia akan terungkap dan semua yang terpendam di dalam dada akan diutarakan.

Firman Allah Swt.:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
النساء: ١٤١

dan sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisā: 141)

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aş-Şauri, dari Al-A'masy, dari Żar, dari Subai' Al-Kindi yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Ali ibnu Abu Ṭalib, lalu ia bertanya kepada Ali r.a. mengenai makna ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisā: 141)

Maka Ali r.a. berkata, “Mendekatlah kepadaku! Allah kelak akan memberi keputusan di antara kalian di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Aṭa Al-Khurasani, dari Ibnu Abbas Schubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisā: 141)

Dapat pula diinterpretasikan bahwa makna yang dimaksud dengan ayat ini, kejadiannya ialah di hari kiamat nanti.

Hal yang sama diriwayatkan oleh As-Saddi dari Abu Malik Al-Asyja’i, bahwa makna yang dimaksud adalah kejadiannya nanti pada hari kiamat.

Menurut As-Saddi, makna firman-Nya, “*Sabīlan*,” ialah hujah.

Dapat pula diinterpretasikan makna yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisā: 141)

Yakni di dunia, misalnya orang-orang kafir itu dapat menguasai mereka dan memusnahkan mereka secara keseluruhan. Hal ini tidak akan

terjadi, sekalipun pada sebagian waktu orang-orang kafir adakalanya beroleh kemenangan atas orang lain. Akan tetapi, pada akhirnya akibat yang terpuji di dunia dan akhirat hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. melalui ayat lain, yaitu firman-Nya:

إِنَّا لَنَصْرُرُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... ﴿٥١﴾ المؤمن: ٥١

Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. (Al-Mu-min: 51), hingga akhir ayat.

Dengan demikian, berarti hal ini merupakan sanggahan terhadap orang-orang munafik yang mencita-citakan hal tersebut dan mengharap-harapkannya serta mereka tunggu-tunggu agar kekuasaan kaum mukmin lenyap. Juga membantah sikap mereka yang menjilat kepada orang-orang kafir karena takut diri mereka terancam oleh orang-orang kafir; jika mereka membantu orang-orang mukmin, nanti orang-orang kafir akan memusnahkan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴿٥٢﴾ المائدة: ٥٢

Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani). (Al-Mā'idah: 52)

sampai dengan firman-Nya:

فَتَمِيزُ ﴿٥٢﴾ المائدة: ٥٢

mereka menjadi menyesal. (Al-Mā'idah: 52)

Pada umumnya ulama menarik kesimpulan dalil dari ayat ini menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada, bahwa dilarang menjual budak yang muslim kepada orang-orang kafir. Karena menjual budak itu kepada mereka berarti menyetujui penguasaan

mereka terhadap diri budak yang muslim, juga berarti menghinakannya. Orang yang mengatakan jual beli itu sah, diperintahkan kepadanya agar melucuti hak miliknya dari budak yang dimilikinya dengan seketika. Karena Allah Swt. telah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ النساء: ١٤١

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisā: 141)

An-Nisā, ayat 142-143

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ مُضِلٌّ سَبِيلًا ۝

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.

Dalam permulaan surat Al-Baqarah disebutkan melalui firman-Nya:

يُخَدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۝ البقرة: ٢٠١

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman.
(Al-Baqarah: 9)

Sedangkan dalam surat ini Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. (An-Nisa: 142)

Tidak diragukan lagi bahwa Allah Swt. itu tidak dapat tertipu, karena sesungguhnya Allah mengetahui semua rahasia dan semua yang terkandung di dalam hati, tetapi orang-orang munafik itu —karena kebohohan dan minimnya pengetahuan serta wawasan mereka— akhirnya menduga bahwa perkara mereka adalah seperti yang terlihat oleh manusia dan pemberlakuan hukum-hukum syariat atas diri mereka secara lahiriahnya dan di akhirat pun perkara mereka akan seperti itu juga. Perkara mereka di sisi Allah adalah seperti apa yang diberlakukan terhadap mereka di dunia.

Allah Swt. menceritakan perihal mereka, bahwa di hari kiamat kelak mereka berani bersumpah kepada Allah bahwa diri mereka berada dalam jalan yang lurus dan benar, dan mereka menduga bahwa hal tersebut memberi manfaat kepada mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya:

يَوْمَ يَعْتَصِمُ كُلُّ مَنَّا بِاللَّهِ جَمِيعًا أَفْخَافُونَ لَهُ ۗ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾

(Ingatlah) hari (ketika) mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. (Al-Mujādilah: 18), hingga akhir ayat.

Adapun firman Allah Swt.:

وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

dan Allah membalas tipuan mereka. (An-Nisa: 142)

Artinya, Allah menyeret mereka secara perlahan-lahan ke dalam kesesatan dan keangkaramurkaan, membutakan mereka dari perkara yang hak dan untuk sampai kepadanya di dunia. Demikianlah keadaan mereka nanti pada hari kiamat, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَاقَتَيْسَ مِنْ تَوْرِكُمْ

الحديد: ١٣

Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian." (Al-Hadīd: 13)

sampai dengan firman-Nya:

وَيَسَّ الْمَصِيرُ
الحديد: ١٥

Dan neraka itu adalah sejahat-jahat tempat kembali. (Al-Hadīd: 15)

Di dalam sebuah hadis disebutkan:

مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَأَى رَأَى اللهُ بِهِ.

Barang siapa yang ingin terkenal, maka Allah membuatnya terkenal dengan apa yang diharapkannya. Dan barang siapa yang riya, maka Allah menjadikannya terkenal dengan apa yang dipamerkannya.

Di dalam hadis lain disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَبْدِ إِلَى الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَيَعْدِلُ بِهِ إِلَى النَّارِ.

Sesungguhnya Allah memerintahkan (kepada malaikat untuk) membawa hamba-Nya ke dalam surga menurut penilaian manusia, tetapi Allah membelokkannya ke dalam neraka.

Semoga Allah melindungi kita dari hal seperti itu.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ ۗ
 النساء: ١٤٢

Dan apabila mereka berdiri untuk bersalat, mereka berdiri dengan malas. (An-Nisa: 142), hingga akhir ayat.

Demikianlah gambaran sifat orang-orang munafik dalam melakukan amal yang paling mulia lagi paling utama, yaitu salat. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan; karena tiada niat dan iman bagi mereka untuk melakukannya, tiada rasa takut, dan tidak memahami makna salat yang sesungguhnya.

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari jalur Ubaidillah ibnu Zahr, dari Khalid ibnu Abu Imran, dari Aṭa ibnu Abu Rabah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, makruh bagi seseorang berdiri untuk salat dengan sikap yang malas, melainkan ia harus bangkit untuk menunaikannya dengan wajah yang berseri, hasrat yang besar, dan sangat gembira. Karena sesungguhnya dia akan bermunajat kepada Allah, dan sesungguhnya Allah berada di hadapannya, memberikan ampunan kepadanya jika dia berdoa kepada-Nya. Kemudian Ibnu Abbas r.a. membacakan firman Allah Swt.:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ ۗ
 النساء: ١٤٢

Dan apabila mereka (orang-orang munafik) berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. (An-Nisa: 142)

Hal yang semisal telah diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Ibnu Abbas.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ ۗ
 النساء: ١٤٢

Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. (An-Nisa: 142)

Hal ini merupakan gambaran lahiriah orang-orang munafik. Perihal-nya sama dengan apa yang disebut di dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya:

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ ۖ ﴿٥٤﴾ التوبة : ٥٤

dan mereka tidak mengerjakan salat, melainkan dengan malas.
(At-Taubah: 54)

Kemudian Allah Swt. menyebutkan gambaran batin mereka (orang-orang munafik) yang rusak. Hal ini diungkapkan melalui firman-Nya:

يُرَاءُونَ النَّاسَ ۖ وَالنَّسَاءَ : ١٤٢

Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. (An-Nisā: 142)

Tiada ikhlas bagi mereka, dan amal mereka bukan karena Allah, melainkan hanya ingin disaksikan oleh manusia untuk melindungi diri mereka dari manusia; mereka melakukannya hanya dibuat-buat. Karena itu, mereka sering sekali meninggalkan salat yang sebagian besarnya tidak kelihatan di mata umum, seperti salat Isya di hari yang gelap, dan salat Subuh di saat pagi masih gelap. Di dalam kitab *Ṣaḥīḥain* disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

أَثَقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا مَا لَأَتَوْهَا وَمَا لَوْ حَبَّوْا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ وَمَعَهُمْ حِزْمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقُ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ بِالنَّارِ.

Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat Subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatangnya, sekalipun dengan merangkak. Dan sesungguhnya aku telah berniat akan memerintahkan agar salat didirikan, kemudian aku pe-

rintahkan seorang lelaki untuk salat sebagai imam bersama orang-orang. Lalu aku sendiri berangkat bersama-sama sejumlah orang yang membawa seikat kayu (masing-masingnya) untuk menuju ke tempat kaum yang tidak ikut salat (berjamaah), lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api.

Di dalam riwayat yang lain disebutkan:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهٗ يَجِدُ عِرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ
حَسَنَتَيْنِ، لَنَشَهَدَ الصَّلَاةَ، وَلَوْ لَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالذُّرِّيَّةِ لَحَرَقْتُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, seandainya seseorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan menjumpai tulang paha yang gemuk atau dua kikir yang baik, niscaya dia menghadiri salat (berjamaah). Dan seandainya di dalam rumah-rumah itu tidak terdapat kaum wanita dan anak-anak, niscaya aku akan membakar rumah mereka dengan api.

Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abu Bakar Al-Maqdami, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Dinar, dari Ibrahim Al-Hajri, dari Abul Ahwas, dari Abdullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَأَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُو،
فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

Barang siapa yang melakukan salatnya dengan baik karena dilihat oleh manusia dan melakukannya dengan jelek bila sendirian, maka hal itu merupakan penghinaan yang ia tujukan kepada Tuhannya Yang Mahaperkasa lagi Mahaagung.

Firman Allah Swt.:

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ النساء: ١٤٢

Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. (An-Nisā: 142)

Yakni dalam salat mereka; mereka tidak khushyuk mengerjakannya dan tidak mengetahui apa yang diucapkannya, bahkan dalam salat itu lalai dan bermain-main serta berpaling dari kebaikan yang seharusnya mereka kehendaki.

Imam Malik meriwayatkan dari Al-Ala ibnu Abdur Rahman, dari Anas ibnu Malik yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ،
يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، قَامَ
فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

Itulah salat orang munafik, itulah salat orang munafik, itulah salat orang munafik, dia duduk seraya memperhatikan matahari; di saat matahari berada di antara dua tanduk setan (yakni saat-saat hendak tenggelam), barulah ia berdiri, lalu mematuk (maksudnya salat dengan cepat) sebanyak empat patukan (rakaat) tanpa menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Turmuzi, dan Imam Nasai melalui hadis Ismail ibnu Ja'far Al-Madani, dari Al-Ala ibnu Abdur Rahman dengan lafaz yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih*.

Firman Allah Swt.:

مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَأَلِي هَؤُلَاءِ وَلَا أَلِي هَؤُلَاءِ (النساء: ١٤٣)

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian (iman atau kafir); tidak termasuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). (An-Nisā: 143)

Orang-orang munafik itu dalam keadaan bingung antara iman dan kekafiran; mereka tidak bersama golongan orang-orang mukmin lahir

batinnya, tidak pula bersama golongan orang-orang kafir lahir batinnya. Dengan kata lain, lahiriah mereka bersama orang-orang mukmin, tetapi batiniah mereka bersama-sama orang-orang kafir. Di antara mereka ada orang yang pendiriannya labil lagi ragu, adakalanya cenderung kepada orang-orang mukmin, dan adakalanya cenderung kepada orang-orang kafir. Seperti yang disebutkan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya:

كَلَّمَآ اَصْبَاءَ لَهُمْ مَّشَوَا فِيْهِ وَاِذَا اَظْمَرَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ... دالبقرة : ٢٠٠

Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinarnya; dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. (Al-Baqarah: 20), hingga akhir ayat.

Mujahid mengatakan schubungan dengan makna firman-Nya:

مُذَبِّذِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لِآلِى هٰؤُلَاءِ دالنساء : ١٤٣

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian itu (iman atau kafir); tidak termasuk golongan ini (orang-orang beriman). (An-Nisa: 143)

Yang dimaksud dengan *hā-ulā-i* pertama ialah para sahabat Nabi Muhammad Saw.

وَلِآلِى هٰؤُلَاءِ دالنساء : ١٤٣

dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). (An-Nisa: 143)

Yang dimaksud dengan *hā-ulā-i* yang kedua ialah orang-orang Yahudi.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. Disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَتَمِيْنَ. تَعِيْرُ اِلَى هٰذِهِ

مَرَّةً، وَالْأُخْرَى مَرَّةً، وَلَا تَدْرِي أَيُّهُمَا تَتَّبِعُ

Perumpamaan orang munafik sama seperti seekor kambing yang kebingungan di antara dua kelompok ternak kambing; adakalanya ia mengembik untuk kumpulan ini dan adakalanya mengembik untuk kumpulan itu, sedangkan ia tidak mengerti manakah di antara kedua kumpulan itu yang harus ia ikuti.

Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim secara *munfarid*. Imam Muslim meriwayatkannya pula dari Muhammad ibnul Muṣanna di lain kesempatan, dari Abdul Wahhab, dan ia me-*mauquf*-kannya hanya sampai pada Ibnu Umar, tanpa di-*marfu'*-kan. Muhanunad ibnul Muṣanna mengatakan bahwa Abdul Wahhab menceritakannya kepada kami sebanyak dua kali dengan predikat yang sama.

Menurut kami, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Ishaq ibnu Yusuf ibnu Ubaidillah dengan lafaz yang sama secara *marfu'*. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ismail ibnu Ayyasy dan Ali ibnu Aṣim, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Hal yang sama diriwayatkan oleh Uṣman ibnu Muhammad ibnu Abu Syaibah, dari Abdah, dari Abdullah secara *marfu'*. Ahmad ibnu Salamah meriwayatkan dari Ubaidillah atau Abdullah ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Diriwayatkan pula oleh Ṣakhr ibnu Juwairiyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. dengan predikat yang semisal (yakni *marfu'*).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Al-Huṣail ibnu Bilal, dari Ibnu Abu Ubaid, bahwa pada suatu hari ia duduk bersama Abdullah ibnu Umar di Makkah. Ibnu Abu Ubaid mengatakan bahwa ayahnya (yakni Abu Ubaid) mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ الرَّبْصَيْنِ مِنَ الْعَنَمِ، إِنَّ
أَنْتَ هُوَ لَأَنْتَ نَطَحْتَهَا. وَإِنَّ أَنْتَ هُوَ لَأَنْتَ نَطَحْتَهَا.

Sesungguhnya perumpamaan orang munafik di hari kiamat nanti seperti seekor kambing di antara dua kelompok ternak kambing. Jika ia datang kepada salah satu dari kelompok itu, maka kelompok tersebut menandukinya (mengusirnya); dan jika ia datang kepada kelompok yang lain, maka kelompok tersebut menandukinya pula.

Ibnu Umar berkata kepadanya, "Kamu dusta." Kaum yang ada memuji ayahnya dengan pujian yang baik atau sepantasnya (yakni mengiakan apa yang dikatakannya). Lalu Ibnu Umar berkata, "Saya tidak mempunyai prasangka lain terhadap teman kalian ini, melainkan seperti apa yang kalian nilai. Tetapi aku, Allah-lah yang menjadi saksi-ku, menyaksikan ketika beliau Saw. mengucapkannya, yaitu 'Seperti seekor kambing di antara dua kumpulan ternak kambing'." Abu Ubaid berkata, "Itu sama saja." Ibnu Umar mengatakan bahwa memang demikianlah yang pernah ia dengar.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, dari Ibnu Ja'far Muhammad ibnu Ali yang menceritakan bahwa ketika Ubaid ibnu Umair mengisahkan sebuah hadis yang saat itu Abdullah ibnu Umar ada di tempat yang sama, lalu Ubaid ibnu Umair mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ بَيْنَ رُبْعَيْنِ، إِذَا أَتَتْهُ هَوْلَاءُ نَطَحَتْهَا، وَإِذَا
 أَتَتْهُ هَوْلَاءُ نَطَحَتْهَا.

Perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor kambing di antara dua kelompok ternak kambing; apabila ia datang kepada salah satu kelompok, maka semuanya menandukinya (mengusirnya); dan apabila datang kepada kelompok yang lainnya, maka semuanya menandukinya.

Maka Ibnu Umar mengatakan, "Bunyi hadis tidak seperti itu, sesungguhnya yang diucapkan oleh Rasulullah Saw. ialah, 'Semisal dengan seekor kambing di antara dua kelompok ternak kambing.'"

Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa Ubaid ibnu Umair yang telah berusia lanjut itu menjadi marah dan emosi. Ketika Ibnu Umar melihat gelagat tersebut, maka ia mengatakan, “Ingatlah, seandainya aku belum pernah mendengarnya, niscaya aku pun tidak berani membuat sanggahan kepadamu.”

Jalur lain dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Usmān ibnu Madawaih, dari Ya'fur ibnu Zaudi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ubaid ibnu Umair mengisahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw., yaitu:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ.

Perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor kambing yang berada di antara dua kumpulan ternak kambing.

Maka Ibnu Umar berkata, “Celakalah kalian, janganlah kalian berdusta terhadap Rasulullah Saw. Sesungguhnya Rasulullah Saw. hanya mengatakan:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ.

'Perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor kambing yang kebingungan di antara dua kelompok ternak kambing.'

Imam Ahmad meriwayatkannya pula melalui berbagai jalur dari Ubaid ibnu Umair dan Ibnu Umar.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya pula. Untuk itu ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah (yaitu Ibnu Mas'ud) yang mengatakan bahwa perumpamaan orang mukmin, orang munafik, dan orang kafir ialah seperti tiga orang yang sampai ke suatu lembah. Salah seorang dari mereka menyeberangi lembah itu, kemudian yang kedua menyeberanginya pula; tetapi ketika sampai di pertengahan lembah, ia diseru oleh orang yang berada di ping-

gir lembah, “Celakalah kamu, ke manakah kamu akan pergi, ke arah kebinasaan. Kembalilah kamu ke tempat semula kamu berangkat!” Sedangkan orang yang telah menyeberang menyerunya, “Kemarilah menuju jalan selamat!” Ia kebingungan, sesekali memandang ke arah orang ini dan sesekali yang lain memandang ke arah orang itu.

Ibnu Mas’ud melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu datanglah banjir yang deras hingga orang tersebut tenggelam. Perumpamaan orang yang telah menyeberang adalah orang mukmin, dan orang yang tenggelam itu adalah orang munafik.

مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَأَالِي هَؤُلَاءِ وَلَا أَلِي هَؤُلَاءِ ۗ وَالنِّسَاءُ: ١٤٣

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak termasuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan ini (orang-orang kafir). (An-Nisā: 143)

Orang yang tetap tinggal adalah perumpamaan orang kafir.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya:

مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَأَالِي هَؤُلَاءِ وَلَا أَلِي هَؤُلَاءِ ۗ وَالنِّسَاءُ: ١٤٣

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak termasuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). (An-Nisā: 143)

Qatadah mengatakan bahwa mereka bukan orang-orang mukmin yang murni, bukan pula orang-orang musyrik yang terang-terangan dengan kemusyrikannya.

Qatadah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa Nabi Allah pernah membuat perumpamaan bagi orang mukmin dan orang munafik serta orang kafir. Perihalnya sama dengan tiga orang yang berangkat menuju ke sebuah sungai. Lalu orang mukmin menceburkan dirinya ke sungai itu dan berhasil menyeberanginya. Kemudian

orang munafik menceburkan dirinya; tetapi ketika ia hampir sampai ke tempat orang mukmin, tiba-tiba orang kafir menyerunya, “Kemariilah kepadaku, karena sesungguhnya aku merasa khawatir denganmu.” Lalu orang mukmin menyerunya pula, “Kemariilah kepadaku, kemariilah ke sisiku.” Padahal jika ia berenang terus, niscaya ia dapat memperoleh apa yang ada di sisi orang mukmin itu. Tetapi orang munafik itu terus-menerus dalam keadaan kebingungan di antara kedua orang tersebut, hingga keburu datang air bah yang menenggelamkannya. Orang munafik masih tetap dalam keadaan ragu dan kebingungan hingga ajal datang menjemputnya, sedangkan dia masih tetap dalam keraguannya.

Qatadah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ ثَاغِيَةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ، رَأَتْ غَنَمًا عَلَى نَشْرٍ
فَأَتَتْهَا وَشَامَتْهَا فَأَمَّ تُعْرِفَ، ثُمَّ رَأَتْ غَنَمًا عَلَى نَشْرٍ فَأَتَتْهَا
فِي شَامَتْهَا فَأَمَّ تُعْرِفَ.

Perumpamaan orang munafik sama dengan seekor kambing yang mengembik sendirian di antara dua kumpulan ternak kambing. Ia melihat sekumpulan kambing di atas tempat yang tinggi, lalu ia datang kepadanya dan bergabung dengannya, tetapi ia tidak dikenal. Kemudian ia melihat sekumpulan ternak kambing yang lain di atas tempat yang tinggi, lalu ia mendatangnya dan bergabung dengannya, tetapi ia tidak dikenal.

Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ النساء: ١٤٣

Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan dapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. (An-Nisa: 143)

Dengan kata lain, barang siapa yang dipalingkan oleh Allah dari jalan hidayah. Perihalanya sama dengan apa yang disebut dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وِليًا مُرْشِدًا ۝ الكهف: ١٧

maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. (Al-Kahfi: 17)

Karena sesungguhnya apa yang disebut oleh firman-Nya:

مَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝ الاعراف: ١٨٦

Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. (Al-A'raf: 186)

Mereka adalah orang-orang munafik, Allah telah menyesatkan mereka dari jalan keselamatan. Karena itu, tiada seorang pun yang menunjuki mereka ke jalan hidayah, dan tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka dari kesesatannya. Sesungguhnya Allah Swt. tiada yang meminta pertanggungjawaban terhadap keputusan-Nya dan tiada yang bertanya tentang apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

An-Nisā, ayat 144-147

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُبِينًا . إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ
 فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صٰبِرِينَ . إِلَّا الَّذِينَ
 تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa kalian)? Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kalian sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Mengapa Allah akan menyiksa kalian, jika kalian bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha Menyukuri lagi Maha Mengetahui.

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai teman terdekak mereka, bukannya orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan istilah 'wali' dalam ayat ini ialah berteman dengan mereka, setia, ikhlas, dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain yang mengatakan:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيَحْذَرِ اللَّهُ نَفْسَهُ

(ال عمران : ٢٨)

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu

yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian akan diri-Nya. (Ali Imran: 28)

Allah memperingatkan kalian terhadap siksa-Nya jika kalian melanggar larangan-Nya. Sedangkan dalam surat ini disebut melalui firman-Nya:

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ النساء: ١٤٤

Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah? (An-Nisā: 144)

Yakni alasan untuk menyiksa kalian.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya:

سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ النساء: ١٤٤

alasan yang nyata. (An-Nisā: 144)

Bahwa setiap *sulṭān* atau alasan di dalam Al-Qur'an merupakan hujah. Sanad asar ini *sahih*. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Muhammad ibnu Ka'b Al-Quraẓi, Aḍ-Ḍahhak, As-Saddi, dan An-Naḍr ibnu Arabi.

Selanjutnya Allah Swt. memberitahukan melalui firman-Nya:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۝ النساء: ١٤٥

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. (An-Nisā: 145)

Yaitu di hari kiamat kelak, sebagai pembalasan atas kekufuran mereka yang keras.

Al-Walibi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۝ النساء: ١٤٥

di dalam tingkatan yang paling rendah dari neraka. (An-Nisā: 145)

Yakni di dasar neraka.

Selain Ibnu Abbas mengatakan bahwa neraka itu terdiri atas berbagai tingkatan dasar, sebagaimana surga pun mempunyai berbagai tingkat ketinggian derajat.

Sufyan Aš-Šauri meriwayatkan dari Ašim, dari Zakwan Abu Şaleh, dari Abu Hurairah sehubungan dengan makna firman-Nya:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۝ النساء: ١٤٥

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. (An-Nisā: 145)

Yaitu di dalam peti-peti yang dikocok-kocok, sedangkan mereka berada di dalamnya. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ibnu Waki', dari Yahya ibnu Yaman, dari Sufyan Aš-Šauri dengan lafaz yang sama.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Al-Munzir ibnu Syaẓan, dari Ubaidillah ibnu Musa, dari Israil, dari Ašim, dari Abu Şaleh, dari Abu Hurairah sehubungan dengan firman-Nya:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۝ النساء: ١٤٥

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada bagian yang paling bawah dari neraka. (An-Nisā: 145)

Dikatakan bahwa bagian yang paling bawah merupakan rumah-rumah yang memiliki banyak pintu, lalu dikunci rapat-rapat, sedangkan mereka (orang-orang munafik) berada di dalamnya, kemudian dari bagian bawahnya —juga dari bagian atasnya— dinyalakan api neraka.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah

menceritakan kepada kami Sufyan, dari Salamah ibnu Kahil, dari Khaiṣamah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۗ (النساء: ١٤٥)

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. (An-Nisa: 145)

Di dalam peti-peti dari api neraka yang dikunci rapat-rapat (dikunci mati), sedangkan mereka (orang-orang munafik) berada di dalamnya.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al-Asyaj, dari Waki', dari Sufyan, dari Salamah, dari Khaiṣamah, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan sehubungan makna firman-Nya:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۗ (النساء: ١٤٥)

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. (An-Nisa: 145)

Yakni di dalam peti-peti besi yang telah dikunci mati, sedangkan mereka ada di dalamnya; peti itu tidak dapat dibuka sama sekali.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Yazid, dari Al-Qasim ibnu Abdur Rahman, bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai orang-orang munafik, maka ia menjawab bahwa mereka dimasukkan ke dalam peti-peti dari api neraka yang dikunci mati, sedangkan mereka berada di dalamnya, yaitu ditempatkan di dasar neraka.

وَلَنْ يَجِدَ لَهُم نَصِيرًا ۗ (النساء: ١٤٥)

dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. (An-Nisa: 145)

Yaitu orang yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan yang mereka alami dan mengeluarkan mereka dari siksaan yang amat pedih itu.

Selanjutnya Allah Swt. memberitahukan bahwa barang siapa dari kalangan orang-orang munafik itu bertobat ketika di dunia, niscaya Allah menerima tobatnya. Allah memaafkan penyesalannya jika ia ikhlas dalam tobatnya dan memperbaiki amal perbuatannya serta berpegang teguh kepada Tuhannya dalam semua urusan. Untuk itu disebut dalam firman selanjutnya:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ
 النساء: ١٤٦ ح

Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. (An-Nisā: 146)

Mereka mengganti ria (pamer) dalam amalnya dengan ikhlas dalam beramal. Dengan demikian, amal salehnya bermanfaat, sekalipun sedikit.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la secara qiraah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Ayyub, dari Ubaidillah ibnu Zahr, dari Khalid ibnu 'Abu Imran, dari Imran, dari Amr ibnu Murrāh, dari Mu'az ibnu Jabal, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

أَخْلَصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ.

Tulus ikhlaslah dalam agamamu, niscaya amal yang sedikit dapat mencukupimu.

Firman Allah Swt.:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَالنَّسَاء: ١٤٦ ح

Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman. (An-Nisā: 146)

Yakni dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukmin kelak di hari kiamat.

وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿النساء: ١٤٦﴾

dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. (An-Nisā: 146)

Selanjutnya Allah Swt. berfirman memberitahukan tentang sifat Mahakaya-Nya, bahwa Dia tidak memerlukan selain diri-Nya, dan sesungguhnya Dia mengazab hamba-hamba-Nya hanyalah karena dosa-dosa mereka sendiri. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ ﴿النساء: ١٤٧﴾

Mengapa Allah akan menyiksa kalian, jika kalian bersyukur dan beriman? (An-Nisā: 147)

Yaitu jika kalian memperbaiki amal perbuatan dan beriman kepada Allah serta Rasul-Nya.

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿النساء: ١٤٧﴾

Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. (An-Nisā: 147)

Maksudnya, barang siapa yang bersyukur kepada-Nya, maka Dia membalas rasa syukurnya itu; dan barang siapa yang beriman, maka Allah menerima imannya. Allah mengetahuinya dan kelak akan membalasnya dengan pahala yang berlimpah.

REVIEWED

By kampungsunah at 2:53 am, Aug 21, 2008